

# **MODERASI BERAGAMA**

**Implementasi Dalam Pendidikan, Agama dan Budaya Lokal**

**Penulis:**

Arhanuddin Salim, Wawan Hermawan, Rosdalina Bukido,  
Mardan Umar, Nuraliah Ali, Muh. Idris, Evra Willya,  
Acep Zoni Saeful Mubarak, Ari Farizal Rasyid, Nasruddin Yusuf,  
Reza Adeputra Tohis, Adlan Ryan Habibie, Rohit Mahatir Manese,  
Ahmad Bustomi, Siti Inayatul Faizah, Rafiud Ilmudinulloh,  
Telsy F.D. Samad, Mokh. Iman Firmansyah, Maulidya Nisa,  
Ainur Alam Budi Utomo, Abdurrahman Wahid Abdullah,  
Abdullah Botma, Edi Gunawan, Syahrul Mubarak Subeitan,  
Mulida Hayati, Usup Romli, Salma Nafisah, Rohmatul Faizah, Nur Azizah

**Editor:**

Feiby Ismail

RUMAH MODERASI BERAGAMA (RMB)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
(LP2M) IAIN MANADO

2023



**SELARAS**

## **MODERASI BERAGAMA**

### **Implementasi Dalam Pendidikan, Agama dan Budaya Lokal**

Penulis : Arhanuddin Salim, Rafiud Ilmudinulloh,  
Wawan Hermawan, Telsy F.D. Samad,  
Rosdalina Bukido, Mokh. Iman Firmansyah,  
Mardan Umar, Maulidya Nisa,  
Nuraliah Ali, Ainur Alam Budi Utomo,  
Muh. Idris, Abdurrahman Wahid Abdullah,  
Evra Willya, Abdullah Botma,  
Acep Zoni Saeful Mubarak, Edi Gunawan,  
Ari Farizal Rasyid, Syahrul Mubarak Subeitan,  
Nasruddin Yusuf, Mulida Hayati,  
Reza Adeputra Tohis, Usup Romli,  
Adlan Ryan Habibie, Salma Nafisah,  
Rohit Mahatir Manese, Rohmatul Faizah,  
Ahmad Bustomi, Nur Azizah,  
Siti Inayatul Faizah,

Desain Sampul : Bintang Pustaka

Tata Letak : Azarya Andre

Cetakan 1, Mei 2023

Diterbitkan melalui:

**Penerbit Selaras Media Kreasindo**

Perum Pesona Griya Asri A.11

Malang 65154

Anggota IKAPI

Email selarasmediak@gmail.com

x + 270 hlm; 15 x 23 cm

ISBN: 978-623-6980-94-1

## **KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH**

Rasa syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt. Dengan izin-Nya penulisan buku yang bertema Moderasi Beragama ini dapat dirampungkan. Semangat untuk menebarkan nilai-nilai moderasi beragama menjadi tanggung jawab spiritual bagi setiap muslim sebagaimana pesan yang tertuang dalam Al-Qur'an. *Ummatan Wasatha, Khairu ummah, rahmatan lil'alamiin* dan konsep-konsep mulia dalam Al-Qur'an harus terus diimplementasikan dalam kehidupan. Oleh karena itu, Rumah Moderasi Beragama IAIN Manado berupaya semaksimal mungkin untuk bersama mengambil peran tersebut, demi mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang aman, damai, toleran dan moderat.

Tentu banyak pihak yang telah ikut serta bekerja sama dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag., yang terus menginspirasi serta memotivasi dan memompa semangat kami Pengurus Rumah Moderasi Beragama di seluruh Indonesia dalam menebarkan nilai-nilai moderasi beragama.
2. Rektor IAIN Manado, Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D. yang sangat mendukung program Moderasi Beragama dan mendorong kegiatan Moderasi Beragama di IAIN Manado.
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Manado, Dr. Arhanuddin Salim, yang selalu men-*support* Rumah Moderasi Beragama IAIN Manado.

4. Editor dan Penulis dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang telah ikut memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk naskah buku yang dimuat dalam buku ini.

Semoga buku *Moderasi Beragama: Implementasi dalam Pendidikan, Agama dan Budaya Lokal* ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian. Terima kasih. *Wassalaam*

Manado, April 2023

Kepala Pusat Moderasi Beragama  
IAIN Manado

Dr. Mardan Umar, M.Pd.

# **KATA PENGANTAR**

## **Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI**

Moderasi beragama merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Untuk itu, segala upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan Moderasi beragama dalam berbagai bentuk perlu dilakukan. Kami menyambut baik kehadiran buku Moderasi Beragama: Implementasi dalam Pendidikan, Agama dan Budaya Lokal, yang ditulis oleh akademisi dari berbagai perguruan tinggi ini. Karena kehadiran buku ini menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat pemahaman dan praktik beragama yang moderat di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang multikultur.

Kami selalu mendorong agar program-program untuk memperkuat moderasi beragama ini tidak bersifat konseptual namun benar-benar menyentuh ke tingkatan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia yang heterogen. Oleh karena itu, buku yang diinisiasi oleh Rumah Moderasi Beragama (RMB) IAIN Manado ini perlu disambut dengan baik karena menyajikan tataran konseptual Moderasi beragama serta menampilkan moderasi beragama dalam konteks implementasi di masyarakat Indonesia.

Kami berharap ke depan akan hadir bahan bacaan yang ikut mendukung dan memperkuat program pemerintah termasuk program Kementerian Agama Republik Indonesia dalam membangun dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, damai, toleran, dan moderat.

Jakarta, April 2023

**Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag.**

## **KATA PENGANTAR**

### **Rektor IAIN Manado**

Negara Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan multikultur merupakan kenyataan yang diterima sebagai kekayaan bangsa. Kemajemukan ini harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pembentukan cara berfikir, bersikap, dan berperilaku setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus dilakukan untuk mengelola kemajemukan tersebut. Moderasi Beragama menjadi satu upaya untuk membentuk cara pandang dan perilaku beragama masyarakat Indonesia yang moderat, damai dan toleran serta terhindar dari sikap ekstrem.

Tantangan terhadap pengelolaan kemajemukan di atas selalu berkembang dari waktu ke waktu. Tantangan terbesar adalah berkembangnya pemahaman dan pengamalan beragama yang berlebihan atau ekstrem. Tantangan berikutnya adalah munculnya klaim kebenaran atas pemahaman keagamaan sendiri dan mengkafirkan pemahaman keagamaan yang berbeda. Tantangan besar lainnya adalah munculnya pemahaman keagamaan yang merongrong ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Buku *Moderasi Beragama: Implementasi dalam Pendidikan, Agama dan Budaya Lokal* yang digagas oleh Rumah Moderasi Beragama (RMB) IAIN Manado ini menjadi upaya positif untuk memperkuat pemahaman tentang Moderasi Beragama dan berbagi implementasi moderasi beragama pada masyarakat dengan kekhasan budaya lokal. Hal ini sejalan dengan indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Semoga buku dapat

berkontribusi positif dalam penguatan Moderasi Beragama sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang damai, rukun, dan toleran di Indonesia

Manado, Maret 2023

**Delmus Puneri Salim, MA., M.Res., Ph.D.**

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	III
KATA PENGANTAR DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI .....	V
KATA PENGANTAR REKTOR IAIN MANADO .....	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
MODERASI BERAGAMA BUKAN MODERASI ISLAM SEBUAH PENGANTAR MENGUATKAN KRITIK YANG BERSERAK .....	1
KONSEP DASAR MODERASI BERAGAMA.....	7
MODERASI BERAGAMA DALAM TINJAUAN <i>MAQASHID SYARIAH</i> .....	23
MENELISIK PROBLEMATIKA SUBSTANTIF KELEMAHAN ARGUMENTASI MODERASI BERAGAMA.....	35
<i>PHILOSOPHYZING</i> MODERASI BERAGAMA .....	54
ISLAM WASHATIYAH DI PESANTREN.....	66
MODERASI BERAGAMA DALAM KONTEKS ISLAM DI INDONESIA....	77
PERAN DAN STRATEGI RUMAH MODERASI BERAGAMA .....	92
LITERASI AGAMA DAN KEBANGSAAN: MEMBANGUN KARAKTER MODERAT MAHASISWA PTU.....	108
INTERNALISASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DI KALANGAN AKTIVIS LEMBAGA DAKWAH KAMPUS AL-FATIH .....	128
NILAI MODERASI BERAGAMA DAN <i>LOCAL WISDOM</i> DI TENGAH MASYARAKAT MULTIKULTURAL .....	141



MODERASI BERAGAMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SULAWESI UTARA.....	155
MODERASI BERAGAMA DALAM KELUARGA BEDA AGAMA PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI SULAWESI UTARA .....	165
PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM WASATHIYAH DALAM MENCEGAH DISHARMONI KELUARGA .....	181
INTERNALISASI NILAI KEDAMAIAN BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA LOKAL <i>SI TOU TIMOU TUMOUMOU</i> .....	192
WAJAH MODERASI BERAGAMA DALAM TRANSFORMASI UPACARA ADAT TIWAH: PERSPEKTIF MAHASISWA MUSLIM DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH.....	205
STUDI EKSPLORASI MEMBANGUN KARAKTER ANTI RADIKALISME BERBASIS KEARIFAN LOKAL BANDUNG MASAGI .....	221
POTRET MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA: IMPLEMENTASI TOLERANSI DAN KEBHINEKAAN MASYARAKAT DESA NGARGOYOSO KARANGANYAR JAWA TENGAH .....	246
KEDUDUKAN WAKAF NON MUSLIM DALAM KONTEKS MODERASI BERAGAMA.....	257





**MODERASI BERAGAMA BUKAN  
MODERASI ISLAM**  
**Sebuah Pengantar Menguatkan Kritik  
yang berserak**

**Arhanuddin Salim**  
Ketua LP2M IAIN Manado



**P**rogram moderasi beragama, atau lebih ekstrem disebut sebagai Gerakan Moderasi Beragama tidak bisa dipisahkan dari konteks kebijakan politik pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, periode 2019-2024. Agama, atau dalam hal ini identitas Islam, suka tidak suka menjadi pemicu kegaduhan pertarungan politik pilpres 2019, dan residunya masih hangat terasa sampai saat ini. Polarisasi masyarakat, antara kaum nasionalis versus islamis senyatanya membuka isu lama yang belum benar-benar selesai hingga detik ini (Anam: 2019). Pertarungan politik electoral sebagai bagian dari pesta demokrasi yang seharusnya berlangsung Jurdil (jujur dan adil), berubah menjadi medium pertarungan identitas keagamaan dan keyakinan.

Celakanya, banyak pihak dan oknum terlibat tanpa melibatkan nalar kritis, yang cenderung kontra-produktif dengan keyakinan keagamaan yang dianutnya. Alih-alih berpesta demokrasi dengan riang gembira, yang ada malah saling jegal dengan fitnah dan kampanye hitam yang saling menjatuhkan dan mengorbankan persatuan dan kesatuan yang selama ini sudah lama mengakar di tengah-tengah masyarakat. Fenomena ini terjadi karena agama dianggap menjadi bahan bakar yang paling cepat dan mudah untuk

dipakai di dalam memenangkan pertarungan politik (Rubaidi & Setianingsih: 2021).

### ***Agama dan Ruang Publik***

Masyarakat Indonesia secara umum menganggap doktrin agama menjadi sumber utama di dalam mengambil keputusan penting di dalam hidup mereka. Doktrin Agama tidak hanya menjadi inspirasi kebahagiaan bathin dan rohani, tetapi sekaligus menjadi inspirasi di dalam menentukan pilihan politik kepemimpinan lokal maupun nasional. Intinya, agama telah menjadi semacam katalisator di dalam hidup masyarakat Indonesia. Hal ini semakin memperjelas temuan riset Lembaga Survey Indonesia dan Indikator Politik Indonesia (2017) menemukan bahwa 40-56 persen warga muslim Indonesia menjadikan agama sebagai pertimbangan utama di dalam mengambil keputusan penting di dalam hidup mereka. Hal ini juga berhubungan langsung dengan pertimbangan memilih pemimpin di dalam setiap ajang pesta demokrasi, baik itu pilkada maupun pilpres.

Hadirnya agama sebagai perangkat tafsir tunggal di dalam menilai realitas sosial-politik di ruang-ruang publik, tentu punya dampak yang sangat signifikan terhadap kebijakan pemerintah. Agama tidak lagi menjadi praktik-laku personal di ruang-ruang sunyi masjid atau gereja, atau semacam laku tirakat bagi pengikut budha, hindu dan konghuchu, tetapi agama bermetamorphosis menjadi sumber inspirasi di dalam menilai dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. Agama *go public*, dan terkesan menjadi tafsir tunggal bagi para pengikutnya di dalam mencandra realitas kekinian.

Munculnya agen-agen penafsir tunggal ajaran agama di ruang publik, yang kadangkala berkedok sebagai tokoh suci agama tertentu, menambah daftar krusial peran agama di ruang publik. Hal ini bisa dilihat dari berbagai gelombang protes terhadap kebijakan pemerintah yang dimotori oleh tokoh agama tertentu, yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi sejatinya apa yang diperjuangkan jauh dari nilai-nilai ke-Tuhanan. Keadaan ini bertambah runyam,

karena potensi “isu agama” ditunggangi oleh politik-kuasa yang tuna adab dan akhlak, yang cenderung menghalalkan segala cara untuk memenangkan pertarungan politik.

Perkembangan teknologi digital menjadi pemicu begitu massifnya tafsir tunggal agama mewarnai ruang-ruang publik kita saat ini. Tafsir tunggal agama dimobilisasi lewat konten-konten digital yang diproduksi oleh social-media, yang cenderung bertentangan dengan nilai-nilai kewargaan (*citizenship*), yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia (Alfian, 2022). Nilai kewargaan mendasarkan atas prinsip persamaan dan menerima perbedaan, tidak satupun warga negara mendapatkan perlakuan diskriminatif, hanya karena berbeda agama, suku, pilihan politik dan identitas.

Tafsir agama yang paling problematik dan terkesan kaku dan rigid, datang dari kelompok konservatif dan radikal. Mereka cenderung menganggap pemahaman agama merekalah yang paling benar, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan klaim kebenaran yang dimonopoli, dengan segala alibi teks suci agama sesuai dengan kehendak dan nafsu, mereka mendeskreditkan dan menegasikan kelompok lain (baik internal agamanya, maupun eksternal). Nuansa perpecahan di ruang-ruang publik begitu terasa, karena mereka melakukan agitasi dan provokasi yang cenderung anarkis dan membabi-buta. Pemahaman keagamaan seperti ini lahir dari tafsir agama yang hitam-putih, yang terjebak dari pola pikir agama yang sempit dan eksklusif.

Habermas dalam *the structural transformation of the public sphere* (1989) menganjurkan agar ruang publik senyatanya terbuka antara negara dan pasar yang memungkinkan semua kalangan bisa berdialektika dan mendiskusikan isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama. Ruang publik, bagi Habermas, meniscayakan tumbuhnya demokrasi yang substansial. Demokrasi yang menjamin hak-hak warga negara untuk memperbincangkan kebijakan negara dan mempengaruhi opini publik untuk bagian dari upaya memastikan akuntabilitas pemerintah di dalam menyelenggarakan kekuasaan.

Di zaman *post truth* saat ini, tentu kehadiran agama di ruang publik tidak bisa dipungkiri eksistensinya. Di dalam *private and public religion* (1992) Jose Casanova menyebut keadaan seperti ini sebagai bagian dari “*de-privatisasi agama*”. Agama menguasai ruang publik sebagai poros kontestasi, legitimasi wacana, menarik ulang batas privat agama ke wilayah publik.

### ***Moderasi Beragama sebagai Tindakan Komunikatif***

Lalu pertanyaanya, tafsir atau pemahaman agama apakah yang dibutuhkan ruang publik kita saat ini?. Jawabnya tafsir agama yang mendatangkan kemaslahatan bersama. Habermas memberi arah di dalam mengelola ruang publik yakni kerangka tindakan komunikatif (*communicative action*). Tindakan komunikatif ala Habermas, memungkinkan interaksi antara dua subjek yang melakukan tindakan untuk menegosiasikan pemahaman mereka masing-masing terhadap sebuah problem keummatan demi mencapai kesepakatan bersama. Semua orang bisa menarik garis demarkasi ideologi atau keyakinan agamanya masing-masing, lalu menyampaikan pikiran dan perasaannya dengan basis latar belakang identitasnya. Namun semua itu, harus tunduk dan patuh kepada nilai-nilai universal (Pancasila dan UUD 1945) karena yang menjadi tujuan akhir adalah konsensus dan kesepakatan bersama untuk kemaslahatan ummat (*public good*).

Kalau mau sedikit merenung dan berkontemplasi secara singkat, bisa dipahami bahwa program pemerintah yang dimasukkan dalam komponen RPJMN 2020-2024 tentang Gerakan moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan cara beragama yang mendatangkan kemaslahatan bersama. Moderasi beragama tidak lain adalah upaya menguatkan tata kelola keragaman keagamaan (*management of religious diversity*) sebagai bagian dari perlindungan terhadap keragaman keagamaan dan budaya (Hasan, 2022). Program atau Gerakan moderasi beragama ini dirancang untuk mengelola keragaman keagamaan yang hampir saja *chaos* akibat serangan dan hantaman konservatisme dan radikalisme.

Harus diakui bahwa akhir-akhir ini masyarakat kita cenderung abai terhadap penghargaan keragaman agama dan budaya.

Di berbagai temuan riset terkini, masyarakat cenderung tertutup terhadap pandangan dan keyakinan terhadap kelompok-kelompok keagamaan yang berbeda, terlebih kelompok identitas minoritas. Masyarakat terjangkiti virus *lazy tolerance* atau toleransi malas, yang mau menerima perbedaan agama dan budaya dengan syarat-syarat tertentu. Moderasi beragama selayaknya menjadi program strategis nasional untuk menancapkan penghargaan dan penghormatan terhadap perbedaan, baik itu agama maupun identitas lain.

Pada akhirnya dibutuhkan nalar-positif terhadap apapun produk kebijakan pemerintah, sembari meningkatkan *nalar tindakan komunikatif*, untuk bisa terbuka di dalam membincang dan mendiskusikan apapun kebijakan itu di ruang publik. Moderasi Beragama, pada hakekatnya bukan Moderasi Islam, sebab Islam sejatinya sudah moderat sebagaimana praktik baik yang dilakukan oleh Muhammad dan para pengikutnya. Wallahu A'lam.

## Referensi

- Anam, H. F. (2019). Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Politik Islam, POLITEA*, 2(2).
- Alfian, M. A. (2022). "Demokrasi Digital: Manusia, Teknologi, dan Kontestasi". Penjuru Ilmu, Jakarta
- Casanova, J. (1992). Private and Public Religions. *Social Research*, 59(1), 17-57. <https://doi.org/10.2307/40970683>
- Hasan, Noorhaidi, (2022). <https://mediaindonesia.com/opini/463019/teologi-publik-gus-dur-dan-moderasi-beragama>
- Rubaidi, R., & Setianingsih, D. (2021). Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019 (Contemporary Indonesian Islamic Identity Politics: Islamic

Radicalism Versus Islamic Moderatism in the 2019 Presidential Election Electoral Politics). *Potret Pemikiran*, 25(2), 149-167.

Seeliger, M., & Sevignani, S. (2022). A New Structural Transformation of the Public Sphere? An Introduction. *Theory, Culture & Society*. <https://doi.org/10.1177/02632764221109439>

### Curriculum Vitae Penulis



Arhanuddin Salim, lahir 16 Januari 1983 di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Penulis menyelesaikan program S1 dan S2 di UIN Alauddin Makassar dengan konsentrasi Pendidikan Islam. Pada tahun 2011 diangkat menjadi dosen tetap di IAIN Manado, Sulawesi Utara. Di tahun 2013 berkesempatan melanjutkan pendidikan S3 dengan konsentrasi Pendidikan Islam di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 2016 (Februari-Desember) di tengah-tengah kesibukannya menyelesaikan Disertasinya dengan Judul “Pendidikan Agama Lintas Iman: Studi Komparatif Pendidikan Lintas Iman di Interfidei Yogyakarta, ICRP Jakarta, dan Jakatarub Bandung” penulis menjadi awarded penerima Beasiswa PIES (*Partnership in Islamic Education Scholarships*) selama dua semester di *Australian National University* (ANU) Canberra-Australia. Selama di ANU penulis dibimbing langsung oleh Emeritus Professor Virginia Hooker. Saat ini penulis dipercaya menjadi Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Manado Priode 2019-2023, untuk kepentingan korespondensi bisa melalui email [arhanuddinsalim@gmail.com](mailto:arhanuddinsalim@gmail.com).





# KONSEP DASAR MODERASI BERAGAMA

**Muh. Idris dan Evra Willya**  
Institut Agama Islam Negeri Manado



## 1. Pendahuluan

Isu moderasi beragama selalu menjadi isu nasional dan dunia (Dodi, Huda & Sufirmansyah, 2021; Zuhdi, 2018; Maes, Stevens & Verkuyten, 2014; Esposito, 2005). Istilah moderasi beragama atau Islam moderat sudah sering diungkapkan dan dikampanyekan oleh berbagai lapisan masyarakat baik itu para tokoh agama maupun tokoh masyarakat (Kemenag RI, 2019; Shihab 2020). Misalnya, dalam konteks Indonesia, istilah moderasi beragama disuarakan oleh Lukman H. Saifuddin (Menteri Agama RI Periode 2014-2019) (Tim Penyusun, 2018; Saifuddin, 2019; Ulum & Tuhri). Selain itu, di tahun 2015, secara jelas dan tegas Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengampanyekan Islam moderat untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Kesadaran akan keberagaman dalam suatu bangsa harus dipahami sebagai kekuatan besar yang dapat menjadi modal utama bagi pembangunan bangsa itu sendiri, seperti yang ada di Indonesia. Bangsa ini memiliki keanekaragaman dan kekayaan budaya serta kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya, sehingga harus menjadi modal utama pembangunan Nasional.

Di tahun-tahun berikutnya, hingga saat ini, istilah moderasi beragama semakin gencar dikampanyekan dalam berbagai kegiatan sosial-keagamaan (Pribadi, 2022). Salah satu paradigma terpenting dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini adalah Moderasi Beragama yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) -2020 2024. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan peraturan berupa Surat Edaran Dirjen Pendis tanggal 29 Oktober 2019 tentang Rumah Moderasi Beragama, yang meminta seluruh Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk mendirikan dan menata Rumah Moderasi Beragama sebagai wadah penyemaian, pendidikan, pendampingan, dan penguatan gerakan moderasi beragama di lingkungan kampus. Sebagaimana dikemukakan di awal, moderasi beragama sebagai proyek pemerintah saat ini lahir pada masa kepemimpinan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di bawah Presiden Joko Widodo. Konsekuensi moderasi beragama merupakan bagian dari RPJMN 2021-2020 yang berkonsekuensi dimana setiap kementerian dan lembaga harus mensosialisasikan dan mensukseskan program ini. Moderasi beragama menjadikan Kementerian Agama sebagai satu-satunya lembaga resmi yang menjadi leading sector yang bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan ini.

Sudah banyak literatur yang membahas topik moderasi beragama. Di antara kajian tentang moderasi beragama banyak yang berkaitan dengan konsep moderasi beragama di beberapa ormas Islam. Darajat membuktikan bahwa organisasi Islam moderat Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah memiliki potensi untuk menangkal maraknya gerakan radikal yang berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir (Darajat, 2017). Hilmy menegaskan kembali warna Islam Indonesia sebagai Islam moderat yang diwakili oleh NU dan Muhammadiyah (Hilmy, 2013). Ciri-ciri moderasi Islam di Indonesia dapat menjadi solusi dan strategi ideal dalam menghalau gejala meningkatnya radikalisme di dunia Islam saat ini harus mampu. Beberapa penelitian lain mengkaji implementasi kebijakan moderasi beragama yang dilakukan di

lembaga pendidikan (Idris, Tahir, Yusuf, Willya, Mokodenseho, & Yusriadi, 2021). Syatar memberikan gambaran tentang pentingnya mewujudkan moderasi beragama di perguruan tinggi Islam karena meningkatnya radikalisme dan ekstrimisme agama di dunia pendidikan (Syatar, 2020).

Masifnya kampanye moderasi beragama atau Islam moderat tidak terlepas dari maraknya gerakan teror radikal, yang dilakukan oleh banyak individu dengan berbagai motif dan tujuan. Dalam hal ini, moderasi beragama diyakini mampu membendung berbagai gerakan yang justru merugikan setiap agama termasuk Islam (Mohammad, 2018). Namun, di berbagai belahan dunia, konflik terus bermunculan dan menimbulkan kekhawatiran. Konflik ini semakin terlihat jelas di beberapa negara di Timur Tengah. Adanya gerakan ekstremisme dan terorisme, seperti Negara Islam Irak dan Syria (ISIS) merupakan contoh faktual dari konflik terkini yang meluas ke berbagai belahan dunia (Osman & Arosoaie, 2020; Pashentsev & Bazarkina, 2021).

Meskipun moderasi beragama sudah lama dikampanyekan khususnya dalam konteks Indonesia, namun gerakan ekstremisme, terorisme, konflik antar agama masih sering terjadi. Bahkan, konflik ini semakin terlihat jelas terutama di Timur Tengah. Untuk itu, tulisan ini ingin memberikan gambaran tentang konsep dasar moderasi beragama, kemudian memberikan beberapa analisis tentang karakteristik dan prinsip moderasi beragama dalam Islam.

## **2. Konsep Moderasi Beragama**

Kata moderasi secara linguistik berasal dari bahasa Latin, yaitu moderasi yang berarti keadilan (tidak berlebihan; tidak kekurangan), sedangkan moderasi dalam bahasa Inggris biasa dipakai dalam istilah *core*, *average*, *standard* dan *non-aligned*. Artinya, moderat memerlukan keseimbangan baik dalam konteks keyakinan, moral dan akhlak, serta dalam memandang orang lain sebagai individu maupun dalam berurusan dengan lembaga pemerintah. Sedang juga bisa berarti menjaga atau menjaga dalam batas yang tidak berlebihan dalam batas yang tidak berlebihan

(menjaga) (Oxford Advanced Learner's Dictionary, 1994: 798). Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi diartikan sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman (KBBI, 2016).

Dari definisi di atas, moderasi beragama dapat mencakup moderasi Islam, moderasi Kristen, moderasi Budha, moderasi Hindu, moderasi Khonghucu, dan moderasi agama lain. Banyak kajian yang menggunakan istilah moderasi beragama secara eksplisit dan implisit telah menjelaskan konsep normatif agama tentang aspek doktrinal dan normatif agama yang disebut sebagai moderat. Namun, praksis moderasi beragama tidak mudah untuk diidentifikasi dan dikategorikan. Jika pertanyaan ini ditanyakan kepada kelompok agama tertentu, maka semuanya adalah moderat seperti yang mereka klaim. Alih-alih melihat agama, apakah agama itu moderat, moderasi beragama dapat dilihat sebagai moderasi dalam praktik keagamaan dan ide-ide keagamaan yang dianut oleh kelompok-kelompok yang memiliki satu tujuan dan asal berakar pada kesadaran akan kebutuhan manusia (Ropi, 2019).

Moderasi sering juga disebut sebagai wasathiyah dan dihadapkan pada istilah liberalisme, radikalisme, ekstremisme, dan puritanisme (Hamid, 2018). Shihab mengartikan moderasi sejalan dengan wasathiyah meskipun tidak persis sama (Shihab, 2019: 2). Terminologi wasathiyah sendiri sebenarnya murni diturunkan dari Islam sendiri yang bersifat wasath, yaitu semua ajarannya bersifat moderasi, oleh karena itu pengikutnya harus moderat (Shihab, 2019: 3).

Ali sebagaimana dikutip Movahhedian dan Yazdani mengartikan kata wasath dengan makna "seimbang", karena menurutnya inti dari Islam adalah menghindari semua pemborosan di kedua sisi. Lebih jauh dikatakan bahwa Islam adalah agama yang sadar dan praktis, tetapi kata Arab (wasath) juga menyiratkan sentuhan dari makna literal "perantara" (Movahhedian & Yazdani, 2020). Secara geografis, Arab berada pada posisi tengah di Dunia Lama sebagaimana dibuktikan dalam sejarah dengan ekspansi pesat Islam ke utara, selatan, barat dan timur. Senada dengan itu, Aziz

mendefinisikan kata wasath dengan merujuk pada letak geografi tanah Arab yang berada di pertengahan bumi (Aziz, 2020). Dari beberapa definisi tersebut sebenarnya ingin menjelaskan bahwa esensi ajaran Islam adalah menghilangkan segala bentuk ekstremitas dalam berbagai hal.

Al-Qardawi (w. 2022) menyebut beberapa kosa kata yang sepadan dengan kata wasathiyah yaitu tawazun, i'tidal, ta'adul dan istiqomah. Al-Sallabi sebagaimana dikutip Islam dan Khatun mengatakan kata wasathiyah merujuk pada corak-corak pengertian; keseimbangan atau keadilan (al-'adl), keunggulan atau pahala (al fadl), lebih baik (al khairiyah), median (al bainiyah) (Islam & Khatun, 2015). Sementara Khaled Abou el-Fadl menyebut wasathiyah adalah paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrim ke kanan dan juga tidak ekstrim ke kiri. Wahid (w. 2009) juga merumuskan bahwa moderasi mendorong upaya mewujudkan keadilan sosial yang dalam agama dikenal dengan istilah al maslahah al 'ammah (Misrawi, 2010: 13). Dengan demikian, sikap beragama yang tawassuth adalah sikap beragama yang pertengahan (Husna & Thohir, 2020).

### **3. Karakteristik Moderasi dalam Islam**

Wasathiyah (moderasi/posisi tengah) mengundang umat khususnya Muslim berinteraksi, berdialog, dan terbuka dengan berbagai hal, baik agama, budaya, maupun peradaban, karena bagaimana mereka dapat menjadi saksi atau berlaku adil jika mereka tertutup atau menutup diri dari lingkungan dan perkembangan global (Hamid, 2018). Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa karakteristik moderasi dalam Islam sebagai berikut.

Pertama, memahami realitas. Ungkapan bijak menyatakan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang tetap atau tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Demikian halnya dengan manusia adalah makhluk yang dianugerahi potensi besar untuk terus berkembang (Albright, 2021). Kewajiban dan tuntunan agama yang ditetapkan Allah, sedikitpun tidak bertujuan kecuali untuk kemaslahatan seluruh makhluk, khususnya umat manusia. Allah

menghendaki di balik kewajiban dan tuntunan itu keharmonisan hubungan antar makhluk-Nya demi kebahagiaan di dunia dan akhirat (Shihab, 2006: 27). Kedua, memahami fikih prioritas. Melalui pemahaman yang baik atas kualitas prioritas amal, setiap Muslim bisa menentukan; amal perbuatan yang paling penting di antara yang penting; paling utama di antara yang biasa; dan wajib di antara yang sunah. Memahami fikih prioritas merupakan hal yang sangat penting karena ia meletakkan segala sesuatu sesuai dengan sifat keutamaan dan kedudukannya (Mahfud, 2007: 457).

Ketiga, menghindari fanatisme buta. Fanatisme buta (ta'ashub) adalah sifat yang dilarang (Wijaya, 2020: 324). Kata tersebut diambil dari akar kata yang berarti melilit atau mengikat. Dari sini maknanya berkembang sehingga berarti keluarga atau kelompok dimana anggotanya terikat satu dengan yang lain. Keterikatan yang menjadikan mereka sepakat dan seiya sekata kendati kesepakatan itu dalam kebatilan. Masing-masing tampil dengan kukuh membela anggotanya kendati mereka salah. Keempat, dalam beragama sedapat mungkin mendahulukan prinsip-prinsip kemudahan. Islam merupakan sebuah agama yang tidak sulit, dan sesuai dengan fitrah manusia. Allah menghendaki kemudahan bagi umat manusia dan tidak menghendaki kesusahan. Untuk itu Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat. Allah menurunkan al-Qur'an untuk membimbing manusia kepada kemudahan, keselamatan dan kebahagiaan (Tim Lajnah Pentashih al-Qur'an, 2019: 41). Kelima, memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif. Al-Qur'an tidak menjadikan dirinya sebagai alternatif pengganti usaha manusia, tetapi menempatkan dirinya sebagai pendorong dan pemandu demi berperannya manusia secara positif dalam bidang-bidang kehidupan (Robbayani, 2020). Keenam, keterbukaan dalam menyikapi perbedaan (Tim Lajnah Pentashih al-Qur'an, 2019: 45).

Islam merupakan sebuah agama yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moderat. Ini menandakan bahwa sikap dan perbuatan ekstrim tidak dibenarkan dalam berbagai aspek kehidupan umat beragama. Pengertian ini didasarkan atas pernyataan al-Qur'an bahwa umat yang akan dibangun oleh al-Qur'an adalah umat

yang wasath (moderat) (QS. al-Baqarah: 143). Ummatan wasatan adalah masyarakat yang berada di pertengahan dalam arti moderat (Manshur & Husni, 2020). Posisi pertengahan menjadikan anggota masyarakat tidak memihak ke kiri dan ke kanan, hal mana mengantar manusia berlaku adil.

Secara substantif, moderasi beragama sebenarnya bukan hal baru. Setiap masyarakat memiliki modal sosial dan kultural yang telah mengakar. Kita biasa bertenggang rasa, toleran, menghormati persaudaraan, dan menghargai keragaman. Nilai-nilai ini ada pada semua agama karena pada dasarnya agama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Moderasi perlu dipahami sebagai kesepakatan bersama untuk menjaga keseimbangan yang sempurna, di mana setiap anggota masyarakat, apapun suku, budaya, etnis, dan agama, serta pilihan politiknya, harus bisa mendengarkan satu sama lain, dan belajar dari satu sama lain untuk melatih kemampuan mengatasi dan mengelola perbedaan-perbedaan setiap individu (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019: v).

#### **4. Prinsip Moderasi Beragama dalam Islam**

Moderasi beragama adalah sikap atau pemahaman keagamaan yang menitikberatkan pada sikap jalan tengah dan tidak ekstrim atau melampaui. Dalam struktur praktisnya, moderat atau jalan tengah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat bidang pembahasan, yaitu: (1) moderat dalam masalah akidah, (2) moderat dalam masalah ibadah, (3) moderat dalam masalah perangai dan akhlak, (4) moderat dalam masalah tasyri' (pembentukan syariah) (Yazid, 2010: 37-38). Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan dalam menjalankan ajaran agamanya. Orang yang mengamalkannya disebut moderat (Kemenag RI, 2019). Prinsip moderasi beragama dalam Islam adalah sebagai berikut:

*Pertama*, tasamuh (toleransi). Prinsip tasamuh (toleransi) adalah sikap menghargai pendirian orang lain, namun bukan berarti membenarkan apalagi mengikuti. Dalam Islam, toleransi tidak dibenarkan jika diterapkan pada ranah teologis tetapi hanya

bisa diterapkan pada ranah sosialis. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Kaafiruun [109] ayat 6. *Kedua*, 'adalah (keadilan). Prinsip 'adalah (keadilan) adalah prinsip yang mengutamakan tawazun (keseimbangan) dan tawasuth (di tengah). Banyak firman Allah memerintahkan untuk berlaku adil, termasuk Q.S. Al-Hadid [57] ayat 25. *Ketiga*, ukhuwah Islamiyah. Prinsip ukhuwah Islamiyah merupakan prinsip persaudaraan yang berlaku bagi sesama umat Islam. Saling menghormati dan saling menghargai relativitas satu sama lain sebagai ciri dasar kemanusiaan, seperti perbedaan pemikiran, sehingga tidak menjadi penghalang untuk saling tolong-menolong karena terikat oleh satu keyakinan dan pandangan hidup yaitu Islam. Islam memberikan petunjuk yang jelas untuk menjaga agar ukhuwah sesama Muslim tetap terjalin dengan kokoh sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Hujurat [49] ayat 10.

*Keempat*, ukhuwah insaniyah. Prinsip ukhuwah insaniyah adalah prinsip persaudaraan bagi seluruh umat manusia pada umumnya tanpa memandang suku, agama dan aspek-aspek khusus lain. Persaudaraan sesama manusia (ukhuwah insaniyah) didasarkan pada ajaran bahwa semua manusia adalah makhluk Tuhan. Meskipun Allah memberikan petunjuk kepada kebenaran melalui ajaran Islam, Allah juga memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih jalan hidup berdasarkan pertimbangan rasionalnya. Prinsip kebebasan mencegah pemaksaan suatu agama oleh otoritas manusia manapun, bahkan Rasul pun dilarang melakukannya. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Yunus [10] ayat 99.

*Kelima*, keberagaman dalam keberagaman agama. Realitas sejarah dan sosiologis menunjukkan bahwa umat Islam terdiri dari berbagai mazhab, berbagai paham, dan berbagai praktik keagamaan. Keberagaman ini menjadi semakin berwarna ketika Islam dibawa ke ranah kehidupan masyarakat yang lebih luas: politik, ekonomi, dan sosial-budaya (Nurwardami, Syahidin & Hadiyanto, 2016: 181). Agama dapat dijadikan sebagai faktor pemersatu atau bahkan penyebab perpecahan (Natalia, 2016).



Artinya, agama berkontribusi pada stabilitas kehidupan sebuah negara tetapi heterogenitas agama dalam suatu bangsa juga dapat berkontribusi pada ketegangan daripada keharmonisan (Vernon, 1962: 274-275).

Keanekaragaman dalam keragaman agama seringkali menjadi penyebab perpecahan dalam masyarakat. Di kalangan umat Islam misalnya sering terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran terhadap suatu hukum yang kemudian menimbulkan berbagai pandangan atau mazhab. Pandangan para imam mazhab menunjukkan tiga hal, yaitu: (1) umat Islam harus kritis yaitu menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan utama dalam beragama, (2) Umat Islam boleh menjadikan fatwa imam (mazhab) sebagai rujukan dalam beragama, sepanjang fatwa Imam tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, (3) Umat Islam tidak boleh menyalahkan sekte dan keyakinan agama yang berbeda, selama aliran dan keyakinan itu berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah.

*Keenam*, Islam rahmatan lil 'aalamiin. Memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan tidak selalu hanya berlaku dalam masyarakat Muslim. Islam sebagai agama rahmatan lil 'aalamiin dapat diterapkan di masyarakat manapun, karena pada hakikatnya merupakan nilai universal. Meskipun dapat dipahami bahwa Islam yang sejati hanya merujuk pada konsep Al-Qur'an dan Sunnah, namun dampak sosial yang muncul dari implementasi ajaran Islam secara konsekuen dapat dirasakan oleh manusia secara keseluruhan.

Husna dan Thohir menunjukkan bahwa moderasi beragama dengan menggunakan tiga prinsip utama, yaitu tawassuth, ta'adul, dan tawazun, mampu menciptakan situasi moderat dan menciptakan sekolah yang damai, maju dan membentuk generasi yang berpandangan moderat (Husna & Thohir, 2020). Sementara Qardhawi (w. 2022) sebagaimana dikutip Sutrisno menyebut tanda-tanda sikap moderasi pada diri setiap Muslim terlihat dari pemahaman Islam yang komprehensif, keseimbangan antara ketentuan syariah dan perubahan zaman, dukungan perdamaian dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, pengakuan

pluralitas agama, budaya dan politik, serta pengakuan hak-hak minoritas. (Sutrisno, 2019).

## **Simpulan**

Moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga dan masyarakat. Sementara moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Sementara moderasi beragama merupakan cara pemahaman keagamaan yang menjunjung tinggi sikap “jalan tengah” (tidak melampaui batas), yang berusaha memosisikan Islam sebagai sebuah solusi atas segala masalah sosial yang dihadapi manusia. Nilai-nilai moderasi beragama penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, setiap agama termasuk Islam harus bisa menjawab tantangan modernitas yang sedemikian kompleks, tetap berpegang kepada tradisi masa lalu dan bisa menerima nilai-nilai baru yang dianggap lebih baik. Dengan demikian, moderasi beragama harus menjadi komitmen bersama dan sangat perlu ditanamkan kepada seluruh umat beragama termasuk umat Islam agar tercipta hubungan yang harmonis, damai dan aman.

\*\*\*

## **Referensi**

- Albright, C. R. “Interactions, Complexity, Emergence: Toward an Image of God”. *Theology and Science*, Vol. 19, No. 1 (2021).
- Aziz, N. “Islam dan Masyarakat Ideal (Ummatan Wasathan) dalam Perspektif Para Mufassir dan Relevansinya dengan Kontak Keindonesiaan Masa Kini dan Depan”. *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah*, Vol. 17, No. 1 (2020).
- Darajat, Z. Muhammadiyah dan NU: Penjaga Moderatisme Islam di Indonesia”. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 (2017).

- Dodi, L., Huda, M., Sufirmansyah, S. Grounding the Vision of Religious Moderation as a Strategic Step in Preparing the Next Generation of the Nation towards Global Era. In Proceedings of the 2nd International Conference on Islamic Studies, (ICIS '20); 27-28 October 2020; Ponorogo, Indonesia: Eudl; 2021.
- Esposito, J. L. "Moderate Muslims: A mainstream of modernists, Islamists, conservatives, and traditionalists". *American Journal of Islam and Society*, Vol. 22, No. 3 (2005).
- Hamid, A. F. A. "The Islamist factor in Malaysia's fourteenth general election". *The Round Table*, Vol. 107, No. 6 (2018).
- Hamid, F. Z. "Appraising the moderation Indonesian Muslims with special reference to Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama". *ADDIN*, Vol. 12, No. 1 (2018).
- Hilmy, M. "Whither Indonesia's Islamic Moderatism?: A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU". *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 7, No. 1 (2013).
- Husna, U., & Thohir, M. "Religious Moderation as a New Approach to Learning Islamic Religious Education in Schools," *Nadwa*: Vol. 14, No. 1 (2020).
- Idris, M., bin Tahir, S. Z., Yusuf, N., Willya, E., Mokodenseho, S., & Yusriadi, Y. "The Implementation of Religious Moderation Values in Islamic Education and Character Subject at State Senior High School 9 Manado". *Academy of Strategic Management Journal*, Vol. 20 (2021).
- Islam, T., & Khatun, A. "Islamic Moderation" in Perspectives: A Comparison between Oriental and Accidental Scholarships". *International Journal of Nusantara Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia [Internet]. 2016. Available from: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderasi> [diakses: 2023-01-30]
- Kemenag RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag Republik Indonesia.
- Kemenag RI. 2019. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.

- Maes, M., Stevens, G. W., & Verkuyten, M. "Perceived ethnic discrimination and problem behaviors in Muslim immigrant early adolescents: Moderating effects of ethnic, religious, and national group identification". *The Journal of Early Adolescence*, Vol. 34, No. 7, (2014).
- Mahfud, S. (2007). "Fiqh Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji". Dalam Heri Sucipto (Ed.), *Islam Madzab Pertengahan Persembahan 70 Tahun Tarmozzi Taher*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Manshur, F. M., & Husni, H. "Promoting Religious Moderation through Literary-based Learning: A Quasi-Experimental Study". *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 6 (2020).
- Misrawi, Z. 2010. *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*. Jakarta: Kompas.
- Mohammad, N. "The Role of the Qur'anic Principle of Wasatiyyah in Guiding Islamic Movements". *Australian Journal of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2 (2018).
- Movahhedian, M., & Yazdani, M. "Extended Metaphor in the Glorious Qur'an Through Translation: A Case Study". *Translation Studies Quarterly*, Vol. 18, No. 69 (2020).
- Natalia, A. "Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme dalam Beragama: Kajian Sosiologi terhadap Pluralisme Agama di Indonesia". *Al-Adyan*, Vol. 11, No. 1 (2016).
- Nurwardami, P., Syahidin, & Hadiyanto, A. 2016. *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Dirjen Belmawa Kemenristekdikti.
- Osman, M. N. M., & Arosoaie, A. "Jihad in the Bastion of "Moderation": Understanding the Threat of ISIS in Malaysia". *Asian Security*, Vol. 16, No. 1 (2020).
- Oxford Advanced Learner's Dictionary. 1994. Oxford: Oxford University Press.

- Pashentsev, E. N., & Bazarkina, D. Y. "ISIS Propaganda on the Internet, and Effective Counteraction". *Journal of Political Marketing*, Vol. 20, No. 1 (2021).
- Pribadi, Y. "Indonesia's Islamic Networks in Germany: The Nahdlatul Ulama in Campaigning Islam Nusantara and Enacting Religious Agency". *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 42, No. 1, (2022).
- Robbayani, K. The Position and Position of Al-Quran as Islamic Law Sources. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies (ISCIS '19)*; 10-11 Desember 2019; Medan. Indonesia: 2020. hal. 828-834.
- Ropi, I. "Whither Religious Moderation? The State and Management of Religious Affairs in Contemporary Indonesia", *Studia Islamica*, Vol. 26, No. 3 (2019).
- Saifuddin, L. H. 2019. "Sambutan Menag RI". Dalam Tim Penyusun, *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kemenag Republik Indonesia.
- Shihab, M. Q. 2006. *Menabur Pesan Ilahi, Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. 2019. *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. 2020. *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sutrisno, E. "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Bimas Islam* Vol. 12, No. 1 (2019).
- Syatar, A. "Strengthening Religious Moderation in University: Initiation to Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar". *Kuriositas*, Vol. 13, No. 2 (2020).
- Tim Lajnah Pentashih al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. *Tafsir Maudhu'i; Tafsir al-Qur'an Tematik*. Jakarta: PT. Lentera Ilmu Makrifat.
- Tim Penyusun. 2018. *Mozaik Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Kristen Kemenag Republik Indonesia.

- Ulum B, Tuhri, M. The government and mainstreaming religious education: Religious moderation in the reconfiguration of the Ministry of Religious Affairs and the religious organization in Jambi Province, Indonesia. In Proceedings of the 4th International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies in conjunction with the 1st International Conference on Education, Science, Technology, Indonesian and Islamic Studies (ICIIS and ICESTIIS '21); 20-21 October 2021; Jambi. Indonesia: Eudl; 2022.
- Wijaya, A. 2020. Berislam di Jalur Tengah (1st ed.). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Yasid, A. 2010. Membangun Islam Tengah. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.
- Zuhdi, M. "Challenging moderate Muslims: Indonesia's Muslim schools in the midst of religious conservatism". Religions, Vol. 9, No. 10 (2018).

### Curriculum Vitae Penulis



**Muh. Idris**, lahir di Camba-Camba pada 15 Mei 1971. Penulis menamatkan pendidikan dasar di SDN Camba-Camba (1984), pendidikan menengah pertama di SMPN Batang (1987), dan pendidikan menengah atas di SMUN Jeneponto (1990). Penulis kemudian melanjutkan pendidikan tinggi jenjang Sarjana pada Fakultas Dakwah IAIN Makassar (1996), Pendidikan Magister pada Jurusan Sejarah Islam dan Pendidikan Islam IAIN Makassar (2002), dan Pendidikan Doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2008).

Penulis saat ini adalah Dosen di Pascasarjana IAIN Manado. Penulis pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado (2015-2019) dan Wakil Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (2014-2019). Sekarang, penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama

Islam Pascasarjana IAIN Manado (2019-2023), Ketua Badan Ta'mir Masjid Qordova (2021-2026) dan Ketua Kerukunan Keluarga Turatea (2021-2026). Sejak tahun 2021 hingga saat ini, penulis dipercayakan sebagai Ketua Musrembang Kelurahan Malendeng.

Beberapa tahun terakhir, penulis berhasil menulis dan mempublikasikan beberapa artikel jurnal, di antaranya; "Availability and Accessibility of Islamic Religious Education Elementary School Students in Non-Muslim Base Areas, North Minahasa, Indonesia". *Education Research International*, (2022); "Peace Resolution in Education and Application on Information and Communication Technology". *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 6 (2021); "The Implementation of Religious Moderation Values in Islamic Education and Character Subject at State Senior High School 9 Manado. *Academy of Strategic Management Journal*, Vol. 20 (2021); "Azyumardi Azra's Thought on Multicultural Education". *MIQOT*, Vol. 44, No. 1 (2020); "Potret Pemikiran Radikal Jaringan Islam Liberal (JIL) Indonesia". *Kalam*, Vol. 8, No. 2 (2014). Selain artikel jurnal, penulis menerbitkan beberapa buku berjudul *Orientasi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2020) dan *Pembaharuan Pemikiran A. Malik Fajar dalam Pendidikan Islam* (Malang: UM Press, 2014).



**Evra Willya**, lahir di Bukittinggi pada 20 Juli 1973. Penulis menamatkan pendidikan dasar di SDN Parabek Bengkawas (1986), pendidikan menengah pertama di MTs Pesantren Thawalib Parabek (1989), dan pendidikan menengah atas di MA Pesantren Thawalib Parabek (1992). Penulis kemudian melanjutkan pendidikan tinggi jenjang Sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol (1996), Pendidikan Magister pada Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol (2002), dan Pendidikan Doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2008).

Penulis memulai karir sebagai Dosen di STAIN Bukittinggi, dan saat ini tercatat sebagai Dosen Pascasarjana IAIN Manado. Penulis

pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Muamalah STAIN Bukittinggi (2001-2002), Ketua Program Studi Ahwal al-Sakhsiiyyah STAIN Bukittinggi (2010-2011), Ketua Jurusan Ushuluddin STAIN Manado (2011-2015), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Manado (2015-2019), dan Ketua Program Studi Ahwal al-Sakhsiiyyah Pascasarjana IAIN Manado (2019-2022). Sejak tahun 2014 hingga saat ini, penulis dipercayakan sebagai Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Utara, dan Sekretaris Ikatan Wanita Sulawesi Selatan (2021-2026).

Beberapa tahun terakhir, penulis berhasil menulis dan mempublikasikan beberapa artikel jurnal, di antaranya; "Lawsuits Related to Divorce Due to Apostasy in Bitung Religious Court". *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 46, No. 1 (2022); "Islamic Legal Status on Hajj for Transgender People according to Muslim Scholars in North Sulawesi." *Mazahib*, Vol. 21, No. 1 (2022); "Judge's Ruling on Child Custody Due to Divorce in Manado Religious Court, Indonesia". *Baltic Journal of Law & Politics*, Vol. 15, No. 7 (2022); "Availability and Accessibility of Islamic Religious Education Elementary School Students in Non-Muslim Base Areas, North Minahasa, Indonesia". *Education Research International*, (2022); "The Enforcement of MUI Fatwa Number 1 of 2003 concerning Copyright for Merchants Selling Pirated VCD and DVD in Manado City". *Al-Ahkam*, Vol. 31, No. 2 (2021); "Peace resolution in education and application on information and communication technology". *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 6 (2021); "The implementation of religious moderation values in Islamic Education and Character Subject at State Senior High School 9 Manado. *Academy of Strategic Management Journal*, Vol. 20 (2021). Selain artikel jurnal, penulis menerbitkan buku berjudul *Hubungan Antar Umat Beragama dalam Pandangan Thabathaba'i* (Malang: UM Press, 2012), serta mengedit beberapa judul buku di antaranya; *Orientasi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), *Senarai Penelitian Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), *Pengantar Ilmu Ushul Fikih* (Malang: UM Press, 2012).





# **MODERASI BERAGAMA DALAM TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH***

Acep Zoni Saeful Mubarak dan Ari Farizal Rasyid  
Universitas Siliwangi Tasikmalaya



## **1. Pendahuluan**

Moderasi beragama adalah salah satu konsep sudut pandang seseorang dalam menjalani kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia keagamaan, istilah ini mengacu pada suatu cara berpikir dan berperilaku yang tidak berlebihan atau kaku, tetapi justru berdasarkan pada prinsip-prinsip yang menjamin keseimbangan dan kedamaian. Moderasi beragama memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa ajaran-ajaran agama dapat diterapkan secara seimbang dan proporsional.

Dalam beberapa agama, konsep moderasi beragama memastikan bahwa ajaran-ajaran agama tidak dipahami dan diterapkan secara keliru. Dalam hal ini, moderasi beragama memastikan bahwa ajaran-ajaran agama tidak dipahami dan diterapkan secara kaku atau liberal, tetapi berdasarkan pada prinsip-prinsip yang menjamin keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan manusia.

Indonesia merupakan negara dengan beragam suku, budaya dan agama. Menurut laporan Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC), populasi Muslim Indonesia diperkirakan mencapai 237,56 juta jiwa. Angka ini mewakili 86,7% dari total penduduk provinsi

Indonesia, menjadikannya sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di Indonesia. (dataindonesia.id, 2022). Secara umum, umat Islam di Indonesia memahami apa yang disebut moderasi dalam beragama. Mereka memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama yang mereka inginkan, bahwa keberagaman adalah bagian dari kekayaan budaya di negara Indonesia. Umat Muslim juga menghormati nilai-nilai sosial serta budaya yang ada pada masyarakat, dan bekerjasama dengan kelompok agama lain untuk mengatasi masalah sosial dan politik.

Sebenarnya permasalahan yang dikhawatirkan muncul di dalam umat Islam Indonesia adalah penafsiran moderasi beragama tersebut justru bertentangan dengan Agama. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh pemahaman yang keliru dalam mentafsirkan maksud dan tujuan dari moderasi dengan tujuan dari Agama Islam secara utuh. Mislanya, seorang dengan bangga mengagungkan moderasi dan toleransinya dengan cara yang bertentangan dan malah "*menyerang*" terhadap saudara sesama agamanya, padahal sikap tersebut jelas bukanlah sikap yang berasal dari nilai-nilai moderasi beragama.

Dengan demikian, perlu penelaahan lebih dalam mengenai bagaimana implementasi dari moderasi beragama dalam menjalankan kehidupan beragama yang berdasar pada maksud dan tujuan dari Islam (*Maqashid Syariah*). Oleh karena itu, pada artikel ini penulis akan menjabarkan moderasi beragama dalam tinjauan *maqashid Syariah*.

## **2. Pembahasan**

### **2.1 Prinsip dasar moderasi beragama**

Istilah moderasi adalah kata serapan yang diambil dari bahasa latin "*moderatio*" yang mempunyai makna sedang, tidak kekurangan dan tidak kelebihan (Hasan, 2021). Sedangkan dalam hubungannya dengan pemahaman moderasi dalam konteks keagamaan, moderasi dalam Islam berasal dari bahasa Arab "*al-wasathiyah*" yang berasal dari kata *wasath*.

Dalam buku saku Moderasi Beragama (berlandaskan nilai-nilai Islam) yang diterbitkan oleh Direktorat jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, ada Sembilan nilai moderasi yang dipandang dapat menjadi landasan utama perubahan pola pikir, sikap dan perilaku muslim dalam beragama yang kemudian moderasi beragama menjadi pola hidup atau *lifestyle* setiap muslim (Yanto Bashri dkk, 2021).

Sembilan nilai moderasi beragama tersebut adalah sebagai berikut (Yanto Bashri dkk, 2021) :

1. *At-Tawassuth* (tengah-tengah)

*At-Tawassuth* adalah Sudut pandang yang netral, tidak membesar-besarkan atau meremehkan ajaran agama. Cara pandang ini dapat digambarkan sebagai cara pandang yang menghubungkan teks-teks agama dengan konteks relasi sosial dan selalu berusaha berada di tengah-tengah.

2. *I'tidal* (lurus dan tegas)

Istilah *I'tidal* berasal dari bahasa Arab. Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berarti tidak sepihak, tidak sewenang-wenang. *I'tidal* adalah pandangan menempatkan sesuatu pada tempatnya, berbagi dan membagi, menjalankan hak dan menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Dalam Islam, umat Islam diperintahkan untuk bersikap adil kepada semua orang dan dalam segala keadaan, dan untuk selalu bersikap adil kepada semua orang. Karena keadilan merupakan nilai luhur ajaran agama.

3. *Tasamuh* (toleransi)

*Tasamuh* dalam bahasa Arab berasal dari kata *samhun* yang berarti mempermudah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi adalah sikap untuk menghormati, mentolerir, dan mentolerir hal-hal yang berbeda atau bertentangan dengan keyakinan seseorang. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa toleransi adalah

tindakan menghargai sikap orang lain, dan syukur bukan berarti mengoreksi, menerima atau membenarkan sikap orang lain.

4. *Syuro* (Musyawarah)

Kata “*syuro*” berasal dari kata *syawara-yusawiru* dan berarti menggambarkan, menahan atau mengambil. Bentuk lain dari kata *syawara* adalah *tasyawara* yang artinya perundingan, dialog, tukar pikiran. *syawir* berarti memberi atau bertukar pendapat. Dengan demikian musyawarah adalah cara atau cara penyelesaian suatu masalah dengan jalan duduk bersama, berdialog, dan saling berdebat untuk mencapai kesepakatan, terutama tentang prinsip kepentingan umum.

5. *Ishlah* (Reformasi)

*Ishlah* berasal dari bahasa Arab dan berarti pemulihan atau rekonsiliasi. Dalam konsep moderasinya, Islam menawarkan kondisi yang lebih baik untuk merespon perubahan zaman dan kemajuan atas dasar kebaikan bersama. Pemahaman ini menciptakan masyarakat yang senantiasa menyebarkan pesan perdamaian dan kemajuan serta menganut pembaharuan dan persatuan bangsa dan negara.

6. *Al-Qudwah* (Kepeloporan)

*Al-Qudwah* bermaksud memberikan contoh dan menjadi suri tauladan dalam model kehidupan. Penetapan teladan ini merupakan sikap yang mengantarkan masyarakat menuju kesejahteraan. Prinsip *Qudwah* adalah memberi contoh agar orang lain bisa mengikuti bahkan meneladani Nabi Muhammad dengan setepat mungkin.

Bila prinsip ini diterapkan dari tingkat individu hingga tingkat masyarakat, diharapkan dapat menjamin terciptanya pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dan berani serta dapat memimpin rakyat menuju kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran.

7. *Al-Muwathanah* (Cinta Tanah Air)

*Al-Muwathanah* adalah sikap memahami dan menerima keberadaan negara-bangsa (*nation-state*), yang pada akhirnya menciptakan rasa cinta tanah air (nasionalisme) di mana-mana. *Muwathanah* ini mengutamakan orientasi kewarganegaraan atau mengakui negara dan bangsa serta menghormati kewarganegaraan. Jurnal Ramadhan dan Muhammad Shawqila (2018) "*An Order to build the Resilience in the Muslim World againsts Islamophobia: The Advantage of Bogor Message in Diplomacy World & Islamic Studies*", mengutip pendapat Yusuf Al-Qardhawi, mengartikan nasionalisme sama dengan *al-wathn* dan kebangsaan sama dengan *Al-Tathawur Wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif)

*Tathawwur wa Ibtikar* bersifat dinamis dan inovatif, artinya gerak dan pembaharuan. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan reformasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan bertindak proaktif untuk kemajuan dan kemaslahatan rakyat. (Hasan, 2021)

8. *Al-La'unf* (Anti kekerasan)

Dalam bahasa Arab, istilah ini menggunakan beberapa istilah seperti *al'unf*, *at-tatharruf*, *al-guluww*, *al-irhab*. *Al'unf* adalah antonim dari *ar-rifq*, artinya tenang dan peduli. Abdullah an-Najjar mendefinisikan *al-unf* sebagai penggunaan kekuatan yang melawan hukum untuk memaksakan kehendak dan pendapat seseorang. (Yanto Bashri dkk, 2021). Anti kekerasan berarti menolak ekstremisme yang mengundang kehancuran dan kekerasan terhadap diri sendiri atau terhadap tatanan sosial. Ekstremisme dalam konteks moderasi beragama dipahami sebagai ideologi tertutup yang bertujuan mengubah sistem sosial dan politik. Ini adalah upaya untuk memaksakan kehendak yang seringkali bertentangan dengan norma dan mufakat yang ada di masyarakat.

9. *I'tiraf al-'Urf* (Ramah Budaya)

Umat Islam wajib menjaga tradisinya dan melestarikan budayanya sesuai dengan ajaran Islam. Di sisi lain, budaya kosong non-agama harus diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan budaya anti-Islam perlu diubah secara arif (dan ramah) dengan memperhatikan kearifan lokal, dan menjadikan unsur-unsur anti-Islamnya bersih dan positif.

Salah satu nilai moderasi beragama adalah ramah budaya. Islam mengakui dan menghormati budaya-budaya yang ada dalam masyarakat. Hal ini karena kebudayaan itu sendiri merupakan bagian integral dari kehidupan sosial budaya masyarakat. Keanekaragaman kehidupan sosial budaya dalam masyarakat merupakan hal yang esensial.

Adanya budaya sosial yang membentuk sebuah kebudayaan masyarakat merupakan hasil keragaman manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Hal itu bertujuan untuk saling mengenal, baik itu negara, agama, suku dan budaya serta perbedaan sosial budaya untuk menghargai kehidupan masyarakat.

2.2 Makna dan Paradigma *Maqashid Syariah*

*Maqashid* adalah bentuk plural (jamak) dari kata *maqoṣid* yang artinya “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqṣad* yang berarti “tujuan atau arah”. Sedangkan Kata *Syariah* secara etimologi adalah “agama, *millah*, metode, jalan, dan sunnah”. Secara istilah berarti “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*‘amaliyah*)”. Kata *Syariah* juga diartikan “kumpulan dari hukum-hukum amal perbuatan yang ada dalam Islam. Al-Qur’an dan sunnah sebagai pedoman hidup umat Islam telah memberikan petunjuk mengenai sistem keyakinan (akidah) dan hukum (Abdul Helim, 2019).

Paradigma *maqashid syariah* adalah suatu pandangan yang difokuskan terhadap tujuan (*maqashid*) dari *Syariah* Islam serta

cara memahami dan menerapkan *Syariah* secara seimbang dan kontekstual. Paradigma *maqashid Syariah* menekankan bahwa tujuan-tujuan *Syariah* lebih penting dari hukum-hukum yang mungkin tidak sesuai dengan situasi dan konteks saat ini. Dalam paradigma ini, *Syariah* bukan hanya dipahami sebagai kumpulan berbagai hukum yang harus diterapkan secara mekanis, tetapi juga sebagai sistem yang memiliki tujuan yang lebih luas dalam mempromosikan kebaikan hidup, kebenaran, kemuliaan manusia, perlindungan terhadap kehancuran, dan kesejahteraan hidup umat manusia.

Dengan menelaah paradigma *maqashid Syariah* ini, seluruh masyarakat muslim dapat memahami bagaimana *Syariah* harus diterapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda, dengan ini diharapkan mampu memberikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara adil dan seimbang. Secara keseluruhan, paradigma *maqashid Syariah* memberikan pemahaman yang lebih luas dan kontekstual tentang bagaimana *Syariah* harus diterapkan, sehingga *Syariah* bisa diterapkan secara adil dan seimbang untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat saat ini.

### 2.3 Moderasi Beragama dalam Tinjauan *Maqashid Syariah*

Moderasi beragama dalam tinjauan *maqashid Syariah* adalah pendekatan yang berfokus pada tujuan-tujuan (*maqashid*) dari *Syariah* Islam dan bagaimana memahami dan menerapkan *Syariah* secara moderat dan kontekstual. *maqashid Syariah* merupakan nilai dan norma yang bersifat universal, menjadi tujuan dari syari'at (legislasi) semua hukum agama. Nilai-nilai universal ini disimpulkan dalam lima prinsip dasar (*al-kulliyat al-khams*) adalah sebagai berikut :

1. Melindungi agama (*hifzh ad-din*)
2. Melindungi jiwa (*hifzh an-nafs*)
3. Melindungi intelektual (*hifzh al-'aql*)
4. Melindungi genetik (*hifzh an-nasl*)
5. Melindungi harta (*hifzh al-māl*)

Dalam konteks Agama Islam, moderasi selalu dikaitkan dengan istilah *wasathan*. Al-Asfahany mentafsirkan *wasathan* dengan *sawa'un* yaitu tengah-tengah di antara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. *Wasathan* juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama (Mochamad Fahri, Ahmad Zainuri, 2019). Di dalam Al-Quran, ungkapan (*uslub*) doktrin moderasi ini bermacam-macam, namun pada hakikatnya moderasi merupakan nilai moral yang harus dijunjung tinggi. (Yanto Bashri dkk, 2021).

Manusia selain sebagai makhluk Allah SWT juga tidak bisa dibantah bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari kehidupan sosial. Agama juga berperan sebagai sebuah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Allah SWT, serta mengatur tata nilai yang berhubungan dengan hubungan sosial antar manusia serta lingkungannya (Al Azhari, 2020).

Mengenai kebebasan beragama, sesungguhnya Islam telah memberi kebebasan kepada umat manusia secara menyeluruh agar dapat memilih dan menegaskan tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

*“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*

Dengan ini sudah jelas bahwa penerapan kebebasan beragama sudah melekat dalam diri Islam sejak awal. Namun



perlu diperhatikan bahwa moderasi beragama berada pada wilayah sosial saja. Fakta bahwa manusia merupakan makhluk sosial itu tak terbantahkan, sehingga mengharuskan kita untuk bisa berbuat baik kepada siapapun agar tidak menimbulkan konflik sosial. Akan tetapi, ini berbeda dengan wilayah ketuhanan yang ada dalam tiap individu muslim.

Nilai pada salah satu lima prinsip dasar dari *maqasid syariah* adalah menjaga agama yang harus sangat diperhatikan. Artinya, dalam kehidupan sosial dan beragama memiliki wilayah yang berbeda. Beragama merupakan hak individu dan bersifat sangat personal, sedangkan wilayah sosial bersifat komunal yang harus memperhatikan nilai-nilai dasar pada sistem kehidupan bermasyarakat yang disepakati.

### **3. Simpulan**

Moderasi beragama dalam tinjauan *maqashid syariah* adalah pendekatan yang berfokus pada tujuan-tujuan (*maqashid*) dari syariah Islam dan bagaimana memahami dan menerapkan syariah secara moderat dan kontekstual.

moderasi beragama dalam tinjauan *maqashid syariah* memfokuskan pada bagaimana syariah diterapkan secara adil dan kontekstual, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah. Ini memastikan bahwa syariah diterapkan secara seimbang dan tidak memihak pada satu kelompok saja, tetapi mempertimbangkan kebutuhan dan situasi masyarakat secara keseluruhan. Syariah tidak hanya dipahami sebagai kumpulan hukum yang harus diterapkan secara mekanis, tetapi juga sebagai sistem yang memiliki tujuan yang lebih luas, seperti mempromosikan kebaikan hidup, kebenaran, kemuliaan manusia, perlindungan terhadap kehancuran, dan kesejahteraan hidup.

## Referensi

- Abdul Helim. (2019). *Maqashid Al-Syariah Vs Ushul Al-Fiqh*.
- Al Azhari, M. L. A. (2020). Moderasi Islam Dalam Dimensi Berbangsa, Bernegara Dan Beragama Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 10(1), 27-45. <https://doi.org/10.33367/ji.v10i1.1089>
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 46.
- Darmayanti, Maudin. (2021). Pentingnya Pemahaman Dan Implementasi Moderasi Beragama dalam kehidupan Generasi Milenial. *Syattar*, 46.
- Dataindonesia.Id. (2022). <https://dataindonesia.id/Ragam/Detail/Populasi-Muslim-Indonesia-Terbesar-Di-Dunia-Pada-2022>,
- Hasan, M. (2021). Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa. *Jurnal Muhtadin*, 110-122.
- Mochamad Fahri, Ahmad Zainuri. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 95-100.
- Muhammadiyah Suara. (2019). Angkatan Muda Muhammadiyah. Website: Suara Muhammadiyah.
- Rabiah Al-Adawiyah, C. I. (2020). Pemahaman Moderasi Beragama dan Prilaku Intoleran terhadap Remaja di Kota-Kota Besar di Jawa Barat. *Jurnal Keamanan Nasional*, 161.
- Wahyono, Ayub Al-Ansori, Egi Gunawan. (2021). Moderasi Beragama Di Kalangan Muda (Studi Kasus Pemahaman Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Cirebon). *OASIS : Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 2.
- Yanto Bashri dkk. (2021). Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI .
- Zuroidah, Z. N. (2019). Peran Angkatan Muda Muhammadiyah dalam Mengembangkan Karakter Masyarakat. *Jurnal Civic Hukum*, 85.
- <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>, diakses (2023-01-30)

## Curriculum Vitae Penulis



### **Dr. H. Acep Zoni Saeful Mubarak, M.Ag.**

Berkelana dalam kajian Islam (Islamic Studies), khususnya hukum Islam sudah menjadi tradisi semenjak kecil. Dididik di lingkungan Pesantren kecil di Kota Tasikmalaya diperkuat dengan melanjutkan studi S1 dan S2 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam kajian Syariah (Hukum Islam) selesai tahun 2000. Kemudian pada tahun 2019 penulis menyelesaikan studi S3 dengan meraih Doktor bidang Syariah (Hukum Islam) pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengalaman bekerja penulis dimulai dari Staf Kementerian Agama Kota dan Kab Tasikmalaya sampai menjadi Dosen di Universitas Siliwangi, satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Priangan Timur. Sebagai dosen profesional, penulis pun aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi baik sebagai pengajar, peneliti, maupun pegerit pengabdian masyarakat. Beberapa penelitian banyak yang sudah publish di jurnal terakreditasi. Selain itu, penulis juga aktif menulis dan mengedit (editor) beberapa buku, baik secara mandiri maupun *book chapter*. Sejak tahun 2018 sampai sekarang, penulis diamanahi tugas dari Universitas Siliwangi sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Plt Kepala Pusat MKWK LPPM PMP (2022). Selama bergelut di dunia kampus penulis pernah mengampu beberapa mata kuliah di antaranya Pendidikan Agama Islam, Maqashid Syariah, Kaidah Fiqih Ekonomi, Aspek Hukum dalam Zakat dan Wakaf, serta Pendidikan Anti Korupsi. Selain itu penulis pun aktif di beberapa organisasi profesi dan kegamaan baik tingkat lokal, regional maupun nasional. Untuk memperkuat kompetensi penulis menyangandang beberapa sertifikasi kompetensi di antaranya sertifikasi pendidik (dosen), Pembimbing Haji Profesional, CRA, CRP, CLA, CIAP, editor buku, Dewan Hakim MTQ dan Nazhir Wakaf Profesional.

Email Penulis: [accefs@gmail.com](mailto:accefs@gmail.com) & [accefs@unsil.ac.id](mailto:accefs@unsil.ac.id)



**Ari Farizal Rasyid, M.Ag.**

Tertarik dalam kajian Agama (Religious Studies), khususnya dalam bidang Islamic Studies. Studi S1 dan S2 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Program Studi Religious Studies (Studi Agama-Agama) selesai tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 penulis mulai bekerja menjadi Dosen di Universitas Siliwangi, satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri di wilayah

Priangan Timur. Sebagai dosen profesional, penulis pun aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi baik sebagai pengajar, peneliti, maupun pegiat pengabdian masyarakat. Beberapa penelitian banyak yang sudah publish di jurnal terakreditasi. Selain itu, penulis juga aktif menulis pada beberapa buku, baik secara mandiri maupun *book chapter*. Sejak tahun 2019 sampai sekarang. Penulis mengampu beberapa mata kuliah di antaranya Pendidikan Agama Islam, Maqashid Syariah, dan Filsafat Islam. Selain itu penulis pun aktif di beberapa organisasi profesi dan kegamaan baik tingkat lokal, regional maupun nasional. Email Penulis: [ari.farizal@unsil.ac.id](mailto:ari.farizal@unsil.ac.id)



# **MENELISIK PROBLEMATIKA SUBSTANTIF KELEMAHAN ARGUMENTASI MODERASI BERAGAMA**

**Nasruddin Yusuf**

Institut Agama Islam Negeri Manado



## **Pendahuluan**

Seseorang dituntut untuk memahami dan mempercayai agamanya secara benar menurut petunjuk-petunjuk yang diajarkannya. Karena agama adalah sumber utama ajaran kebenaran, kebenaran lain dipandang relatif termasuk kebenaran yang dibawa oleh ilmu pengetahuan yang tidak secara keseluruhan mampu menjawab permasalahan manusia. Agama adalah segenap kepercayaan, ajaran kebaktian dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut (Wiharto, 2005). Kepercayaan akan kebenaran mutlak dalam agama dengan berpegang teguh pada ketentuan agama yang dipeluk mendapat legitimasi yuridis dari pelaksanaan UUD 1945 pasal 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan adanya keyakinan tentang kebenaran mutlak yang dibawa agama oleh pemeluknya, maka terjadilah klaim kebenaran agama. Klaim kebenaran agama tersebut selanjutnya akan mengintrodusir seseorang untuk berpegang teguh pada keyakinan agama itu dengan menisbikan atau menafikan kebenaran agama lainnya. Di dalam Islam petunjuk kebenaran mutlak Islam

disampaikan, antara lainnya, dalam dua ayat “Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. QS, Ali Imran (2): 19 dan ayat “Dan barangsiapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” Ali ‘Imran (3): 85. Pada aspek teologis terhadap klaim kebenaran pada agama yang diyakini, maka itu merupakan hal yang normal adanya.

Klaim kebenaran terhadap agama yang dianut oleh seseorang adalah fenomena sosiologis dan realitas sosial yang akan tetap ada sampai kapanpun. Karena itu di satu sisi secara historis, klaim kebenaran itu harus didudukkan sebagai problem sejarah umat manusia sejak dahulu kala sampai sekarang, namun disisi lain klaim kebenaran agama merupakan tantangan baru bagi masyarakat modern untuk dapat menerimanya sebagai fakta sosial yang tidak harus dielakkan (Yunus, 2014). Energi sosial yang harus digunakan bukan pada kecenderungan menghilangkan klaim kebenaran agama yang diyakini oleh seorang penganut agama, tetapi bagaimana seseorang penganut agama yang berbeda membiasakan hidup berdampingan dengan keseluruhan klaim kebenaran di antara umat manusia dan warganegara.

Agama Islam, merupakan salah satu agama terbesar yang dianut oleh umat Islam di dunia, salah satu ajarannya ialah untuk menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat yang termaktub dalam Alquran dan Hadis (Shihab, 2013:45). Agama ini dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia seperti tercermin dalam hasil sensus yang dilakukan pada tahun 2010 terhadap 237.641.326 jiwa penduduk Indonesia, terdapat 207.2 juta jiwa (87,18 persen) beragama Islam, 16,5 juta jiwa (6,69 persen) beragama Kristen, 6,9 juta jiwa (2,91 persen) beragama Katolik, 4 juta jiwa (1,69 persen) beragama Hindu, 1,7 juta jiwa (0,72 persen) beragama Budha, 0,11 juta jiwa (0,05 persen) beragama Konghucu, dan agama lainnya 0,13 persen.

Dengan luasnya penganut agama Islam di Indonesia ini, maka hampir dipastikan bahwa penyelesaian persoalan prinsip teologis dan sosiologis yang berkembang ditengah masyarakat Islam Indonesia adalah merupakan jalan yang paling mudah untuk

mensenyawakan persatuan nasional dan kedamaian warganegara, baik kelompok mayoritas berhadapan dengan mayoritas itu sendiri maupun kelompok mayoritas berhadapan dengan kelompok minoritas. Dalam konteks rasisme di Amerika Serikat disebutkan oleh de Tocqueville bahwa suatu realitas sosial bisa kehilangan otoritasnya jika tidak mendapatkan dukungan mayoritas. Bahkan ia sampai menyebutkan kelompok mayoritas berpotensi tidak hanya menuntut hak untuk membuat peraturan, tetapi juga hak untuk melanggar aturan yang mereka buat sendiri (<https://bostonleadershipbuilders.com/>) Karena itu persoalan penyelesaian prinsip moderasi beragama di lingkungan mayoritas Islam adalah menjadi penting untuk menyelesaikan problematika sosial.

Tulisan ini mencoba melihat realitas problematika perkembangan moderasi beragama yang berkembang dalam Islam, dari sisi argumentasi yang ditawarkan dan diterjemahkan terhadap prinsip-prinsip moderasi itu. Karena terkadang argumentasi moderasi beragama dapat menguatkan argumen teologis dan sosiologis di satu sisi, namun disisi yang lain terkadang menjadi kontra produktif bagi penanaman sikap moderat yang diharapkan tumbuh dari masyarakat, khususnya umat Islam. Bahkan mereka menjadi semakin apriori terhadap program moderasi beragama yang dapat menyuburkan sikap radikalisme, ekstrimisme mereka dengan membangun dinding yang tinggi untuk menerima program moderasi beragama. Padahal agama dalam konteks moderasi diharapkan menjadi pedoman hidup dan solusi jalan tengah (*the middle path*) yang adil dalam menghadapi masalah hidup dan kemasyarakatan dalam konteks ketegangan sosial. Agama diharapkan menjadi cara pandang dan pedoman yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat, akal dan hati, rasio dan norma, idealisme dan fakta, individu dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan agama diturunkan ke dunia agar menjadi tuntunan hidup menyelesaikan persoalan dunia, baik dalam skala mikro maupun makro, keluarga (privat) maupun negara (Akhmadi, 2019).

## **Moderasi Beragama dalam Islam**

Moderasi beragama berasal dari kata moderasi dan beragama. Kata moderasi dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata *moderation* berarti menghindari kelebihan atau ekstrem yang menunjuk pada perilaku seseorang atau pendapat politik, sedang kata moderasi dalam dalam kamus bahasa Indonesia berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman (Depdiknas, 2008: 964). Semula kata ini dikenal untuk istilah dalam politik dan sosial, kemudian kata moderasi ini dimasukkan dan disandingkan dengan kata agama sehingga dikenal dengan istilah moderasi beragama yang diartikan sebagai sikap sosial moderat dalam beragama. Adapun kata beragama adalah sikap seseorang atau entitas tertentu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama berarti suatu sikap pertengahan yang menghindari ekstrimitas dan atau liberalitas, adil dan proporsional dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama (Arif K.M. 2021).

Kata moderat dalam bahasa Arab disamakan dengan kata *al-wasathiyah*. Kata ini di dalam bahasa Arab berasal dari kata *wasatha - wasathan* yang bermakna berada atau duduk di tengah-tengah atau dapat saja diartikan sebagai titik tengah, seimbang tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri; melakukan sesuatu dengan tidak berlebihan dan melampaui batas (al-Asfahani, 2012: 579). Sikap tengah adalah bagian dari ajaran Islam yang disebutkan didalam QS.al-Baqarah [2] : 143, “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Hadis nabi “Wahai manusia hindarilah berlebih-lebihan dalam agama, karena orang sebelum kalian telah binasa sebab mereka berlebih-lebihan dalam agama (ekstrem dalam beragama)” (HR. Ibnu Majah dan An-Nasa’i). Dengan menyebutkan kata *wasathan* maka sangat jelas, maka jelas Islam telah memproklamirkan dirinya adalah agama yang moderat dan tidak mengajarkan sikap ekstrim dalam berbagai aspek kehidupan beragama. Ummatan wasatan adalah masyarakat



yang di tengah dalam pengertian moderat. Posisi tengah membuat anggota masyarakat tidak memihak kepada sesuatu yang saling berlawanan dan mengarahkan mereka untuk berperilaku adil (Idris, 2021). Sikap moderat, menurut al-Ghazaliy adalah manhaj hidup yang paling sempurna dan sesuai dengan hakikat ajaran Islam, moderat (wasathiy) juga bagian dari model hidup para salaf shaleh bukan manhaj *ghuluw* (ekstrem) atau *ta'thil* (meninggalkan) ajaran Islam.

Pemerintah pun telah mengeluarkan definisi resmi tentang moderasi beragama sebagaimana tertuang dalam KMA 92 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap dan praktis beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan essensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Kunci moderasi adalah tidak berlebih-lebihan dalam masalah beragama di dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika berhadapan dengan komunitas sesama agama maupun komunitas yang berbeda agama.

Berikut diilustrasikan tentang sikap moderasi beagama, bahwa sifat kedermawanan adalah sifat yang sudah pasti baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir, tetapi jika kedermawanan dilakukan secara berlebih-lebihan, maka akan jatuh dalam keborosan; kebaikan berubah menjadi keburukan. Begitu juga terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk dan berlebihan seperti sikap kesombongan yang berlebih-lebihan. Orang moderat adalah orang berada di tengah. Tidak ekstrem mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal/ nalar, juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks (Kemenag, 2019).

Secara genealogis istilah moderasi beragama di Indonesia dan terkait dengannya telah ada sejak lama (Mustafa, 2021), namun penggunaan istilah moderasi beragama menjadi lebih populer di Indonesia ketika banyak dikenalkan oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang juga menjabat sebagai *Chairman of Center for Dialogue and Cooperation among*

*Civilization (CDCC)* sejak tahun 2007 dan rajin mengikuti konferensi perdamaian dunia, sehingga mengganti terma islam rahmatan lil'alamin menjadi islam wasathiyah atau moderasi beragama dalam upaya diplomasi Indonesia di kancah internasional (Ilham, 2023). Karena itu boleh dikatakan bahwa beliau dipandang sebagai pengusung utama isu moderasi beragama atau Wasathiyah Islam, yang kemudian juga diusung oleh pemerintah (dikutip dari <https://www.riaumandiri.co/read/detail/92550>). Narasi moderasi beragama mulai masuk secara resmi menjadi terminologi yuridis pemerintah adalah saat mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS) menetapkan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama Kementerian Agama bersamaan juga ditahun yang sama Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Internasional (*The International Year of Moderation*) (Kemenag RI, 2019).

Diambilnya penguatan program moderasi beragama oleh Kementerian Agama, karena memang ia memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai salah satu tugas untuk mengayomi hubungan antara umat beragama sekaligus memberikan pembinaan umat tentang memahami serta mengimplementasikan ajaran agama yang benar (Saputera dan Djauhari, 2021). Termasuk menjadikan pemeluk agama menjadi moderat, tidak radikal atau ekstrem. Untuk lebih mengukuhkan sikap moderasi beragama di Indonesia Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas selaku Pemerintah melalui Kementerian Agama pada tanggal 22 Januari 2022 telah menerbitkan KMA No 92 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama pada Kementerian Agama. Hal ini merupakan rangkaian dari implementasi program penguatan moderasi beragama yang harus dijalankan. Moderasi beragama juga telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024. Sejak saat itu, moderasi beragamapun berubah dari semula merupakan realitas sosial yang tumbuh dalam wacana masyarakat menjadi realitas hukum dan politik yang mengikat dan dapat memaksa.

## **Kelemahan Argumentasi Teologis Moderasi Beragama**

Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang telah terbiasa hidup secara heterogen dan plural. Karena itu tidak ada gejolak dan reaksi yang menggelisahkan dari maksud pemerintah terhadap penguatan program moderasi beragama. Bahkan umumnya arus utama masyarakat Islam dapat menerima program moderasi agama, pertama, karena memang karakter Islam adalah karakter yang menerima perbedaan sebagai *taken for granted*, bahkan lebih dari itu Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kedua, Umat Islam juga menyadari dan menyakini bahwa yang dimaksud dengan moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama tidak perlu dimoderasi lagi. Cara seseorang beragama yang harus selalu didorong ke jalan tengah dan dimoderasi, karena ia bisa saja berubah menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebih lebihan (Arif, K.M. 2021).

Meskipun masyarakat secara umum telah menerima program moderasi beragama, namun program ini terkadang menjadi kontra produktif ketika argumen-argumen yang dibangun masuk pada upaya penggiringan moderasi beragama pada pengakuan terhadap pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama. Narasi inilah yang kemudian menjadikan program moderasi beragama menjadi absurd atau ditolak. Padahal panduan utama dalam prinsip sikap moderasi beragama harus dikembalikan terlebih dahulu pada esensi agama masing-masing yang kemudian dapat berimplikasi pada pola sikap individu yang memandang perbedaan adalah mutlak, sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari berdasarkan pemahaman keagamaannya yang menyakini bahwa Tuhan memang menginginkan perbedaan. Penolakan terjadi karena moderasi yang terlihat bukanlah seperti sikap moderat yang dipahami kaum Muslim melainkan dicurigai merupakan program rancangan Barat yang diarahkan untuk menerima nilai-nilai Barat dan tidak menentang Barat dalam segala aspek (Agustin, 2021).

Kecurigaan muncul ketika moderasi beragama dibawa pada persamaan keharusan menerima pluralisme liberalisme dan sekularisme agama yang dikhawatirkan mengarah kepada

desakralisasi dan deotensitas kitab suci. Al-Qur'an akan dipandang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan sosial, seperti larangan kawin beda agama, pelarangan perkawinan perempuan Islam dengan laki-laki non-Islam sudah tidak relevan lagi. Al-Qur'an dipandang bukanlah sebagai firman Allah tetapi hanya merupakan teks biasa seperti halnya teks-teks lainnya, bahkan dianggap sebagai angan-angan teologis (*al-khayal al-dini*). Penolakan umat Islam bukan pada pluralitas agama, tetapi pada paham pluralisme agama yang jelas keduanya berbeda. Pluralisme adalah paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, sedangkan pluralitas agama adalah kenyataan kemajemukan agama dan menyikapinya dengan toleransi dan hidup berdampingan secara damai. Pluralitas agama merupakan hukum sejarah (*sunnatullah*) yang tidak mungkin terelakkan keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari (Komisi Fatwa MUI dikutip dari <https://mui.or.id/>).

Pada persoalan argumentasi teologis yang lain terkait Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, dan Questioning (LGBITQ) dalam konteks moderasi beragama dengan menerapkan keadilan bagi pelakunya menjadi kabur. Perbuatan ini secara essensi agama Islam adalah sesuatu yang diharamkan sebagaimana difirmankan Allah "Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas" (QS. al-Syu'ara/26:165-166). Karena perbuatan ini dikategorikan perbuatan yang dilarang, maka orang yang melakukannya harus digiring untuk kembali kepada essensi agama (fitrah manusia), yaitu kembali kepada menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada perempuan atau isterinya. Pada batas ini orang yang melakukannya dipandang sebagai orang yang sakit dan perlu mendapat pengobatan secara medis dan psikologis. Adil yang dipahami dalam konteks moderasi beragama pada sisi ini dipandang adalah menegakkan keseluruhan aturan agama dan negara secara benar sebagai standar nilai masyarakat.

Berbeda halnya dengan mereka yang menganggap fakta LGBITQ adalah sebagai fitrah yang memang memiliki orientasi sex yang

memang menyukai sesama jenis. Karena dia juga dipandang sebagai fitrah kemanusiaan, sebagai warganegara yang memiliki hak yang sama, maka mereka seharusnya memiliki tempat yang sama dengan mereka yang tidak menyukai LGBTIQ. Adanya hukuman bagi kaum Luth itu hanyalah suatu kesewenangan historik dalam sejarah Nabi Luth. Dan peristiwa Luth serta perbuatan itu tidak dapat dimasukkan sebagai suatu kebenaran teologis, karenanya masih masuk dalam wilayah perdebatan dan perbedaan pandangan. Dan hal ini tidak memberi arti bagi seseorang dapat untuk mencabut hak-hak dasar seseorang untuk melarang dan membenci LGBTIQ. Mereka yang tidak menyukainya biasanya belum dapat memahami konsep tentang orientasi seksual, identitas gender, dan ketubuhan, sebab memahami konsep ini adalah hal fundamental (dikutip dari <https://www.rappler.com>). Pendapat yang dikemukakan dan berbeda ini tentu tidak dapat disalahkan karena pijakan argumentasinya adalah membela hak asasi manusia dan kebebasan individu serta perbuatan itu tidak mengganggu orang lain. Adil dalam pandangan mereka dalam konteks moderasi beragama adalah tetap memberikan tempat yang sama untuk perilaku sex LGBTIQ. Faktor minoritas saat ini bagi mereka penyuka sex LGBTIQ tidak menutup kemungkinan pula suatu saat mereka akan menjadi mayoritas.

Adanya dua perbedaan pandangan ini mestinya dikembalikan sandaran teologisnya pada pengertian tentang dua prinsip utama moderasi, yaitu adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub dan jika tidak berada di tengah, maka pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan. Berlebihan karena telah melanggar tiga hal: Pertama, nilai kemanusiaan; Kedua, kesepakatan bersama; dan Ketiga, ketertiban umum. Prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan (Kemeng, 2019).

Interpretasi dan tindakan terhadap pemahaman isu krusial dengan menggunakan kaca mata prinsip moderat dan berlebihan inilah yang membuat terjadi pembelahan dalam pemahaman tentang moderasi beragama dalam masyarakat Islam terhadap ideologi Barat yang memang tidak keseluruhannya bersifat negatif, tetapi secara liar dibiarkan berkembang di dalam interpretasi masing-masing dengan argumentasi kebebasan dan demokrasi.

### **Kelemahan Argumen Sosiologis Moderasi Beragama**

Kodratnya, manusia adalah makhluk dengan keterbatasan pengetahuan dalam memahami semua esensi kebenaran Pengetahuan Tuhan yang luas dan dalam bak samudra. Keterbatasan ini yang mengakibatkan munculnya keragaman tafsir ketika manusia mencoba memahami teks ajaran agama. Kebenaran satu tafsir buatan manusia pun menjadi relatif, karena kebenaran hakiki hanya milik-Nya. Karenanya, kewajiban setiap umat beragama adalah meyakini tafsir kebenaran yang dianutnya, seraya tetap memberikan ruang tafsir kebenaran yang diyakini oleh orang lain (Kemenag, 2019). Ketika masih berada di ruang pemahaman dan pemikiran keseluruhan tafsir-tafsir tersebut tidak akan pernah berpengaruh pada keadaan sosial suatu masyarakat, karena pemikiran masih tetap berada pada ranah private tiap individu.

Tafsir atau pemahaman yang dimiliki oleh seseorang kelak akan berimplikasi sosial jika telah diaktualisasikan dalam ranah publik dalam bentuk sikap dan tindakan. Karena sikap adalah suatu reaksi atau respon berupa penilaian yang muncul dari seorang individu terhadap suatu objek. Sikap dipandang sebagai proses penilaian yang dilakukan oleh seorang individu terhadap suatu objek. Objek yang disikapi individu dapat berupa benda, manusia atau informasi. Proses penilaian seorang terhadap suatu objek dapat berupa penilaian positif dan negative (Sarwono dan Meinarno, 2009). Jika pemahaman dan tafsir yang dimilikinya terinternalisasi secara positif maka ia akan melahirkan tindakan positif dan terintegrasi secara sosial, namun sebaliknya jika pemahaman dan tafsir yang dimilikinya negatif, maka akan melahirkan tindakan negatif dan

menjadi a-sosial dan destruktif. Di dalam terminologi moderasi beragama menjadi radikal dan ekstrim.

Dalam kaitan ini, khususnya dalam teologi Islam, Mohammad Arkoun mengatakan bahwa seharusnya pemikiran teologis bergerak tidak hanya dalam bentuk vertikal: normatif-doktrinal-religius, tetapi juga bergerak secara horizontal: historis-empiris-sosiologis (Aljuneid, 2022). Namun ketika masuk pada wilayah tindakan dan sikap karena telah berinteraksi dengan orang lain maka cara pandang dan pemahaman moderatlah yang harus dikedepankan. Cara pandang yang moderat pada istilah moderasi yang dituturkan Khaled Abou el Fadl dalam *The Great Theft* ialah paham yang mengambil jalan tengah atau keseimbangan, yaitu paham yang tidak ekstem kanan maupun ekstrem kiri (Triputra dan Pranoto, 2020). Paham ini kemudian dipahami sebagaimana yang ditulis Muchlish M. Hanafi bahwa washathiyah Islam (moderasi Islam) dapat didefinisikan sebagai sebuah metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku yang didasari pada sikap tawazun (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dibandingkan dan dianalisis, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat (Hanafi, 2016). Dalam kaitan ini standar norma sikap yang ditawarkan adalah ajaran agama dan tradisi masyarakat.

Umat Islam di Indonesia mengambil standar norma ajaran Islam dalam kehidupan sosial dari ajaran pokok Islam, Al-Quran dan Hadis dan produk fatwa ulama Islam, baik yang telah mendapat legalisasi menjadi hukum nasional maupun yang masih murni sebagai fatwa, yang di dalam hukum positif dipandang berkedudukan sama dengan pendapat ahli hukum (Riadi, 2010). Sedangkan untuk standar norma dari tradisi masyarakat, maka itu dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan standar norma ajaran Islam. Sebagian tradisi dan kebiasaan masyarakat telah diterima, namun banyak pula yang masih belum dapat diterima oleh masyarakat Indonesia atau menjadi perbedaan di antara pemeluk Islam yang lazim dinamakan dengan masalah-masalah khilafiyah.

Pada persoalan tradisi yang telah tumbuh dan praktekkan oleh sebagian umat Islam dalam ritual Islam yang masih berbentuk khilafiyah pada umumnya mereka telah dapat bersikap toleran, semisal perbedaan qunut dan tidak qunut dalam pelaksanaan shalat subuh, 11 rakaat dan 23 rakaat dalam shalat tarawih, membaca al-fatihah secara zahir dan tidak, adzan di telinga bagi bayi yang baru lahir dan lain-lain. Keseluruhan praktek dan tradisi keagamaan masyarakat Islam Indonesia tersebut seperti disebutkan sebagai bagian khilafiyah, di dalam penelitian Badan Litbang dan Diklat Keagamaan bahwa khilafiyah ini dalam bidang fiqh furu'iyah sudah tidak menjadi masalah antar ormas Islam (Mas'ud, 2023 dikutip dari <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>). Artinya sikap toleran di internal umat Islam yang biasanya menghiasi wacana perbedaan di lingkungan kaum muslimin telah terbangun kokoh dan tidak menjadi ancaman bagi moderasi beragama.

Moderasi adalah proses, toleransi adalah hasilnya. Seorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama, tapi ia tidak akan menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga seorang yang moderat niscaya punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia tidak boleh memaksakannya berlaku untuk orang lain (Kemenag, 2019). Ini adalah model toleransi yang hakiki yang menjadi domain utama dari program moderasi beragama.

Namun persoalan praktek dan tradisi di umat Islam yang belum selesai dan masih menghiasi wacana-wacana perbedaan dalam lingkup moderasi beragama adalah praktek dan sikap umat Islam saat berhubungan dengan non-Islam. Salam semua agama, ucapan selamat natal, pengawalan gereja, membaca shalawat di gereja masih menjadi persoalan di kalangan umat Islam yang membelah mereka menjadi dua kelompok yang berhadap-hadapan, pro dan kontra. Bagi mereka yang setuju dengan praktek dan tradisi tersebut, maka mereka meneguhkannya sebagai praktek moderasi beragama yang sesungguhnya dan terkadang menuduh mereka yang tidak mempraktekkannya dipandang intoleran dan radikal. Sebaliknya mereka yang tidak setuju memandangnya sebagai orang



moderat yang tidak teguh agamanya, orang moderat yang mudah goyah imannya, dan dipandang sebagai orang moderat yang tidak memiliki rasa bangga dalam beragama.

Salam semua agama jamak dipakai sejak zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang banyak mengawali pidatonya dengan perkataan ini, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, salam kebajikan. Perilaku mengucapkan salam semua agama ini kemudian diikuti oleh pejabat-pejabat lainnya. Shalom atau salam sejahtera ditujukan untuk agama Kristen Protestan dan Katolik. Lalu, Om Swastiastu untuk penganut agama Hindu, artinya semoga Sang Hyang Widhi mencurahkan kebaikan dan kebahagiaan. Namu Buddhaya artinya terpujilah Budha. Dan terakhir, salam kebajikan ditujukan bagi penganut Konghucu. Majelis Ulama Indonesia pun membuat himbauan-himbauan dan melarang terhadap digabungnya semua salam secara bersamaan yang diistilahkan dengan salam semua agama. Adanya himbauan dan pandangan MUI untuk meninggalkan perilaku salam semua agama ini kemudian dipandang sebagai suatu praktek yang intoleran (Bisjarah, 2019. Dikutpi dari <https://www.voa-islam.com>).

Berpartisipasi dalam perayaan natal, mengucapkan selamat natal, menggunakan atribut natal, menjaga gereja saat natal, dan lainnya di satu sisi dipandang oleh sebagian kaum muslimin adalah kampanye ide pluralisme yang mengajarkan kebenaran semua agama. Tindakan ini adalah penguatan spirit sinkretisme, yakni mengkompromikan hal-hal yang bertentangan. Padahal dalam Islam, batasan iman dan kafir, halal dan haram adalah sangat jelas. Tidak boleh dikompromikan (Sari, 2023, dikutip dari <https://www.radarindonesianews.com>). Haramnya Perayaan Natal Bersama bagi umat Islam telah ditetapkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 7 Maret 1981. Namun disisi lain ada yang menganulir dan membolehkan umat Islam ikut dan berpartisipasi dalam perayaan natal. Dasar mereka tidak adanya ayat Al-Quran atau hadis yang secara tegas melarang kegiatan natal bersama, dan adanya ulama yang berfatwa membolehkannya. Praktik tersebut

dapat meningkatkan persatuan nasional dan integritas, serta keharmonisan di antara pemeluk agama yang berbeda (Manan, 2016). Menurut mereka ini adalah bentuk kerukunan yang harus dibangun dalam konteks ke-Indonesia-an, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan Pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yusuf dan Hasan, 2020). Jadi menurut mereka perilaku demikian adalah bentuk kerukunan beragama dan peneguhan kebangsaan,

Wacana ini kemudian berlarut-larut terjadi dan berulang-ulang terjadi setiap tahunnya. Kementerian agama pun dikesankan mendukung mereka yang terbuka secara bebas dalam hubungan dan memandang tindakan-tindakan mereka yang menyetujui perayaan natal bersama, ucapan selamat natal dan lainnya meski dipandang telah menyalahi beberapa fatwa ulama dan ormas Islam. Dengan alasan teknis bahwa kementerian agama bukanlah kementerian agama Islam, tapi kementerian semua agama sehingga secara seremonial harus turut serta dalam kegiatan-kegiatan keagamaan agama lain dan tidak terbatas pada agama lainnya.

Tindakan-tindakan pemerintah yang tidak memberi ruang argumentasi sosiologis dalam bentuk narasi dan petunjuk dengan membenarkan tindakan sebaliknya bagi mereka yang tidak setuju melakukan ucapan selamat natal, natal bersama, pengawalan gereja, dapat dicurigai pemerintah memihak pada satu pihak yang liberalis. Apalagi sampai mereka tidak menyetujui dan berpartisipasi diasosiasikan oleh teman mereka yang non-muslim sebagai teman yang tidak baik karena membandingkan teman yang lainnya melakukan sebaliknya, menyetujui perbuatan mereka dengan mengucapkan selamat natal, mengikuti perayaan natal, bahkan sampai membawa pujian pujian Islam di ruang gereja mereka, bahkan mendukung kegiatan mereka yang non-muslim.

Hal ini tidak boleh dipandang enteng, karena merupakan awal dari gejala munculnya radikal dan menyurutnya moderasi adalah karena menguatnya ketidakadilan dan ketidakbebasan bagi mereka yang dilakukan oleh pemerintah (Aminah, 2016). Kementerian

agama selaku Pemerintah adalah lembaga yang paling bertanggung jawab penuh pada suksesnya moderasi beragama. Kesuksesan dalam moderasi beragama bagi Kementerian agama adalah mampu membawa mereka yang radikal dan ekstrem ke tengah dan yang terlalu liberal pun ke tengah sehingga kedua-keduanya memiliki tempat yang sama berada di tengah-tengah. Jika telah berada di tengah maka akan menghilangkan kecurigaan dan memunculkan dialog.

Dialog yang baik antara mereka yang masih belum memiliki kesepahaman untuk mendapatkan standar sikap moderasi beragama yang sesuai nilai keagamaan dan kebangsaan adalah jalan tengah untuk mereduksi bahkan meniadakan sikap radikalisme dan ekstremisme. Karena ketika radikalisme subur, maka menurut John L. Esposito, isu radikalisme agama kelak merupakan “taman bermain” bagi intelijen, dan ini membahayakan masa depan agama. Karena itu, stigmatisasi radikal terhadap agama tertentu, khususnya Islam, dan ulamannya merupakan ancaman serius yang dapat merusak sistem demokrasi sosial politik dan kehidupan umat beragama di Indonesia.

## **Penutup**

Moderasi beragama sebagai sikap tengah dalam beragama berawal dari lahirnya suatu kenyataan bahwa dalam konteks beragama, memahami teks agama saat ini terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrem. Satu kutub terlalu mendewakan teks tanpa menghiraukan sama sekali kemampuan akal/ nalar. Teks Kitab Suci dipahami lalu kemudian diamalkan tanpa memahami konteks. Beberapa kalangan menyebut kutub ini sebagai golongan konservatif. Kutub ekstrem yang lain, sebaliknya, yang sering disebut kelompok liberal, terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri.

Pembelahan di atas dalam perjalanannya tidak pernah mendapat penyelesaiannya, bahkan dikesankan masyarakat diharuskan menyelesaikan sendiri-sendiri. Perbedaan yang

diametral ini sampai kapanpun tidak pernah akan diselesaikan jika pemerintah tidak pernah dan berusaha mencari jalan tengah (wasath) bagi penyelesaian padahal pemerintah telah mengambil alih wacana moderasi ini dari realitas sosial menjadi wacana normatif yuridis yang telah memiliki legalitas formal. Harus diakui pemerintah telah berhasil membuat bangunan yang kokoh tentang substansi perlunya moderasi beragama (*moderation substance*), namun perlu juga itu diimbangi dengan semangat menegakan moderasi yang seimbang (*moderation structure*) dan budaya moderasi (*moderation culture*). Karena memang ia memiliki fungsi yang sangat strategis untuk mengayomi hubungan antara umat beragama sekaligus memberikan pembinaan umat tentang memahami serta mengimplementasikan ajaran agama yang benar. Termasuk di dalamnya bagaimana menjadikan pemeluk agama menjadi moderat dan tidak radikal atau ekstrem. *Wallahu 'Alam bi al-Shawab*.

## Referensi

- Agustin, Apriyanti Kartika. Apakah Islam Butuh Moderasi?, n.d., <https://hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/2021/10/25/218676/apakah-islam-butuh-moderasi.html>.
- Akhmadi, Agus. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity," *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.
- Al-Ashfahani, Raghīb. *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran*, I. (Kairo: Dar al-Jauzi, 2012), hal. 579.
- Aljunied, Khairudin. "Harun Nasution," *Shapers of Islam in Southeast Asia* 16, no. 5 (2022): 64–C3.N88.
- Aminah, Sitti. "PERAN PEMERINTAH MENANGGULANGI RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA THE ROLE OF GOVERNMENT TO ERADICATE RADICALISM AND TERRORISM IN INDONESIA," *INOVASI dan PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN* VOL.04 NO. (2016), file:///C:/Users/USER/Downloads/11-Article Text-37-1-10-20180225.pdf.

- Arif, Khairan Muhammad. "Concept and Implementation of Religious Moderation in Indonesia," *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 12, no. 1 (2021): 90–106.
- Bisjarah, Ummu. *Salam Lintas Agama Bukan Masalah Intoleran*, 2019, <https://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2019/11/13/68344/salam-lintas-agama-bukan-masalah-intoleran/>.
- CNN Indonesia, Mahfud MD: Din Syamsudin Tidak Radikal, Dia Pengusung Moderasi Beragama (Riau, n.d.), <https://www.riaumandiri.co/read/detail/92550/mahfud-md-din-syamsudin-tidak-radikal-dia-pengusung-moderasi-beragama>.
- Hanafi, Muchlish M. *Wasthiyyatul Islam* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2016), hal. 3.
- <https://www.rappler.com/world/121532-nu-muda-beda-pendapat-dengan-pbnu-soal-lgbt/>
- Idris, Muh. et al., "The Implementation of Religious Moderation Values in Islamic Education and Character Subject at State Senior High School 9 Manado," *Academy of Strategic Management Journal* 20, no. 6 (2021): 1–16, [https://www.researchgate.net/publication/354496646\\_THE\\_IMPLEMENTATION\\_OF\\_RELIGIOUS\\_MODERATION\\_VALUES\\_IN\\_ISLAMIC\\_EDUCATION\\_AND\\_CHARACTER\\_SUBJECT\\_AT\\_STATE\\_SENIOR\\_HIGH\\_SCHOOL\\_9\\_MANADO](https://www.researchgate.net/publication/354496646_THE_IMPLEMENTATION_OF_RELIGIOUS_MODERATION_VALUES_IN_ISLAMIC_EDUCATION_AND_CHARACTER_SUBJECT_AT_STATE_SENIOR_HIGH_SCHOOL_9_MANADO).
- Ilham, *Moderasi Beragama Dalam Perspektif Muhammadiyah* (Yogyakarta, 2023), <https://muhammadiyah.or.id/moderasi-beragama-dalam-perspektif-muhammadiyah/>.
- Kementerian Agama RI, *LHS Dan Moderasi Beragama* (Jakarta, 2019), <https://kemenag.go.id/read/lhs-dan-moderasi-beragama-zmme6>.
- Komisi Fatwa MUI, *HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA BIDANG AQIDAH DAN ALIRAN KEAGAMAAN* (JaKARTA, n.d.), hal. 90., <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/12b.-Penjelasan-Tentang-Fatwa-Pluralisme-Liberalisme-dan-Se.pdf>.

- Manan, Abdul. "Diskursus Fatwa Ulama Tentang Perayaan Natal," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 40, no. 1 (2016): 25–43.
- Masud, Abd. Rahman. "Sudah Tidak Saatnya-Permasalahakan Khilafiyah," Balai Litbang Dan Diklat Kemenag RI, accessed January 20, 2023, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/sudah-tidak-saatnya-permasalahakan-khilafiyah>.
- Mustafa, Muhammad Sadli. "Religious Moderation in Palopo City: Analysis of Gauk Lao Tengngae in Lontara Luwu," *PUSAKA Jurnal Khasanah Keagamaan* 9, no. 2 (2021): 145–160.
- Nasruddin Yusuf, Faradila Hasan, and Sulawesi Utara, "Pilar-Pilar Kerukunan Beragama Di Sulawesi Utara," *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* 3, no. 2 (2020).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hal. 964.
- Riadi, M. Erfan. "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)," *Ulumuddin: Journal of Islamic Legal Studies* VI, no. IV (2010): 471–472, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/1305>.
- Saputera, Abdur Rahman Adi dan Muhammad Syarif H Djauhari, "Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Gorontalo," *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama* 01, no. 1 (2021): 41–60, <https://ojs.metrouniv.ac.id/index.php/moderatio/article/view/3351>.
- Sari, Wulan Eka. *Ucapan Natal Dan Ancaman Terhadap Aqidah Islam*, 2023, <https://www.radarindonesianews.com/wulan-eka-sari-ucapan-natal-dan-ancaman/>.
- Sarwono, Sarlito W. and Eko A. Meinarno, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hal. 151.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Quran: "Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat"*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), 45.

Tim Penyusun Kementerian Agama, Tanya Jawab Moderasi Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2019), file:///C:/Users/USER/Downloads/buku saku moderasi beragama.pdf.

Triputra, D. R. dan B. A. Pranoto, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Pembelajaran PAI Berbasis Moderasi Islam Dalam Menangkal Sikap Intoleran Dan Faham Radikal," *Annizom* 5, no. 3 (2020): 157-170.

Wiharto, Mulyo. "Kebenaran Ilmu, Filsafat Dan Agama," *Forum Ilmiah Indonusa* 2, No. 3 (2005): 1-10.

Yunus, Firdaus M. "AGAMA DAN PLURALISME," *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* 13 (2014): 213-229.

### Curriculum Vitae Penulis



**Nasruddin Yusuf**, lahir di kota Medan, 28 Februari 1969, adalah dosen IAIN Manado yang berdomisili di Likupang Timur Minahasa Utara. Penulis menempuh pendidikan dan memperoleh gelar S1 di IAIN Sumatera Utara, S2 IAIN Alauddin Ujung Pandang, dan S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis pernah menjadi Ketua STAIN Manado 2008-2012, Sekum MUI Sulawesi Utara dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Utara. Karya tulis ilmiah yang pernah ditulisnya Pengantar Ilmu Ushul Fikih, Ijmak Ahl Madinah.



# **PHILOSOPHYZING MODERASI BERAGAMA** **(Pembacaan Filsafat Ilmu)**

**Reza Adeputra Tohis, Adlan Ryan Habibie, Rohit Manese**  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado



## **1. Pendahuluan**

Saat ini dinamika kehidupan beragama di Indonesia ditandai dengan wacana moderasi beragama. Adanya pola keagamaan dari kelompok agama tertentu yang cenderung pada ekstremisme dan kekerasan, menjadi salah satu pemicunya. Pemicu lainnya adalah adanya respon dari banyak kalangan, termasuk kalangan akademik. Serta respon dari Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap pola beragama tersebut. Dari situ, moderasi beragama, sebagai kenyataan sosial, menjadi diskursus atau wacana pengetahuan yang berkembang.

Sebagai sebuah pengetahuan, moderasi beragama perlu dipahami dalam konteks filosofis. Pembacaan filosofis terhadap sebuah wacana pengetahuan, atau fakta tertentu, yang bukan filsafat disebut dengan *philosophyizing* seperti yang pernah dilakukan oleh para pemikir muslim modern misalnya Mohammed Arkoun. *Philosophyizing* adalah pembacaan dalam kerangka filosofis yang berkarakter metodologis, cara kerjanya lebih menekankan aspek kritikal dan rekonstruksi. Hasilnya lebih berupa *praktek berfilsafat*—seperti *experimental philosophy (x-phi)* dalam tradisi filsafat analitik kontemporer di Barat—dalam sebuah fakta, wacana,



atau tema pengetahuan non-filosofis. Filsafat ilmu merupakan salah satu modelnya. Artikel ini akan membaca moderasi beragama dengan menggunakan filsafat ilmu tersebut sebagai proses *philosophizing*.

Pembacaan ini sangat penting, terutama bagi para akademisi, untuk memahami secara utuh dan akurat posisi gagasan moderasi beragama. Melalui pembacaan ini juga, akan terlihat kontribusi filsafat ilmu dalam gagasan tersebut. Bentuk kontribusi filsafat ilmu itulah yang dipredikasikan sebagai wujud dari *philosophizing* moderasi beragama.


## **2. Filsafat Ilmu (Definisi dan Ruang Lingkup)**

Filsafat ilmu (*philosophy of science*) adalah analisis filosofis terhadap sains atau pengetahuan ilmiah. Pemikiran reflektif merupakan komponen kunci dari analisis filosofis. Oleh karena itu filsafat ilmu dapat dipahami sebagai pemikiran reflektif mengenai unsur-unsur serta prinsip-prinsip yang mendasari semua ilmu pengetahuan ilmiah serta bagaimana mereka berhubungan dengan setiap elemen kehidupan manusia.

Definisi tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa ruang lingkup kajian filsafat ilmu mencakup semua bidang ilmu yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah, antara lain ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, humaniora, dan ilmu agama. Dalam perspektif ini, seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya di atas, kajian filsafat ilmu lebih difokuskan pada unsur-unsur mendasar yang memungkinkan eksistensi ilmu pengetahuan tersebut. Menurut Jerome R. Reverts, dalam karyanya *the Philosophy of Science*, unsur-unsur itu tercakup dalam aspek *ontology* (ontologi), *epistemology* (epistemologi), dan *axiology* (aksiologi).

Teori tentang ada (*being*) atau argumen mengenai realitas segala sesuatu, baik fisik maupun metafisik, dikenal sebagai ontologi. Studi tentang asal-usul, proses, dan validitas pengetahuan dikenal sebagai epistemologi. Studi tentang nilai (*value*) benar-salah (*logic*), baik-tidak baik (*ethics*), dan indah-tidak indahnya


(*aesthetic*) hasil dari ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia disebut aksiologi. Ketiga aspek filsafat ilmu ini saling berhubungan, meskipun beberapa penelitian lebih berkonsentrasi pada salah satunya, yang dapat diringkas sebagai berikut:



Gambara1: Pola Hubungan Aspek-Aspek Filsafat Ilmu

Gambar tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar aspek filsafat ilmu berlangsung dalam dua tahap. Pada tahap pertama (1-2), ontologi melandasi epistemologi berikut epistemologi melandasi aksiologi. Dengan kata lain *being* memungkinkan keberadaan *knowledge*, kemudian *knowledge* memungkinkan keberadaan *value*. Dengan begini bisa dipahami bahwa kaitan antar aspek-aspek filsafat ilmu bersifat *syaratual*. Hanya jika ada ontologi, maka ada epistemologi. Selanjutnya hanya bila ada epistemologi, maka ada aksiologi.

Ketika syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi baru kemudian hubungan pada tahap kedua (A-B) bisa dipahami yakni antara aksiologi dan ontologi, berikut ontologi dan aksiologi (melalui epistemologi) bisa dipahami. Proses hubungannya adalah aksiologi akan menentukan kembali landasan ontologinya, kemudian dari situlah langkah-langkah untuk pengembangan terhadap epistemologi berikut aksiologi bisa terbaca dan dilaksanakan. Persis pada tahap kedua inilah filsafat ilmu langsung berhubungan, bahkan berkontribusi, dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Secara keseluruhan posisinya bisa digambarkan seperti berikut ini:



Gambar 2: Posisi Filsafat Ilmu dalam Kehidupan Manusia

Penjelasan di atas membuktikan bahwa filsafat ilmu memiliki pola atau metode operasinya sendiri. Melalui operasionalisasi inilah, filsafat ilmu memberikan kontribusi pada semua aspek keberadaan manusia, termasuk dalam moderasi beragama.

### 3. Moderasi Beragama (Definisi dan Prinsip Dasar)

Moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang antara agama sendiri (*exclusive*) dan agama orang lain (*inclusive*), misalnya menghormati praktik peribadatnya. Definisi ini merupakan perluasan dari kata moderasi dalam bahasa latin, *moderatio*, yang bermakna ke-sedang-an, yakni tidak berlebihan dan tidak kekurangan). Dalam bahasa Arab moderasi disebut dengan kata *wasath* atau *wasathiyah* yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). *Wasathiyah*, pada hakikatnya, bermakna keseimbangan antara semua aspek kehidupan duniawi dan ukhrawi, yang harus terus-menerus dibarengi dengan upaya beradaptasi dengan keadaan saat ini berdasarkan ajaran agama dan situasi objektif yang diamati dialami.

Di samping didasarkan pada arti kata tersebut, dalam ajaran Islam, moderasi beragama juga berpijak pada nilai keadilan antar manusia. Nilai ini didasarkan pada ajaran ketundukan total kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mensyaratkan tindakan sesuai dengan arahan moral-Nya. Sehingga menjadikan orang lain sebagai budak dan diperbudak oleh orang lain merupakan perbuatan yang salah. Dasar dari ajaran ini tercerminkan dalam salah satu firman Allah yakni:

“Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, yang maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak sesuatu yang setara dengan Dia” (Qs. Al-Ikhlâs, 1-4).

Ajaran tersebut kemudian mengerucut dalam ajaran *wasathiyah* Islam yang memiliki tiga makna yakni tengah-tengah, adil, dan yang terbaik. Ketiganya saling berhubungan satu sama lain dan mengonstruksi makna mendasar dari *wasathiyah* itu sendiri yaitu sesuatu yang baik dan berada di antara dua kutub ekstrem satunya—lawan utama moderasi beragama. Ajaran ini didasarkan pada ayat:

“Dan demikian pula kami telah menjadikanmu ‘umat pertengahan’ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu” (Qs. Al-Baqarah, 143).

Serta pada hadis Nabi: “Sebaik-baiknya urusan adalah jalan tengah”.

Dengan demikian bisa ditegaskan bahwa ajaran Islam tentang *wasathiyah* merupakan paradigma utama umat Muslim Indonesia dalam moderasi agama. Ini juga yang menjelaskan mengapa dalam berbagai kajian, *wasathiyah* Islam sering disebut sebagai *the middle way of Islam*. Islam menjadi pemediasi dan penyeimbang. Dari sini, sudah bisa dilihat sekaligus bisa ditegaskan bahwa prinsip utama moderasi beragama adalah keadilan dan keseimbangan.

Prinsip keadilan dan keseimbangan tidak hanya terdapat dalam ajaran Islam, melainkan juga terdapat dalam ajaran agama-agama

lain di Indonesia yang didasarkan pada kitab sucinya masing-masing. Misalnya ajaran agama Kristen yang dalam kitab sucinya tercerminkan melalui kisah Yesus sebagai juru damai. Begitu juga dalam tradisi Hindu yang tercerminkan dalam ajaran Susila yaitu bagaimana menjaga hubungan harmonis antar sesama manusia. Dalam tradisi Buddha tercerminkan dalam ajaran Metta yakni, berpegang teguh pada cinta kasih tanpa pilih kasih yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan (toleransi, solidaritas, kesetaraan dan anti kekerasan). Sedangkan dalam tradisi Khonghucu tercerminkan dalam filosofi Yin-Yang yakni, sikap tengah dan keseimbangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka menjadi jelas bahwa moderasi beragama sudah terkandung dalam setiap ajaran agama-agama yang ada di Indonesia. Hal ini juga yang menjadi salah satu landasan Kementerian Agama RI merumuskan indikator moderasi beragama yaitu, komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, serta akomodatif terhadap budaya lokal. Dengan demikian moderasi beragama menjadi keharusan dalam keberlangsungan kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang dikenal multikultural.

#### **4. *Philosophizing* Moderasi Beragama (Kontribusi Filsafat Ilmu)**

Penjelasan di atas merupakan landasan untuk melakukan *philosophizing* moderasi bergama, yang tidak lain adalah praktek berfilsafat memformulasikan kontribusi filsafat ilmu dalam moderasi beragama. Kontribusi pertamanya adalah identifikasi posisi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari konsep moderasi beragama itu sendiri. Caranya, pertama-tama, mendudukan kedua konsep tersebut pada posisi yang sebanding. Hal ini dapat dilakukan melalui pertanyaan bahwa atas dasar apa filsafat ilmu bisa dihubungkan dengan moderasi beragama? Jawabannya adalah, sejauh moderasi beragama merupakan sebuah pengetahuan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka filsafat ilmu bisa dihubungkan dengan pengetahuan tersebut.

Dari situ, kemudian identifikasi atas aspek-aspek filsafat ilmu dalam moderasi beragama bisa dilakukan. Temuannya adalah

bahwa ontologi moderasi beragama terdiri dari dua komponen yakni komponen fisik berupa realitas multikultural (khususnya di Indonesia) dan metafisik berupa keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara kedua komponen ini bisa terpahami lebih jelas bila menggunakan pendekatan ontologi realisme kritis.

Sementara epistemologi moderasi beragama terdiri dari tiga komponen yakni, komponen sumber pengetahuan berupa teks keagamaan sekaligus konteks realitasnya. Komponen metode perolehannya berupa metode abduksi–induksi sekaligus deduksi, yang juga merupakan kategori logika. Komponen validasinya berupa korespondensi satu-satu. Sedangkan aksiologi moderasi beragama hanya terdiri dari satu komponen yaitu etika atau sikap berupa adil dan berimbang.

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa hubungan ketiga aspek filsafat ilmu tersebut bersifat syaratuah. Sehingga syarat tersebut juga berlaku bagi moderasi beragama. Bentuknya menjadi seperti ini, bahwa hanya dengan adanya kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, maka realitas multikulturalisme menjadi ada. Dengan adanya multikulturalisme, maka ajaran-ajaran mengenai keadilan dan keseimbangan menjadi ada di dalam kitab suci agama-agama yang kemudian menjadi sumber ajaran bagi setiap agama. Dengan demikian, berdasarkan ajaran tersebut, maka lahirlah sikap adil dan berimbang yang menjadi prinsip utama moderasi beragama.

Ketika syarat tersebut terpenuhi maka sikap moderasi beragama (pada level aksiologisnya), bisa menentukan pola praktik beragama masyarakat multikultural (pada level ontologisnya), misalnya melalui regulasi negara dan juga lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Agama RI yang menjadikan moderasi beragama sebagai program nasional. Dari situ pula konsep moderasi beragama bisa dikembangkan lagi (pada level epistemologi berikut aksiologinya) sesuai dengan perkembangan dan dinamika kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Inilah kontribusi pertama filsafat ilmu dalam moderasi beragama.

Penalaran dalam kontribusi pertama tersebut akan menguatkan argumentasi tentang pilar moderasi beragama yakni, moderasi dalam gerakan, moderasi dalam pemikiran, dan moderasi dalam tradisi serta praktik. Penguatannya terletak pada pemosisian pemberian landasan pada setiap pilar. Pilar pertama, *moderasi dalam gerakan*, merupakan landasan *ontology* bagi adanya bangunan *epistemology* pilar kedua yaitu *moderasi dalam pemikiran*, yang pada gilirannya memungkinkan adanya perwujudan *axiology* moderasi dalam tradisi dan praktik.

Kontribusi pertama tersebut melahirkan kontribusi kedua yaitu, dengan teridentifikasinya aspek-aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konsep moderasi beragama, maka moderasi beragama berpotensi memiliki status keilmuannya. Atas dasar itu pula bisa dirumuskan sebuah *Filsafat Ilmu Moderasi Beragama* yang menjadi kontribusi ketiga filsafat ilmu dalam moderasi beragama.

## 5. Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa wujud *philosophizing* moderasi beragama adalah kontribusi filsafat ilmu dalam moderasi beragama. Kontribusi pertama yaitu pengidentifikasian aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi moderasi beragama serta penguatan pilar moderasi beragama. Kontribusi kedua adalah pemunculan potensialitas keilmuan moderasi bergama. Kontribusi ketiga, kemungkinan perumusan filsafat ilmu moderasi bergama. Ketiga kontribusi inilah hasil praktek berfilsafat, tegas *philosophizing* moderasi beragama.

## 6. Bibliografi

Arifinsyah, Arifinsyah, Safria Andy, and Agusman Damanik. "The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (2020): 91–108.

Arkoun, Muhammad. *Essais Sur La Pensee Islamique*. Paris: Editions Maisonneuve et Rose, 1984.

- Azis, Abdul, and Khoirul Anam. *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021.
- Aziz, Aceng Abdul, Anis Masykhur, A Khoirul Anam, Ali Muhtarom, Idris Masudi, and Masduki Duryat. *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Lembaga Daulat Bangsa, 2019.
- Blackburn, Simon. *The Oxford Dictionary of Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta: Balitbang & Diklat Kemenag RI, 2019.
- Kementrian Agama RI. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Balitbang & Diklat Kemenag RI, 2019.
- Kourany, Janet, and James Robert Brown. *Philosophy of Science: The Key Thinkers*. United Kingdom: Bloomsbury Publishing, 2012.
- Lohse, Simon, Martin S Wasmer, and Thomas A C Reydon. "Integrating Philosophy of Science into Research on Ethical, Legal and Social Issues in the Life Sciences." *Perspectives on Science* 28, no. 6 (2020): 700–736.
- Nichols, Shaun, and Joshua Knobe. *Experimental Philosophy*. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Ravertz, R. Jerome. *The Philosophy of Science*. Oxford: Oxford University Press, 1982.
- Shihab, M Quraish. *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati Group, 2019.
- Soleman, Aris, and Reza Adeputra Tohis. "Science Feminis: Sebuah Kajian Sosiologi Pengetahuan." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 2 (2021): 80–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i2.171>.
- Subchi, Imam, Zulkifli Zulkifli, Rena Latifa, and Sholikatus Sa'diyah. "Religious Moderation in Indonesian Muslims." *Religions* 13, no. 5 (2022).



- The Liang Gie. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Tohis, Reza Adeputra. "Filsafat Ekonomi Aristoteles (Sebuah Kajian Ontologi Realisme Kritis)." *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 1, no. 2 (2021): 39–48.
- . "Global Salafism: Dari Krisis Identitas Ke Politik Identitas." *Politea: Jurnal Politik Islam* 5, no. 2 (2022): 85–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/politea.v5i2.4892>.
- . "Political Philosophy of Illumination: An Analysis of Political Dimensions in Suhrawardi's Thought." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 12, no. 2 (2022): 151–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.32350/jitc.122.11>.
- . "Review of Seyyed Khalil Toussi, *The Political Philosophy of Mulla Sadra*, Routledge, 2020, ISBN: 978-1 315-75,116-0, Xi + 246 Pp." *Sophia*, 2023. <https://doi.org/10.1007/s11841-023-00953-4>.
- Zuhri, H. *Studi Islam Dalam Tafsir Sosial*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN, 2008.

## Curriculum Vitae Penulis



**Reza adeputra Tohis**, lahir pada 28 Oktober 1990 di Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. Dia menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo (UNG), 2013, dengan Skripsi yang berjudul “Pemahaman

Ideologi dan Gerakan Mahasiswa Gorontalo Abad XX (Studi Kasus Tahun 1990-2001)”. Kemudian menyelesaikan S2 pada program Magister Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta, 2019, dengan Thesis yang berjudul “Islam Progresif Tan Malaka (Telaah Sosial Gagasan-Gagasan Keislaman Tan Malaka)”. Saat ini, Reza merupakan Dosen Filsafat Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Dia juga merupakan penulis pada beberapa jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Di antara karyanya yaitu “Political Philosophy of Illumination: An Analysis of Political Dimensions in Suhrawardi’s Thought”, *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 2022. “Review of Seyyed Khalil Toussi, The Political Philosophy of Mulla Sadra”, *Sophia: International Journal of Philosophy and Traditions*, 2023.



**Adlan Ryan Habibie**, lahir di Manado pada tanggal 16 Juni 1989. Saat ini menjadi staf pengajar di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado. Adlan (sapaan akrabnya) menyelesaikan S1 di Fakultas Syariah IAIN Manado pada tahun 2013 dan melanjutkan ke jenjang Pascasarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan

lulus tahun 2019 dengan mengambil konsentrasi pada Aqidah dan Filsafat Islam. Karyanya antara lain, “Pemikiran Etika Politik Ahmad Syafii Maarif (Tesis)” dan “Negara Pancasila sebagai Dar al-‘Ahdi wa asy-Syahadah: Gagasan Bernegara Muhammadiyah di Tengah Arus Gerakan Islamisme (makalah disampaikan pada Graduate Forum di UIN Sunan Kalijaga tahun 2018)”.



**Rohit Mahatir Manese**, lahir di Belang, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara pada tanggal 19 Juli 1996. Rohit (nama panggilan) menyelesaikan studi S1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Manado pada tahun 2018. Studi S2 nya di Program Pascasarjana *Interdisiplinary Islamic Studies* Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan mengambil Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP) dan lulus pada tahun 2021. Saat ini Rohit menjadi dosen tetap di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado. Karya yang telah dihasilkan di antaranya adalah “Pengetahuan dan Relasi Kuasa: Respons Mengenai SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Tesis)”. Saat ini Rohit juga aktif menulis artikel pada media online seperti: Geotimes, Ibtimes, Qureta, Tribun Manado, dan lain-lain.



# ISLAM WASHATIYAH DI PESANTREN

**Ahmad Bustomi**

Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung



## **Pendahuluan**

Leksikon moderasi sendiri diambil dari Bahasa Latin yaitu *moderatio* yang memiliki arti ke-sedangan (tidak berlebihan dan tidak kekurangan) (Khotimah, 2020: 65). Namun, dalam hal ini moderasi beragama merupakan suatu konsep berfikir dan bertindak yang mengarusutamakan nilai-nilai tasamuh, tawasuth dan tawazun dalam kehidupan sehari-hari baik kita sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara maupun pemeluk agama.

Berangkat dari definisi inilah maka urgensi dari moderasi beragama begitu sangat krusial guna didesiminasikan ke seluruh pelosok negeri terlebih Indonesia memiliki enam agama resmi dan beberapa aliran kepercayaan serta ratusan suku dan ribuan sub suku (Statistik, n.d.). Kondisi demikian sangat rawan untuk dibenturkan antara satu dengan yang lainnya. Bisa dibayangkan kondisi masyarakat Indonesia yang plural ini jika tanpa tasamuh (toleransi) di dalamnya, maka akan terjadi chaos dimana-mana. Bali dengan mayoritas pemeluk agama Hindu akan konflik dengan muslim Minoritas, Manado dengan Kristen Mayoritas akan bergesekan dengan agama minoritas lainnya. Belum lagi gesekan antar suku

juga kerap kali terjadi di Indonesia terlebih terjadi pada mereka yang kurang memiliki toleransi yang kuat. Sebut saja konflik yang terjadi di Lampung (Kurniadi et al., 2019) dan Sampit (Nadzifah, 2022) yang banyak memkan korban yang mana hal ini harus dibenahi hingga segenap konflik bisa bermuara pada perdamaian tanpa ada darah yang jatuh atau nyawa melayang sebagaimana dipraktikkan oleh konflik yang terjadi pada masyarakat suku Baduy (Kesuma, 2013).

Nilai-nilai moderasi ini sebenarnya sudah dimiliki oleh lembaga pendidikan klasik yang disebut Pondok Pesantren. Saat lembaga-lembaga pendidikan lain sibuk dengan kasus tawuran antar pelajar usia yang masih berusia remaja (Okezone, 2023) ataupun mahasiswa yang notabene sudah masuk usia dewasa (Sari, 2018) dengan berbagai faktor yang menjadi penyebab tawuran di belakangnya (Psikologi, 2018), pesantren menjadi lembaga pendidikan yang lebih unggul dalam menjauhkan santrinya dari dunia kekerasan. Penelitian Nunung Hidayati memaparkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama pada lembaga pendidikan pesantren di Indonesia sudah ditanamkan sejak masa orientasi di Pesantren (Hidayati et al., 2021).

Berkenaan dengan itu, pesantren dapat dijadikan suatu *prototype* atau *role model* yang dapat dijadikan lembaga pendidikan lainnya sebagai acuan dalam menjalankan aktifitasnya. Urgensi dari diseminasi pemikiran pesantren tentang moderasi beragama ini juga menjadi salah satu *turning point* mengapa tulisan ini dibuat, di samping adanya kemunculan-kemunculan tulisan dan gerakan yang berupaya menggiring masyarakat kita menjadi masyarakat yang menganut paham Islam Kanan (Mustofa, 2017) atau Islam Kiri (Muslim, 2012).

## **Pembahasan**

Dilihat dari sisi asal usul katanya, maka Pesantren berangkat dari kata pe-santri-an, yaitu tempat berkumpulnya para santri (Khotimah, 2020). Pesantren pada umumnya adalah tempat belajar agama Islam yang di dalamnya ada tempat tinggal santri (pondok),

Masjid, santri dan Kyai. Pesantren sendiri merupakan tempat atau bisa dikatakan juga sebagai pusat dakwah Islam khususnya di Indonesia yang moderat, menghargai dan menjaga tradisi serta mendorong semangat cinta tanah air (Khotimah, 2020). Adapun muatan moderasi beragama dalam pendidikan pesantren dapat dilihat pada beberapa aspek berikut:

a. Orientasi Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren

Hidayati et al., (2021) memaparkan bahwa terdapat beberapa nilai-nilai yang mencerminkan sikap moderasi beragama pada orientasi penyelenggaraan pendidikan di Pesantren, di antaranya:

1) Nilai anti radikalisme

Kasus-kasus radikalisme yang belum berahir di indonesia merupakan dampak dari adanya muatan-muatan paham anti-moderasi yang disisipi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pesantren sendiri memiliki peran yang mampu berdampak besar dalam membendung paham-paham tersebut. tertuang pada pasal 3 Undang Undang pesantren yang menyatakan bahwa di antara orientasi diadakannya pendidikan Islam di pesantren yaitu pembentukan santri yang unggul di berbagai kehidupan yang mana harapannya berupa terbentuknya santri yang paham dan sekaligus mengaktualisasikan nilai-nilai agama yang religius humanis, artinya ahli agama yang bertaqwa, beriman, berilmu, mandiri, seimbang (tawazun) dan moderat (2021).

Santri yang religius humanis dapat menghindarkan santri melakukan tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Prilaku para teroris yang merasa paling benar sendiri dan dengan tega merenggut banyak nyawa tak bersalah dengan argumentasi agama tidak akan terjadi pada santri yang notabene memiliki semangat religius humanis. Hal tersebut juga senada dengan dasar negara kita Pancasila bahwa satu ketuhanan yang maha esa dan dua kemanusiaan yang adil dan beradab yang dapat dimaknai sebagai religius sekaligus humanis.

2) Nilai komitmen kebangsaan

Satu dasawarsa sebelumnya hingga pasca-kemerdekaan negeri ini dibanjiri oleh dua budaya besar yakni budaya Uni-soviet dan Budaya Barat yang kemudian budaya baratlah yang lebih banyak membanjiri negeri ini, di samping memang bubarnya Uni-Soviet. Satu dasawarsa sudahlah negeri ini berganti banir yang tadinya budaya barat menjadi kebanjiran budaya Korea dengan boy band, girl band, film hingga bermuara pada produk-produk yang berahir pada menjamurnya rakyat Indonesia yang mengagui budaya korea. Hal ini tentu sangat mengikis semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Konflik sara dan separatisme muncul mau tidak mau mengikis persatuan anak bangsa (Hidayati et al., 2021). Undang-undang pesantren sendiri di antara orientasinya adalah pembentukkan paham dan sikap keberagamaan sosial yang moderat dan cinta tanah air (Indonesia, 2019).

Orientasi yang dimaksud tersebut tentunya senada dengan tolak ukur dari moderasi beragama yang berwujud pada sikap komitmen kebangsaan dan toleransi. dalam konteks moderasi beragama. Komitmen kebangsaan dapat dimaknai sebagai kesepahaman dan dukungan terhadap segala konsensus bangsa sedangkan toleransi merupakan keterbukaan terhadap adanya keberagaman dari berbagai sisi dan menerimanya sebagai keunggulan serta kekayaan negara kesatuan republik indonesia (Telaumbanua, 2019).

3) Nilai akomodatif terhadap kebudayaan

Secara umum globalisasi yang membuka pintu selebar-lebarnya bagi budaya asing membuat manusia indonesia mengenal budaya di luar dari dirinya akan tetapi di sisi lain justru menggerogoti semangat nasionalisme (Syahira Azima et al., 2021). Pada pasal 3 Undang-undang Pesantren menyatakan bahwa orientasi penyelenggaraan pendidikan Islam di pondok pesantren di antaranya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang

berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara ataupun kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya (Usman & Widyanto, 2021). Orientasi membentuk suatu karakter keberagamaan akademis dan sejahtera ini tentunya senada dengan tolak ukur dari moderasi beragama yang ada di Indonesia berbentuk sikap akomodatif terhadap tradisi dan kearifan lokal masyarakat.

Pesantren memiliki tugas mampu mengakomodasi terhadap betapa massifnya kebudayaan Indonesia. Sedangkan di era kini justru banyak gerakan-gerakan menolak kebudayaan leluhur dengan melabelinya tindakan menyekutukan Allah, bertentangan dengan agama dan harus diberangus. Pada sudut ini, aktivitas pendidikan Islam pada lembaga pesantren mempunyai space sekaligus juga peran signifikan dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai pendidikan Islam yang dapat menyatu dalam sinergi dan harmoni dengan kearifan lokal, sehingga diharapkan mampu meramu karakter keberagamaan Islam para santri (peserta didik) yang notabene moderat dalam menyikapi local wisdom (kearifan lokal) yang beraneka ragam di berbagai penjuru negeri di Indonesia.

b. Kurikulum Pesantren

Kurikulum dimaknai sebagai sejumlah pelajaran dan aktifitas-aktifitas serta segala hal yang berdampak pada pembentukan *personality* peserta didik berdasarkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau sekolah (Bustomi, 2019: 124). Adanya kurikulum menjadi salah satu barometer dari keberhasilan pendidikan karena kurikulum dijadikan acuan dari segenap stakeholder pendidikan (Prasetyo, 2018: 298).

Pesantren yang lahir dari rahim pemikiran para ulama yang notabene *rahmatallil'alam* tentunya menjadi niscaya apabila kurikulumnya menginternalisasikan nilai-nilai moderasi agama. Bentuk internalisasi dapat berbentuk *core curriculum* dan *hidden curriculum* (Khotimah, 2020: 66).



*Core curriculum* (kurikulum inti) disini dapat diartikan sebagai kurikulum yang mengandung pengetahuan umum untuk semua santri sebagai pengalaman belajar. Materi diarahkan untuk membentuk santri yang moderat yang mana hal tersebut langsung tertulis diajarkan pada tiap-tiap materi yang diajarkan di pesantren yang berhubungan langsung dengan membentuk karakter santri moderat. Pada implementasinya tentu diawali pendidik terlebih dahulu, karena pendidik sebagai role model, yaitu pendidik senantiasa dituntut menjadi pusat perhatian dalam pendidikan karakter (moderat) dan penanaman nilai-nilai moral (Khotimah, 2020: 66). Moderasi bergama diajarkan melalui materi-materi kepesantrenan dimana menurut Ainurrafiq Dawam dalam tulisan Khotimah, (2020) yaitu proses menumbuhkembangkan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas serta heterogenitasnya sebagai dampak logis dari keragaman budaya, etnis, suku dan aliran (agama). Oleh karenanya, bisa dimaknai pesantren memberikan sumbangsih dalam menyiapkan seperangkat materi ajar yang bernafaskan moderasi beragama yang merupakan pengejawantahan dari kurikulum pesantren. Hal ini merupakan effort yang sangat serius dalam menumbuhkembangkan moderasi beragama dalam diri santri.

*Hidden curriculum* (kurikulum tersembunyi) pada pondok pesantren yaitu seperangkat aktifitas edukatif dalam upaya transmisi budaya, tradisi, norma, nilai, dan keyakinan, asumsi yang diajarkan pada ruang belajar serta lingkungan sosial pesantren, akan tetapi tidak direncanakan dan tidak terstruktur baik itu secara formal dan non formal, sangat diharapkan (expected messages) dan pendidikan itu berjalan secara natural dan mengikuti kemauan pendidik dalam hal ini para kyai atau ustadz (Rohmad & Kolis, 2021: 199). Dalam pengembangannya, kurikulum tersembunyi memainkan peran dari segi afektif Kiyai atau Ustadz selaku pendidik yang ditiru/ dijadiakan contoh dan mengandung pesan moral serta nilai-nilai positif yang notabene berkaitan dengan moderasi beragama.

Misalnya saja dalam indikasi moderasi beragama terdapat 4 aspek yaitu aspek komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

Pada sikap toleransi, santri selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif karena pesantren pada umumnya memiliki heterogenitas yang jauh lebih tinggi dari pada sekolah. Implementasinya, ketika pelaksanaan pembelajaran berjalan, pendidik dalam hal ini Kiyai dan Ustadz berupaya memadupadankan materi pembelajaran dengan nilai-nilai atau pesan-pesan moral terkait konteks moderasi beragama (Khotimah, 2020: 66). Kiyai yang tindak tanduknya meneduhkan acapkali menjadi inspirasi santri dalam besikap lemah lembut kepada sesama manusia.

c. Eksistensi Pesantren

Ajaran-ajaran serta praktik-praktik islam yang moderat pada diri pesantren hingga pada setiap aktifitas pesantren tidak lepas dari awal eksistensi pesantren hingga kini. Keberlangsungan Islam yang moderat dari para pendiri bangsa, yaitu para wali yang singgah dan menetap ke Nusantara yang memiliki sendi-sendi yang berkah akidah serta anti terhadap tindak kekerasan (Rosyidah, 2021: 113). Kehadiran para wali ini dengan penuh perdamaian dan tanpa pertumpahan darah. Tradisi lokal di sisipi muatan-muatan Islam tanpa harus bergesekan apalagi bentrokan dengan masyarakat berbudaya setempat. Keberhasilan dari Dakwah Walisongo tidak lepas dari sikap moderat yang ditunjukkan oleh para Wali. Dakwah yang dilakukan Walisongo bukan mengajak, tapi mengkomunikasikan budaya baru yang juga memainkan tradisi lama yang mana sudah berkembang di Nusantara pada waktu itu. Rumusan komunikasi para wali ini yang kemudian menjadi daya tarik pada masyarakat Jawa dengan adanya para wali yang memiliki konsep tatanan sosial yang dipandang lebih maju dari tatanan sosial yang telah ada. Sejarah mencatat bahwa Wali Songo menyebarkan dakwah Islam tidak banyak

melalui piket, tetapi lebih dalam perbuatan (Rosyidah, 2021: 114).

Selanjutnya pesantren yang menjadi kepanjangan tangan Walisongo terus menggemakan semangat Islam yang moderat dalam menyebarluaskan agama Islam. Pesantren yang sejak awal berdirinya tidak pernah melakukan tindakan yang anarkis, konfrontatif atau labeling. Pesantren mempunyai peran yang multidimensional karena berperan pada dunia pendidikan, berperan penting dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia dan turut serta berperan aktif mengusir para penjajah untuk keluar dari negeri ini (Rosyidah, 2021: 115). Rosyidah, (2021) mencatat bahwa eksistensi pesantren semakin kuat dalam sistem pendidikan nasional setelah lahirnya “UU No.2 Tahun 1989”. Begitu pula “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bagian Kesembilan (Pendidikan Keagamaan) Pasal 30 ayat (4) menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis”. Pemahaman agama yang moderat di pesantren tentunya tidak dapat dipisahkan dari para sosok Wali Songo yang menyebarluaskan agama Islam di Indonesia dengan selalu (1) Menjaga keseimbangan antara penalaran fiqh dan tasawuf, (2) Memposisikan teologi Ahlulsunah dengan pendekatannya yang monoteistik, serta (3) Mempertahankan serta menjagga tradisi yang sudah lama dan berkembang di masyarakat (Rosyidah, 2021: 124).

## **Simpulan**

Moderasi beragama merupakan keniscayaan bagi kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun dan aman dengan pesantren sebagai salah satu kepanjangan tangan pemahaman serta praktik beragama yang moderat. Moderasi beragama dalam pendidikan pesantren sendiri dapat dilihat pada beberapa aspek seperti pada aspek orientasi penyelenggaraan pendidikan Pesantren, aspek kurikulum pesantren serta pada sejarah eksistensi Pesantren.

Wali songo yang ajarannya ditransmisikan melalui Pesantren tentu menjadi partner Negara dalam membenahi dan mencegah pemahaman-pemahaman radikal menjamur di Negara yang dan beraneka ragam budaya dan agama.

## Referensi

- Bustomi, A. (2019). Peran Kurikulum Pengkaderan Imm Uin Sunan Kalijaga Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 7(2), 122. <https://doi.org/10.24269/dpp.v7i2.1799>
- Hidayati, N., Maemunah, S., & Islamy, A. (2021). Nilai moderasi beragama dalam orientasi pendidikan pesantren di Indonesia. *Transformasi: Journal of Management, Administrasion, Education, and Religious Affairs*, 3(2), 8.
- Kesuma, A. S. (2013). Kerukunan Umat Beragama Dan Resolusi Konflik Studi Kasus Umat Beragama Pada Masyarakat Suku Baduy Perbatasan Di Provinsi Banten.
- Khotimah, H. (2020). Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Kurikulum Pesantren. *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 88–100.
- Kurniadi, A., Legionosuko, T., & Poespithadi, W. (2019). Conflict Transformation Between Balinese and Lampung Ethnic in Realizing Sustainable Peace in Balinuraga Village, Way Panji District, Lampung Selatan Regency. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(1), 91. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i1.518>
- Muslim, M. (2012). Islam Kanan Versus Islam Kiri Di Indonesia. *Al-'Adalah*, 16(2), 227–238.
- Mustofa, I. (2017). Terorisme: Antara Aksi dan Reaksi (Gerakan Islam Radikal sebagai Respon terhadap Imperealisme Modern). *Religia*, 15(1). <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.123>
- Nadzifah, S. (2022). Perang Sampit (Konflik Suku Dayak Dengan Suku Madura) Pada Tahun 2001. *JURNAL SOSIAL Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 23(2), 14–18. <https://doi.org/10.33319/sos.v23i2.112>

- Okezone. (2023). Tawuran di Kebun Karet, Belasan Pelajar SMP Ditangkap. <https://www.skanaa.com/berita/tawuran-di-kebun-karet-belasan-pelajar-smp-ditangkap/>
- Prasetyo, A. (2018). Implementasi Pengembangan Kurikulum di Pondok Pesantren. *Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan*, 1(2), 191-217. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/ji/article/view/73>
- Psikologi, F. (2018). Background Causes Of Claim In Adolescent Diana Imawati. 2, 73-77.
- Rohmad, & Kolis, N. (2021). Implementasi Hidden Curriculum Pesantren Untuk Mengembangkan Karakter Religius Siswa Di Smk Sunan Kalijaga Sampung Ponorogo. *Excelencia: Journal of Islamic Education & Management*, 1(02), 195-211. <https://doi.org/10.21154/excelencia.v1i02.408>
- Rosyidah, F. (2021). Eksistensi Peran Pesantren dalam Mewujudkan Moderasi Keberagamaan. *PROSIDING NASIONAL Pascasarjana IAIN Kediri*, 4(November), 109-126. <https://prosiding.iainkediri.ac.id/index.php/pascasarjana/article/view/67>
- Sari, N. I. (2018). Makna Tawuran, Studi Fenomenologis Pada Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar.
- Statistik, B. P. (n.d.). Mengulik Data Suku di Indonesia. <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>
- Syahira Azima, N., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pengaruh Masuknya Budaya Asing Terhadap Nasionalisme Bangsa Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7491-7496.
- Telaumbanua, D. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. 006344. <https://doi.org/10.31219/osf.io/pmwny>
- Usman, M., & Widyanto, A. (2021). Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 8(1), 57-70. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jar/article/view/10991>

## Curriculum Vitae



Ahmad Bustomi, Lahir dari Pasangan Bapak H. Ahmad Darda'I dan Ibu Hj. Ulpah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Penulis menempuh pendidikan terahir S2 di UIN Sunan Kalijaga dengan Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam, Jurusan Pendidikan Agama Islam. Saat ini menjadi salah satu pengajar di Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam

Negeri Metro (IAIN Metro), Provinsi Lampung. Sekarang Menjabat sebagai bagian dari Gugus Kendali Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro serta Pengelola Jurnal Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak. Aktivitas penulis lebih banyak dihabiskan dengan mengajar di Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) IAIN Metro serta menulis artikel ilmiah. Adapun karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan dalam jurnal di antaranya berjudul Implikasi Covid 19 Terhadap Pembelajaran Di Perguruan Tinggi, Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi Dalam Pandangan Islam, The Problems Of Learning Media At University Amid Covid 19 Post New Normal In Indonesia, Ki Hadjar Dewantara Thought On Character Education In The Perspective Of Islamic Education, Islamic State University Responses To The Covid 19 In Learning, Character Education In Lembaga Dakwah Kampus, Komparasi Peran Kurikulum Pengkaderan PMII Dan IMM UIN Sunan Kalijaga Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa dan sebagainya.



# MODERASI BERAGAMA DALAM KONTEKS ISLAM DI INDONESIA

**Siti Inayatul Faizah**  
Universitas Airlangga Surabaya



## 1. Pendahuluan

Pada era modern ini wajah Islam Nusantara mengalami banyak kemajuan dan perubahan yang berarti, salah satu yang mengembirakan adalah munculnya generasi Islam yang berpikir progresif dan terbuka kepada konteks zaman yang diwarnai oleh globalisasi serta arus informasi dan digitalisasi. Nilai-nilai pruralisme dan wacana hak asasi manusia serta lingkungan hidup menjadi agenda yang kini makin lama makin sering menjadi agenda bersama agama-agama di mana Islam terlibat aktif di dalamnya. Namun di sisi lain Islam Nusantara juga sedang bergumul dengan menguatnya semangat fundamentalisme agama yang berdampak pada aksi terorisme dan berbagai kekerasan yang membajak agama. Hal ini tidak terlepas dari isu-isu politik internasional dan lokal ditambah lagi dengan kepentingan-kepentingan politik partisan dan pragmatis dimana nilai-nilai substantif dari agama justru dikorbankan.

Meskipun tanpa mendapatkan bantuan dari pemerintah tokoh-tokoh ormas ini terus menerus berjuang dan membangun organisasi guna memberikan pengajaran dan pemberdayaan masyarakat. Para pemimpin ormas terkenal dengan independensi dan kemandirian.

Sebagian dari mereka mengandalkan dari kemampuan sendiri dalam membiayai kegiatan-kegiatan organisasi. Ormas-ormas yang bercirikan masyarakat pedesaan biasanya ditopang oleh usaha-usaha pertanian dan perkebunan sementara yang bercirikan masyarakat urban lebih banyak mengandalkan pada usaha-usaha perdagangan dan perusahaan mandiri. Inilah peran-peran yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kesetiaan dan tanggung jawab besar bagi keberlangsungan negara dan bangsa Indonesia.

## **2. Pembahasan**

### **a. Sejarah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan rumah bagi berbagai suku bangsa, bahasa, agama, budaya, dan kelas sosial yang membentuk masyarakat Indonesia. Keanekaragaman berpotensi menjadi “kekuatan pemersatu” yang mempersatukan masyarakat, namun juga dapat menimbulkan konflik antar budaya, agama, ras, dan nilai-nilai kehidupan. Keragaman multikultural, juga dikenal sebagai keragaman budaya, adalah hasil alami dari pertemuan dan interaksi antara budaya yang berbeda. Kelompok dan individu yang berbudaya memiliki cara hidup yang berlainan dan spesifik. Dalam masyarakat Indonesia, keragaman meliputi keragaman budaya, riwayat keluarga, agama, dan suku. diskriminasi, stereotip tentang kelompok etnis, dan bahkan membuka konflik dan pembantaian antar suku yang membunuh orang.

Sikap keagamaan yang eksklusif yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak tentu dapat menimbulkan konflik antar umat beragama dalam masyarakat Indonesia yang multikultural. Di Indonesia banyak terjadi konflik agama yang biasanya dimulai oleh orang-orang yang hanya percaya pada satu agama dan oleh kelompok agama yang berusaha mendapatkan dukungan dari orang-orang yang tidak percaya pada toleransi. karena mereka semua mengandalkan



kekuatan mereka untuk menang, yang berujung pada konflik. Ekstrem kiri (komunisme) dan ekstrem kanan (Islamisme) adalah sumber konflik dan peristiwa sosial masa lalu yang menyebabkan perselisihan sosial. Globalisasi dan Islamisme, di sisi lain, terkadang menjadi ancaman bagi kerukunan dan negara di zaman modern, sebagaimana Yudi (2014: 251) membedakan dua fundamentalisme: agama dan pasar (Akhmadi, 2019).

Pendekatan agama adalah pilihan yang dapat diambil untuk menyatukan orang-orang dalam suatu masyarakat yang teguh pada keyakinannya. Wajar jika dipilih sikap beragama yang damai, yang sejalan dengan budaya multikultural masyarakat Indonesia. Jawaban atas ketakutan akan konflik yang lazim terjadi dalam masyarakat multikultural dapat berupa moderasi beragama yang ramah, toleran, terbuka, dan fleksibel dengan menggunakan strategi ini. Moderasi dalam agama tidak berarti bahwa kita mencampuradukkan kebenaran dan kehilangan identitas kita. Kita tetap memiliki sikap yang jelas terhadap suatu persoalan, kebenaran, dan hukum suatu persoalan secara moderasi beragama, namun kita lebih terbuka untuk menerima bahwa di luar kita ada rekan-rekan sebangsa yang juga memiliki hak yang sama dengan kita sebagai masyarakat yang berdaulat dalam kerangka nasional. Moderasi tidak memfitnah kebenaran. Kita harus menghormati dan mengakui keyakinan non-agama setiap orang dan terus bertindak dan menjalankan agama secara wajar untuk menghormatidan mengakuinya.

Oleh karena itu, moderasi beragama berfungsi sebagai kompromi dalam keberagaman agama di Indonesia. Keseimbangan adalah budaya nusantara yang tetap terjalin erat, dan tidak saling mendiskreditkan antar agama dan wawasan terdekat. mencari solusi toleran daripada melawan satu sama lain. Pemahaman teks-teks agama saat ini cenderung membagi pemeluk agama menjadi dua kubu yang berbeda. Ini terutama benar dalam konteks agama. Satu sudut pandang menilai

teks terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuannya untuk bernalar. Tanpa memahami konteksnya, teks Kitab Suci dipahami dan kemudian dipraktikkan. Kelompok kutub ini disebut sebagai konservatif oleh beberapa orang.

Di sisi lain, kelompok ekstrim lainnya, yang lebih sering disebut sebagai kelompok liberal, memberikan nilai yang berlebihan pada nalar dan mengabaikan teks itu sendiri. Jadi terlalu liberal dalam memahami keuntungan dari pelajaran ketat juga merupakan batasan yang sama. Dalam pemikiran Islam, moderasi berarti mengutamakan toleransi keberagaman, penerimaan keragaman (inklusifisme) baik keragaman agama maupun sektarian. Dengan prinsip kemanusiaan, perbedaan tidak menghalangi kerjasama (Darlis, 2017). Anda tidak perlu menghina agama orang lain jika Anda percaya pada Islam, agama yang benar. Seperti yang terjadi di Madinah di bawah perintah Rasulullah SAW, akan tercipta persaudaraan dan persatuan antaragama.

b. Konsep Moderasi Beragama Dalam Berbagai Definisi

*Al-wasathiyah* adalah kata Arab untuk moderat. Kata itu tertulis di ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah: 143. Dalam ayat itu, kata "*al-Wasath*" berarti "yang terbaik dan paling sempurna". Disebutkan juga dalam sebuah hadits terkenal bahwa masalah di tengah adalah yang terbaik. Islam moderat mencoba mencari jalan tengah dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan isu-isu, apakah isu-isu tersebut terkait dengan perbedaan agama atau sektarian. Toleransi dan saling menghormati adalah ciri Islam moderat yang berpegang teguh pada kebenaran keyakinan masing-masing agama dan sekte. Sehingga tidak ada yang harus terlibat dalam tindakan anarkis dan dapat menerima keputusan dengan kepala dingin (Sutrisno, 2019).

Moderasi beragama berdasarkan definisi yang diberikan oleh kementerian agama lewat buku yang disusunnya berjudul Moderasi Beragama berarti percaya pada substansi (esensi) ajaran agama seseorang dengan tetap mengkomunikasikan

kebenaran tentang penafsiran agama. dalam arti bahwa moderasi beragama menunjukkan keterbukaan, penerimaan, dan sinergi di antara berbagai umat beragama. Kata Latin *moderatio*, yang juga berarti penguasaan diri, mengacu pada moderasi. Moderasi, juga dikenal sebagai rata-rata, inti, standar, atau tidak selaras dalam bahasa Inggris, adalah istilah umum. Secara umum, menjadi moderat berarti menyeimbangkan keyakinan, moral, dan tindakan (karakter) seseorang (Islam, 2020).

Quraish Shihab berpendapat bahwa sikap moderat, seperti menahan diri dari berlebihan (*ifrath*) atau fitnah (*tafrith*) tentang berbagai masalah agama dan duniawi, merupakan contoh moderasi Islam tidak termasuk kelompok agama moderat atau ekstrim. Karena moderasi Islam menyeimbangkan dua hak-hak jasad dan ruh dengan tidak mengabaikan salah satu aspek dari aspek lainnya. Dengan nada yang sama, ketika mereka melihat sesuatu, mereka berpikir secara menyeluruh dan objektif (Islam, 2020).

Menurut Quraish Shihab melihat bahwa dalam moderasi (*wasathiyah*) terdapat pilar-pilar penting yakni Pertama, tentang pilar keadilan. Pilar ini sangat penting, dan arti keadilan adalah sebagai berikut: Pertama, adil dalam arti “setara” atau persamaan hak seseorang yang selalu berjalan lurus dan memakai ukuran yang sama, bukan yang kedua. Orang yang adil tidak memihak salah satu pihak yang berselisih karena persamaan. Adil juga berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini menghasilkan kesetaraan, meskipun mungkin tidak sama jumlahnya. Keadilan berarti memberikan pemilik haknya dengan cara yang paling nyaman. Ini tidak memerlukan penyerahan hak secara langsung oleh satu pihak ke pihak lain. “Tidak mengurangi atau melebih-lebihkan” adalah definisi lain dari keadilan.

Kedua, dasar-dasar keharmonisan. Quraish Shihab menegaskan bahwa kelompok dengan banyak komponen yang bekerja menuju satu tujuan dapat mencapai keseimbangan

asalkan kondisi dan level tertentu dipenuhi oleh masing-masing komponen. Kelompok tersebut mampu bertahan dan melarikan diri untuk menjalankan tujuan keberadaannya. Agar setiap komponen unit seimbang, keseimbangan tidak memerlukan kondisi dan level yang identik. Satu komponen mungkin kecil atau besar, dengan perbedaan antara keduanya berdasarkan fungsi yang diharapkan. Keseimbangan merupakan salah satu prinsip *wasathiyah* terpenting dalam tafsir Quraish Shihab. Karena keadilan tidak dapat dicapai tanpa keseimbangan. Keseimbangan dalam penciptaan, misalnya, Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran, jumlah, dan kebutuhannya bagi makhluk hidup. Selain itu, Allah mengatur sistem alam untuk memastikan bahwa masing-masing beredar sesuai derajatnya, mencegah tabrakan antara langit dan benda langit.

Ketiga, landasan toleransi. Menurut Quraish Shihab, toleransi adalah batas ukuran penambahan atau pengurangan yang masih dapat diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang harus dihindari, atau lebih ringkasnya, penyimpangan yang dapat dibenarkan (Fahri & Zainuri, 2019).

c. Konsep Beragama Dalam Berbagai Prespektif Agama

Di Indonesia, ajaran moderasi beragama diakui oleh semua agama yang diakui. *Washatiyah*, misalnya, adalah konsep dalam Islam yang sesuai dengan makna kata *tawassuth* (tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (seimbang). *Wasith* mengacu pada mereka yang hidup dengan prinsip *wasathiyah*. Moderasi beragama adalah cara untuk memoderasi beberapa interpretasi ekstrem ajaran Kristen yang dipegang oleh beberapa penganut tradisi. Berinteraksi sebanyak mungkin dengan pemeluk agama dan sekte yang berbeda dalam internal umat beragama merupakan salah satu cara untuk meningkatkan moderasi beragama.

Sudut pandang Gereja Katolik menawarkan perspektif lain tentang moderasi beragama. Dalam Gereja Katolik ungkapan “moderat” sangat diharapkan. Yang digunakan adalah

“terbuka” untuk “tradisionalis” dan “fundamentalis” (mereka yang menentang pembaharuan dalam pengertian Gereja Katolik). Dalam agama Hindu semangat moderasi beragama, atau jalan tengah, dapat ditelusuri kembali ribuan tahun dalam tradisi Hindu. Itu terdiri dari kombinasi Satya, Treta, Dwapara, dan Kali Yuga, sejak awal. Dalam setiap Yuga umat Hindu menyesuaikan pelajarannya sebagai jenis kontrol. Moderasi tidak dapat dihindari dan telah menjadi kebutuhan sejarah dalam rangka mengatasi krisis zaman dan menyesuaikan ajaran agama dengan karakterzaman (Sutrisno, 2019).

d. Moderasi Beragama Masa Rasulullah SAW

Hak Asasi Manusia (HAM) telah dikenal dalam sejarah Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. HAM telah menjadi bagian dari sejarah Islam sejak Piagam Madinah pada tahun 622 M. Aktivis dan sejarawan hak asasi manusia Islam percaya bahwa pidato terakhir Nabi selama Haji Wada adalah dokumen tertulis pertama tentang hak asasi manusia. Dokumen tertulis pertama yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia, wacana, dan konsensus adalah pidato yang disampaikan Nabi pada tahun 632 Masehi. Itu disebut Deklarasi Arafah. Hak asasi manusia pertama kali diakui oleh masyarakat internasional ribuan tahun setelah konsep dunia Islam tentang mereka ada sejak abad ketujuh. Hak asasi manusia pertama kali diakui secara universal oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Namun, Islam pertama kali mengakuinya sekitar 1316 tahun yang lalu. Akibatnya, umat Islam tidak boleh dibuat merasa terasing atau tertinggal oleh hak asasi manusia yang ada saat ini. Hal ini karena Islam selalu sadar akan hak asasi manusia.

Banyak penduduk yang telah masuk Islam sebelum momentum hijrah ke Madinah yang dahulu disebut Yasrib. Pada awalnya, suku-suku Arab dan Yahudi yang memiliki ikatan kuat satu sama lain merupakan penduduk Madinah. Suku-suku Arab, seperti orang Yahudi, mengenal Tuhan, agama Ibrahim,

dan konsep lainnya. Mereka dibantu dalam menerima ajaran Islam dengan konsep dasar iman ini. Umat Islam Mekkah dan masyarakat Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan suka cita dan persaudaraan. Umat Islam mendapat iklim lain yang dibebaskan dari bahaya kaum Quraisy Makkah. Namun, tidak ada masalah di lingkungan baru, yang ternyata kurang ideal.

Secara umum, permasalahan mendasar yang dihadapi selama hijrah ke Madinah dan sesudahnya adalah perbedaan latar belakang sosial dan tantangan penghidupan Muhajirin dan Anshar, serta masalah perbedaan identitas keagamaan di antara mereka. Kaum Anshar memang ikhlas menerima kaum Muhajirin, namun penghidupan kaum Muhajirin juga harus diatur agar tidak menjadi beban kaum Anshar. Nabi Muhammad SAW sendiri membutuhkan tempat tinggal yang juga berfungsi sebagai pusat kegiatan bersama, guna membimbing masyarakat baru di Madinah.

Nabi Muhammad SAW dan kaum Muhajirin juga menghadapi realita dan tantangan baru dengan hijrah ke Madinah, yaitu realita hidup berdampingan dengan masyarakat etnis Arab yang belum masuk Islam dan Yahudi yang telah menjadi penduduk Madinah. Mereka, terutama kaum Yahudi, tentu tidak senang dengan terbentuknya komunitas muslim baru. Dengan potensi disintegrasi tersebut, ancaman kaum Quraisy Mekkah yang sewaktu-waktu bisa menyerang, merupakan realita lain yang tidak bisa diabaikan.

Menghadapi perbedaan identitas sosial antara Muhajirin dan Ansar, Muhammad SAW memberikan solusi moderasi yang tepat dan efektif. Muhammad SAW berusaha menyatukan potensi dan kekuatan yang ada dengan semangat membangun masyarakat baru sebagai kesatuan sosial politik yang terus berkembang menghadapi segala tantangan dan hambatan yang datang dari dalam maupun luar. Jalan moderat Nabi Muhammad SAW tidaklah mudah. Kaum Ansar dan Muhajirin dipertemukan dari latar belakang geografis, keyakinan, dan

adat yang berbeda. Setelah upaya pertama untuk mengubah umat Islam menjadi Islam di Madinah, para muhajirin adalah contoh orang yang masih berakal dan lurus. Selama hijrahnya di Madinah, dia dikelilingi oleh Muslim dari Madinah dan Yahudi yang sama-sama penganut Islam. Bukan tidak mungkin, kaum Yahudi berusaha menghalangi, bahkan menghancurkan pembentukan masyarakat Muslim baru.

Kaum musyrik Mekkah, di sisi lain, menimbulkan ancaman yang membutuhkan perhatian main hakim sendiri terus-menerus. Sangat mungkin kaum musyrik Mekkah bekerja sama dengan kaum musyrik Madinah, kaum Yahudi, atau bahkan suku-suku lain di wilayah Madinah untuk mencoba menghancurkan umat Islam yang baru saja lahir. Dengan segala kerumitan hubungan ini dan potensi perpecahan sosial, Nabi Muhammad SAW membuat kesepakatan untuk membangun dan mengikat solidaritas antara Muhajirin dan Ansar. Itu juga ditandatangani oleh orang-orang Yahudi Aus dan Khazraj di Madinah. Dalam kondisi yang disepakati bersama, Nabi Muhammad SAW setuju untuk menghormati agama dan harta mereka. Selain itu, kesepakatan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan dituangkan dalam dokumen tersebut. Perjanjian ini kemudian disebut sebagai Piagam Madinah. Yatsrib dan sekitarnya ditetapkan sebagai zona suci dan damai (Kemenag, 2021).

e. Moderasi Beragama Sebagai Kunci Toleransi dan Kerukunan

Indonesia dengan keanekaragaman budaya, agama, suku, bahasa yang dimilikinya menunjukkan sebagai salah satu bangsa yang memiliki masyarakat multikultural. Keanekaragaman menjadi rahmat tersendiri jika dikelola dengan baik, menjadi keunikan dan kekuatan, namun pluralitas demikian dapat menjadi tantangan jika tidak disikapi dengan bijak dan arif, dapat menjadi ancaman perpecahan dan perseteruan yang dapat mengoyak keamanan sosial.

Keragaman budaya merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai perbedaan budaya di suatu tempat, setiap individu dan kelompok suku bertemu dengan membawa perilaku budaya masing-masing, memiliki cara yang khas dalam hidupnya. Konsep multibudaya berbeda dengan konsep lintas budaya sebagai- mana pengalaman bangsa Amerika yang beragam budaya karena hadirnya beragam budaya dan berkumpul dalam suatu negara. Dalam konsep multibudaya perbedaan individu meliputi cakupan makna yang luas, sementara dalam konsep lintas budaya perbedaan etnis yang menjadi fokus perhatian.

Multikulturalisme secara kebahasaan dapat dipahami dengan paham banyak kebudayaan. Kebudayaan dalam pengertian sebagai idiologi dan sekaligus sebagai alat menuju derajat kemanusiaan tertinggi. Maka untuk itu penting melihat kebudayaan secara fungsional dan secara operasional dalam pranata-pranata sosial (Akhmadi, 2019). Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra konservatif atau ekstrem kanan disatu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri disisi lain. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik ditingkat lokal, nasional, maupun global (Sutrisno, 2019).

f. Pentingnya Moderasi Beragama di Indonesia

Indonesia memiliki berbagai macam perbedaan suku, ras, agama, dan budaya, serta perbedaan nilai-nilai kehidupan dan bahasa. Rentannya rasa kebersamaan negara-bangsa Indonesia,



masih adanya prasangka dan kurangnya saling pengertian antar kelompok, serta maraknya kekerasan antar kelompok secara sporadis yang terjadi di berbagai pelosok Indonesia, semuanya ditunjukkan oleh konflik-konflik di masyarakat yang merupakan akibat dari kekerasan antar kelompok.

Sikap keagamaan yang eksklusif yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak tentu dapat menimbulkan konflik antar umat beragama dalam masyarakat Indonesia yang multikultural. Di Indonesia banyak terjadi konflik agama yang biasanya dimulai oleh orang-orang yang hanya percaya pada satu agama dan oleh kelompok agama yang berusaha mendapatkan dukungan dari orang-orang yang tidak percaya pada toleransi, karena mereka semua mengandalkan kekuatan mereka untuk menang, yang berujung pada konflik. Ekstrem kiri dan ekstrem kanan adalah sumber konflik dan peristiwa sosial masa lalu yang menyebabkan perselisihan sosial. Globalisasi dan Islamisme, di sisi lain, terkadang menjadi ancaman bagi kerukunan dan negara di zaman modern, sebagaimana membedakan dua fundamentalisme: agama dan pasar, atau keterbukaan terhadap agama, juga dikenal sebagai moderasi beragama. Kebalikan dari ekstrim atau berlebihan dalam menyikapi keberagaman dan perbedaan adalah sedang. Menurut Q.S.al-Baqarah [2] kata moderat dalam bahasa Arab adalah *al-wasathiyah*: 143. *Al-Wasath* adalah yang tertinggi dan terbaik. Dikatakan bahwa masalah di tengah adalah yang terbaik.

Islam moderat mengedepankan toleransi dan saling menghormati dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan sekte. Dalam menyikapi perbedaan, Islam moderat mengedepankan toleransi dan saling menghormati sekaligus berupaya mengadopsi pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah, sehingga tidak ada yang harus terlibat dalam perilaku anarkis sehingga setiap orang dapat menerima keputusan dengan kepala dingin. Oleh karena itu, moderasi beragama merupakan jalan tengah dalam keberagaman agama di Indonesia. Keseimbangan adalah budaya nusantara yang tetap

terjalin erat, dan tidak saling mendiskreditkan antar agama dan wawasan terdekat toleran mencari solusi daripada berselisih satu sama lain (Akhmadi, 2019).

g. Moderasi Beragama Sebagai Komitmen Kebangsaan

Indonesia adalah bangsa yang begitu majemuk dan multikultural, toleransi diperlukan untuk ukuran komitmen nasional ini. Sikap toleransi adalah sikap yang menghargai hak orang lain untuk berkeyakinan, mengungkapkan keyakinan tersebut, dan menyuarakan pendapat mereka meskipun keyakinan tersebut berbeda dengan keyakinan kita. Selanjutnya, ketahanan mengacu pada mentalitas yang terbuka, liberal, disengaja dan halus dalam menoleransi kontras. Toleransi juga dapat dikaitkan dengan perbedaan ras, jenis kelamin, orientasi seksual, suku, dan budaya, selain keyakinan agama (Rahayu dan Lesmana, 2020).

## **Simpulan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan rumah bagi berbagai suku bangsa, bahasa, agama, budaya, dan kelas sosial yang membentuk masyarakat Indonesia. Keanekaragaman berpotensi menjadi “kekuatan pemersatu” yang mempersatukan masyarakat, namun juga dapat menimbulkan konflik antar budaya, agama, ras, dan nilai-nilai kehidupan. Keragaman multikultural, juga dikenal sebagai keragaman budaya, adalah hasil alami dari pertemuan dan interaksi antara budaya yang berbeda. Kelompok dan individu yang berbudaya memiliki cara hidup yang berlainan dan spesifik, diskriminasi, stereotip tentang kelompok etnis, dan bahkan membuka konflik dan pembantaian antar suku yang membunuh orang. Pendekatan agama adalah pilihan yang dapat diambil untuk menyatukan orang-orang dalam suatu masyarakat yang teguh pada keyakinannya. Wajar jika dipilih sikap beragama yang damai, yang sejalan dengan budaya multikultural masyarakat Indonesia. Jawaban atas ketakutan akan konflik yang lazim terjadi dalam masyarakat multikultural dapat berupa moderasi beragama

yang ramah, toleran, terbuka, dan fleksibel dengan menggunakan strategi ini.

Kita tetap memiliki sikap yang jelas terhadap suatu persoalan, kebenaran, dan hukum suatu persoalan secara moderasi beragama, namun kita lebih terbuka untuk menerima bahwa di luar kita ada rekan-rekan sebangsa yang juga memiliki hak yang sama dengan kita sebagai masyarakat yang berdaulat dalam kerangka nasional. Keseimbangan adalah budaya nusantara yang tetap terjalin erat, dan tidak saling mendiskreditkan antar agama dan wawasan terdekat. Pemahaman teks-teks agama saat ini cenderung membagi pemeluk agama menjadi dua kubu yang berbeda. Di sisi lain, kelompok ekstrim lainnya, yang lebih sering disebut sebagai kelompok liberal, memberikan nilai yang berlebihan pada nalar dan mengabaikan teks itu sendiri.

Jadi terlalu liberal dalam memahami keuntungan dari pelajaran ketat juga merupakan batasan yang sama. Anda tidak perlu menghina agama orang lain jika Anda percaya pada Islam, agama yang benar. Dalam ayat itu, kata «al-Wasath» berarti «yang terbaik dan paling sempurna». Disebutkan juga dalam sebuah hadits terkenal bahwa masalah di tengah adalah yang terbaik.

Toleransi dan saling menghormati adalah ciri Islam moderat yang berpegang teguh pada kebenaran keyakinan masing-masing agama dan sekte. sehingga tidak ada yang harus terlibat dalam tindakan anarkis dan dapat menerima keputusan dengan kepala dingin.

## **Referensi**

- Akhmadi Agus. 2019. Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia. Surabaya. Balai Diklat Keagamaan Surabaya
- Fahri dan Zainuri. 2019. Moderasi Beragama di Indonesia. Jurnal Intizar Vol.25 No.2
- Sutrisno Edy. 2019. Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. Malang. Jurnal Bimas Islam Vol.12 No.1

Islam Nurul. 2020. Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an. Makassar. *Kuriositas Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* Vol.13 No.1 Hal 38-59

Nabi Muhammad, Teladan dan Motivator Moderasi Beragama [Internet]. 2021. Available from: <https://kemenag.go.id/read/nabi-muhammad-teladan-dan-motivator-moderasi-beragama-orlpk> [Diakses 24/12/2022]

Millenial Berperan Penting sebagai Agen Moderasi Beragama [Internet]. 2021. Available from: <https://www.kemenkopmk.go.id/millenial-berperan-penting-sebagai-agen-moderasi-beragama>). [Diakses 25/12/2022]

Millenial Bicara Moderasi Beragama. [Internet]. 2021. Available from: <https://www.kompasiana.com/sokhibulumar7037/602d1f948ede4805c576d625/millenial-bicara-moderasi-beragama>. [Diakses pada 25/12/2022]

### **Curriculum Vitae Penulis**



Siti Inayatul Faizah, seorang dosen yang lahir pada tanggal 28 April 1974 di Surabaya. Beliau akrab disapa dengan nama Inayah, yang sekarang sedang bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Sekarang, penulis menempuh pendidikan doktoral di Universitas Airlangga dengan fokus Pendidikan di Ekonomi Islam. Selain mengajar, beliau juga aktif di berbagai kepenulisan, organisasi dosen PAI tingkat Jawa Timur sebagai sekretaris serta berbagai pengabdian masyarakat bersama para mahasiswanya. Beliau beberapa kali menulis jurnal maupun buku yang dimuat di berbagai media di antaranya: Etos kerja Kewirausahaan Etnis Tionghoa Muslim; PAI pada PTU; Modul Agama Islam dan Etika Profesi; Modul Ekonomi Sosial; Buku Metode Penelitian Sosial Ekonomi; Jurnal "Strategi Penguatan Ekonomi Orang Tua pada Keluarga Anak

Jalanan di Surabaya” dimuat di Jurnal Sosial Humaniora (JHS) ITS; “The Role of Creative Economy in The Welfare of Members of Sobat Hidup Berkah in Surabaya from Maqashid Al-Shariaah Perspective” dimuat di Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 9 No. 3, dan berbagai karya ilmiah lainnya.



## PERAN DAN STRATEGI RUMAH MODERASI BERAGAMA

Rafiud Ilmudinulloh dan Telsy Fratama Dewi Samad  
Institut Agama Islam Negeri Manado



### Pendahuluan

Beberapa peristiwa besar di negeri ini yang terkait isu radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme seperti pengerusakan rumah ibadah, penghinaan terhadap simbol-simbol agama, aksi teror dan demonstrasi atas dasar sentimen agama, hingga konflik antarumat beragama bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) semakin mempertegas akan pentingnya pengarusutamaan moderasi beragama sebagai sebuah metode yang efektif untuk merawat keindonesiaan. Paham keagamaan moderat perlu dikuatkan kembali di semua lapisan masyarakat agar dapat menangkal paham keagamaan yang sempit dan eksklusif. Moderasi beragama, merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku yang mengekspresikan praktik beragama yang santun, toleran, adil, bijaksana dan humanis sebagai bentuk kesungguhan dalam beriman dan bertakwa kepada Allah S.W.T. Dalam Al-Qur'an kata *Wasath* atau moderasi disebutkan lima kali yang semuanya mengandung makna "berada di antara dua ujung" atau tengah – tengah (Shihab, 2019) yang jika dikaitkan dengan kehidupan beragama maka berada di antara dua kutub yakni ekstrim ultra-konservatif yang cenderung radikal dan ekstrim liberal yang cenderung sekuler (Kementerian

Agama, 2019). Dalam konteks keindonesiaan, moderasi beragama sangat penting untuk diajarkan karena semua agama mengajarkan kebaikan, kedamaian, dan keselamatan, bangsa Indonesia dikenal sangat religius sehingga menjadikan agama sebagai sumber inspirasi, nilai dan norma sosial dan, konstitusi negara Indonesia menjamin dan melindungi praktik kehidupan beragama di masyarakat (Rohman, 2021).

Moderasi beragama memiliki istilah dalam bahasa Arab yang diketahui sebagai Islam Wasathiyah. Secara terminologi, *Wasathiyah* sebagai sebuah sikap adil, utama, pilihan atau terbaik, dan seimbang antara dua posisi yang berseberangan (Ash-Salibi, 2001; Faris & Ahmad, 1979). Kata *wusuth* merujuk pada makna *al-mutawassith* dan *al-mu'tadil* yang artinya tengah. Kata *al-wasath* juga berarti *al-mutawasith* tetapi *al-mutakhashimain* (perantara antara dua orang yang sedang berkonflik). Istilah akademis untuk Islam *Wasathiyah* hanyalah Islam seimbang, atau jalan tengah Islam, yang berperan sebagai penyeimbang dan penengah dalam konflik antara dua hal. Ungkapan Islam *Wasathiyah* dapat dipahami sebagai penegasan prinsip keadilan dan keseimbangan serta pilihan terbaik untuk tidak terjerumus pada sikap keagamaan yang ekstrim. Definisi moderasi bermuara pada sebuah cara pandang dalam berinteraksi dan berperilaku yang didasari atas sikap *tawāzun* (seimbang) dalam menyikapi dua perilaku atau tindakan yang berpotensi untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap kontekstual kritis yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat (Hanafi, 2009:40).

Sejauh ini, konsep Islam *Wasathiyah* melahirkan empat prinsip dasar yang mencerminkan kepribadian islam yakni prinsip *tawassuth* (tengah), *tasāmuh* (toleran), *tawāzun* (seimbang), *i'tidāl* (adil), dan *iqtishād* (sederhana). Prinsip *tawassuth* adalah kebalikan dari *ifrāth*, yaitu berlebihan dalam beragama, dan *tafrit*, yaitu penghinaan terhadap ajaran agama. *Tawassuth* dicontohkan dengan tidak condong pada sikap radikal dan ekstrem dalam menyiarkan ajaran agama, tidak mudah memberikan label

kafir pada sesama muslim hanya karena perbedaan pemahaman dalam tafsir keagamaan, dan senantiasa memegang teguh prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) dan toleransi (*tasāmuḥ*), hidup berdampingan dengan sesama umat Islam maupun warga negara yang memeluk agama lain (Mohan & Hakim, 2022). *Tasāmuḥ* merupakan prinsip seseorang yang berlapang dada untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun pendapatnya bersebrangan (Arifin, 2016). *Tasāmuḥ* atau toleransi berhubungan dengan pemenuhan terhadap hak asasi manusia dan tata kehidupan bermasyarakat, sehingga lebih adaptif, berbesar hati terhadap beragama perbedaan pandangan dan keyakinan. Tiga prinsip dasar lainnya (*tawāzun, i'tidāl, iqtishād*) yang memberikan penguatan terhadap dua prinsip pokok (*tawassuth, tasāmuḥ*) untuk menjadikan seseorang semakin arif dan bijaksana dalam memahami Islam sebagai dasar dalam bermuamalah dan bermaslahah.

Selasa, 18 Oktober 2019 diperingati sebagai “hari lahirnya moderasi beragama” oleh Kementerian Agama, di mana Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI meluncurkan buku monumental berjudul “Moderasi Beragama” yang dijadikan sebagai bahan rujukan dan pengembangan kegiatan moderasi beragama (Junaedi, 2019). Strategi penguatan moderasi beragama ditempuh melalui tiga hal yakni: pertama, sosialisasi gagasan, wawasan, dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada seluruh lapisan masyarakat; kedua, pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat; dan ketiga, integrasi gagasan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Kementerian Agama, 2019). Produk kebijakan yang dilahirkan oleh Kementerian Agama dalam rangka pengarusutamaan dan penguatan moderasi beragama meliputi petunjuk teknis moderasi beragama, buku berseri, diklat moderasi beragama, pedoman implementasi moderasi beragama pada pendidikan islam dll.

PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan moderasi beragama di pendidikan tinggi, karena selain sebagai perpanjangan tangan



dari Kementerian Agama, PTKI sejatinya merupakan pusat kajian, penelitian dan publikasi paham keagamaan islam yang senafas dengan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa kasus radikalisme dan ekstremisme identik dengan pengikut sekte atau kelompok Islam tertentu di Indonesia. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menegaskan kepada seluruh PTKI melalui keputusan No. 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam agar memastikan bahwa lulusannya memiliki sikap dan perilaku berdasarkan nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma islam yang toleran, inklusif dan moderat, yang kemudian menjadi agent of moral di tengah krisis ekspresi beragama yang santun, sejuk, damai, humanis, saling menghormati dan toleran. Pemikiran dan gerakan moderasi beragama perlu dikawal, gagasan – gagasan moderatisme beragama yang selama ini berkembang di PTKI perlu dihidupkan kembali, dan PTKI merupakan panggung ilmiah yang tepat untuk menguji dan meredam isu – isu tafsir paham keagamaan yang sempit, intoleran dan sesat. PTKI memiliki lembaga yang mengkaji dan mendakwahkan paham moderat atau islam *Wasathiyah* dalam beragama yang disebut dengan “Rumah Moderasi Beragama” sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung terwujudnya toleransi beragama di Indonesia.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang ditujukan pada seluruh rektor dan ketua PTKIN pada tanggal 29 Oktober 2019 lalu merupakan titik tolak dari lahirnya RMB di semua PTKIN. Kementerian Agama berkomitmen untuk menjadikan moderasi beragama sebagai landasan dalam mengambil kebijakan strategis serta program di seluruh instansi, unit dan lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama, termasuk PTKI. RMB merupakan motor penggerak implementasi dan penguatan moderasi beragama di lingkungan PTKI. RMB diharapkan mampu menjadi pusat edukasi, pendampingan, pengaduan, dan penguatan wacana serta gerakan moderasi beragama yang memiliki daya redam tinggi terhadap polarisasi dan politik identitas yang mengatas namakan agama untuk mendapatkan keuntungan elektoral dan mengancam

keutuhan komitmen kebangsaan. RMB bekerja sebagai kelompok kerja yang dibentuk di tingkat universitas atau dapat diatur dalam unit atau departemen seperti B. fakultas untuk diperluas. Misi RMB adalah mendukung kegiatan dan program Pokja Pusat Moderasi Keagamaan yang melapor langsung kepada Kementerian Agama.

Praktik moderasi beragama dapat ditinjau dari empat hal yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal. Ruang lingkup dari RMB meliputi isu – isu strategis seperti konflik dan kekerasan agama, intoleransi dan eksklusivitas, rendahnya literasi digital, media dan budaya instan, politik identitas, serta peningkatan reformasi dan indoktrinasi siswa secara sistematis dan masif. RMB memiliki empat tahapan dalam pelaksanaan program; Pertama, perkuat kapasitas pengelola RMB; kedua, program kerja utama menyoar peneliti PTKI; Ketiga, program kerja dapat disusun sesuai konteks dan kebutuhan. Pendanaan RMB akan disediakan oleh APBN dan PNPB/BLU, Instansi Terkait (PTKI) dan sumber pendanaan tidak wajib lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

RMB IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Manado didirikan pada tanggal 11 Desember 2020, selang satu tahun sejak Dirjen Pendis menginstruksikan seluruh PTKIN untuk mendirikan RMB. RMB IAIN Manado beroperasi sesuai dengan petunjuk teknis Dirjen Pendis yang mengatur tugas pokok dan fungsi. Kendati demikian, pada beberapa PTKI, termasuk Institut Agama Islam Negeri Manado, eksistensi RMB masih belum dimasukkan dalam sistem organisasi dan tata kelola perguruan tinggi sehingga ruang geraknya pun terbatas. Pembiayaan kegiatan RMB tidak masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) sehingga untuk program – program dalam skala besar, RMB hanya menunggu program usulan prioritas dari pusat dan instansi. Seolah ada lempar tanggung jawab antara pusat dengan PTKI perihal pembiayaan dan anggaran dana untuk kegiatan RMB. Kendati demikian, RMB IAIN Manado berusaha untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yang salah satunya adalah merebut ruang digital dengan konten – konten bermuatan nilai – nilai

moderat. RMB menjadikan media sosial utama untuk menanamkan pemahaman keagamaan yang moderat pada mahasiswa IAIN Manado sebagai langkah cepat memperkuat moderasi beragama di kampus.

Perebutan ruang digital menjadi pintu masuk untuk mengimbangi narasi-narasi keagamaan dalam ruang media sosial. Berdasarkan hasil penelitian Hefni (2020) pengarusutamaan moderasi beragama yang dilakukan RMB dengan memproduksi konten kontra narasi dari suara-suara fals teks keagamaan, dapat menjadi suara penyeimbang, bahkan menjadi suara dominan untuk meredam pemahaman keagamaan yang bersifat kaku dan intoleran. Beberapa orang guru di MAN 2 Tulungagung mengembangkan kanal digital berbasis *linktree* yang diberinama Rumah MODEM (Moderasi Beragama) untuk mengkatalisasi penyebarluasan paham dan nilai-nilai keagamaan moderat melalui konten-konten seperti gambar, video, dan teks bacaan (Khoirul Mudawinun Nisa et al., 2021). Sangat penting bagi pengguna media sosial untuk mengekspresikan konten yang dimoderasi yang dapat diekspresikan secara bebas (Hamdi et al., 2021). Konten media sosial Instagram dan Tiktok dapat memengaruhi, mengubah perilaku, dan menggerakkan orang melalui kampanye dengan #hashtag, meme, video pendek, dan gambar (Pratiwi et al., 2021).

Tulisan ini membahas tentang peran dan strategi Rumah Moderasi Beragama sebagai motor penggerak implementasi dan penguatan moderasi beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

## **Pembahasan**

Di tengah tututan untuk memulihkan bangsa dari penyakit sosial keagamaan dan pasifnya peran PTKI terkait anggaran dan pendanaan kegiatan, RMB IAIN Manado menyusun beberapa strategi dalam menjalankan tugasnya sebagai leading sektor penguatan moderasi beragama di lingkungan PTKI.

## 1. Mengisi Ruang Digital

Pengarusutamaan moderasi beragama di ruang digital menemukan momentumnya. RMB sebagai pusat kajian, penelitian dan publikasi moderasi beragama di PTKI kemudian menguatkan konten-konten moderasi beragama melalui ruang digital sebagai penyeimbang dari arus informasi yang deras di ruang media sosial. RMB IAIN Manado memasuki ruang digital melalui website ([sahabatreligi.com](http://sahabatreligi.com)), Facebook ([rmb iain manado](https://www.facebook.com/rmb.iainmanado)), Instagram ([rmb\\_iainmndo](https://www.instagram.com/rmb_iainmndo)) dan YouTube ([rmb iain manado](https://www.youtube.com/rmb_iainmanado)). Situs ini digunakan untuk membuat profil RMB, menghubungkan kegiatan dan program kerja, serta menyebarkan gagasan kepemimpinan RMB, penelitian dan investigasi melalui halaman artikel dan berita penting lainnya yang terkait dengan topik moderasi beragama. Artikel *di-update* dua minggu sekali dengan melibatkan seluruh pengurus untuk berpartisipasi dalam penulisan artikel dengan cara menggilir setiap anggota untuk menyetorkan tulisannya kepada admin media sosial. Instagram digunakan sebagai ruang pertemuan digital dengan generasi milenial yang sebagian besar adalah pelajar. RMB mengajak mahasiswa mendukung gerakan moderasi beragama dengan mengikuti Instagram resmi RMB IAIN Manado bernama [rmb\\_iainmndo](https://www.instagram.com/rmb_iainmndo). Konten yang dimuat dalam instagram terdiri dari gambar dan video singkat tentang pesan moderasi. RMB IAIN Manado dilengkapi studio podcast yang didukung oleh 1 unit komputer, 5 unit condenser microphone, 2 unit portable mixer/microphone sound card dan 1 laptop. RMB IAIN Manado sering mengundang para tokoh lintas agama dari kota Manado untuk berdiskusi tentang refleksi moderasi beragama. Hasil rekaman tersebut kemudian dipublikasikan melalui kanal YouTube RMB Iain Manado.

## 2. Menciptakan Konten Kontra Narasi

Konten media sosial dewasa ini menuntut kreatifitas untuk mendapatkan perhatian jagat maya oleh karenanya perlu dikembangkan dengan baik agar tujuan dapat tercapai. Setidaknya konten memenuhi kriteria menarik, mudah

dimengerti, interaktif dan estetik. RMB IAIN Manado mengembangkan konten kontra-narasi yang mengutip pesan-pesan moderat dari berbagai tokoh bangsa, budayawan dan praktisi agama, serta membuat slogan untuk setiap pesan yaitu menyambut cinta moderat untuk NKRI. Konten kontra narasi disarikan dari konsep dan pemikiran yang terdapat dari buku – buku tentang moderasi agama baik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama ataupun yang ditulis oleh beberapa penulis ternama. Konten juga dapat berupa dokumentasi kegiatan RMB yang telah terlaksana.

3. Mendiskusikan Hasil Penelitian dan Pemikiran Dosen atau Mahasiswa

Tema moderasi beragama tidak luput dari kajian penelitian dosen IAIN Manado sebagai masyarakat ilmiah yang bertanggung jawab atas problematika sosial keagamaan yang terjadi di tengah – tengah masyarakat. RMB IAIN Manado mendukung mahasiswa dan dosen yang ingin menyebarkan hasil dan penelitiannya melalui forum akademik baik dalam bentuk seminar, webinar maupun rekaman di studio podcast. RMB IAIN Manado menyediakan ruang diskusi yang mampu berkapasitas 30 orang sehingga tidak jarang RMB IAIN Manado menerima kunjungan tamu dari beberapa kampus terdekat untuk mengadakan semacam studi banding atau dialog keagamaan.

4. Menyusun Buku Antologi

Pengurus RMB IAIN Manado periode 2022 – 2023 menargetkan satu buku antologi diakhir kepengurusan yang dihimpun dari tulisan anggota pengurus sebagai sebuah wujud konkret dari pengabdian pengurus selama satu periode. Buku bertema moderasi beragama tersebut akan ditinjau dari beragam perspektif keilmuan yang sesuai dengan *background* keilmuan masing–masing anggota pengurus. Ada 11 orang anggota pengurus yang berarti bahwa akan ada 11 tulisan dalam buku tersebut. Buku tersebut juga akan menjadi refleksi terhadap isu dan kondisi kelembagaan di periode tersebut.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan bahwa pemahaman keagamaan masyarakat ada pada level “waspada” (66,3%) sedangkan mahasiswa berada pada level “hati-hati” (20,3%) (Dirjendiktis, 2013). Hal ini diperkuat dengan hasil survei internal Kementerian Agama, di mana praktik moderasi beragama di 14 lembaga pendidikan agama masih pasif. (Potret Moderasi Beragama Di Kalangan Mahasiswa Muslim - PPIM UIN Jakarta, n.d.). Kongregasi Ibadah menawarkan tiga strategi utama untuk memperkuat moderasi beragama: Pertama mensosialisasikan gagasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang moderasi beragama. Kedua melembagakan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat. Ketiga, integrasi rumusan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024 (Junaedi, 2019). Meski imun moderasi beragama mahasiswa PTKI tergolong tinggi, namun aktualisasi pada indikator toleransi yang direfleksikan melalui sifat empati terhadap penganut agama lain masih rendah, diperlukan panduan/modul pedoman dalam menjamin keberlanjutan dan keadekuatan promosi moderasi beragama disertai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang terstruktur dalam mainstreaming moderasi beragama (Azyumardi Azra, 2019). Setidaknya ada tiga kelemahan dalam implementasi pengarusutamaan moderasi beragama yakni belum adanya standar pedoman implementasi bergama, rumah moderasi belum masuk dalam susunan Organisasi Tata Kerja sehingga tidak leluasa mengatur anggaran, dan kebutuhan monitoring dan evaluasi yang terstruktur (PPIM UIN Jakarta, 2021).

Lembaga pendidikan yang diyakini sebagai basis laboratorium moderasi beragama dan melakukan pendekatan sosio-religius dalam beragama dan bernegara (Sutrisno, 2019) perlu menjadikan mahasiswa sebagai ujung tombak dalam menghidupkan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan PTKI melalui aktifitas akademik dan non akademik. Mahasiswa bisa menjadi agen, influencer, dan duta moderasi beragama yang punya dampak besar terhadap aktualisasi kehidupan kampus yang moderat (DIKTIS Direktorat Pendidikan

Tinggi Keagamaan Islam-Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Kementerian Agama RI, n.d.). PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) UIN Jakarta menawarkan strategi protokoler SAPA-SALAM-RANGKUL yang berisi rekomendasi kegiatan yang bisa dilakukan PTKIN untuk meningkatkan moderasi beragama, baik pada tataran preventif, promotif, serta kuratif-rehabilitatif (PPIM UIN Jakarta, 2021). SAPA (Selidiki, Asesmen, dan Pendampingan) merupakan Usaha Preventif dengan mendata kondisi moderasi beragama mahasiswa serta pendampingan bagi yang individu yang rentan. SALAM (Sinergisasi, Asesmen, Latih, Monitoring dan Evaluasi) merupakan usaha promotif yaitu bekerja sama dengan Organisasi kemahasiswaan dalam mengadakan Pelatihan Moderasi Beragama sebagai social skills yang menargetkan pengurus organisasi mahasiswa. RANGKUL (Respon, Analisis, Narasikan, Gali, Kaji Ulang, Lakukan dan Berakhir dengan Rehabilitasi) merupakan usaha rehabilitatif dan kuratif untuk individu yang sudah terpapar ekstrimisme kekerasan.

RMB IAIN Manado juga memiliki kelemahan yang sama dengan PTKI pada umumnya yaitu tidak adanya pedoman baku pelaksanaan kerja keagamaan di lingkungan perguruan tinggi, tidak ada moderator, tidak disertakan alur kerja sehingga tidak ada keleluasaan pengelolaan anggaran dan perlunya pemantauan dan evaluasi terstruktur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, RMB sangat pasif, hanya menunggu perintah program dari kementerian atau universitas. Beberapa program kerja yang dibuat nyaris tak tersentuh karena tidak mendapatkan dukungan pendanaan seperti melaksanakan survei tingkat pemahaman moderasi beragama mahasiswa, audisi duta moderasi beragama di kalangan mahasiswa, pendidikan dan pelatihan moderasi beragama bagi civitas akademika IAIN Manado, program pendampingan dll. Namun, setidaknya ada empat kegiatan utama yang disebut dialog agama yang dilakukan RMB dalam tiga tahun terakhir. RMB IAIN Manado di bawah kepemimpinan Dr. Mardan Umar, S.Pd.I, M.Pd menghidupkan kembali lembaga tersebut dengan fokus pada penguatan sensor agama di ruang digital seperti website,

Instagram, Facebook dan YouTube. Memang, RMB IAIN Manado memiliki fasilitas pendukung yang lengkap seperti studio podcast yang dilengkapi sistem audio dan video. Civitas akademika menjadi sasaran utama sosialisasi dan orientasi kegiatan RMB, khususnya mahasiswa. Upaya yang dilakukan masih bersifat preventif dengan membagikan pengetahuan, informasi, dan pemikiran-pemikiran perbandingan yang kontra terhadap narasi keagamaan yang radikal dan ekstrim dalam bentuk gambar, teks, dan artikel yang dibagikan di semua sosial media resmi RMB. Upaya promotif, kuratif dan rehabilitatif belum dapat dilakukan karena daya dukung pendanaan yang belum tersedia.

Pesan moderat yang disebarluaskan melalui ruang digital teknologi informasi memiliki jangkauan yang sangat luas, lebih khusus kepada generasi milenial yang pada puncaknya akan mengambil alih ruang digital untuk mendominasi cerita-cerita religi di ruang media sosial. Ruang digital yang tidak berimbang dengan narasi keagamaan yang moderat berlandaskan nilai-nilai toleransi semakin memperkuat sempitnya pemaknaan keagamaan yang dihadirkan oleh kelompok radikal dan radikal. Kebebasan inilah yang dalam kondisi sekarang menimbulkan konflik dan sikap intoleran. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai laboratorium perdamaian menyuarakan konten-konten moderasi beragama melalui ruang digital sebagai penyeimbang dari arus informasi yang deras di ruang media sosial (Hefni, 2020). Kontra narasi berisi ajaran agama yang substantif yakni yaitu moderat, toleran, dan penuh kasih sayang antar sesama. Suara nyaring penyeimbang dinilai mampu mendeterminasi dan mendisiplinkan kehidupan keagamaan. Arena kontestasi di ruang digital harus direbut dan dikuasai dengan narasi-narasi keagamaan berbasis moderasi beragama agar mampu mengkonter paham radikal dan ekstrim sejak dini. PTKI dapat memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan narasi moderat melalui berbagai konten yang disajikan di youtube, fanspage Facebook, twitter, Instagram, meme, atau rilis tentang kajian dan riset kerukunan beragama.



## Kesimpulan

RMB sebagai leading sektor moderasi beragama juga perlu dikuatkan dengan struktur kelembagaan yang berakar, dan penganggaran yang jelas agar lebih leluasa dalam mengatur kegiatan dan promosi moderasi beragama di PTKI. Dalam menjalankan peran dan strateginya, rumah moderasi beragama memerlukan 3M (Modal, Model, Modul) untuk dapat membangkitkan kehidupan moderasi beragama di lingkungan kampus. Strategi RMB IAIN Manado dalam menjalankan tugas dan fungsinya tergolong upaya preventif, belum masuk pada upaya promotif, rehabilitatif dan kuratif karena tidak memiliki post anggaran tersendiri dalam Organisasi Tata Kerja IAIN Manado sehingga tidak leluasa dalam merancang kegiatan yang membutuhkan pendanaan besar. Namun langkah yang dilakukan cukup tepat, yaitu menangkap ruang digital untuk menyajikan refleksi dan narasi komparatif, membangun ruang diskusi ilmiah dengan mendiseminasikan hasil penelitian dan mempertahankan hasil diskusi, penelitian dan penelitian melalui antologi. Pada masa awal RMB, keseriusan pemerintah Kementerian Agama dalam membuat metrik terpadu sebagai alat penilaian sensor agama di PTKI, penyusunan SOP bagi moderator dengan menjelaskan sejauh mana tugas dan fungsinya, dan mengundang peraturan tentang struktur kelembagaan Lembaga Sensor Agama yang terintegrasi ke dalam organisasi Perguruan Tinggi dan tata kerja yang setara (Ortaker).

## Referensi

- Arifin, B. (2016). Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) dalam Interaksi Antar Umat Beragama. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(2), 391–420.
- Ash-Salibi, A. M. (2001). *al-Wasatiyyah fi al-Qur'an*, cet. ke-1. Kairo: Maktabat at Tabi'iiin, 1422.
- Azyumardi Azra, R. to R. R. L. (2019). Potret Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Muslim. <https://www.youtube.com/watch?v=Fx5itp2ZGYc&list=PLtpwAkCnhJt3SWBcIvpUd7N5sRQtTfpdc&index=44>

- DIKTIS Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam-Kementerian Agama RI. (n.d.). Retrieved August 20, 2022, from <http://diktis.kemenag.go.id/v1/berita/mahasiswa-ujung-tombak-implementasi-moderasi-beragama-di-ptki>
- Dirjendiktis. (2013). BNPT: Hati-hati radikalisme di kalangan Mahasiswa capai angka 20,3%,. <https://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=news&jd=162>,
- Faris, I., & Ahmad, A. al-H. (1979). *Mu 'jam Maqayis al-Lughah*. Bairut: Dar Al-Fikr, 1423.
- Hamdi, S., Munawarah, M., & Hamidah, H. (2021). Revitalisasi Syiar Moderasi Beragama di Media Sosial: Gaungkan Konten Moderasi untuk Membangun Harmonisasi. *Intizar*, 27(1), 1-15. <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i1.8191>
- Hanafi, M. (2009). Muchlis, "Konsep Al Wasathiah Dalam Islam", *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. VIII, Nomor, 32.
- Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 1-22. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>
- Junaedi, E. (2019). Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Harmoni*, 18(2), 182-186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Kementerian Agama, (2019). *Moderasi Beragama (Pertama)*. Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI.
- Khoirul Mudawinun Nisa, Salsabila Shofa Harsan, Nisrina Nur Elysia, & Zakkiya Ashhabul Yumna. (2021). Rumah MODEM: Inovasi Aplikasi sebagai Upaya Membangun Moderasi Beragama di MAN 2 Tulungagung. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v3i1.75>
- Mohan, M. S. C., & Hakim, M. L. (2022). Konsep Tawassuth Sebagai Upaya Preemtif Dalam Pencegahan Aksi Terorisme. *Syifa Al-Qulub*, 6(2), 139-146.

- Potret Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Muslim - PPIM UIN Jakarta. (n.d.). Retrieved August 15, 2022, from <https://ppim.uinjkt.ac.id/2022/06/23/potret-moderasi-beragama-di-kalangan-mahasiswa-muslim/>
- PPIM UIN Jakarta. (2021). Ringkasan Eksekutif HASIL PENELITIAN POTRET MODERASI BERAGAMA DI KALANGAN MAHASISWA MUSLIM Kasus Tiga Kampus Islam (Jakarta, Bandung, Yogyakarta). 1-13. [https://ppim.uinjkt.ac.id/wp-content/uploads/2021/02/EXECUTIVE-SUMMARY-MODERASI-BERAGAMA\\_Final.pdf](https://ppim.uinjkt.ac.id/wp-content/uploads/2021/02/EXECUTIVE-SUMMARY-MODERASI-BERAGAMA_Final.pdf)
- Pratiwi, P. S., Seytawati, M. P., Hidayatullah, A. F., & Ismail. (2021). Moderasi Beragama dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok) Tafsir UIN Walisongo Semarang. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 6(1), 83-94.
- Rohman, D. A. (2021). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman Di Indonesia. *Lekkas*.
- Shihab, M. Q. (2019). Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama. *Lentera Hati Group*.
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323-348. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>

## Curriculum Vitae Penulis



**Rafiud Ilmudinulloh** lahir di Paniai (Nabire/Papua Tengah) 12 April 1993. Anak sulung dari pasangan H. Muhammad Shohib S.Pd, M.Si, dan Hj. Sholihah. Tumbuh dewasa di lingkungan keluarga petani di desa Banyuarang, Kab. Jombang, Jawa Timur. Menamatkan pendidikan Sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah Ponpes Salafiyah Syafiiyah Seblak Tebuireng.

Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 2 Ngoro dan Pendidikan menengah atas di SMAN 1 Kandangan, Kediri. Pendidikan S1 ditempuh pada tahun 2011 - 2016 di Universitas Negeri Makassar program studi Teknologi Pendidikan. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada tahun 2017-2019 di Universitas Negeri Yogyakarta program studi Teknologi Pembelajaran. Pernah mengajar di beberapa tempat kursus di Kampung Inggris Pare, salah satunya *Language Center* (LC). Sempat mengampu beberapa mata kuliah di Universitas Nahdhatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro selama satu semester, Namun tidak lama kemudian diangkat sebagai dosen PNS di IAIN Manado pada tahun 2020. Penulis mengampu mata kuliah rumpun teknologi pendidikan seperti media pembelajaran, strategi pembelajaran, desain pembelajaran, aplikasi komputer, dan teknologi pendidikan. Karya tulis lainnya dapat diakses melalui google scholar <https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=-xtiyIAAAAJ> . penulis dapat dihubungi melalui E-mail berikut rafiud.ilmudinulloh@iain-manado.ac.id.



**Telsy Fratama Dewi Samad** lahir di Kotamubagu, 19 Agustus 1990. Anak tunggal dari pasangan Alm. Dahri Samad dan Wati Olih, S.I.P. Penulis merupakan dosen PNS di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), IAIN Manado pada program studi Ekonomi Syariah. Menamatkan pendidikan Sarjana di Universitas Islam Indonesia pada program studi Ekonomi Islam di tahun 2012, dan menyelesaikan pendidikan magister di kampus yang sama pada program studi Studi Islam di tahun 2015. Penulis pernah menjabat sebagai sekretaris prodi Ekonomi Syariah periode 2021 – 2023, Wakil sekretaris 1 fatayat NU wilayah provinsi Sulawesi Utara periode 2021 – 2026, dan *Managing Editor* jurnal Tasharruf FEBI IAIN Manado tahun 2019 – 2023. Penulis juga telah menerbitkan tulisannya di sejumlah jurnal nasional seperti: 1) *Islamic Bank Customers' Categorization of Cognitive Process Regarding Usury: A Case Study in Bank Syariah Indonesia Manado*, 2) *The Peer-To-Peer Lending Phenomenon: A Review From Islamic Economic Perspective. Jurnal Khazanah Sosial*, 3) *The Prohibition Of Usury In Islamic Economic Viewpoint. Jurnal Tapis: Jurnal, Penelitian Ilmiah*, 4) *Implementation Of Normative Economy On Business Activity In The Period Of Rasulullah Saw*, dan masih banyak lagi tulisa lainnya. Karya tulis peneliti dapat di akses melalui <https://scholar.google.com/citations?user=1crOwr4AAAAJ&hl=id> dan dapat dihubungi melalui surat elektronik berikut: [telsy.samad@iain-manado.ac.id](mailto:telsy.samad@iain-manado.ac.id).



## **LITERASI AGAMA DAN KEBANGSAAN: Membangun Karakter Moderat Mahasiswa PTU**

**Wawan Hermawan, Mokh. Iman Firmansyah, dan Maulidya Nisa**  
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung



### **1. Pendahuluan**

Kajian yang mengeksplorasi tentang literasi agama dan kebangsaan yang berakibat pada menguatnya karakter moderat beragama di kalangan mahasiswa telah menjadi fokus kajian riset para peneliti dalam tiga tahun terakhir. Peta kajian mereka setidaknya tersebar dalam tiga pemetaan penting, yakni dari pentingnya meninjau ulang makna literasi, peran perkuliahan Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam menguatkan literasi, hingga pentingnya melakukan optimalisasi lingkungan akademik yang mendorong upaya penguatan literasi. Terkait makna literasi, kajian Kadi (2020) mengisyarat pentingnya mengubah paradigma tentang literasi agama. Saat ini menurutnya, literasi agama sudah harus mengarah kepada makna memahami, bukan sekedar mengetahui. Untuk mewujudkan paradigma ini, Kadi menegaskan perguruan tinggi dapat melakukan empat ikhtiar penting, yakni penggunaan dan pengadaan media pendukung, peningkatan minat baca, optimalisasi keberadaan organisasi kemahasiswaan, dan meningkatkan budaya diskusi. Selain keempat ikhtiar tersebut, penelitian Anwar dan Muhayati (2021) mempertimbangkan penguatan dari optimalisasi formal perkuliahan PAI pada Perguruan Tinggi Umum (PTU). Menurut peneliti ini, perkuliahan

PAI akan dapat membangun sikap moderat beragama mahasiswa jika metodologi ajaran Islam dan konten di dalamnya diarahkan untuk pembentukan sikap tersebut. Penelitian ini juga memandang jika role model Dosen PAI merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan di dalamnya. Terkait pentingnya peran dosen ini, dibuktikan oleh riset Triputra dan Pranoto (2020). Penelitian mereka yang dilakukan terhadap perkuliahan PAI pada empat perguruan tinggi di Jawa Tengah menemukan peran dosen yang strategis dan vital dalam menguatkan literasi agama terkait sikap dan perilaku toleran terhadap perbedaan di lingkungan kampus bahkan di masyarakat.

Kajian-kajian yang telah dipaparkan itu menjadi informasi yang mengisyaratkan bahwa literasi agama dan kebangsaan sangat penting sebagai upaya membangun karakter moderat mahasiswa di tengah kuatnya arus radikalisme yang menyasar kampus. Hal ini disebabkan oleh karena beberapa tindakan dari kalangan mahasiswa yang mempertontonkan literasi agama dan kebangsaan yang rendah seperti terlibat dalam gerakan propaganda khilafah yang diframing dengan gerakan hijrah (Qodir, 2016), tindakan-tindakan intoleransi (Rijal, 2017), hingga mengusung pendirian Negara Islam Indonesia (Mubarak, 2013, 2015) dan teror bom (Susanto, 2007). Jika fakta-fakta ini semakin menguat di kalangan mahasiswa, menurut Yunus (2014), maka keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan akan mengalami masalah. Terlebih bagi bangsa dan negara seperti Indonesia yang multi etnis, bahasa, kultur dan agama, yang berpotensi besar menimbulkan gesekan-gesekan. Atas dasar hal itulah membangun karakter moderat mahasiswa melalui penguatan literasi agama dan kebangsaan menjadi hal yang sangat penting. Bagi mahasiswa muslim, karakter moderat seharusnya dipertontonkan dalam pemahaman, sikap, dan perilaku yang damai (*rahmatan lil 'alamin*) (Kaufman, 2016). Presposisi ini sangat kuat dengan dukungan pendapat para ahli dan pengkaji bahwa karakter moderat akan lebih diuji tatkala dihadapkan pada kondisi negara yang heterogen (Dunne et al., 2020; Gaus & Sahrasad, 2019; Harahap, 2015; Malik, 2016).

Dengan demikian, menggali literasi agama dan kebangsaan mahasiswa pada PTU merupakan agenda yang mendesak dilakukan dengan tiga alasan penting. Pertama, menggali literasi agama dan kebangsaan para mahasiswa merupakan informasi penting sebagai *raw-input* yang baik bagi Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam merumuskan formulasi kebijakan pengembangan kurikulum dan materi ke-PAI-an, maupun bagi Dosen PAI pada PTU dalam memilih dan mengimplementasikan metode perkuliahan PAI yang tepat dalam membangun karakter moderat. Kedua, mengetahui literasi agama dan kebangsaan mahasiswa dapat menjadi informasi penting yang menggambarkan kemampuan berpikir kritis mereka terhadap sumber-sumber agama (Nurzakiyah, 2018), dan mengidentifikasi di mana letak celah kekeliruan pandangan mereka yang mengarah pada distorsi makna terhadap ajaran-ajaran agama dan kebangsaan (Firmansyah, 2015; Kosasih & Firmansyah, 2018). Ketiga, kalangan muslim muda berada dalam posisi rentan terpengaruh (Widyaningsih et al., 2017), sehingga mengetahui literasi agama dan kebangsaan mahasiswa akan memahami motivasi internal atas persepsi mereka. Dengan demikian, maka studi ini menjadi sesuatu hal yang baru dan sangat penting dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi literasi agama dan kebangsaan mahasiswa pada PTU.

## **2. Pembahasan**

### **Literasi Tentang Agama dan Keberagaman, Berkomunikasi, dan Kesetaraan**

Kami memperoleh pandangan subjek tentang agama dan keberagaman agama di Indonesia. Pandangan itu kemudian kami himpun menjadi empat tema pandangan subjek, yakni: (1) agama memiliki definisi yang sama, (2) agama berkaitan dengan percaya kepada Tuhan, (3) agama memiliki pedoman, dan (4) agama mengajarkan kebaikan. Oleh karena keragaman agama yang ada di Indonesia, subjek memandang dan memahami arti penting sebuah toleransi. Toleransi yang dimaksudkan subjek adalah sikap moderat



dan tidak memiliki sikap superior atas agama yang dianutnya tatkala berbicara dengan orang lain yang berbeda agama.

Benangmerah dari temuan tersebut adalah pentingnya karakter toleran beragama dalam konteks kebangsaan. Ini berimplikasi bahwa nilai-nilai toleransi beragama merupakan salah satu *key term* yang penting diinternalisasikan dalam perkuliahan PAI pada PTU sebagai upaya menguatkan karakter moderat mahasiswa. Akan tetapi dalam menginternalisasikan nilai toleransi beragama harus memperhatikan fitur-fitur yang terlibat di dalamnya. Potgieter et al. (2014) menjelaskan lima fitur penting dalam toleransi. Pertama, toleransi melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai, karena toleransi mengindikasikan tingkat penyimpangan dari standar, norma, prinsip, dan/atau nilai yang ditetapkan yang seseorang ingin izinkan. Terkait fitur yang pertama ini, Morton (1996) menambah penjelasan, bahwa penyimpangan yang diizinkan itu tetap harus diputuskan. Nilai-nilai yang berbeda yang berkembang dan untuk orang yang berbeda merupakan dinamika yang harus dipertimbangkan seseorang dalam memutuskan sikap dan perilaku mereka. Kedua, toleransi melibatkan perilaku etis. Etisnya perilaku ditampilkan dalam karakter menghormati perbedaan agama dan perilaku beragama, tidak merugikan orang lain, dan bersabar. Pandangan Mill (1994) masih relevan untuk lebih memahami perilaku ini. Menurutnya, "*Mankind are greater gainers by suffering each other to live as seems good to themselves, than by compelling each to live as seems good to the rest*" (Umat manusia adalah pemenang yang lebih besar dengan menderita satu sama lain untuk hidup seperti yang terlihat baik bagi diri mereka sendiri, daripada dengan memaksa masing-masing untuk hidup seperti yang terlihat baik bagi orang lain).

Ketiga, toleransi melibatkan argumen yang masuk akal. Keimanan dan pemikiran serta tindakan religius didasarkan pada refleksi dan penalaran yang disengaja. Orang dengan karakter toleran beragama, misalnya, akan membiarkan orang lain dengan sudut pandang yang berlawanan untuk berbicara. Atas perilaku demikian, Grayling (2007) menyebutnya sebagai demokrasi gagasan

yakni sebuah kekuatan argumen untuk memutuskan mana yang bertahan. Keempat, Toleransi menyiratkan perbedaan. Menurut Wolhuter et al. (2014), karakter yang mesti ditampilkan adalah kebaikan, kesabaran, kesopanan, kerendahan hati, pengendalian diri, keberanian, ketahanan, rasa hormat. Sementara perilaku intoleransi ditunjukkan dengan karakter stereotip, diskriminasi, penghindaran dan konflik agama. Kelima, Toleransi menyiratkan spektrum perilaku. Karakter religius dapat diplotkan dalam sebuah spektrum (Cush, 1994; van der Ven & Vermeer, 2004). Spektrum toleransi dapat dipahami sebagai cerminan sikap permisif, *laissez-faire*, dan sepenuhnya inklusif terhadap mereka yang berpendapat, praktik, ras, agama, kebangsaan, dan sebagainya, yang mungkin berbeda dari pendapatnya sendiri.

Tulisan ini juga memperoleh pandangan lain dari beberapa subjek yang kami sebut sebagai sikap *etnocentric mono religion* (sebuah sikap yang jika berhubungan dengan pemeluk lain memandang bahwa agama yang ia anut adalah yang paling benar). Hal ini jelas akan menyebabkan intoleransi beragama dalam konteks kebangsaan. Artikel Potgieter et al. (2014) membedah jika intoleransi beragama paling sering tercermin dalam konteks pendidikan. Tempatnya dapat di ruang kelas, lorong, atau taman bermain. Karakter intoleransi sering kali dimanifestasikan dalam bentuk 'penghinaan, ledakan kemarahan, hinaan, dan penolakan terhadap sudut pandang orang lain. Karakter buruk ini sangat penting dicegah agar tidak tumbuh dan berkembang dalam diri mahasiswa.

Atas dua sudut pandang subjek, kami meluaskan untuk menggali pandangan mereka tentang perilaku berkomunikasi dengan non-muslim. Dua sikap yang muncul, yakni pertama tidak masalah dan kedua berkeberatan untuk berkomunikasi dengan non-muslim. Bagi subjek yang tidak memperlmasalahkan, didasarkan pada argumen mereka tentang kemanusiaan, kebaikan, toleransi, menjaga dan tidak menyinggung, serta karena sudah terbiasa berkomunikasi. Sementara bagi partisipan yang merasa keberatan adalah karena faktor lingkungan, di mana tempat mereka berada

semuanya beragama Islam. Ketidakbiasaan adalah faktor yang mempengaruhi pandangan mereka tentang hal ini. Akan tetapi ada hal menarik lain yang kami peroleh, yakni beberapa dari subjek yang berkeberatan didasarkan pada literasi mereka terhadap sebuah teks sebuah hadis, yakni memprioritaskan sesama agama (muslim) di mana keimanan dan ketakwaan sebagai standarnya.

Tulisan ini menarasikan secara kuat adanya pandangan tekstualis dan kontekstualis perilaku subjek dalam berkomunikasi dengan non-muslim. Diakui bahwa berkomunikasi sangat vital dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Maka, dalam konteks kebangsaan, mahasiswa penting untuk memahami etika berkomunikasi, termasuk dengan non-muslim. Nilai esensialnya adalah jika berkomunikasi maka tidak boleh menyinggung (Al-Kaysi, 2015). Dalam konteks kebangsaan, pandangan Ismail Faruqi sangat penting diperhatikan seorang muslim dalam perilaku berkomunikasi. Menurutnya, tidak seharusnya seorang muslim membedakan dan enggan untuk berkomunikasi dengan non-muslim. Alasan Faruqi adalah baik muslim maupun non-muslim sama-sama telah menjadi objek komunikasi Ilahi. Konsep ini ia sebut *religio naturalis*, yang bermakna dasar keuniversalan sebuah agama dari wahyu dalam sejarah (al-Faruqi, 1979). Inilah yang menurut Shavit (2014) sejalan dengan pandangan para Wasati yang menginterpretasikan konsep “kesetiaan dan penyangkalan” atas kebolehan berteman dengan non-muslim. Sementara konsep menahan untuk berteman dengan non-muslim, menurut para Wasati, hanya berlaku untuk non-muslim yang berperang melawan muslim.

Berbeda halnya kesetaraan sosial, tulisan ini memperoleh pandangan subjek yang sama. Mereka berpandangan, baik muslim maupun non muslim memiliki kesetaraan sosial yang sama. Literasi yang mereka argumenkan adalah toleransi, hak sama sebagai warga negara, keadilan, Pancasila, demokrasi, anti diskriminasi, bebas beragama dan sama dimata hukum, tidak boleh superior, dan melihat Rasulullah Saw., sebagai role model.

Kesetaraan sosial menurut Turner (2019) adalah tentang menghormati dan menghargai setiap orang, dengan tidak melihat status sosial seseorang. Dalam tulisan ini kami pertegas termasuk tidak melihat perbedaan agama. Dalam pandangan Guy dan McCandless (2012), agama termasuk bagian dari sebuah syarat perpaduan, selain karakteristik sosial, ekonomi, dan politik untuk mewujudkan keadilan sosial yang berakar pada gagasan bahwa setiap orang adalah sama dan memiliki hak yang tidak dapat dicabut. Termasuk dalam demokrasi yang mendudukan relasi sosial antar manusia secara dan memiliki hak sama, menentang inferior atau superior (Kolodny, 2014).

### **Literasi Tentang Etnis dalam Hak Beragama dan Warga Negara**

Penulis memperoleh pandangan subjek tentang etnis serta hak dalam beragama dan sebagai warga negara yang mereka kaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan sama di mata hukum. Argumen subjek didasarkan pada literasi mereka tentang *sunnatullah*. Penciptaan manusia memang berbeda-beda sehingga seharusnya saling menyayangi, menghormati, menjaga, dan menciptakan kerukunan (al-Hujurat ayat 13). Literasi lain yang mereka argumenkan adalah terkait dengan prinsip keadilan, nasionalisme, bhineka tunggal ika, demokrasi, dan toleransi.

Penelitian Agustini (2019) dengan menggunakan metode komparatif dan pendekatan *teori meaning* dan *understanding* dari Jorce Gracia membahas tafsir al-Hujurat ayat 13. Hasil kajiannya mengungkapkan bahwa menurut Quraish Shihab ayat ini berkaitan dengan multikultural di mana seseorang mengakui keragaman dan perbedaan sebagai sunatullah. Nilai yang ditampilkan mestinya mengakui persamaan manusia (*egaliter*), persaudaraan (*ukhuwah*), saling tolong menolong (*ta'awun*), dan saling mengenal (*ta'aruf*). Bagi Hamka, selain nilai yang disampaikan Shihab, nilai persamaan itu adalah kesetaraan (*al-musawah*) persaudaraan (*ukhuwah*), dan toleransi (*tasamuh*). Dikaitkan dengan isu pendidikan dan multikulturalisme, dalam Tafsir Al-Misbah lebih menekankan pada paham di mana seseorang mengakui keragaman dan perbedaan

sebagai sunatullah. Sedangkan multikultural menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar, lebih mengarahkan manusia untuk bersatu karena pada hakikatnya manusia berasal daripada asal keturunan yang satu.

### **Literasi tentang Agama dan Budaya Masyarakat**

Terkait agama dan budaya yang berkembang di masyarakat, subjek memandang nilai-nilai agama harus menjadi dasar dalam berkembangnya budaya di masyarakat. Literasi mereka ada pada tiga hal berikut. Pertama, prinsip *budaya basandi syari'at, syari'at basandi kitabullah*. Kedua, agama menjadi nilai-nilai utama dalam pengembangan budaya. Ketiga, melihat sejarah masuk dan tumbuhnya Islam di Nusantara. Atas tiga hal itu, menurut subjek, mencampuradukkan atau memisahkan agama dengan budaya tidaklah semestinya terjadi.

Dalam konteks Indonesia, kajian-kajian para peneliti melihat adanya pengembangan budaya yang tidak terlepas dari peran penting agama. Nilai-nilai agama menjadi dasar dan absolut. Beberapa budaya masyarakat merupakan contoh keterikatan dan keterkaitan di antara keduanya. Misalnya adat Mangubingo di Gorontalo dengan prinsip *aadati hulahula to saraa, Saraa hulahula to kuru'aini* (adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah). Nilai filosofis, religi, dan etis adat ini adalah sebuah harapan bagi masa depan anak perempuan sebagai pengendali tingkah laku yang beradab sesuai adat, budaya, dan agama (Islami & Putri, 2020). Contoh lain misalnya adat *seloko* sebagai bagian dari sastra adat Jambi termasuk sastra melayu lama dalam sejarah sastra Melayu Sumatera. Seloko merupakan perangkat hukum yang tidak tertulis (tidak memiliki bentuk naskah), namun bertujuan untuk menjaga ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat. Sebagai contoh misalnya *titian teras bertanggo batu* yang bermakna *simbolik hukum-hukum yang berasal dari Sunah Rasul (Hadis)*. Hukum-hukum yang berasal dari *wahyu Ilahi (Alquran)* yang bertema *dasar Hukum adat dari Alquran dan Sunah* (Rahima, 2017).

Nilai-nilai agama sebagai dasar pengembangan budaya ini dapat dipahami karena agama merupakan tempat mencari makna hidup yang final dan *ultimate*. Pada gilirannya agama yang diyakini merupakan sumber motivasi tindakan individu dalam hubungan sosial dan kembali kepada konsep hubungan agama dengan masyarakat, di mana pengalaman keagamaan akan terefleksikan pada tindakan sosial dan individu dengan masyarakat yang seharusnya tidak bersifat antagonis. Agama berfungsi sebagai alat pengatur, pengontrol, dan sekaligus pembudayaan. Dalam arti mengungkapkan apa yang ia percaya dalam bentuk-bentuk budaya yaitu dalam bentuk etis, seni bangunan, struktur masyarakat, adat istiadat dan lain-lain (Bauto, 2014).

Penjelasan-penjelasan itu memperlihatkan nilai agama, selain sebagai dasar pengembangan budaya di masyarakat, juga berfungsi sebagai pengontrol diri untuk merespon budaya. Ini yang kemudian melahirkan konsep kesadaran multibudaya yang didukung literasi multikultural. Diperlukan sikap moderat beragama berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, memiliki sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Sikap-sikap ini sangat penting untuk ditampilkan dalam bentuk karakter menghargai atas perbedaan, kemajemukan, dan kemauan berinteraksi dengan siapapun termasuk budayanya secara adil (Akhmadi, 2019).

### **Literasi tentang Agama dan Demokrasi**

Berkaitan dengan demokrasi, diperoleh pandangan beragam dari subjek. Subjek memandang bahwa demokrasi adalah hak berpendapat, kesejahteraan, kesetaraan sosial, hak sama dalam hukum, musyawarah mufakat. Atas hal itu, mereka setuju dengan demokrasi. Kesetujuan itu didasarkan pada literasi subjek tentang demokrasi, yang menurut mereka demokrasi adalah tentang hak berpendapat, kepentingan rakyat, kesempatan berperan, keadilan, dan kontrol sosial. Atas pandangan ini, subjek berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu). Tentang pemilu, mereka memandang penting sebagai penyaluran hak berpendapat, kewajiban dan

tanggung jawab sebagai warga negara, bentuk kepedulian, penting, suara berpengaruh, berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, keberlangsungan negara, golongan putih (golput) tidak baik, dan penyampaian aspirasi.

Positifnya pandangan dan sikap subjek terhadap demokrasi menjadi modal yang sangat penting di tengah isu yang diperoleh dari beberapa kajian menyiratkan adanya defisit demokrasi (Elshtain, 2009), bahkan cenderung tidak demokratis di negara-negara mayoritas Muslim di dunia (Potrafke, 2012). Jika menggunakan pindaian dari Elshtain, maka pandangan dan sikap subjek termasuk pada bingkai yang optimis dan penuh harapan. Ini karena menurut Elshtain ada juga bingkai ragu dan kecewa. Pindaian ragu dan kecewa ini dapat diterima, karena beberapa kajian mengarah ke arah ini (Huntington, 2000; Leggewie, 1993; Miller, 1993).

Dalam konteks Indonesia, kami melihat pandangan subjek adalah optimisme dan adanya harapan. Dua hal penting yang kami argumenkan terkait hal ini. Pertama, Demokrasi di Indonesia terakomodir dalam Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia. Pidato Bung Karno dengan judul “To Build The World A New” atau “Membangun Dunia Kembali” pada tanggal 30 September 1960 di PBB menjadi tanda yang jelas. Kedua, menemukan keyakinan kuat dari subjek bahwa demokrasi berkaitan dengan kebebasan berpendapat, sama di mata hukum, dan negara.

### **Urgensi Penguatan Literasi dan Karakter Moderat Mahasiswa PTU di Tengah Arus Radikalisme, Ekstrisme, dan Terorisme**

Penulis memperoleh gambaran literasi agama dan kebangsaan dari subjek. Kemampuan literasi ini sekaligus menggambarkan sumber referensi yang mereka baca dan pahami. Selain sangat menentukan, bentuk sumber informasi yang mempengaruhi pandangan subjek ditemukan beragam. Morison, et.al., (2015) memberikan penegasan bahwa sumber referensi sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan. Pengetahuan itulah yang menjadi modal seseorang untuk mempersepsikan suatu hal.

Beragamnya pandangan subjek terhadap makna keragaman agama, etnis, budaya, dan tentang demokrasi merupakan cara mereka dalam mendeteksi informasi yang sebelumnya telah mereka peroleh (Turner, 1996).

Keragaman sumber informasi yang mempengaruhi pandangan subjek berimplikasi kepada kemampuan mereka untuk menyeleksi sumber informasi yang valid. Sebagaimana UNESCO dalam *Information for All Programme* (2008) menegaskan pentingnya sebuah informasi. Lima hal yang ditampilkan dan sekaligus mencirikan karakter literat. Kelima hal itu adalah menyadari kebutuhan informasi, menemukan dan mengevaluasi kualitas informasi yang didapatkan, menyimpan dan menemukan kembali informasi, membuat dan menggunakan informasi secara etis dan efektif, dan mengomunikasikan pengetahuan. Uraian itu mempertegas, bahwa literasi berkaitan erat dengan dan kemampuan berpikir kritis dari segala informasi yang didapatkan serta kepekaan terhadap semua aspek kehidupan. Literasi menuntut kemampuan menganalisis suatu informasi untuk digunakan secara tepat untuk memecahkan masalah (Melani, 2016).

Perguruan tinggi merupakan sebuah institusi yang dinilai tepat untuk menguatkan literasi agama dan kebangsaan sebagai upaya membangun nilai-nilai moderasi beragama, agar Islam yang *rahmatan lil 'alamin* benar-benar terwujud di Indonesia (Salamah et al., 2020). Dalam kehidupan multikultural, diperlukan suatu pemahaman dan kesadaran multibudaya, dan kemauan untuk berinteraksi dengan siapa pun secara positif (inklusif). Menghadapi perkembangan zaman dan teknologi yang begitu pesat saat ini, ditambah lagi dengan adanya keberagaman. Maka, secara jelas diperlukannya sikap moderat dalam beragama, agar nilai-nilai moderasi beragama dapat berjalan, bertumbuh kembang dengan baik, diperlukan peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama baik itu di lingkungan perguruan tinggi, serta lingkungan tempat tinggal.



Karakter moderat merupakan lawan kata dari karakter radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme yang mana sejak tragedi teroris 9 September 2001 di Amerika berbagai hal yang berkaitan dengan Islam menjadi “objek” yang dicurigai dan diwaspadai. Muslim di Amerika lebih banyak menarik diri dari pentas publik (Choi et al. 2011). Imbasnya meluas dan Islam menjadi titik nadir yang sangat memprihatinkan di mata dunia. Oleh karena itu, membangun karakter moderat menjadi sebuah keniscayaan dengan maksud untuk menciptakan harmoni sosial, dan keseimbangan dalam kehidupan dan masalah individual, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara. Dalam konotasinya, moderat sepadan dengan kata *wasath*. Secara etimologis menurut Ibnu Asyur kata *wasath* memiliki arti sesuatu hal yang memiliki ukuran sama. Sedangkan secara terminologi merupakan dasar prosesnya nilai Islam secara lurus dan tidak dilebih lebihkan (‘Asyur, 2000). Artikel Ardiansyah (2016) mengutip hadis nabi Muhammad Saw. yang menyebutkan kata *al-qasd* yang memiliki arti pertengahan (*al-tawassut*) (HR. Bukhari).

Dalam tinjauan sejarah, pengambilan *jalan tengah* ini nampak menjadi solusi tepat di tengah perdebatan, dan bahkan beberapa konflik, yang telah terjadi. Karena dalam jalan tengah itu, nilai dan karakter toleran, menghargai dan menghormati keputusan, hingga sabar dan pengorbanan untuk maslahat yang lebih besar, terjadi secara nyata. Misalnya sejarah Nabi Muhammad Saw. sebagai peletak batu hajar aswad di tengah konflik suku yang meruncing kala itu (Karim, 2002; Maarif, 2017). Menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta oleh para pejuang muslim (ulama) merupakan *sadd dzariah* untuk menutup jalan menuju suatu *mafsadah* (kerusakan) dalam konteks menjaga keutuhan NKRI dalam berbangsa dan bernegara (Kamaluddin, 2021; Yenuri, 2021). Ini artinya bahwa karakter moderat/*washathi* merupakan cermin ajaran Islam *rahmatan lil ‘alamin* dan ditunjukkan melalui komitmen bersama di tengah kebhinekaan (Sutrisno, 2019).

Salah satu faktor pendukung dalam menumbuh-kembangkan sikap dan karakter moderat beragama di kalangan mahasiswa

adalah mengoptimalisasi literasi agama melalui Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Agama Islam (PAI) (Barus & Kahar, 2021). Hal-hal yang dapat dilakukan mahasiswa dalam menyemai moderasi beragama di dalam masyarakat di antaranya adalah dengan aktif dalam organisasi di desa seperti karang taruna dan irmas (ikatan remaja masjid) kemudian membuat program kerja yang berlandaskan pada prinsip-prinsip paradigma amali, melalui pendekatan sosio-religius (Prastowo, 2021; Syukur & Hermanto, 2021). Dengan demikian, secara intra, ko-kurikuler, dan ekstrakuler PAI dalam membangun karakter literat agama dan moderat beragama mahasiswa. Ini penting karena menurut Musdah Mulia, literasi agama dapat mendongkrak tiga karakter penting; humanisasi, liberasi, dan transendensi (Nurhaliza, 2021). Pertama, literasi agama akan membentuk humanisasi, yakni memanusiakan manusia dan sekaligus mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan. Kedua, literasi agama mengikhtikarkan liberasi manusia dari kemiskinan, kelaparan, dan penindasan. Ketiga, literasi agama mengikhtikarkan transendensi dengan upaya menguatkan karakter spiritual manusia untuk hidup lebih bermakna dan bermanfaat bagi sekalian alam.

### **3. Simpulan**

Artikel ini menyimpulkan gambaran literasi agama dan kebangsaan mahasiswa pada PTU. Kemampuan literasi tersebut menggambarkan pula sumber referensi yang mereka baca dan pahami, sehingga berdampak pada sikap dan perilaku mereka. Beragamnya pandangan subjek terhadap makna keragaman agama, etnis, budaya, dan tentang demokrasi merupakan cara mereka dalam mendeteksi informasi yang sebelumnya telah mereka peroleh. Perguruan tinggi merupakan sebuah institusi yang dinilai tepat untuk menguatkan literasi agama dan kebangsaan sebagai upaya membangun nilai-nilai moderasi beragama, agar Islam yang *rahmatan lil 'alamin* benar-benar terwujud. Dalam kehidupan multikultural, diperlukan karakter moderat dimana pemahaman, kesadaran multibudaya, dan kemauan untuk berinteraksi

dengan siapapun dilakukan positif (inklusif). Dengan demikian, karakter moderat menjadi sebuah keniscayaan sehingga mampu menciptakan harmoni sosial dan keseimbangan muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan maupun bernegara.

## Referensi

- 'Asyur, I. (2000). *at-Tahrir Wa at-Tanwir*. ad-Dar Tunisiyah.
- Agustini, S. (2019). Pendidikan multikultural dalam kitab tafsir al-misbah dan al-azhar (studi komparatif surah al-hujurat ayat 13).
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45-55.
- Al-Kaysi, M. I. (2015). *Morals and manners in Islam: A guide to Islamic Adab*. Kube Publishing Ltd.
- al-Faruqi, I. (1979). Rights of non-Muslims under Islam: social and cultural aspects. *Institute of Muslim Minority Affairs. Journal*, 1(1), 90-102. <https://doi.org/10.1080/02666957908715785>
- Anwar, R. N., & Muhayati, S. (2021). Upaya membangun sikap moderasi beragama melalui pendidikan agama islam pada mahasiswa perguruan tinggi umum. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 1-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/atjpi.v12i1.7717>
- Ardiansyah, A. (2016). Islam Wasatîyah dalam Perspektif Hadis: Dari Konsep Menuju Aplikasi. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 6(2), 232-256.
- Barus, M. I., & Kahar, S. (2021). *Model pendidikan karakter mahasiswa*. madina publisher.
- Bauto, L. M. (2014). Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(2), 11-25.
- Candela, A. G. (2019). Exploring the function of member checking. *The Qualitative Report*, 24(3), 619-628.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative inquiry: Choosing among five traditions*. SAGE Publishing.

- Cush, D. (1994). A suggested typology of positions on religious diversity. *Journal of Beliefs and Values*, 15(2), 18-21.
- Dunne, M., Durrani, N., Fincham, K., & Crossouard, B. (2020). Pluralising Islam: doing Muslim identities differently. *Social Identities*, 1-16.
- Elshtain, J. B. (2009). Religion and democracy. *Journal of democracy*, 20(2), 5-17.
- Farrimond, H. (2012). *Doing ethical research*. Macmillan International Higher Education.
- Firmansyah, M. I. (2015). Distorsi makna Jihad. *Jurnal Pendidikan Agama, Islam-Ta" lim,(Online)*, 13(2). [http://jurnal.upi.edu/file/03\\_Distorsi\\_Makna\\_Jihad\\_-\\_M\\_Iman.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/03_Distorsi_Makna_Jihad_-_M_Iman.pdf)
- Gaus, A., & Sahrasad, H. (2019). Culture and religion: the movement and thought of Islam nusantara nowadays, a socio-cultural reflection. *El Harakah*, 21(1), 1.
- Grayling, A. C. (2007). The meaning of philosophy: Applying philosophy to life. *Phoenix, London*.
- Guy, M. E., & McCandless, S. A. (2012). Social Equity: Its Legacy, Its Promise [<https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02635.x>]. *Public Administration Review*, 72(s1), S5-S13. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02635.x>
- Harahap, S. (2015). *Islam dan Modernitas: Dari Teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern*. Prenadamedia Group.
- Harvey, L. (2015). Beyond member-checking: A dialogic approach to the research interview. *International Journal of Research & Method in Education*, 38(1), 23-38.
- Huntington, S. P. (2000). The clash of civilizations? In *Culture and politics* (pp. 99-118). Springer.
- Islami, M. Z., & Putri, Y. R. (2020). Nilai-Nilai Filosofis Dalam Upacara Adat Mongubingo Pada Masyarakat Suku Gorontalo. *Jurnal Ilmu Budaya*, 8(2), 186-197. <https://doi.org/https://doi.org/10.34050/jib.v8i2.10983>

- Kadi, T. (2020). Literasi Agama dalam Memperkuat Pendidikan Multikulturalisme di Perguruan Tinggi. *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 81-91. <https://doi.org/https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.212>
- Kamaluddin, I. (2021). TINJAUAN SADD DZARI'AH TERHADAP PENGHAPUSAN TUJUH KALIMAT DALAM PIAGAM JAKARTA. *Journal of Indonesian Comperative of Syari'ah Law*, 4(1), 15-38.
- Karim, K. A. (2002). *Hegemoni Quraisy; Agama, Budaya, Kekerasan*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Kaufman, Z. D. (2016). Islam is (Also) a Religion of Peace. *Foreign Policy*.
- Kolodny, N. (2014). Rule Over None II: Social Equality and the Justification of Democracy [<https://doi.org/10.1111/papa.12037>]. *Philosophy & Public Affairs*, 42(4), 287-336. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/papa.12037>
- Kosasih, A., & Firmansyah, M. I. (2018). UPI Students' Perceptions of Jihad Based on Their Regions of Origin. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,
- Leggewie, C. (1993). *Alhambra-Der Islam im Westen*. Rowohlt.
- Maarif, N. H. (2017). *Samudra Keteladanan Muhammad*. Pustaka Alvabet.
- Malik, A. A. (2016). Islam Advocates Peace for Humanity. *Abha'th*, 1(2), 17.
- Melani, S. (2016). Literasi informasi dalam praktek sosial. *IQRA: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi (e-Journal)*, 10(02), 67-82. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/iqra.v10i02.541>
- Mill, J. S. (1994). On Liberty: Chapter I, Introductory. *Citizenship: Critical Concepts*, 1, 255.
- Miller, J. (1993). The challenge of radical Islam. *Foreign Affairs*, 43-56.
- Morison, F., Untari, E. K., & Fajriaty, I. (2015). Analisis tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat kota Singkawang terhadap obat generik. *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia*, 4(1), 39-48.

- Morton, A. (1996). *Philosophy in Practice: An Introduction to the Main Questions*. Wiley-Blackwell.
- Mubarak, M. Z. (2013). Dari semangat Islam menuju sikap radikal: Pemikiran dan perilaku keberagamaan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *Maarif. Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, 8, 192-215.
- Mubarak, M. Z. (2015). Dari NII ke ISIS: Transformasi ideologi dan gerakan dalam Islam radikal di Indonesia kontemporer. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 10(1), 77-98. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.1.77-98>
- Nurhaliza, S. (2021). Penguatan literasi agama penting untuk kemajuan bangsa. *antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/2473693/penguatan-literasi-agama-penting-untuk-kemajuan-bangsa>, Diakses Agustus 2022
- Nurzakiyah, C. (2018). Literasi Agama Sebagai Alternatif Pendidikan Moral. *Jurnal Penelitian Agama*, 19(2), 20-29. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/jpa.v19i2.2018.pp20-29>
- Potgieter, F. J., Van der Walt, J. L., & Wolhuter, C. C. (2014). Towards understanding (religious)(in) tolerance in education. *HTS: Theological Studies*, 70(3), 1-8.
- Potrafke, N. (2012). Islam and democracy. *Public Choice*, 151(1), 185-192. <https://doi.org/10.1007/s11127-010-9741-3>
- Prastowo, A. (2021). *Pendidikan Islam Unggul di Era Revolusi Industri 4.0 dan Merdeka Belajar*. Prenada Media.
- Qodir, Z. (2016). Kaum muda, intoleransi, dan radikalisme agama. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1), 429-445. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127>
- Rahima, A. (2017). Nilai Nilai Religius Seloko Adat Pada Masyarakat Melayu Jambi (Telaah Struktural Hermeneutik). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(4), 1-8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v14i4.215>
- Rijal, S. (2017). Radikalisme kaum muda Islam terdidik di Makassar. *Al-Qalam*, 23(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31969/alq.v23i2.434>

- Salamah, N., Nugroho, M. A., & Nugroho, P. (2020). Upaya Menyemai Moderasi Beragama Mahasiswa IAIN Kudus Melalui Paradigma Ilmu Islam Terapan. *Quality*, 8(2), 269-290.
- Shavit, U. (2014). Can Muslims Befriend Non-Muslims? Debating al-walā' wa-al-barā' (Loyalty and Disavowal) in Theory and Practice. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 25(1), 67-88. <https://doi.org/10.1080/09596410.2013.851329>
- Sofyan, A., & Marjani, G. I. (2016). Implementasi Kebijakan Pencegahan Radikal Terorisme Di Provinsi Jawa Barat. *Bandung: UIN SGD*.
- Susanto, E. (2007). Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di "Pondok Pesantren". *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/tjpi.v2i1.205>
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323-348.
- Syukur, A., & Hermanto, A. (2021). *Konten dakwah era digital (dakwah moderat)*. Literasi Nusantara.
- Triputra, D. R., & Pranoto, B. A. (2020). Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Pembelajaran Pai Berbasis Moderasi Islam Dalam Menangkal Sikap Intoleran Dan Faham Radikal. *Annizom*, 5(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/nz.v5i3.3868>
- Turner, J. (2019). *What is Equality?* The Rosen Publishing Group, Inc.
- Turner, J. S. (1996). *Encyclopedia of relationships across the lifespan*. Greenwood Publishing Group.
- van der Ven, J., & Vermeer, P. (2004). Looking at the relationship between religions. An empirical study among secondary school students. *Journal of empirical theology*, 17(1), 36-59.
- Vanclay, F., Baines, J. T., & Taylor, C. N. (2013). Principles for ethical research involving humans: ethical professional practice in impact assessment Part I. *Impact assessment and project appraisal*, 31(4), 243-253.
- Widyaningsih, R., Sumiyem, S., & Kuntarto, K. (2017). Kerentanan radikalisme agama di kalangan anak muda. *Prosiding*, 7(1).

<http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/553>

Wolhuter, C. C., Potgieter, F. J., & Van der Walt, J. L. (2014). Modelle van interreligieuse toleransie in die onderwys van die een-en-twintigste eeu. *In die Skriflig*, 48(1), 1-8.

Yenuri, A. A. (2021). Penghapusan Tujuh Kalimat dalam Piagam Jakarta dalam Teori Sadd Dzari'ah. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(02), 154-170.

Yunus, F. M. (2014). Agama dan pluralisme. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 13(2), 213-229. <https://doi.org/> <http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v13i2.72>

### Curriculum Vitae Penulis



**Dr. Wawan Hermawan, M.Ag.** lulusan Program Doktor Hukum Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

Beberapa artikel dan buku telah berhasil publish. Artikel yang dimaksud adalah Religious Education Between Minorities and Majorities: Exploring the Problems of Islamic Education in Responding to the Era of Globalization and Modernity, publish pada Jurnal Pendidikan Progresif 12 (1). Artikel Peran Tutorial PAI dalam Menangkal Paham Radikal Keagamaan di Kampus UPI, publish pada Jurnal TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education 6 (1) Terakreditasi Sinta 3. Pengembangan Wakaf di Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid terbit pada Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim 15 (1). Sementara buku yang berhasil diterbitkan di antaranya Penemuan Hukum Islam, 2022 UPI Press. Islam Yes Khilafah Yes? 2021 Maulana Media Grafika. Hukum Islam dalam Ruang Sosial 2020, Penerbit Bening Pustaka Yogya. Sejarah Perkembangan Hukum Islam, 2019 UPI Press.





**Mokh. Iman Firmansyah, S.Pd.I.,M.**

**Ag.** lulusan Program Magister PAI. Saat ini sedang menempuh Program Doktor pada Prodi Pendidikan Umum dan Karakter Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap Prodi Ilmu Pendidikan Agama

Islam Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

Dalam satu tahun 2022 secara kolaboratif beberapa karya tulis berhasil publish. Artikel Higher-Order Thinking Skills in Primary School: Teachers' Perceptions of Islamic Education. Publish pada Journal of Ethnic and Cultural Studies 9 (1) Terindeks Scopus Q1. Artikel The Covid-19 Pandemic, Islamic Religious Education Teacher Self-Efficacy, and Implementation of Distance Learning from Home, Publish pada Jurnal AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Terakreditasi Sinta 2. Artikel Progresivisme dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia: Studi Literatur Nilai Sepanjang Hayat, Kemanusiaan, dan Keyakinan Terakreditasi Sinta 2.



**Maulidya Nisa** merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Disela-sela berkuliah, diabdikan pula untuk mengajar Bahasa Inggris dan Matematika di Panti Asuhan Al Amanah Nusantara. Beberapa prestasi berhasil

diraih di antaranya Internasional Asian English Olympic, Top 4 Best Debater NUUC Universitas Pendidikan Indonesia, Juara 1 Sukabumi School Debating Championship, Kemdikbud.



# **INTERNALISASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DI KALANGAN AKTIVIS LEMBAGA DAKWAH KAMPUS AL-FATIH**

**Ainur Alam Budi Utomo**

Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Jawa Barat



## **Pendahuluan**

Syaiful Arif menyebutkan bahwa awal mula di Indonesia tersebarnya pemahaman gerakan transnasional Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani, dibawa oleh seorang aktivis bernama Abdurrahman al-baghdadi yang berinteraksi langsung dengan para aktivis masjid kampus di IPB Bogor melalui halaqah dan akhirnya masuk pada jaringan lembaga dakwah kampus (LDK) serta tersebar di luar kampus IPB Bogor seperti UNPAD, IKIP Malang, UNAIR dan UNHAS (Syaiful Arif, 2018). Istilah transnasional sendiri mencakup makna pergerakan demografis, lembaga keagamaan nasional dan perpindahan gagasan atau ide (Hilmy, 2011), dan gerakan Hizbut Tahrir mencakup dalam makna tersebut.

Tersebarnya pemahaman Hizbut Tahrir ke berbagai kampus yang telah disebutkan, mungkin terjadi berulang kali juga di kampus lainnya baik negeri maupun swasta. Sebagai contoh kasus, di Kabupaten Karawang pemahaman Hizbut Tahrir masuk ke salah satu perguruan tinggi swasta bernama Universitas Buana Perjuangan Karawang melalui lembaga dakwah kampus (LDK). Awal mulanya dibawa oleh seorang mahasiswa bernama

Gunawan Septiyadi yang berusaha mendirikan lembaga dakwah kampus (LDK) dengan nama LDK al-Uswah pada akhir tahun 2016. Program kajian dan kaderisasi pemahaman Hizbut Tahrir di masa kepemimpinannya di LDK al-Uswah melalui kajian-kajian umum dan khusus, baik di dalam maupun luar kampus (Wawancara Faiz Hariyanto, 2022).

Pada proses perkembangannya, LDK al-Uswah yang diketuai oleh salah seorang mahasiswa sekaligus aktivis tersebut, memiliki beberapa simpatisan dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi. LDK al-Uswah sendiri hanya berjalan satu tahun setengah, dari mulai akhir tahun 2016 sampai dengan pertengahan akhir tahun 2018. Organisasi kemahasiswaan LDK tersebut pun berjalan tanpa SK rektor universitas, namun pada akhirnya dalam perkembangan selanjutnya, kebijakan rektor menerbitkan SK organisasi kemahasiswaan untuk aktivis lembaga dakwah kampus (LDK) dengan nama LDK al-Fatih yang secara resmi sebagai pengganti dari sebelumnya yang bernama LDK al-Uswah dan berstatus ilegal. Pada tanggal 28 November 2018 melalui SK rektor organisasi kemahasiswaan LDK AL-Fatih inilah yang legal dan diakui oleh universitas. Pergantian nama LDK al-Uswah menjadi LDK al-Fatih di UBP Karawang sebelum terbitnya SK rektor berdasarkan hasil pengamatan terjadinya ideologi yang masuk ke dalam kampus dan tidak dibenarkan serta dilarang oleh pemerintah (Wawancara Faiz Hariyanto, 2022).

Pada fase selanjutnya, pasca kepemimpinan periode pertama LDK oleh Gunawan Septiyadi, organisasi LDK al-Fatih pada masa periode kedua dalam program kegiatannya berbeda dengan LDK pada umumnya. Para aktivis LDK AL-Fatih lebih menitikberatkan pada kegiatan rutin seperti kajian berbasis literasi kitab karya para ulama dan kegiatan temporal seperti seminar nasional dan internasional. Pada masa periode ketiga, atmosfer keorganisasian didalamnya diharuskan saling tasammuh (toleransi) untuk tidak condong membawa satu aliran tertentu, dan jumlah anggota LDK pada masanya sebanyak 68 orang dan 12 pengurus (Wawancara Faiz Hariyanto, 2022).

Kasus yang terjadi pada lembaga dakwah kampus (LDK) di UBP Karawang sebagai salah satu PTU di Kabupaten Karawang menarik untuk dinarasikan lebih mendalam dan dianalisis secara obyektif, dikarenakan perguruan tinggi tersebut berdiri baru pertama kali pada tahun 2014 dan telah berkembang pesat serta memiliki ribuan mahasiswa dari berbagai daerah sambil bekerja di kota tersebut. Kota Karawang sendiri sebagai salah satu kota industri juga tidak terlepas dari ikatan sejarah masa lalu, mungkin ini bisa jadi disebabkan faktor ekonomi pada sejarah masa lalu, dimana pada masa Kerajaan Sunda memiliki Pelabuhan seperti di sungai Citarum Karawang sebagai kunci perekonomiannya sekaligus tempat pertemuan para pedagang dari berbagai wilayah (Nina Herlina Lubis, 2011).

Kota Karawang saat ini, merupakan salah satu kota yang memiliki nilai upah minimum kerja (UMK) tertinggi, sehingga banyak menarik para pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia untuk bekerja sekaligus melanjutkan studi dengan membawa pemahaman ideologi yang beragam dari mereka sebagaimana contoh kasus yang telah disebutkan, dan hal tersebut menurut analisis penulis akan berpengaruh langsung pada ketahanan nasional dan daerah, karena pada akhirnya SDM-SDM pendidikan tinggilah yang akan menjadi aktor pengisi ruang publik dan berperan di berbagai sektor bidang tertentu dengan ideologinya. Oleh sebab itu, agar menjadi perhatian semua kalangan masyarakat terutama para akademisi untuk aktif dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama di kalangan mahasiswa, khususnya para aktivis lembaga dakwah kampus (LDK) UBP Karawang.

## **Pembahasan**

### **A. Urgensi Moderasi Beragama dan Indikator Nilai-Nilainya**

Kehadiran gerakan transnasional ke Indonesia dan masuk membawa pemahamannya menjadi kesan sebagai ideologi asing, sehingga gerakan transnasional tersebut menurut peneliti Australian Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) membawa ideologinya dalam konteks Indonesia dan mudah dipahami oleh penduduknya (Nurhadi Sucahyo, 2020).

Hizbut tahrir merupakan salah satu contoh gerakan transnasional yang hadir cukup lama di Indonesia dan tidak sedikit para pengikutnya yang beragam, meskipun belakang pemahamannya dilarang oleh Pemerintah Indonesia dikarenakan bertentangan dengan Ideologi Pancasila. Secara umum pelarangan pemahaman Hizbut Tahrir di Indonesia berdasarkan UU No. 2 tahun 2017, namun pasca terbitnya undang-undang tersebut pergerakan Hizbut Tahrir semakin massif, khususnya dalam lingkup kampus (Novita, 2020).

Dalam konteks lembaga pendidikan, munculnya radikalisme serta terpaparnya mahasiswa di perguruan tinggi umum pada pemahaman radikal menurut Martin Van Bruinessen dikarenakan tidak memiliki pendalaman agama, dari keluarga yang pemahaman agamanya biasa dan terbawa oleh gerakan-gerakan transnasional. Lebih lanjut radikalisme menurut Martin juga masuk pada kampus-kampus sekuler (Martin Van Bruinessen, 2020). Sejalan dengan pernyataan Martin Van Bruinessen, dalam harian Kompas menyebutkan secara detail bahwa suburnya radikalisme di perguruan tinggi karena sepuluh hal (Husain Latuconsina, 2019), yaitu:

1. Tingginya minat mahasiswa dalam mendalami agama dikarenakan belum memiliki dasar pemahaman agama yang kuat, sehingga dengan mudah terpapar;
2. Menurunnya semangat nasionalisme dengan dihilangkannya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dalam penerimaan mahasiswa baru yang dulu dikembangkan oleh orde baru;
3. Revolusi industry 4.0 membuat penyebaran informasi bebas dan tidak terkendali dan nalar kritis mahasiswa menurun dalam menyeleksi beragam informasi;
4. Minimnya kemampuan literasi dalam hal menganalisis dan mengkritisi informasi dengan mencari pembandingan agar dapat menilai kebenaran secara obyektif, komprehensif dan mendalam;

5. Minimnya keterlibatan mahasiswa secara terstruktur dan massif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan terkait minat dan bakat;
6. Minimnya kegiatan kampus yang bernuansa cinta tanah air dan bela negara dalam bidang kemahasiswaan serta kurikulum;
7. Minimnya muatan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kegiatan pembekalan mahasiswa baru;
8. Minimnya pengembangan kegiatan kerohanian secara terstruktur dan terverifikasi di setiap tingkat;
9. Minimnya aturan beserta sanksi tegas bagi penyebar paham radikalisme dan strategi yang efektif dalam penanganan sivitas akademika yang terpapar paham radikalisme; dan
10. Kurangnya kontrol dari pihak kampus terhadap pergerakan kelompok-kelompok puritan yang eksklusif.

Sepuluh point di atas dapat di analisis menurut penulis bahwa terpaparnya mahasiswa pada radikalisme nyata terjadi dan perlu solusi, tentunya sesuai dengan kondisi setiap perguruan tinggi dalam merespon dan menjawab permasalahan tersebut berbeda-beda. Di sisi lain, pemerintah pun telah mengambil kebijakan dengan dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta Peraturan Menristek dan Dikti No.55 Tahun 2018 tentang pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Pembinaan Ideologi Bangsa, namun perlu adanya perhatian khusus dari unsur pimpinan kampus dan peran serta kontribusi mahasiswa dalam pencegahan radikalisme. Penulis sendiri berpendapat, bahwa Moderasi Beragama menjadi urgen yang mendesak harus disosialisasikan dan diinternalisasi di kalangan mahasiswa serta menjadi tanggung jawab bersama.

Moderasi beragama menjadi perhatian khusus di tahun 2019 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Empat tahun sudah kementerian tersebut melakukan sosialisasi,

bahkan moderasi beragama dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Moderasi beragama sangatlah penting dalam konteks Indonesia, terlebih dalam menjawab permasalahan radikalisme yang terjadi di lembaga pendidikan tinggi melalui organisasi kemahasiswaan di dalamnya. Adapun pentingnya moderasi beragama sebagai berikut (Litbang, Balai dan Diklat Kemenag RI, 2019):

1. Menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
2. Menjaga peradaban manusia agar tidak musnah akibat konflik berlatar agama; dan
3. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan.

Pada prakteknya, moderasi beragama memiliki arti “cara pandang, sikap dan prilaku selalu mengambi posisi tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama”. Dalam sejarah umat manusia, moderasi dikenal dalam berbagai tradisi agama, seperti dalam Islam dikenal dengan Wasathiyah, dalam tradisi Kristen disebut golden mean, dalam tradisi agama Budha disebut Majjhima, dalam tradisi Hindu disebut Madyhamika, dan dalam tradisi Konghucu Zyong Yong (Litbang, Balai dan Diklat Kemenag RI, 2019).

Untuk indikator nilai-nilai moderasi beragama, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan 4 (empat) indikator sebagai acuan dalam pelaksanaannya (Aceng Abdul Aziz et al., 2019), yaitu:

1. Komitmen kebangsaan;
2. Memperkokoh toleransi;
3. Anti radikalisme dan kekerasan; dan
4. Akomodatif terhadap budaya lokal

Dari keempat point indikator di atas, maka menjadi semakin jelas dan terang benderang bahwa nilai-nilai moderasi beragama menjadi kunci dalam pencegahan radikalisme berbasis gerakan transnasional yang akhir-akhir ini merebak di masyarakat, khususnya di lembaga pendidikan baik dasar, menengah dan tinggi. Kehadiran moderasi beragama dan nilai-nilainya tidak akan berjalan secara paripurna tanpa sinergi dari berbagai pihak yang semuanya memiliki kepentingan bersama yang tujuan akhirnya menjaga dan merawat empat dasar konsensus bangsa, yaitu; Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

## **B. Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Kalangan Aktivistis LDK al-Fatih**

Secara historis, cikal bakal sebelum berdirinya UBP Karawang, badan hukum dari universitas tersebut bernama Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Pangkal Perjuangan (YPPTPP) telah memiliki Universitas bernama Universitas Singaperbangsa, namun diserahkan kepada negara untuk dibina menjadi Perguruan Tinggi Negeri sesuai Peraturan Presiden RI No. 123 tanggal 6 Oktober 2014. Kemudian YPPTPP pada perjalanannya, melakukan manajemen transformasi dengan mendirikan UBP Karawang, yang akhirnya mendapatkan izin secara resmi dari pemerintah melalui Kemendikbud RI dengan No. 611/E/0/2014 tanggal 17 Oktober 2015 dengan membuka 10 program studi, yaitu; Manajemen, Akuntansi, Psikologi, Ilmu hukum, PGSD, PPKN, Farmasi, Teknik industri, Teknik informatika dan Sistem informasi. Pada perkembangannya, UBP Karawang membuka program studi kembali, yaitu Teknik Mesin pada tahun 2019 dan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada tahun 2021 (PDDikti, 2022). Pada saat ini badan hukum YPPTPP pun telah berganti nama menjadi Yayasan Buana Pangkal Perjuangan (YBPPK) sebagai badan hukum yang sah dari UBP Karawang.



Kehadiran UBP Karawang yang berbadan hukum YBPPK, memiliki visi menjadi universitas bereputasi nasional dan berwawasan kebangsaan. Adapun misi universitas tersebut adalah (ubpkarawang.ac.id, 2022):

1. Melaksanakan pendidikan yang menunjang pengembangan dan penerapan IPTEK berbasis teknologi informasi;
2. Melaksanakan penelitian berskala nasional berbasis kearifan lokal;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat;
4. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan; dan
5. Meningkatkan kerjasama dalam bidang tridharma perguruan tinggi dengan berbagai institusi nasional dan internasional.

Dari analisis Visi dan Misi UBP Karawang dalam konteks internalisasi nilai-nilai moderasi beragama telah tercakup dengan adanya visi menjadi universitas berwawasan kebangsaan dan misinya pembinaan kebangsaan. Internalisasi sendiri dalam hal ini bermakna penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku (kbbi.web.id, 2022).

Dalam praktek internalisasi moderasi beragama di kalangan mahasiswa, khususnya di kalangan aktivis lembaga dakwah kampus (LDK) al-Fatih, adanya kegiatan penanganan dan pencegahan dari kampus terutama pasca kehadiran mahasiswa sebagai aktor, pembawa ideologi dan melakukan memobilisasi terhadap mahasiswa dengan pemahaman Hizbut Tahrirnya. Penanganan dan pencegahan kampus melalui internalisasi nilai-nilai moderasi beragama sebagai berikut:

1. Komitmen kebangsaan yang dilakukan universitas dalam prakteknya, adanya implementasi pada mata kuliah yang bernama jati diri bangsa dengan nilai bobot 2 SKS dan dipelajari oleh seluruh mahasiswa di seluruh progam

studi di Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang (Buku Panduan Akademik UBP Karawang, 2022). Hal tersebut merupakan amanat dari Ketua Pembina YBPPK sebagai badan hukum UBP Karawang. Mata kuliah jati diri bangsa di ampu oleh dosen dari program studi PPKn, dosen Ilmu hukum dan lainnya. Mata kuliah jati diri bangsa juga tidak hanya bersifat teoritis, akan tetapi juga bersifat aksi dengan melakukan kunjungan ke tempat bersejarah dan melakukan observasi dan tugas tertentu dari dosen pengampu. Di samping itu juga adanya arahan secara tegas dari Ketua Pembina Yayasan agar Universitas Buana Perjuangan tidak tersusupi oleh ideologi yang bertentangan dengan NKRI yang disampaikan pada acara Halal Bihalal Keluarga Besar UBP Karawang pada tanggal 26 Juni 2018 di Gedung YBPPK. Ketua Pembina bapak YBPPK, bapak Letjen (Purn) Kiki Syahnakri juga mengisi kuliah umum secara temporal kepada seluruh mahasiswa pada pembelajaran perkuliaan seperti “Peran Sarjana Dalam Bela Negara di Masa Pandemi COVID-19” (webinar, 2021). Selain itu juga di tingkat universitas, rektor telah mengesahkan aturan secara tertulis yang terdokumentasikan, seperti dalam aturan kemahasiswaan dan alumni UBP Karawang yang di antara isinya melarang mahasiswa menyebarkan pemahaman yang bertentangan dengan NKRI (Aturan Kemahasiswaan dan Alumni UBP Karawang, 2020);

2. Memperkokoh Toleransi yang dilakukan universitas dalam prakteknya, universitas tidak memaksakan mahasiswa yang beragama non muslim untuk mengambil mata kuliah pendidikan agama islam yang mayoritas mahasiswa tersebut beragama muslim. Universitas sendiri sementara ini membebaskan mahasiswa non muslim untuk mengambil mata kuliah sesuai agamanya di tempat ibadahnya dengan mempercayakan kepada instruktur di tempat ibadahnya masing-masing. Adapun di kalangan mahasiswa yang berorganisasi di LDK Al-

Fatih, adanya kegiatan yang bersifat tasammuh (toleransi) dan mengajak kebaikan serta tidak membawa pada satu aliran tertentu (Wawancara Faiz Hariyanto, 2022). Selain itu dalam sambutan seminar internasional dengan tema “Revitalization of Religious Education And National Identity In Religious Based Counteracting Radicalism” pada hari Rabu, 3 April 2019 di Hotel Mercure Karawang pengurus YPPTPP (YBPPK) berpean tiga hal kepada mahasiswa agar:1) berpikir, bersikap dan berperilaku NKRI;2)Toleransi dalam di tengah heterogenitas dan kemajemukan; dan 3) kekeluargaan (tvberita.co.id, 2019).

3. Anti Radikalisme dan kekerasan yang dilakukan universitas dalam prakteknya, dosen pendidikan agama islam memasukan materi moderasi beragama dalam rencana pembelajaran semester (RPS) dan adanya sinergitas antara dosen pendidikan agama islam dengan universitas dan mahassiswa dengan mengadakan kuliah umum yang mensosialisasikan anti radikalisme sperti yang pernah dilakukan baik sebelum pandemi dan di masa pandemi seperti seminar dengan tema “Revitalization of Religious Education And National Identity In Religious Based Counteracting Radicalism” pada hari Rabu, 3 April 2019 di Hotel Mercure Karawang. Kegiatan tersebut diisi oleh narasumber dari dalam negeri praktisi kriminologi dari UI, Kaprodi PKN UNS dan luar negeri dari Global University Libanon sebagai bentuk pencegahan radikalisme di kalangan mahasiswa. Selain kegiatan tersebut telah dilaksanakan seminar nasional sebagai bentuk implementasi dari mata kuliah Pendidikan Agama dengan tema “Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia” pada hari Jumat, 5 Juni 2020 yang diisi oleh narasumber dari para pakar dibidangnya dan dilakukan secara daring karena pandemi COVID-19 (newscom.id, 2020) dan lainnya; dan

4. Akomodatif terhadap budaya lokal yang dilakukan universitas dalam prakteknya menginisiasi secara perdana dengan melakukan tradisi budaya ziarah kepada makam penyebar Islam di Jawa Barat, yaitu makam sunan gunung jati. Kegiatan tersebut masih skala kecil, dilakukan oleh dosen agama program studi agama islam bersama Mahasiswa Pendidikan Agama Islam.

## **Penutup**

Internalisasi nilai-nilai moderasi bergama di lembaga dakwah kampus (LDK) Al-Fatih pasca pelarangan Hizbut Tahrir di Indonesia saat ini bersifat implementatif dan temporal. Implementatif artinya bersifat baku dengan terbitnya aturan secara resmi dari universitas dan temporal dalam makna terjadi pencegahan ketika terjadi kasus, sehingga memunculkan dinamika di internal lembaga dakwah kampus (LDK) di UBP Karawang. Saat penulis terlibat, mengamati dan menganalisis internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pasca pelarangan Hizbut Tahrir di Indonesia di UBP Karawang, menurut penulis masih membutuhkan proses implementasinya dan hendaknya tujuan akhir moderasi beragama adalah menjadi mata kuliah secara teoritis dan praktis di seluruh program studi seperti halnya mata kuliah jati diri bangsa. Selain itu civitas akademik diperkenalkan kepada mereka secara berkelanjutan pemikiran dan sejarah gerakan-gerakan transnasional yang dilarang pemerintah dalam perspektif multi disiplin ilmu melalui pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Pembinaan Ideologi Bangsa yang saat ini belum ada di universitas. Tentunya para pengajar yang diberdayakan haruslah sesuai dengan bidangnya, semisal linearitas keilmuan pengajar haruslah dari lulusan magister PPKn atau hukum, dan paling tidak jika belum bisa memenuhi keduanya, pernah mengikuti Pelatihan di LEMHANNAS RI agar mereka kompeten dalam mengajar mahasiswa. Pada akhirnya, para pengajar yang kompeten akan mendidik mahasiswa secara totalitas dan tuntas, sehingga mereka kelak akan menjadi agen penjaga terdepan konsensus dasar negara Indonesia.

## Referensi

- Aceng Abdul Aziz et., al. (2019). Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam. Jakarta: Kemenag RI bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa.
- Balai Litbang dan Diklat Kemenag RI. (2019). Moderasi Beragama. Jakarta: Kemenag RI.
- Hilmy, M. (2011). AKAR-AKAR TRANSNASIONALISME ISLAM HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI). 6(1), 1-13.
- Novita, A. (2020). Resiliensi Komunitas Mahasiswa Eks-Hizbut Tahrir Indonesia di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Pasca-Perppu Nomor 2 Tahun 2017. 8, 329-348. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v8i1.7236>
- Husain Latuconsina. (2019). Membentengi Perguruan Tinggi dari Radikalisme. Harian Kompas, no 3445 tahun ke 54, hal.6.
- Nina Herlina Lubis. (2011). Sejarah Kabupaten Karawang. Karawang: Pemerintah Kabupaten Karawang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Syaiful Arif. (2018). Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi Menguhkan Nilai Keindonesiaan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Webinar pada hari Rabu, 28 Oktober 2020 dengan tema Genealogi Islam Radikal di Indonesia oleh Martin Van Bruinessen. Diakses dari: [https://www.youtube.com/watch?v=9zN0\\_5Hjg60&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=9zN0_5Hjg60&feature=youtu.be)
- Webinar pada hari Senin, 15 Februari 2021, dengan tema Peran Sarjana Dalam Bela Negara di Masa Pandemi COVID-19 oleh Letjen (Purn) Kiki Syahnakri. Diakses dari; <https://www.youtube.com/watch?v=Lvcq7DAhUZU>
- Webinar pada hari Jumat, 5 Juni 2020, dengan tema Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia. Diakses dari <http://newscom.id/2020/06/10/ubp-karawang-menyelenggarakan-webinar-implementasi-moderasi-beragama-di-indonesia/>
- Diakses dari: <https://www.voaindonesia.com/a/ideologi-islam-transnasional-dan-transformasi-ke-konteks-lokal-/5629789.html>

Dikases dari: <https://ubpkarawang.ac.id/en/vision-and-mission/>

Dikases dari: PDDikti - Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (kemdikbud.go.id)

Dikases dari: Seminar Internasional UBP Dihadiri 900 Peserta - tvberita.co.id

### **Curriculum Vitae Penulis**



Ainur Alam Budi Utomo, S.Pd.I., M.Si., M.Pd adalah dosen tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang, dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan program Doktor Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Raden Mas Said Surakarta. Aktivitas keorganisasian di antaranya diamanahkan sebagai Anggota Pembina Yayasan Pendidikan al-Hikmah Johar Karawang, badan hukum dari Masjid Jabal al-Hikmah Johar-Karawang, Mts. al-Hikmah Johar Karawang dan Pondok Pesantren al-Wasathiyah Johar Karawang. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui No. hp: 0812-2112-3559 atau melalui email: [ainuralambudiutomo@ubpkarawang.ac.id](mailto:ainuralambudiutomo@ubpkarawang.ac.id)



# NILAI MODERASI BERAGAMA DAN *LOCAL WISDOM* DI TENGAH MASYARAKAT MULTIKULTURAL

**Abdurrahman Wahid Abdullah**  
Insitut Agama Islam Negeri Manado  
**Abdullah Botma**  
Insitut Agama Islam Negeri Parepare



## **Pendahuluan**

Keragaman budaya atau kerap disebut *multikultural* adalah sebuah kenyataan sosial yang terbentuk dan tumbuh secara alami sekaligus merupakan sebuah keharusan yang mutlak ada. Dalam perspektif teologis, konsep keragaman budaya (*multikultural*) adalah anugrah (*taken for granted*). Sebagaimana Tuhan melalui rasul-Nya menyampaikan bahwa perbedaan adalah rahmat, "*Ikhtilafu ummaty rahmatun*." Dalil yang senada juga terdapat pada Q.S. Al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut menganjurkan untuk tetap menjalin relasi sosial walaupun dengan latar dan identitas yang berbeda demi terwujudnya harmoni sosial. Namun sayangnya, implementasi konsep *multikultural* yang relevan dengan pesan ayat tersebut tidak selalu berjalan sesuai harapan. Tidak jarang realitas menunjukkan hal sebaliknya. Sebuah paradoks, di satu sisi keragaman dapat menjadi rahmat dan di sisi lain pada saat yang bersamaan, ia sangat mungkin menjadi pemicu pertikaian antar *etnis*, konflik komunal, rasisme, persekusi dan hal disharmoni lainnya.

Jerusalem, ibu kota Negara Israel telah lama menjadi objek perseteruan panjang bagi Islam-Kristen. Saking panjangnya, drama

perseteruan dan pengklaiman atas tanah yang dijanjikan tersebut masih berlangsung hingga kini. Konflik Palestina dan Israel masih dapat kita saksikan. Dunia tidak pernah berhenti memberitakannya. Sebagaimana yang diwartakan Trias Kuncahyono, seorang jurnalis Kompas, bahwa tak ada seorang pun yang dapat meramalkan kapan perseteruan kedua bangsa itu berakhir. Kapan mereka bisa hidup berdampingan secara damai, saling menghormati sebagai warga dunia, tak ada yang tahu juga (Kuncahyono, 2017:7). Padahal semua tahu bahwa Jerusalem (kota yang dipertaruhkan) dianggap sebagai kota suci bukan hanya bagi satu agama, melainkan untuk tiga agama Samawi. Secara historis, ketiganya memiliki keterikatan yang sangat lekat dengan kota tersebut, Islam dengan masjid al-Aqsha, Kristen dengan Bukit Golgota, dan Yahudi dengan Bukit Ratapan. Pada konteks Indonesia sendiri, juga tidak luput dari konflik sosial yang serupa. Konflik dan peristiwa yang pernah terjadi dan masih menyisakan trauma, seperti konflik identitas Ambon dan Poso, penyerangan jamaah Ahmadiyah dan Syiah, peristiwa Bom Bali I dan II, peristiwa G-30 S PKI, pengrusakan rumah ibadah, persekusi etnis Tionghoa, dan peristiwa pelanggaran hak asasi kemanusiaan lainnya.

Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari masyarakat multikultur, yang kaya akan budaya, suku, bahasa, agama, ras dan lainnya tentu sadar bahwa potensi konflik itu ada dan nyata. Oleh karena itu, selain pemahaman moderasi beragama, melibatkan semangat dan simbolitas etnis atau semangat kedaerahan (*local wisdom*) seperti menganut falsafah *bhinneka tunggal ika* (berbeda-beda namun satu jua) sebagai pedoman hidup bersosial dan bermasyarakat merupakan salah satu solusi untuk menekan potensi konflik dan menjadi perekat agar masyarakat dapat menumbuhkan mentalitas persatuan, persaudaraan, dan semangat kebersamaan. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa jika keragaman tidak dikelola secara bijak, malah akan menjadi bumerang bagi bangsa dan warganya. Nilai semboyan *Baku Bae* dan *Basudara Salam-Sarane* adalah juga merupakan upaya rekonsiliasi yang diterapkan pada rekonsiliasi perdamaian konflik Maluku. Begitupun *Torang*



*Basudara* di Manado juga merupakan contoh simbolitas kedaerahan yang mengingatkan akan pentingnya persatuan. Sumanto Al-Qurtuby dalam bukunya *“Islam & Kristen: Dinamika Pascakonflik dan Masa Depan Perdamaian di Ambon”* juga mengingatkan bahwa institusi kultural lokal atau *local wisdom* seperti *pela, gandong, salam-sarane, familia, makan patita, masohi, torang basudara, mapalus, dalihan natolu, rumah betang* dan lain-lain berfungsi sebagai *“communal ties”* atau perekat antara komunitas dengan identitas yang berbeda (Al-Qurtuby, 2018:27).

Kota Manado merupakan salah satu daerah, di pojok utara pulau Sulawesi yang memiliki keragaman kultur. Masyarakatnya terdiri dari beragam latar belakang agama, suku, dan ras berbeda yang mempraktikkan kehidupan sosial yang moderat. Kota dengan julukan kota seribu geraja karena didominasi masyarakat beragama Kristen tersebut memberikan kebebasan bagi masyarakat penganut setiap agama secara damai menjalankan ritual keagamaan mereka masing-masing, tanpa perlu merasa was-was atau khawatir terhadap ancaman, serangan, persekusi, atau tindakan serupa dari masyarakat beragama dominan. Begitu pula dari sudut pandang *etnis*, masyarakat Manado senantiasa menerima kedatangan dan berbaur dengan para pendatang. Siapapun dia. Tidak penting asal daerah dan sukunya.

Hal tersebut yang menjadi sorotan tulisan ini dengan maksud menunjukkan potret atau gambaran praktik nilai-nilai moderasi beragama dan *local wisdom* di tengah masyarakat *multikultural* sebagaimana yang biasa ditunjukkan oleh masyarakat Manado agar upaya dan praktik serupa bisa diadaptasi di daerah-daerah lain dalam rangka merawat persatuan dan kesatuan yang sejalan dengan tuntunan setiap agama dan cita-cita negara.

## **Kemajemukan Indonesia**

Indonesia sebagai bangsa dengan masyarakat yang majemuk, dengan sendirinya membentuk dan melahirkan konsep multikulturalisme. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan

di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut (Azzuhri, 2012). Multikulturalisme merupakan sebuah aliran yang dianut untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada seseorang tentang tata cara menyikapi keragaman dan perbedaan secara bijak agar mampu dikelola menjadi kekuatan dan kelebihan. Sebaliknya, sikap antipati terhadap keragaman dan perbedaan akan memantik konflik komunal dan perang identitas.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah suku bangsa terbesar di dunia yaitu 1.128 suku bangsa (Raharja, 2017). Terdiri dari ragam *etnis*, budaya, ras, dan agama yang tersebar dari ujung barat kota Sabang hingga pelosok timur kota Merauke. Masyarakat multikultural bersifat heterogen, maka dibutuhkan pola relasi sosial yang mengedapankan semangat gotong royong, solidaritas dan tenggang rasa sebab potensi konflik lebih rentan terjadi pada masyarakat heterogen. Sejatinya fenomena dan pola relasi sosial masyarakat Indonesia yang heterogen tidak selalu berjalan damai dan harmonis. Kita tidak dapat pungkiri bahwa di Indonesia, sejarah telah mencatat sederet peristiwa disharmoni yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal seperti minimnya literasi, kesadaran *multikultural*, wawasan dan pengalaman moderasi, hingga melahirkan sikap salah kaprah atas konsep keragaman tersebut.

Geertz dalam sebuah tulisan mengungkapkan bahwa

*“The range of social structure is equally wide, equally recapitulative: the Malayo-Polynesian tribal systems of interior Borneo or the Celebes; the traditional peasant village of Bali, West Java, and parts of Sumatra and the Celebes; the “post traditional” rural proletarian villages of the Central and East Java river plains; the market-minded fishing and smuggling villages of the Borneo and Celebes coasts; the faded provincial capitals and small towns of interior Java and the Outer Islands; and the huge, dislocated, half-modernized metropolises of Jakarta, Medan,*

*Surabaya, and Makassar. The range of economic forms, of systems of stratification, or of kinship organization is as great: shifting cultivators in Borneo, caste in Bali, matriliney in West Sumatra. Yet, in this whole vast array of cultural and social patterns, one of the most important institutions (perhaps the most important) in shaping the basic character of Indonesian civilization is, for all intents and purposes, absent, vanished with a completeness that, in a perverse way, attests its historical centrality – the negara, the classical state of precolonial Indonesia.” (Geertz, 1980).*

Geertz memberikan gambaran bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kompleks. Keadaan tersebut mengimplikasikan juga adanya kemajemukan pada berbagai aspek kehidupan seperti bahasa, hukum, bahkan sampai kepada tata krama pergaulan.

### **Lahirnya Moderasi Beragama**

Berbeda dengan latar sosial lainnya, agama adalah identitas yang kerap dijadikan sebagai alasan untuk bertikai. Memusuhi mereka yang berbeda, bahkan tidak segan untuk menumpahkan darah atas nama agama walaupun mereka tahu bahwa justru agama menentangnya. Hal tersebut memantik pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk menggagas “Moderasi Beragama” yang merupakan sebuah konsep mengekspresikan cara beragama yang *rahmatan lil alamiin* dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan membawa nilai *tawasshut, adil, tasamuh* dan *tawazzun* sebagai upaya meminimalisir tindak kekerasan atas nama agama dan upaya melindungi harta, martabat, dan nyawa warganya sebagaimana yang dianjurkan Tuhan dalam setiap agama.

Mengapa moderasi beragama? Selain untuk menyikapi keragaman secara bijak, terutama soal agama, perlunya moderasi beragama juga adalah untuk mengkonfrontasi ideologi dan gerakan ekstrimis-radikalis yang dikhawatirkan berujung pada konflik komunal dan perang identitas yang menyertakan agama sebagai dalihnya. Sepanjang sejarah mencatat, keterlibatan agama sebagai dalih konflik komunal seringkali terjadi baik pada skala lokal, nasional, maupun internasional. Mulai dari era *Khulafaur Rasyidin*

hingga pada era sekarang. Mungkin kita pernah membaca berita tentang Tragedi Perang Salib, Konflik Palestina-Israel, Tragedi 9/11 *World Trade Centre* di Amerika, Perang Identitas Umat Muslim dan Hindu di India, Persekusi Kaum Muslim Rohingnya, Penyerangan Kaum Muslim di Selandia Baru, Peristiwa Bom Bali, Persekusi Jamaah Ahmadiyah dan Syiah, Konflik Poso-Ambon, dan sederet tragedi kemanusiaan dengan dalih agama lainnya.

Dengan ramainya konflik dan gesekan horizontal yang terjadi, maka moderasi beragama dianggap sebagai upaya preventif dirasa perlu untuk digalakkan. Agar tidak menimbulkan perspektif ambigu, maka sebelumnya kita perlu memahami bahwa “moderasi” sendiri memiliki korelasi dengan beberapa istilah. Dalam bahasa Inggris, kata moderasi diadaptasi dari kata *moderation*, yang berarti sikap sedang, tidak berlebihan, sederhana, dan di tengah. Sedangkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “moderasi” merupakan kata serapan yang memiliki arti sikap selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Maka jika disandingkan dengan kata “beragama” akan melahirkan kalimat yang memiliki makna *gramatikal*, yaitu merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama.

Jauh sebelum adanya gagasan tersebut, masyarakat Indonesia sebenarnya sudah menjalankan praktik moderasi beragama. Praktik beragama yang menempatkan mereka yang berbeda pada posisi yang setara, menerapkan konsep egaliter dan solidaritas terhadap sesama. Mereka fokus pada persamaan dan merawat persatuan serta menjadikan hubungan horizontal kepada sesama manusia (*hablun min an-nas*) sebagai pondasi hubungan vertikal mereka kepada Tuhan (*hablun mina Allah*). Moderasi beragama bukan berarti mencampuradukkan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Dengan moderasi beragama, kita akan mengambil sikap yang lebih terbuka dan menerima bahwa di luar diri kita ada saudara atau sesama yang juga memiliki hak yang sama dengan kita. Setiap pribadi berhak memiliki keyakinan di luar keyakinan atau agama kita yang mesti kita hormati dan akui keberadaannya (Akhmadi, 2019).

Namun dikarenakan akhir-akhir ini eskalasi tindakan intoleran semakin meningkat, maka pemerintah kembali gencar menekankan pentingnya menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan bersosial, sekalipun hakikatnya pemerintah sudah memberi jaminan kebebasan beragama melalui konstitusi, seperti dalam Pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya (kemenkumham.go.id). Jaminan yang seharusnya diperoleh sepanjang tidak melanggar prinsip sila satu pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa dan tidak mengganggu ketertiban umum. Sebab beragama adalah *non derogable right* atau hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu (Marzuki, 2013).

Maka dari itu, pemerintah dapat mengambil langkah antisipatif untuk mencegah beragam konflik utamanya terkait keberagamaan, seperti: (1) mengupayakan rekonsiliasi perdamaian untuk meredakan konflik yang telah terjadi, dengan melakukan pendampingan agar tidak menyisakan benih kebencian di antara kelompok yang berkonflik; (2) Memberikan edukasi *multikultural* dan; (3) Memberi edukasi moderasi beragama sebagai cara mengekspresikan agama dengan wajah inklusif; (4) Menanamkan sikap patriotik dan jiwa nasionalisme; (5) Menanamkan nilai-nilai pancasila dan pengetahuan tentang kewarganegaraan; (6) Menanamkan nilai-nilai *local wisdom*; Serta melakukan kerjasama dengan (7) Melibatkan Instansi pemerintah yang berwenang; (8) Melibatkan Institusi, akademisi, dan cendekiawan; (9) Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Secara garis besar, kita dapat menarik tiga pendekatan alternatif sebagai langkah antisipatif atau preventif untuk meminimalisir gesekan horizontal tersebut, yaitu; *Pertama*, Pendekatan Keagamaan melalui penanaman nilai-nilai moderasi beragama. *Kedua*, Pendekatan Kebangsaan melalui penanaman nilai-nilai pancasila, nasionalisme dan pendidikan kewarganegaraan. Dan *Ketiga*, Pendekatan Kedaerahan (*etnis*) melalui penanaman nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*).

Sebagai negara dengan masyarakat mayoritas beragama Islam, maka pola relasi sosial yang terjalin di tengah masyarakat kental dengan nuansa keislaman. Di mana hukum *syariah* juga berperan sebagai patron bagi masyarakat dalam bersosialisasi atau membangun relasi *muamalah*. Namun masalahnya, tidak semua orang memiliki kualifikasi menempatkan hukum agama secara proporsional dan parsional. Maka melalui Kementerian Agama, pemerintah gencar mengkampanyekan konsep moderasi beragama sebagai perwujudan sikap seorang muslim yang seharusnya moderat, toleran, ramah dan rahmat bagi sekitarnya.

### **Peran *Local Wisdom***

Indonesia dengan keragamannya yang terdiri dari 34 provinsi, 718 bahasa, dan 1.340 suku bangsa tentu memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang telah dijaga, dirawat dan dipraktekkan secara turun temurun dari generasi ke generasi di tiap-tiap suku bangsa. Sebagaimana konsep moderasi beragama, kearifan lokal atau yang biasa disebut *local wisdom* tersebut juga turut ambil andil dalam merawat kerukunan dan persatuan bangsa.

Menurut Balqis Fallahnda yang dikutip dari laman Tirto.id, ia menyampaikan bahwa kearifan lokal juga dapat dipersepsikan sebagai suatu bentuk pengetahuan, kepercayaan, pemahaman, atau persepsi beserta kebiasaan atau etika adat yang mengakar dalam tradisi dan menjadi pedoman perilaku manusia dalam kehidupan ekologis dan sistemik. Maka dari itu, terbentuknya *local wisdom* pada sebuah kebudayaan masyarakat adalah kenyataan jika manusia yang dengan pengetahuannya memiliki kecenderungan memilih berperilaku positif. *Local wisdom* menjadi *communal ties* yang menyatukan dan merekatkan setiap individu.

Selain dalih agama, kita tahu bahwa perjalanan bangsa juga kerap diiringi peristiwa berdarah yang dipicu oleh arogansi kedaerahan atau *ethnosentrisme*. Sama seperti agama, di setiap wilayah terdapat masyarakat berlatar suku dominan dan memiliki power lebih dibanding suku minor yang biasanya terdiri dari suku pendatang atau sekumpulan orang yang melakukan transmigrasi

ke suatu tempat dengan motif tertentu seperti motif ekonomi. Dengan power tersebut, tidak jarang perlakuan diskriminatif dan persekusi terjadi. Hal inilah kemudian yang memantik terjadinya konflik komunal dan perang identitas sebagaimana tragedi Sampit dahulu. Padahal seharusnya dengan semangat kedaerahan dan implementasi nilai *local wisdom* bisa menjadi upaya preventif untuk terhindar dari konflik.

Hal yang juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nizar Ali saat membacakan sambutan Menteri Agama pada acara sidang ke-38 Sinode di Gereja Maranatha, Maluku. Pesannya, kearifan lokal, tradisi, dan adat istiadat mendukung upaya kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti kejernihan hati, penghormatan terhadap sesama, mawas diri, mengorbankan ego pribadi, serta keterbukaan untuk dialog akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama ([kemenag.go.id](http://kemenag.go.id)).

Jika kembali menelisik jauh ke belakang, kita dapat meneladani sikap Rasulullah SAW yang menjadi arbitrator atau mediator pertikaian dua kabilah besar, yaitu Kabilah Aus dan Khazraj yang masing-masing dengan arogansinya merasa layak mendapat kehormatan meletakkan *Hajar Aswad* saat peristiwa pemugaran Kakbah yang kemudian peristiwa itu melahirkan piagam atau konstitusi Madinah. Dengan kepiawaiannya, beliau membentangkan kain untuk mengangkat *Hajar Aswad* dan mengintruksikan setiap pimpinan kabilah mengambil bagian dalam prosesi peletakan batu tersebut. Itulah potret keteladanan Rasulullah yang seharusnya kita tiru dalam hidup bersosial, di mana setiap tindakan dan putusan berdasar pada kemaslahatan bersama.

### **Moderasi Beragama dan Local Wisdom di Kota Manado**

Berdasarkan informasi dari [sulut.inews.id](http://sulut.inews.id), belum lama ini Manado kembali didaulat sebagai kota toleransi bersamaan dengan Tomohon, kota tetangganya. Dengan intensitas interaksi sosial masyarakat heterogen yang terbilang tinggi, Manado menjadi kota percontohan dengan praktik keberagaman yang

moderat dan minim konflik. Masyarakat Manado dengan tingkat spritual yang tinggi menjunjung nilai solidaritas dan toleransi terhadap sesama. Menerapkan konsep *hablun ninan an-nas* dengan membangun relasi sosial yang harmoni dengan siapapun tanpa menghawatirkan latar belakang seseorang. Setiap orang berhak mengekspresikan diri, bahkan dalam urusan agamanya. Hal yang juga tercermin dalam semboyan kedaerahan masyarakat Manado yaitu, *Torang Samua Basudara*. Memang, sebelumnya Manado telah mendapat pengakuan sebagai kota Toleran pada tahun 2017 lalu. Tercatat bahwa Manado mendapat skor tertinggi berdasarkan pemeringkatan Indeks Kota Toleran Tahun 2017 yang dilakukan Setara Institut dengan mengambil sampel 94 kota di Indonesia ([setara-institute.org](http://setara-institute.org)). Hal ini menunjukkan bahwa praktik nilai-nilai yang terkandung dalam konsep moderasi beragama bukan sesuatu hal yang mustahil diwujudkan. Sebab potret moderasi di Manado, kita dapat menyaksikan seorang muslim tidak perlu merasa khawatir bertetangga dengan non-muslim. Masjid berdiri berdampingan dengan gereja atau rumah peribadatan kaum lainnya. Bahkan Arifuddin Ismail menyampaikan dalam tulisannya "*Torang Samua Basudara (Studi Kasus Pasca Konflik di Manado)*" bahwa masyarakat Manado saling mendukung dalam pendirian rumah ibadah. Terdapat 279 rumah ibadah yang berdiri dan tanpa ada satu pun yang tersandung kasus. Dan ini tentu juga bisa kita saksikan di tempat lain. Selain Manado, ada banyak kota dengan kemajemukan masyarakatnya mampu menjalin ikatan persaudaraan dan merawat persatuan. Selain semboyan, praktik toleransi di Manado juga ditunjang oleh adanya budaya *mapalus* sebagai sebuah sistem kerja kolektif atau semangat gotong royong untuk merawat kerukunan antar umat beragama demi tercapainya kemaslahatan bersama dalam budaya suku Minahasa. Dan sampai pada titik ini, Manado dapat menjadi tolok ukur atau potret implementasi nilai moderasi beragama dan *local wisdom* yang berhasil mempertahankan kerukunan masyarakatnya baik pada aspek agama dan sosial.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa riak-riak konflik tetap ada. Perkelahian dan perseteruan individu dengan individu atau



kelompok dengan kelompok pernah kita saksikan, yang untungnya masih berada pada skala yang memungkinkan untuk diredam. Sebab semakin meningkat interaksi sosial pada masyarakat heterogen, akan semakin meningkat pula potensi konflik dapat tercipta. Dengan catatan, jika keragaman sosial tersebut tidak dapat dikelola secara bijak. Olehnya itu, untuk merawat kerukunan di kota Manado sebagai perwujudan kota toleran dan religius, maka sangat dibutuhkan kesadaran dan kedewasaan masyarakatnya dalam menjalankan kehidupan sosial yang harmoni dengan implementasi nilai-nilai moderasi beragama maupun melalui nilai-nilai *local wisdom*, serta dukungan dari peran pemerintah dan tokoh agama, pemuda dan masyarakat, seperti mensosialisasikan moderasi beragama dengan menjadi teladan dalam mempraktikkan nilai-nilai moderasi beragama dan *local wisdom* tersebut.

## Simpulan

Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan keragaman kultur dan masyarakat heterogennya sangat rentan dan berpotensi menimbulkan konflik jika keragaman tersebut tidak mampu dikelola secara bijak. Maka dari itu, dibutuhkan wawasan dan pemahaman tentang moderasi beragama dan *local wisdom* sebagai upaya preventif terhadap ancaman terjadinya gesekan horizontal, konflik komunal atau perang identitas, baik yang berbasis agama maupun ras, suku dan lainnya. Dengan maraknya tragedi disharmoni dengan dalih SARA di masa silam sebagaimana konflik Poso dan Ambon, menjadikan pemerintah lebih sigap mengambil tindakan preventif. Selain dengan penguatan moderasi beragama, penguatan nilai-nilai *local wisdom* juga dijadikan sebagai perekat atau *communal ties*. Manado sebagai kota toleran dan religius dapat menjadi tolok ukur atau potret implementasi nilai moderasi beragama dan *local wisdom* seperti semboyan *Torang Samua Basudara* dan budaya *mapalus* masyarakat Minahasa, yang dengan itu berhasil mempertahankan kerukunan masyarakatnya baik pada aspek agama dan sosial. Selain kesadaran dan kedewasaan masyarakatnya, kehadiran dan peran pemerintah, tokoh agama,

pemuda dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjadi teladan dalam mempraktikkan nilai-nilai moderasi beragama dan *local wisdom* tersebut.

## Referensi

### Buku

- Al-Qurtuby. Sumanto. 2018. *“Islam & Kristen: Dinamika Pascakonflik dan Masa Depan Perdamaian di Ambon.”* Jakarta: PT BPK Gunung Mulia
- Geertz, Clifford. 1980. *“Negara: The Theatre State in Nineteenth.”* Century Bali. New Jersey – Princeton : Princeton University Press.
- Kuncahyono. Trias 2017. *“Jerusalem: Kesucian, Konflik dan Pengadilan Akhir.”* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

### Jurnal Artikel

Agus Akhmadi. 2019. *“Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity.”* Jurnal Diklat Keagamaan, Volume 13 Nomor 2 religion, race, language, ethnicity, tradition and others. In a such multicultural society, there are frequent tensions and conflicts among cultural groups and have impacts on harmony in life. The purpose of this paper is to discuss the diversity of Indonesian culture, its religious moderation in the diversity and role of religious educators in realizing Indonesian national peace. The method used is a library research. The conclusion of this study is that multicultural life requires multicultural understanding and awareness that respects diversity, and willingness to interact with anyone fairly. A religious attitude of moderation is needed in the form of recognition of the existence of other parties, being tolerant, respecting differences of opinion and not forcing the will through violence. The role of the government, community leaders, and religious guidance is needed to socialize, develop religious moderation to the community for the sake of the realization of harmony and

peace", "author": [{"dropping-particle": "", "family": "Akhmadi", "given": "Agus", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], "container-title": "Jurnal Diklat Keagamaan", "id": "ITEM-1", "issue": "2", "issued": {"date-parts": [{"2019}]}, "page": "45-55", "title": "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity", "type": "article-journal", "volume": "13", "uris": [{"http://www.mendeley.com/documents/?uuid=41c9b621-3b22-4818-9ccc-b00a00248494"}], "mendeley": {"formattedCitation": "Agus Akhmadi, 'Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity', <i>Jurnal Diklat Keagamaan</i>, 13.2 (2019)Tahun 2019.

Arifuddin Ismail. 2005. *"Torang Samua Basudara (Studi Kasus Pasca Konflik di Manado)*, Jurnal Aqlam, Volume 11 Nomor 2 Tahun 2005

Muhandis Azzuhri. 2012. *"Konsep Multikulturalisme Dan Pluralisme Dalam Pendidikan Agama (Upaya Menguniversalkan Pendidikan Agama Dalam Ranah Keindonesiaan)*," Jurnal Forum Tarbiyah, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2012

Mugia Bayu Raharja. 2017 *"Fertilitas Menurut Etnis Di Indonesia: Analisis Data Sensus Penduduk 2010."* Jurnal Kependudukan Indonesia, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2017

Suparman Marzuki. 2013. *"Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi manusia (Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Nomor: 140/PUU-VII/2009)*," Jurnal Yudisial, Volume 6 Nomor 3 Tahun 2013

## Website

OPINI: Moderasi Beragama sebagai Perikat dan Pemersatu Bangsa | IAIN PAREPARE diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 23.32 WITA

Manado dan Tomohon Masuk Kota dengan Toleransi Tertinggi di Indonesia (inews.id) diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 23.43 WITA

Manado Kota Paling Toleran 2017 | Setara Institute (setara-institute.org) diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 23.49 WITA

Pemerintah Jamin Perlindungan Kebebasan Beragama - web.kemenumham.go.id diakses pada Tanggal 16 Februari 2023 Pukul 22.25 WITA

Sekjen: Kearifan Lokal Ikut Jaga Kerukunan Umat Beragama (kemenag.go.id) diakses pada Tanggal 16 Februari 2023 Pukul 23.46 WITA

### **Curriculum Vitae Penulis**



#### **Abdurrahman Wahid Abdullah**

Penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren DDI Al-Badar Parepare selama 6 tahun. Lalu kemudian melanjutkan pendidikan starata 1 di STAIN Parepare pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab dan starata 2 di PPS UIN Maliki Malang pada Program Studi yang sama. Kini penulis berprofesi sebagai dosen di IAIN Manado.

#### **Abdullah Botma**

Penulis menempuh pendidikan starata 1 dan 2 pada IAIN Alauddin Ujung Pandang dengan mengambil konsentrasi Pendidikan Agama Islam dan kemudian kembali melanjutkan strata 3 pada kampus yang sama setelah IAIN Alauddin Ujung Pandang beralih status menjadi UIN Alauddin Makassar pada Program Studi yang sama. Kini penulis berprofesi sebagai dosen di IAIN Parepare.



# MODERASI BERAGAMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SULAWESI UTARA

**Rosdalina Bukido**  
Institut Agama Islam Negeri Manado



## 1. Pendahuluan

Keseimbangan hubungan sosial masyarakat terlaksana apabila dibarengi dengan kearifan lokal. Dengan kearifan lokal dapat tercapainya konservasi dan pelestarian sumber daya alam, sumber daya manusia, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dengan keragaman dan tradisi di masyarakat. Banyaknya keragaman (etnis, ras, agama) dan tradisi-tradisi lokal, secara fungsinya ini mampu menjaga kondisi sosial tetap pada kondisi yang harmonis (Mantu, 2018, p. 44). Baik tradisi dan juga keragaman mempunyai nilai penting dalam menentukan tingkah laku masyarakat dalam menjalani kehidupan sosialnya. Berbagai macam tradisi yang dilakukan masyarakat merupakan sebuah kearifan lokal yang masih tetap dijalankan secara turun temurun.

Sulawesi Utara, keragaman ditambah tradisi dengan nilai persaudaraan yang tinggi di seluruh pelosok menjadikan wilayah ini dijuluki sebagai kota multikultural. Sebagai contoh tradisi Tulude dilaksanakan baik dari umat Kristen dan umat Muslim Sangihe. Tradisi tersebut menunjukkan kerukunan dalam menjalankan suatu tradisi dengan mengutamakan makna/nilai dari tradisi tersebut tidak juga mengesampingkan keyakinan di

dalamnya. Selain itu kultur multikultural dengan semboyan *torang samua basudara, baku sayang* menjadi ciri khas kerukunan di wilayah ini. Pemahaman masyarakat mengenai slogan ini yakni mengesampingkan keyakinan dalam hubungan persaudaraan dalam hal perbedaan agama maupun etnis dan lain-lain. Kearifan lokal inilah yang masih dijaga sampai sekarang.

Kearifan lokal ini sangat berkaitan dengan kerukunan beragama atau disebut moderasi beragama. Moderasi beragama ditetapkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2019 dalam rangka menengahi keragaman dan tekanan arus distrupsi di lingkungan masyarakat sosial yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan kebangsaan (Hefni, 2020, p. 1). Dengan memberikan pemahaman moderasi beragama dapat membawa masyarakat berpikir moderat, menjauhi sikap ekstrimis dalam beragama serta tidak mengutamakan pemikiran bebas tanpa batas (Agama, 2019, p. 47). Pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim dalam (Sutrisno, 2019, p. 326), menjelaskan bahwa meskipun cara beragama masyarakat yang rukun telah lama dipraktikkan namun sampai masa sekarang hal tersebut masih diperlukan sebagai karakteristik umat beragama di Indonesia.

Berbagai penelitian telah ditunjukkan berkaitan dengan kearifan lokal. Misalnya kearifan lokal bertujuan untuk membangun pendidikan karakter (Fajarini, 2014, p. 125), sains (Kun, 2013) dan juga etika masyarakat (Ruhlessin, 2019, p. 190). Dalam penelitian Sartini (Sartini, 2007, p. 111), kearifan lokal memiliki ciri bernilai baik, ditanam dan dianut di masyarakat serta mampu berdiri sendiri tanpa melakukan integrasi budaya luar karena menurutnya kearifan lokal muncul dari norma, adat, keparcayaan dan segala hal yang dijalankan oleh masyarakat di dalam suatu wilayah. Penelitian (Nurasiah et al., 2022) menjelaskan kearifan lokal dapat dimasukkan ke dalam pendidikan sebagai upaya pelestarian budaya, hal itu dapat memberikan efek dalam pembelajaran dimana pelajar dapat aktif dalam mengembangkan kapasitas keterampilan, pengetahuan dan sikap untuk meneladani serta membangun negara dan pemerintahan menjadi lebih baik.

Tulisan ini ditujukan untuk mendeskripsikan kearifan lokal di Sulawesi Utara dengan menunjukkan berbagai budaya-budaya lokal yang dilakukan dengan konsep kerukunan di Sulawesi Utara. Tulisan ini juga berbeda dengan penelitian lain karena menunjukkan sisi moderasi dalam beragama dari kearifan lokal Sulawesi Utara. Tulisan ini menjelaskan konsep moderasi beragama berbasis kearifan lokal yang dapat dijadikan contoh/konsep dalam pengembangan moderasi beragama di Indonesia.

## 2. Pembahasan

Sebelum digaung-gaungkan moderasi beragama di Indonesia, Sulawesi Utara sudah lama mengaplikasikan konsep moderasi beragama ini. Etika masyarakat dalam kultur Sulawesi Utara (Minahasa, Manado dan Bolaang Mongondow) masih melekat dalam masyarakat menjadikan Sulawesi Utara sebagai wilayah dengan toleransi tinggi di Indonesia. Berbagai tradisi yang dilakukan dengan tujuan persaudaraan antar sesama manusia. Selain itu, simbol yang selalu digaung-gaungkan sejak generasi ke generasi yakni *torang samua basudara, torang samua ciptaan Tuhan* (kita semua bersaudara) masih dijalankan sampai dengan sekarang ini. Berikut adalah berbagai kearifan lokal yang melambangkan persaudaraan antar sesama manusia khususnya perbedaan agama.

### Tulude

Upacara tulude merupakan acara sakral yang dilakukan sebagai rasa syukur atas segala berkat terhadap *Mawu Ruata Ghenggona Langi* (Tuhan yang Maha Kuasa) (Essing, 2021). Tulude juga menjadi simbol kerukunan, persatuan, serta kebersamaan masyarakat. Selama upacara berlangsung, masyarakat akan berkumpul untuk makan bersama. Biasanya, masing-masing keluarga akan membawa makanan dan ditempatkan di atas meja panjang untuk dinikmati bersama-sama. Upacara ini telah dilakukan warga Sangihe, Talaud, dan Sitaro selama bertahun-tahun (Afrillia, 2021).

Penggambaran persaudaraan sesama manusia pada tradisi ini terdapat pada ritual Kue Tamo (kudapan yang terbuat dari beras

ketan, gula merah, minyak kelapa, bubuk kayu manis, pepaya, kelapa muda, dan pisang raja) (Afrillia, 2021). Meskipun makna ritual ini adalah sebagai persembahan kepada Tuhan, Kue Tamo dimaksudkan untuk makan bersama sebagai pengikat persaudaraan (Bukido et al., 2021, p. 125). Dalam ritual ini didapati tidak ada pengkhususan kepada pihak suku, ras maupun agama tertentu, semua disamakan baik Kristen, Islam, Hindu dan lain-lain. Semua bisa mengikuti tradisi ini sebagai pengucapan syukur. Dalam Islam, prosesi Tulude dimodifikasi dengan menambahkan Hadra dan Samra (Makainas, 2018, p. 79). Tradisi ini selain dilaksanakan di Sangihe juga dilaksanakan masyarakat hampir di seluruh penjuru Sulawesi Utara sebagai bentuk pengucapan syukur dan persaudaraan.

### **Mapalus**

Mapalus adalah makna gotong royong bagi masyarakat dan telah menjadi gaya hidup Minahasa (Lumintang, 2015, p. 79). Mapalus menggambarkan interaksi masyarakat yang didasarkan pada nilai budaya gotong royong, kebersamaan, saling menolong satu sama lain dan juga keterbukaan terkhususnya dalam bidang ekonomi (Mansi, 2007, p. 75). Jika dilihat dari sejarahnya, Mapalus merupakan alasan terbentuknya Minahasa di Sulawesi Utara. Mapalus dianggap sebagai nilai pemersatu seluruh masyarakat di Minahasa dengan menggunakan konsep ketuhanan dan simbol ekspresi kebersamaan (Tulung & Wowor, 2020, p. 5).

Aktivitas Mapalus paling menonjol selama transisi dalam siklus hidup manusia kelahiran, pernikahan, dan kematian. Kerja sama masyarakat dalam semua transisi siklus hidup manusia berbentuk co-funding dan co-collaboration. Ada alternatif pemberian baik tenaga maupun materi untuk membantu yang punya acara. Budaya ini juga tercermin dalam kebersamaan pada hari-hari besar keagamaan. Semua elemen masyarakat saling merayakan. Pada hari raya keagamaan, ada penjaga bergilir. Misalnya, anak muda dan non-Muslim berpartisipasi dalam kepolisian selama perayaan Idul Fitri. melainkan dilakukan oleh seluruh umat beragama secara bergiliran (Kementerian Agama, 2022).



## **Ba'do Katupat**

Festival Ba'do Katupat merupakan tradisi tahunan di Desa Tondano, Jawa. Acara tersebut memiliki makna yang dalam, mempererat tali silaturahmi, memohon maaf dan bersyukur atas lancarnya puasa bulan ini. Ba'do Katupat memuat nilai-nilai budaya yang memasukkan kearifan lokal dan kearifan budaya Jaton sebagai ikon dan identitas penduduk Jawa Tondano Minahasa, serta transformasi budaya untuk memunculkan solidaritas dan toleransi. Budaya ini menyatukan penduduk minoritas Jaton dan mayoritas penduduk Minahasa (Djojuroto, 2013, p. 217).

Pelaksanaan tradisi ini dipusatkan di Masjid Agung Al-Falah Jawa Tondano dimana masyarakat setempat membawa beraneka makanan yang akan dimakan oleh tamu yang datang. Unikny pada tradisi ini adalah masyarakat tidak mempersoalkan latar belakang agama maupun ras, siapapun bisa datang mengikuti acara tradisi ini. Bagi masyarakat Jawa Tondano menjamu tamu merupakan sebuah kemuliaan dan tidak perlu diutamakan latar belakang ras maupun agama, karena pada hakikatnya manusia itu bersaudara. Ba'do Katupat pun menjadi filosofi kesatuan masyarakat yang menyatu dalam tali persaudaraan (Lengkong, 2022, p. 19).

Selain itu, tradisi ini menjadi wadah masyarakat Jawa Tondano dalam membahas persoalan yang terjadi di wilayah tersebut yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari masyarakat itu sendiri, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat (Lengkong, 2022, p. 14). Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat diberikan kesempatan dalam menyampaikan aspirasi masing-masing dalam mengembangkan Jawa Tondano menjadi lebih baik lagi.

## **Diskusi**

Maksud dari beberapa tradisi yang diuraikan adalah kearifan lokal yang dijalankan oleh masyarakat Sulawesi Utara tergambar sangat jelas bahwa adanya moderasi beragama telah dilakukan dari generasi ke generasi. Terlihat juga bahwa masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai kerukunan khususnya dalam beragama. Karena pada dasarnya, moderasi beragama di Sulawesi Utara

telah dibangun sejak lama dalam bentuk kearifan lokal yang ada di lingkungan masyarakat. Dari beberapa kearifan lokal tersebut setidaknya ada beberapa hal yang bisa dijadikan contoh baik yang dapat mengembangkan moderasi beragama di Indonesia.

*Pertama*, kekeluargaan. Tradisi seperti Mapalus menunjukkan betapa masyarakat memiliki semangat yang tinggi, saling tolong menolong dalam mengembangkan tempat tinggal mereka (Tulung & Wowor, 2020, p. 19). Masyarakat memiliki rasa tolong menolong tanpa ada rasa membedakan satu sama lain sehingga mampu dalam melakukan pembangunan maupun mengatasi kesulitan (Mansi, 2007, p. 77).

*Kedua*, persatuan dan kesatuan. Nilai dari kearifan lokal Mapalus sangat berkaitan erat dengan prinsip *torang samua basudara* begitu juga dengan tradisi Ba'do Katupat maupun Tulude baik dari segi kerjasama atau dalam kehidupan sosial sehari-hari (Mansi, 2007, p. 83). Ketiga tradisi ini sejalan dengan moderasi beragama yang digaung-gaungkan oleh Kementerian Agama.

*Ketiga*, musyawarah dan mufakat. Terlihat pada tradisi Ba'do Katupat, masyarakat Jawa Tondano menunjukkan kebebasan berpendapat dalam berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya musyawarah dan mufakat untuk mengatasi berbagai persoalan sosial dengan berpegang teguh pada rasa saling mengerti satu sama lain, saling mendengarkan pendapat dan saling mempercayai.

Moderasi bergama dijalankan dengan baik oleh masyarakat Sulawesi Utara dengan menjunjung tinggi persaudaraan sesama manusia tanpa memandang agama manapun. Dalam pernyataan Kuncoro, (2020, p. 98) etika kemanusiaan secara global dapat menjunjung tinggi persaudaraan yang didasarkan pada doktrin tauhid/ketuhanan. Untuk itu dibutuhkan sikap moderasi beragama berbasis budaya lokal karena tidak hanya mengajarkan untuk mencintai kearifan lokal yang ada, namun dapat membawa keharmonisan dalam hidup bersama (Letek & Keban, 2021).

## Simpulan

Kearifan lokal yang telah dibangun oleh masyarakat Sulawesi Utara telah menunjukkan moderasi beragama. Kebiasaan hidup rukun dalam menjalankan aktivitas dengan keyakinan masing-masing tetap melekat dalam diri masyarakat. Hal tersebut karena tradisi yang dijalankan dengan tujuan menjaga nilai persaudaraan antara sesama manusia. Setidaknya ada tiga poin penting yang dapat menjadi acuan moderasi beragama jika melihat dari kearifan lokal Masyarakat Sulawesi Utara yaitu, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, serta adanya musyawarah dan mufakat. Dengan demikian dapat membangun moderasi beragama di Indonesia meskipun dihadapkan berbagai isu perpecahan yang terjadi berkaitan dengan agama.

## Referensi

- Afrillia, D. (2021). *Tulude, Upacara Adat Lambang Rasa Syukur Masyarakat Sangihe*. Goodnewsfromindonesia.Id. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/06/13/tulude-upacara-adat-lambang-rasa-syukur-masyarakat-sangihe>
- Agama, K. (2019). *Moderasi beragama*. Kementerian Agama.
- Bukido, R., Wekke, I. S., Muarif, S., Rivai, D. M., Djafar, M. A. A., Syawie, A. Z., Rambat, R., Mamonto, R. A., Durand, C., & Pakelo, N. (2021). *Menyempurnakan Setengah Agama: Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Perkawinan Masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo*. Samudra Biru.
- Djojuroto, K. (2013). Ikon Tradisi Ba'do Katupat sebagai Refleksi Kebudayaan Masyarakat Jaton di Sulawesi Utara. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 15(2), 217–231.
- Essing, E. A. (2021). Peran Masyarakat Talaud Dalam Meningkatkan Kebudayaan Alam Porodisa Ditinjau Dalam Perspektif Ekologi. *DA'AT: Jurnal Teologi Kristen*, 2(2), 74–86.
- Fajarini, U. (2014). Peranan kearifan lokal dalam pendidikan karakter. *Sosio Didaktika*, 1(2), 123–130.
- Hefni, W. (2020). Moderasi beragama dalam ruang digital: Studi

- pengarusutamaan moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 1–22.
- Kementerian Agama. (2022). *Budaya Mapalus dan Spirit Kerukunan Masyarakat Sulut*. Kemenag.Go.Id. <https://www.kemenag.go.id/read/budaya-mapalus-dan-spirit-kerukunan-masyarakat-sulut-3qjxm>
- Kun, P. Z. (2013). Pembelajaran sains berbasis kearifan lokal. *Prosiding: Seminar Nasional Fisika Dan Pendidikan Fisika*, 4(1).
- Kuncoro, A. T. (2020). Penguatan Nilai Moderasi dan Kultural Beragama Bagi Umat Islam dalam Kehidupan Berbangsa. *Conference on Islamic Studies FAI 2019*, 98–108.
- Lengkong, M. G. (2022). *Tradisi Ba'do Katupat sebagai Ruang Dialog Islam-Kristen (Kajian Sosio-Teologis terhadap Masyarakat Jawa-Tondano)*.
- Letek, L. S. B., & Keban, Y. B. (2021). Moderasi Beragama Berbasis Budaya Lokal Dalam Pembelajaran PAK Di SMP Negeri I Larantuka. *Jurnal Reinha*, 12(2).
- Lumintang, J. (2015). Kontstruksi Budaya Mapalus Dalam Kehidupan Masyarakat Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(028).
- Makainas, M. H. (2018). *Perubahan Identitas Dalam Ritual Tulude*. Magister Sosiologi Agama Program Pascasarjana FTEO-UKSW.
- Mansi, L. (2007). Fungsi dan peran tradisi mapalus dalam masyarakat minahasa, sulawesi utara. *Jurnal 'Al-Qalam*, 20, 73–84.
- Mantu, R. (2018). Memaknai “Torang Samua Basudara” (Manajemen Dakwah Berbasis Kearifan Lokal di Kota Manado). *Potret Pemikiran*, 19(2).
- Nurasiah, I., Marini, A., Nafiah, M., & Rachmawati, N. (2022). Nilai kearifan lokal: Projek paradigma baru program sekolah penggerak untuk mewujudkan profil pelajar pancasila. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3639–3648.
- Ruhlessin, J. C. (2019). Paradigma etika publik dalam kearifan lokal pela. *Jurnal Filsafat*, 29(2), 183–205.

- Sartini, S. (2007). Menggali kearifan lokal Nusantara: Sebuah kajian filsafati. *Jurnal Filsafat*, 14(2).
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 324–348. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>
- Tulung, J. M., & Wowor, A. I. (2020). Si Tou Timou Tumou Tou dan Mapalus Sebagai Paradigma Misi Gereja. *DA'AT: Jurnal Teologi Kristen*, 1(1), 1–22.

### Curriculum Vitae Penulis



**Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.**

biasa dipanggil Ros/Rosdalina lahir di Siwalempu-Palu 24 Maret 1974 merupakan akademisi/dosen yang berafiliasi di IAIN Manado sebagai dosen Ilmu Hukum (Adat/Perdata). Penulis sangat aktif dalam dunia perjurnalan, beliau sebagai Editor in-Chief pada Jurnal Ilmiah al Syir'ah (Sinta 2) dan menjadi reviewer pada beberapa jurnal lain.

Penulis menempuh pendidikan sarjana (S1) selama 4 tahun di STAIN Pare-pare (8 Desember 2021) kemudian melanjutkan program Magister (S2) di Universitas Gadjah Madah (25 Juli 2005) kemudian menyelesaikan program Doktor (S3) di Universitas Sam Ratulangi (18 Mei 2017).

Penulis terakhir memegang jabatan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado (2019-2023). Beliau juga aktif dalam organisasi wanita NU (Fatayat) sebagai Ketua Cabang Wilayah Prov. Sulawesi Utara, penulis gemas melakukan sosialisasi serta sinergitas antar sesama anggota maupun organisasi dalam wilayah NU.

Rosdalina pernah menulis buku *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017) yang dan menjadi buku referensi yang masih dijadikan referensi dan juga bahan ajar di Fakultas Syariah

IAIN Manado. Pernah menjadi Editor pada *proceeding The 3<sup>rd</sup> International Student Conference on Islamic Studies (2019)*.

Penulis pernah mempublikasikan artikel internasional bereputasi dengan judul *Ru'yat al-aqalliyāt al-muslimah hawla al-tadayyun: Mawqif jayl al-shabāb fi Manado* di Jurnal *Studia Islamika* 27(3) tahun 2020; *Synchronize the Different Law Rules Study of Law Number 16 Year 2019 and Law Number 35 Year 2014* di *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 23(2) tahun 2020; *Harmonization of customary and Islamic law in the gama tradition of the muslim Mongondow community of North Sulawesi* di *Jurnal Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 22(2) tahun 2022.



# **MODERASI BERAGAMA DALAM KELUARGA BEDA AGAMA PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI SULAWESI UTARA**

**Edi Gunawan**

Institut Agama Islam Negeri Manado



## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, etnis, bahasa, kepercayaan, dan agama. Dalam keragaman ini, tentu cara pandang dan keinginan setiap manusia akan berbeda-beda. Perbedaan tersebut, di satu sisi, merupakan rahmat dari Tuhan, apabila ada sikap mau mengerti dan menerima kenyataan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Namun, di sisi lain, apabila tidak ada saling pengertian dan kesepemahaman perbedaan tersebut, dapat menimbulkan konflik.

Potensi konflik tersebut, kemudian diatasi oleh pemerintah melalui Program Nasional Moderasi Beragama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama (Kemenag RI, 2019). Tujuan utamanya adalah menghilangkan paling tidak meminimalisir intoleransi, termasuk di dalamnya sikap radikal dan ekstrem, dalam beragama, sekaligus menjaga kerukunan beragama di Indonesia. Hasilnya, salah satunya, adalah interaksi antar umat beragama di Indonesia telah berjalan dan terjalin dengan cukup baik.

Salah satu konsekuensi dari interaksi tersebut adalah munculnya perkawinan beda agama, yang memang tidak dapat dihindarkan, sekalipun prosedur pelaksanaannya tidak diakomodir

oleh negara. Sampai saat ini, perkawinan beda agama selalu menjadi permasalahan yang tak pernah selesai untuk dibahas baik dalam forum-forum formal maupun non-formal. Hal ini dikarenakan maraknya perkawinan beda agama di wilayah-wilayah yang masyarakatnya sangat majemuk dalam hal agama, misalnya Sulawesi Utara.

Propinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah yang penduduknya sangat multikultural, khususnya dalam agama. Tidak sedikit masyarakat di Sulawesi Utara membangun keluarga berbeda agama. Hal itu dikarenakan *mainset* sebagian masyarakatnya bahwa agama adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang hubungannya hanya antara hamba dan Tuhannya, tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Sedangkan perkawinan adalah urusan sosial yang tidak boleh diganggu-gugat hanya karena faktor perbedaan keyakinan.

Saat ini, di Sulawesi Utara, perkawinan beda agama masih terus terjadi, walaupun Undang-Undang Perkawinan tegas menyatakan bahwa perkawinan antar calon suami dan calon istri yang berbeda agama tidak dapat dilaksanakan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan keluarga berbeda agama, yang merupakan hasil dari perkawinan beda agama tersebut, masih tetap bertahan, sekalipun sebagian masyarakat menilai bahwa pernikahan tersebut tidaklah lazim, dan bertentangan dengan aturan agama, undang-undang, serta mengandung potensi konflik horizontal.

### **Moderasi Beragama**

Kata moderasi, sebagaimana dijelaskan dalam buku *Moderasi Beragama* terbitan Kementerian Agama RI, berasal dari bahasa Latin, *moderatio*, berarti keseimbangan (tidak berlebihan dan tidak kekurangan). Dalam bahasa Indonesia (KKBI) moderasi berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Dalam bahasa Inggris moderasi, *moderation*, berarti rata-rata (*average*), inti (*core*), dan tidak berpihak (*non-aligned*). Dalam bahasa Arab moderasi disebut dengan kata *wasth* atau *wasathiyah* yang



berpadanan dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang) Agama (Kemenag RI, 2019). Dengan demikian, moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah, sesuai pengertian moderasi tadi, yang dengan itu, seseorang maupun kelompok atau umat beragama, tidak ekstrem dan tidak berlebihan dalam menjalani ajaran agamanya Agama (Kemenag RI, 2019).

Pemerintah mencanangkan ide moderasi beragama sebagai Program Nasional melalui Kementerian Agama (Kemenag RI, 2019). Tujuan utamanya adalah menghilangkan paling tidak meminimalisir intoleransi, termasuk di dalamnya sikap radikal dan ekstrem, dalam beragama, sekaligus menjaga kerukunan beragama dan keragaman di Indonesia. Kemenag kemudian memformulasikan indikator nilai-nilai moderasi beragama di Indonesia yaitu *anti radikalisme dan kekerasan, komitmen kebangsaan, akomodatif terhadap budaya lokal, serta toleransi* (Kemenag RI, 2019). Keempat indikator ini diupayakan tertanam atau hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

### **Pernikahan Beda Agama**

Pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat, atau *mitsaqan ghalizhan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Arifin, 1996). Sedangkan dalam hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki (Asror, 2010).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka bisa dikatakan bahwa pernikahan berarti akad yang dibuat berdasarkan syari'at untuk

mengahalkan hubungan suami-istri dengan tujuan utamanya yaitu menaati perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, mendirikan rumah tangga yang damai, bahagia, dan sejahtera (Al-Amin, 2013). Namun perlu dipertegas bahwa dalam Islam pernikahan tidak dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan biologis (seksual) semata, tetapi lebih dipahami sebagai wahana untuk perealisasi tujuan penting yang memiliki relasi dengan aspek sosial, psikologi, serta agama. Tujuan tersebut di antaranya yakni: Memperoleh serta melanjutkan keturunan; Menyalurkan kebutuhan biologis (seksual) berdasarkan kasih sayang dan tanggung jawab; Menjaga kedirian dari hal-hal yang merusak; Memunculkan perilaku yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tanggung jawab, termasuk mengupayakan kepemilikan (harta) yang halal; Menciptakan rumah tangga berdasarkan kasih sayang untuk membangun masyarakat yang sejahtera.

Dalam membicarakan pernikahan beda agama, pada masalah halal dan haramnya, para ulama dan sebagian besar masyarakat muslim, senantiasa berdasarkan pada Q.S. al-Baqarah ayat 221:

*“Janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Perempuan budak yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Juga janganlah menikahkan (perempuanmu) dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Seorang laki-laki budak beriman lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Mereka (kaum musyrik) akan membawa kedalam api (neraka) (Al-Baqarah, 221).*

*“Hai orang-orang yang beriman! Jika perempuan-perempuan beriman dan berhijrah datang kepadamu, ujilah mereka; Allah mengetahui keimanan mereka; bila sudah kamu pastikan mereka perempuan-perempuan beriman janganlah kamu kembalikan mereka pada kaum kafir: mereka (kaum mukmin wanita) tidaklah halal (sebagai isteri) bagi mereka (kaum kafir), dan mereka (kaum kafir) tidak halal (sebagai suami) bagi mereka (kaum mukmin wanita). Dan berikanlah kepada mereka (kaum kafir) apa (maskawin) yang telah mereka bayar. Kemudian,*

*tiada salah kamu menikah dengan mereka (kaum mukmin wanita), asal kamu bayar maskawin mereka. Dan, janganlah kamu berpegang kepada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta maskawin yang telah kamu bayarkan. Dan biarlah mereka (orang-orang kafir) meminta-minta apa yang telah kamu bayarkan (maskawin dari perempuan yang telah datang padamu). Itulah ketentuan Allah; yang memberikan keputusan adil antara kamu. Dan Allah maha tahu, maha bijaksana (Al-Mumtahanah, 10).*

Perbincangan tersebut kemudian memunculkan permasalahan (khalafiyah) halal dan haramnya perkawinan beda agama, dalam hal ini antara muslim dengan non muslim. Umumnya, orang-orang yang menolak pernikahan beda agama mempersepsikan bahwa Musyrik, Kafir, dan Ahl Kitab, memiliki makna yang sama, padahal ketiganya berbeda. Sementara itu, sebagian di bawah ini merupakan pendapat atau tafsir yang membolehkan pernikahan beda agama, sebagaimana dipahami oleh sejumlah ulama atau tokoh Islam sepanjang peradaban Islam hingga dewasa ini.

Salah satu ahli tafsir Indonesia, Quraish Shihab, mengatakan bahwa Al-Quran dan Al-Sunnah memperbolehkan pernikahan beda agama. Karena, bagi Shihab, kedua sumber utama ajaran Islam itu, membolehkannya. Hal yang sama juga diutarakan oleh Kautsar Azhari Noor, karena Nabi Muhammad juga pernah menikah dengan perempuan yang beragama Yahudi (Sofia) dan yang beragama Nasrani (Maria Qibtiyah). Namun, Kautsar menegaskan bahwa dalam konteks masalah pernikahan beda agama, Islam mesti dipahami secara substansial yaitu percaya kepada Tuhan. Sehingga masalah ini lebih terletak pada aspek ijtihadi (pemikiran) yang senantiasa berkaitan langsung dengan konteks tertentu (Madjid, 2004). Karena posisinya sebagai hukum yang muncul dari proses pemikiran, maka pernikahan seorang perempuan muslim dengan seorang laki-laki non muslim, atau perkawinan beda agama, apapun agama dan kepercayaannya, sangat mungkin diperbolehkan. Ini terdapat dalam semangat al-Quran itu sendiri yakni: *Pertama*, bahwa keragaman (atau pluralitas) agama adalah Sunnatullah. *Kedua*, salah satu tujuan

pernikahan adalah membangun *al-muwaddah* (tali kasih) dan *al-rahmah* (tali sayang). *Ketiga*, spirit Islam, sejak kemunculannya pertama kali, adalah pembebasan. Tahapan yang dilakukan oleh al-Quran sejak dari larangan pernikahan dengan orang musyrik, lalu membuka jalan pernikahan dengan ahl kitab merupakan sebuah tahapan pembebasan secara evolutif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa dikatakan bahwa pernikahan beda agama dapat menjadi media dalam membangun toleransi serta kesepahaman antar pemeluk agama, mengingat kondisi hubungan antar umat beragama hari ini yang cenderung pada sikap-sikap yang intoleran. Hal ini bisadimulai dari ikatan tali kasih dan tali sayang yang dibangun dalam penikahan yang kemudian dirajut pada konteks sosial yang lebih luas untuk menumbuhkan sikap kerukunan dan kedamaian antar agama.

### **Mutlikulturalitas Masyarakat Sulawesi Utara**

Terlepas dari sejarah terbentuk, tumbuh, dan berkembangnya, penduduk asli Sulawesi Utara terdiri dari delapan suku yakni Tonsea, Tombulu, Tontemboan, Toulour Tonsawang, Pasan atau Ratahan, Ponosakan, dan Bantik. Mayoritas warga Sulawesi Utara adalah suku Minahasa yang beragama Kristen protestan. Suku ini menguasai sektor pemerintahan dan birokrasi, atau juga disebut sebagai kelompok kelas atas. Sedangkan pada sektor informal dikuasai oleh suku Bugis-Makassar dan etnik Cina, atau disebut sebagai kelompok kelas mengah (mereka yang memiliki pertokoan atau supermarket). Sementara suku Gorontalo, Bolmong, etnik Jawa, dan lain-lain adalah kelompok kelas bawah yang menguasai pasar-pasar tradisional atau Pedagang Kaki Lima (Rompas dan Sigarlaki, 1982)).

Agama Islam dikenal sejak masa-masa awal pertumbuhan Sulawesi Utara. Sebuah usaha nyata untuk tujuan Islamisasi pernah dilakukan sekitar 1563. Niat ini berhasil dicegah Portugis yang berada di Ternate. Agama Islam baru masuk Manado pada 1684, bersamaan dengan kedatangan buruh-buruh yang dibawa

kompeni untuk mendirikan barikade atau benteng kayu. Banyak di antaranya beragama Islam (Taulu, 1977). Selain itu, Minahasa sebagai tempat pengasingan tokoh-tokoh Islam dari berbagai daerah, ternyata berpengaruh besar untuk pengembangan Islam di daerah ini. Mereka umumnya adalah tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial di daerahnya masing-masing. Mereka berasal dari Padang, Palembang, Lampung, Aceh, Batam/Serang, Jawa Tengah, Solo, Cilegon, dan Banjarmasin. Orang Arab sendiri datang ke Sulawesi Utara sekitar 1740 untuk berdagang. Mulanya orang Arab tersebut tinggal di Tuminting (sebuah kampung Islam), yang kemudian berpindah di di timur benteng Amsterdam, tidak jauh dari di muara sungai Tondano. Berdirinya Kampung Arab mendapat dukungan dari pemerintah kolonial dengan harapan bisa meramaikan aktifitas perdagangan dan pelabuhan Manado (Lamangida, 2003). Pemerintah kolonial tetap menjaga keberadaan agama selain Kristen, meskipun hanya terbatas pada perkampungan mereka.

Agama di Sulawesi Utara tidak hanya Kristen dan Islam. Ada juga agama Konghucu, Hindu dan Buddha yang sudah dikenal cukup lama. Berbeda dengan agama Kristen yang akhirnya sukses menjadi agama suku melalui “Kristenisasi”. Agama lain hadir melalui migrasi dengan kepentingan berdagang, bekerja (pekerja Belanda), dan orang-orang “buangan” politik. Pekerja yang didatangkan oleh kompeni berasal dari Makassar, Bali, Ternate, turunan Portugis, Spanyol, Manila, dan Cina. Orang-orang tersebut kemudian dimukimkan berdasarkan etnisnya masing-masing. Sehingga agama yang dianut oleh mereka dapat bertahan dan terpelihara. Mislanya Konghucu bertahan di kampung Cina, dan Islam terpelihara di Kampung Arab atau di perkampungan Islam lainnya (Makello, 2010).

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 1930 pemerintah Belanda bahwa presentase agama penduduk di Minahasa (termasuk Manado) yakni: Protestan 92,3%, Katolik 5,7%, Islam 1,6%, dan 0,1%. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka tidak mengherankan bila Manado dan Minahasa diberi julukan sebagai

“mahkota” pekabaran Injil di Hindia Belanda (Lintong, 2004, p. 10). Sampai saat ini Sulawesi Utara dikenal dan digaungkan sebagai daerah miniatur kerukunan umat beragama di Indonesia, sekalipun secara geografis diapit oleh daerah-daerah yang pernah terjadi konflik antar agama. Sebelah selatan ada konflik Poso (1999-2000); sebelah timur konflik Maluku (1999-2001) dan Maluku Utara (2000); sebelah barat ada konflik Kalimantan di Ketapang (1998) juga Sambas dan Sampit (2000-2001). (Sumber: Consortium for Assistance to Refugees and Displaced in Indonesia 2002).

Terkait dengan Kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara, bisa dilihat dari pola hubungan yang dibangun antara umat Islam dan Kristen. Ketika umat Kristiani di daerah lain sering terganggu dengan pelaksanaan ibadah Natal, justru umat Islam di Sulawesi Utara bersama-sama dengan organisasi keagamaan lainnya mengamankan pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal tersebut. Begitu juga sebaliknya, umat Kristiani pun selalu berpartisipasi dalam kegiatan ibadah umat Islam yang bersifat seremonial yang melibatkan orang banyak, seperti pada perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Faktor-faktor lain yang mendukung terbinanya kerukunan antara umat Islam dan Kristen di Sulawesi Utara yakni adanya rasa kekeluargaan dan kekerabatan yang terjalin erat di kalangan masyarakat, karena hubungan darah, perkawinan, daerah asal, bertetangga, serta adanya hubungan kerja. Semuanya itu senantiasa menimbulkan sikap saling hormat-menghormati, terutama dalam meringankan beban penderitaan orang lain, saling kunjung-mengunjungi dan bersalaman, misalnya pada saat hari raya besar keagamaan, upacara perkawinan, kematian dan lain sebagainya.

### **Moderasi Beragama dalam Keluarga Beda Agama di Sulawesi Utara**

Nilai moderasi beragama dalam pernikahan beda agama dapat dilihat pada perkawinan keluarga Bapak ‘T’ yang beragama Kristen dengan Isterinya yang beragama Islam. Keluarga beda agama ini berlangsung sejak tahun 1982 sampai 2010 yang berjalan dengan sempurna sampai isteri Bapak ‘T’ meninggal.

Pada awalnya pernikahan mereka tidak direstui oleh keluarga Isterinya yang beragama Islam. Namun kemudian, diterima, hanya saja pernikahnya dilaksanakan menurut ajaran agamanya masing-masing, pertama dilakukan di pihak laki-laki (kristen), kedua dilaksanakan di pihak perempuan (Islam). Selanjutnya pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri dan mengurus pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menyerahkan surat keterangan dari Kecamatan.

Perjalanan keluarga itu pun tidak berjalan mulus, ada pertentangan yang muncul baik dari kedua komunitas maupun kerabat serta saudara pasangan tersebut. Dari pihak Bapak 'T' menyarakan agar memasukkan istrinya ke dalam agama Kristen. Begitu juga sebaliknya, kerabat Istrinya, meminta Bapak 'T' mengikuti ajaran agama Islam. Namun keduanya, Bapak 'T' dan Istrinya tetap bertahan dengan agamanya masing-masing, sambil tetap menjaga keharmonisan keluarga mereka dengan prinsip-prinsip toleransi atas dasar cinta dan kasih sayang.

Bapak 'T' dengan istrinya mempunyai seorang anak laki-laki. Dalam urusan agama, Bapak 'T' serta istrinya memberikan kebebasan bagi anak tersebut untuk memilih sendiri agama yang akan dianutnya. Putra mereka kemudian tidak memilih satu di antara dua agama yang dianut orang tuanya dan lebih memilih menjadi seorang Jewish atau Yahudi. Bapak 'T', sebagai kepala keluarga, tidak mempersoalkan pilihan putranya itu, karena baginya yang terpenting adalah menjalankan agama pilihannya itu dengan baik dan benar. Keharmonisan agama diwujudkan Bapak 'T' dengan sempurna dalam keluarganya, sikap saling toleransi, memahami dan kesadaran tidak boleh untuk memaksakan kehendak dalam menyakini suatu kepercayaan, Bapak 'T' mengungkapkan:

*"Saya dalam keluarga menunjung tinggi kebebasan beragama, saya memberikan keluasaan anak dan isteri untuk beribadah, setiap hari besar keagamaan misal Idul Fitri keluarga saling berkunjung bersilaturahmi, bulan ramadhan saya menghormati isteri yang menjalankan puasa. Saya punya prinsip bahwa kebebasan setiap orang untuk mengamalkan agama yang menjadi keyakinannya.*

*Kebebasan beragama akan melahirkan sikap toleran dalam kehidupan beragama. Sikap ini tidak akan pernah terwujud dalam masyarakat yang tidak menghormati kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya”.*

Apa yang terjadi pada Bapak ‘T’ dan keluarganya juga terjadi pada pasangan beda agama Ibu ‘E’. Ibu tersebut menikah dengan Suaminya yang beragama Kristen. Pertemuan mereka sangat singkat dan langsung memilih untuk menikah, keluarga Ibu ‘E’ tidak mempersoalkan pernikahannya. Kehidupan keluarga Ibu ‘E’ bersama suami berjalan mulus tidak ada persoalan terkait dengan keyakinan, keluarga ini belum mendapatkan anak. Ibu ‘E’ menceritakan pengalamannya selama menjalani rumah tangga:

*“Kami menjalani pernikahan sampai hari ini sudah 17 Tahun. Awalnya saya dan suami mendapat pertentangan dari pihak suami saya yang beragama Kristen, tapi akhirnya di setujui. Kami memilih untuk tidak berlama-lama menjalani hubungan dan langsung menikah, dan suami saya kemudian masuk Islam”.*

Ibu ‘E’ yakin bahwa dalam menjalani rumah tangga beda agama yang paling dituntut adalah menghormati dan menghargai pasangan. Tidak boleh ada paksaan, justru dari situlah kita dewasa menyikapi perbedaan, di dalam rumah tangga saja kita bisa bersikap toleran apalagi terhadap masyarakat pada umumnya. Dalam kasus nikah beda agama yang lain, dialami juga Ibu ‘T’. Ibu tersebut Memilih masuk Islam ditengah tantangan dari pihak keluarga dan akhirnya kembali lagi masuk Kristen karena dianggap tidak merasa dibina. Tapi pasangan ini masih bertahan. Ketika Ibu ‘T’ ke gereja selalu diantar suaminya yang Muslim. Setiap perayaan keagamaan keduanya saling membantu untuk menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut hari raya keagamaan.

Salah satu dari pasangan keluarga beda agama mengungkapkan bagaimana ia yang berumah tangga beda agama membangun relasi dengan lingkungannya. Tanpa canggung mereka sekeluarga bergaul dan beraktivitas di lingkungan mereka tinggal. Masyarakat menerima dan tidak mempersoalkan, apalagi suaminya sangat aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan kampung:



*“Suami saya aktif di Gereja, saya pergi ke Masjid seperti biasa. Jika ada kegiatan di Masjid atau menyambut hari besar keagamaan umat Islam suami saya ikut bersama-sama dengan warga beragama Islam bekerja bakti di Masjid. Begitupula saya dengan ibu-ibu beragama Kristen saya bergaul seperti biasa, anak-anak juga begitu.”*

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pasangan keluarga beda agama tersebut, menjadi jelas bahwa nilai-nilai moderasi beragama yakni anti radikalisme dan kekerasan, komitmen kebangsaan, akomodatif terhadap budaya lokal, serta toleransi juga terdapat, atau bahkan bisa dikatakan hidup, di dalam keluarga beda agama. Namun, dari keempat nilai tersebut, hanya nilai toleransilah yang paling dominan. Perlu dipertegas bahwa toleransi itu di dasarkan pada *rasa cinta dan kasih sayang*. Toleransi ini bisa dikatakan sebuah model yang unik dan baru, karena hanya ditemukan pada konteks keluarga beda agama.

### **Problem dan Tantangan Keluarga Beda Agama di Sulawesi Utara**

Cerita-cerita tentang keluarga beda agama tidak semua berjalan mulus. Peneliti menemukan beberapa kasus justru berujung kegagalan, faktor utamanya adalah ketidaksiapan dalam menghadapi perbedaan antar pasangan walaupun pemicunya bukan semata-mata keyakinan yang berbeda tapi ada faktor lain terkait dengan kondisi ekonomi dan budaya masing-masing. Serta munculnya kesadaran atas status hukum pernikahan mereka, karena peraturan perundangan tidak memberikan solusi kongkret. Pencegahan adalah tindakan yang senantiasa dilakukan dalam menyikapi permohonan pernikahan beda agama, karena mengandung potensi memunculkan persoalan hukum, misalnya hak anak dan istri. Keabsahan perkawinan merupakan syarat utama untuk melindungi dan mengakui hak anak dan istri, maka perkawinan beda agama yang tidak sah, berarti meniadakan hak istri serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan beda agama juga menghilangkan hak warisan suami istri dan juga anak-anak mereka karena anak hanya akan mewarisi dari orangtua

yang seagama. Selain itu keluarga beda agama juga akan mengalami masalah pada proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Hal itulah yang dirasakan salah satu informan yaitu Ibu 'M'. Ibu tersebut menikah muda saat itu berumur sekitar 19 Tahun, ia seorang Muslim yang taat dan dari latar belakang keluarga fanatik pada agama. Informan menikah dengan seorang pria beragama Kristen Protestan. Untuk memuluskan niat keduanya untuk melangsungkan pernikahan pada akhirnya suami Ibu 'M' "berpura-pura" dibaiat menjadi Muslim.

*"Pasangan saya tidak mau meninggalkan agamanya, tapi karena kami berdua ingin sekali menikah akhirnya ia mau masuk Islam walau pura-pura agar tak ada halangan. Pernikahan pun berlangsung, setelah pernikahan berjalan 6 bulan lebih, suami saya kemudian kembali dibaptis menjadi Kristiani dan sekitar 2 tahun berjalan kami lebih sering bertengkar dan akhirnya sepakat berpisah, pada saat itu saya sudah punya anak, disinilah masalahnya kami kesulitan mengurus perceraian di pengadilan ditambah lagi soal status anak kami yang sampai hari ini belum mempunyai akta kelahirannya".*

Selain soal status hukum yang dihadapi keluarga beda agama, seperti yang dialami keluarga Ibu 'Ma', peneliti juga mendapati masalah ketidaksiapan dalam menghadapi perbedaan yang memunculkan ego di antara salah satu untuk melakukan pemaksaan dalam memeluk keyakinan. Ini terlihat pada salah satu informan kami, Ibu 'Ma'. Ibu tersebut menikah bertahan dengan agama masing-masing. Akan tetapi suami mulai memaksa Ibu 'Ma' untuk masuk Kristen, Ibu 'Ma' menolak dan akhirnya keduanya berpisah. Begitupula yang terjadi pada informan lain, Bapak 'R'. Isteri Bapak 'R' awalnya masuk Islam, tapi kemudian setelah menikah kembali lagi masuk Kristen karena sudah tidak ada kecocokan.

## Kesimpulan

Masyarakat Sulawesi Utara merupakan masyarakat yang multikultural. Dalam kondisi ini, pernikahan beda agama menjadi hal yang biasa saja, sekalipun Undang-Undang Perkawinan tegas menyatakan bahwa perkawinan antar calon suami dan calon istri yang berbeda agama tidak dapat dilaksanakan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Di Sulawesi Utara banyak keluarga berbeda agama, yang merupakan hasil dari perkawinan beda agama tersebut, masih tetap bertahan. Tulisan ini berasumsi bahwa dalam keluarga beda agama itu, terdapat nilai-nilai moderasi beragama yakni anti radikalisme dan kekerasan, komitmen kebangsaan, akomodatif terhadap budaya lokal, dan toleransi.

Tulisan ini membuktikan bahwa dari keempat nilai tersebut, hanya nilai toleransilah yang paling dominan. Namun perlu dipertegas bahwa toleransi itu di dasarkan pada *rasa cinta dan kasih sayang*. Toleransi ini bisa dikatakan sebuah model yang unik dan baru, karena hanya ditemukan pada konteks keluarga beda agama di Sulawesi Utara yang sangat multikultural.

## Referensi

- Al-Amin, Khalifah Rokhanah (2013) *Pernikahan Mahram Mushaharah (Studi Terhadap Pasangan Pelaku Pernikahan Mahram Mushaharah di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga*. Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.
- Arifin, Busthanul (1996) *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar, Sejarah, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani.
- Asror, Akhmad (2010) *Analisis Terhadap Pendapat Ulama' Hanafiyah Tentang Qadli Sebagai Pihak yang Boleh Menikahkan dalam Wasiat Wali Nikah*. Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- Consortium for Assistance to Refugees and Displaced in Indonesia (2002). Bulletin. Manado.
- Kementrian Agama RI (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.

- Kementrian Agama RI (2019) *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Lamangida, Yoran (2003) *Masyarakat Keturunan Arab di Manado*. Manado: Esagenang Jurnal Hasil Penelitian Jarahnitra.
- Madjid, Nurcholish, dkk. (2004) *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina – The Asia Foundation.
- Makkelo, Daeng Ilham (2010) *Kota Seribu Gereja: Dinamika Keagamaan dan Penggunaan Ruang di Kota Manado*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rompas, A.E dan A. Sigarlaki (1982) *Sejarah Masuknya Islam di Kota Manado*. Manado: Universitas Samratulangi.
- Taulu, H. M. (1977) *Masuknya Agama Islam di Sulawesi Utara*. Manado: Yayasan Manguni Rondor.
- Toar, D. (1978) *Orang Cina di Manado*. Manado: Tesis Fakultas Sastra, Universitas Sam Ratulangi.
- Undang-Undang Perkawinan: UU RI Nomor 16 Tahun 2019.
- Wawancara dengan Bapak 'T' (Nama Disamarkan) di Fakultas Hukum UNSRAT, 25 Juni 2018.
- Wawancara Dengan Ibu 'E' (Nama Disamarkan), di Kelurahan Malendeng Manado, 22 Juli 2018.
- Wawancara dengan 'I' (Nama Disamarkan), di Manado, Tanggal 27 Juni 2018.
- Wawancara Dengan Ibu 'M' (Nama Disamarkan), Di Kota Bitung, Tanggal 20 Agustus 2018.
- Wawancara Dengan Ibu 'Ma' (Nama Disamarkan), di Kepulauan Sangihe Talaud, 18 Agustus 2018.
- Wawancara Dengan Bapak 'R' (Nama Disamarkan), Di Kepulauan Sangihe Talaud, 18 Agustus 2018.

## Curriculum Vitae Penulis



Dr. Edi Gunawan, S.H.I., M.H.I. lahir di Pinrang, 12 Juli 1984. Ia menamatkan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Kota Kelahirannya. Penulis kemudian pendidikan ke perguruan tinggi di IAIN Alauddin Makassar (sekarang UIN Alauddin) Makassar, dan meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada tahun 2006. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan pada jenjang strata 2, dan meraih gelar Magister Hukum Islam pada universitas yang sama pada tahun 2008. Sejak 2014, menempuh pendidikan doktoral pada universitas yang sama atas dengan skema pembiayaan Beasiswa Studi (BS/Mora) Kementerian Agama, dan berhasil meraih gelar doktor dalam bidang Hukum Islam di awal tahun 2017.

Sebelum menjadi dosen tetap pada IAIN Manado pada tahun 2009, penulis sempat menjadi dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif Bontang (2008-2009) dan Universitas Trunajaya Bontang (2008-2009). Dalam meningkatkan kemampuan akademiknya, ayah dari 3 orang anak ini pernah mengikuti pendidikan beberapa kegiatan non formal, seperti Sekolah Anti Korupsi untuk ASN tahun 2018, dan Certificate Course International Humanitarian Law and Islamic Law Related to Armed Conflict di UIN Antasari Banjarmasin tahun 2018, Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama tahun 2022, dan beberapa kegiatan lainnya.

Sebagai akademisi, penulis telah menerbitkan puluhan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah terindeks Sinta 2 dan Jurnal internasional indeks Scopus. Jurnal al-Syir'ah IAIN Manado, Jurnal Potret Pemikiran IAIN Manado, Jurnal Al-Hikmah UIN Alauddin Makassar, Jurnal Hunafa Studia Islamika IAIN Datokarama Palu, Jurnal Diskursus Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Jurnal "Syariah" Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, jurnal al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurnal al-Jinayah, UIN Sunan Ampel Surabaya, dan Jurnal

al-Mizan IAIN Gorontalo, Jurnal Wawasan, Jurnal Ijtihad, PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Jurnal Ulul Albab, dan beberapa jurnal lainnya. Karya buku yang telah diterbitkan yaitu *Problematika Pemeliharaan Anak pada Perkara Perceraian* (STAIN Manado Press, 2014), *Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Istana Agency Press, Jogjakarta, 2018), *Bunga Rampai Moderasi Beragama di Kota Seribu Gereja* (Tahun 2019), *Bunga Rampai, Pesan Moderasi Beragama Dalam Bingkai Multikulturalisme* (Tahun 2019).



# **PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM WASATHIYAH DALAM MENCEGAH DISHARMONI KELUARGA**

**Syahrul Mubarak Subeitan**  
Institut Agama Islam Negeri Manado



## **Pendahuluan**

Keluarga adalah sekolah bagi anggota keluarganya sebagai landasan kasih sayang dan saling mencintai satu sama dengan harapan menjadi keluarga sakinah (Shihab, 2002: 255). Keluarga harmonis merupakan suatu idaman bagi setiap keluarga. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam QS. Ar-Ruum [30]: 21 yang menjadi tujuan daripada perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah. Kehidupan keluarga memang cukup beragam dan berliku, tidak hanya tentang kebahagiaan, akan tetapi terdapat problematika di dalamnya yang pada akhirnya berakhir dengan putusannya ikatan perkawinan. Beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian, yaitu mengingkari janji perkawinan, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, kekerasan dalam rumah tangga, serta alasan karena pindah agama (Putri et al., 2021: 103-126).

Faktor lain yang dapat digali terkait kandasnya hubungan keluarga adalah pemahaman keagamaan, misalnya antara suami dan istri mempunyai pemahaman dan perilaku terhadap agamanya masing-masing (walaupun masih dalam satu agama yang sama), tanpa dikondisikan dengan komunikasi yang baik (Matondang &

others, 2014: 141-150). Beberapa pasangan yang belum memahami cara berkomunikasi dengan pasangannya, sehingga menjadikan pasangan tersebut untuk menghindar suatu percakapan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Jika persoalan komunikasi masih terjadi dalam rumah tangga, maka rasanya sulit untuk bertahan dalam satu bahtera rumah tangga (Achyar & Fata, 2018: 272-286). Hal ini sangat krusial dalam menguatkan satu sama lain dalam ikatan perkawinan jika pasangan suami istri saling memahami satu sama lain.

Komunikasi dalam rumah tangga sangat penting karena dapat menjadi jembatan dalam menyelesaikan persoalan di rumah tangga. Sebenarnya hal ini dapat dicegah apabila pada masa sebelum nikah (pranikah) telah mengetahui karakteristik masing-masing pasangannya, termasuk dari segi komunikasi satu sama lain. Jika komunikasi di antara keduanya dapat dipahami maka setelah perkawinan akan terbentuk suatu komunikasi dengan baik. Selain itu, pemahaman keagamaan yang baik dapat mengikis perdebatan-perdebatan dalam rumah tangga (Dewi & Sudhana, 2013: 22-31; Rahmawati & Gazali, 2018: 245-327).

Beberapa penelitian terkait bahwa pemahaman keagamaan bagi calon pengantin akan berdampak bagi keberlangsungan keluarga, seperti dalam sebuah penelitian Alam (2019: 25-30) tentang pembinaan pranikah dalam peningkatan pemahaman keagamaan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sleman yang meliputi model pembinaan, materi, hingga metode pembinaan. Sama halnya dengan penelitian Syahmidi (2019: 50-58) tentang manajemen pranikah dalam peningkatan pemahaman keagamaan di KUA Kecamatan Pahandut yang menilik pola pembinaan pranikah sampai pada faktor pendukung dan penghambat terhadap pembinaan pranikah. Selanjutnya penelitian terkait dari Musliamin (2019: 60-71) mengungkapkan bahwa pemahaman keagamaan bagi masyarakat merupakan cara yang dilakukan oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur untuk memberikan pemahaman keagamaan yang meliputi akidah, Syariah dan akhlak.



Persoalan di atas bukan sebatas sampai pada adanya suatu pemahaman agar terjadi komunikasi yang baik, akan tetapi ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan agar persoalan di dalam rumah tangga cepat teratasi. Di antara rambu-rambu yang harus diperhatikan adalah suatu pemahaman terkait Islam wasathiyah, yaitu Islam yang berada pada dua titik yang berlawanan. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 143. Qardhawi (2006: 45-46) menyatakan bahwa keseimbangan berarti tawazun, yaitu keseimbangan antara dua arah yang berlawanan (spiritualisme dengan materialism) di mana dua arah tersebut saling bertentangan serta mengabaikan yang lain. Adapun tawazun mempunyai beberapa makna, yaitu adil, istiqamah, kebaikan, mencerminkan keamanan, pusat kekuatan dan pusat kesatuan. Dari makna tawazun inilah menjadikan Islam sebagai hudan (petunjuk) bagi umatnya dan mengantarkan kepada kejayaan dan kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Mufassir terkemuka dari Indonesia, Shihab (2016: 43), memberikan pemahaman bahwa prinsip keseimbangan atau washathiyah mencakup segala persoalan bukan hanya duniawi, akan tetapi ukhrawi yang harus diikuti dengan melihat situasi yang terjadi dengan tetap berpedoman pada agama dan keadaanya yang nyata. Sebab, Islam mengajarkan terhadap kebenaran sesuai dengan perubahan keadaan, waktu dan tempat. Hal ini bukan berarti seseorang mengikuti sesuai dari apa yang diinginkannya dan mengabaikan tanggung jawab yang diembannya, melainkan tetap berpedoman terhadap ajaran sesuai dengan tuntunan. Lebih lanjut, Shihab (2016: 43) mengemukakan tiga kunci seseorang bisa menerapkan wasathiyah, yaitu pengetahuan, mengganti emosi keagamaan dengan cinta, dan selalu berhati-hati. Ketiga kunci tersebut selanjutnya akan dibahas di dalam bagian pembahasan dengan tujuan untuk melihat suatu gambaran terhadap upaya mencegah disharmoni bagi keluarga.

## **Pembahasan**

### ***Pengetahuan***

Pengetahuan yang baik dalam menjalin hubungan keluarga sangat penting agar tercapai keluarga yang sakinah. Pengetahuan yang dimaksud berupa pengetahuan agama, serta pengetahuan kondisi keluarganya. Bisa jadi tiap keluarga mempunyai keadaan yang berbeda-beda, serta penyelesaian sengketa dalam keluarga yang beragam.

Beberapa pasangan yang akan menjalin dalam ikatan perkawinan dan akan menjadi satu keluarga yang utuh tidak melalui persiapan yang matang. Persiapan yang dimaksud tidak hanya dari segi materi saja, akan tetapi secara batin dengan saling mengenal pasangannya dengan sangat baik sebelum menjalin hubungan dengan serius. Hal tersebut sangat penting agar tidak terjadi peristiwa sakit hati oleh pasangannya, walaupun ada di antara pasangan suami istri yang tetap menerima perilaku pasangannya selama menjalin hubungan perkawinan (Israfil et al., 2021: 92-98).

Persoalan di atas tentunya membutuhkan pengetahuan tentang keluarga agar persoalan yang tiba-tiba terjadi dalam keluarga dapat terselesaikan. Pasangan keluarga yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup cenderung akan kebingungan dalam menyelesaikan persoalan rumah tangganya, dan bisa saja akan mudah menyalahkan satu sama lain. Lebih lagi, pemahaman keagamaan yang baik dengan memetakan hal-hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat juga sangat krusial dalam pengetahuan keluarga. Hal ini sebagaimana tuntunan Rasulullah saw. dari hadis riwayat Tirmidzi bahwa agar umat Islam meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat: "*Sungguh, di antara ciri kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya.*" (At-Tirmidzi, 2013: 744).

Dalil di atas menunjukkan bahwa pemahaman terhadap pengetahuan yang penting untuk dapat memilah hal-hal yang bermanfaat dan mafsadat. Pengetahuan keagamaan dalam keluarga menjadi sarana dalam penyebaran kebaikan dan manfaat,



Terjemahan:

*“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”.*

Selain hal di atas, sikap terbuka untuk pasangan sangat penting untuk mengganti emosi atas pemahaman keagamaan dari pasangannya dengan cinta. Di antara sikap terbuka yang harus dimiliki oleh pasangan adalah sikap jujur. Hal ini sebagai upaya mencegah permasalahan dalam rumah tangga, seperti kesalahpahaman dan kecurigaan. Sikap jujur tersebut sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. dari hadis riwayat Muslim: *“Kalian harus berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan memelihara kejujuran akan dicatat sebagai seorang yang jujur di sisi Allah Swt. Kemudian, jauhilah perbuatan dusta, karena dusta akan menggiring kepada kejahatan, dan kejahatan akan menjerusumkan ke dalam neraka. Seseorang yang telur berdusta dan memeliharanya akan dicatat di sisi Allah Swt. sebagai pendusta”* (An-Naisaburi, 2012: 570).

Dalil di atas menunjukkan bahwa keterbukaan yang dibalut dengan kejujuran antara suami istri dapat menguatkan keduanya. Menjaga emosi keagamaan dan mengatikkannya dengan cinta akan menimbulkan prasangka baik, saling percaya satu sama lain, serta terhindar dari sikap saling curiga dan cemburu buta. Selain itu, sikap ini tidak hanya berdampak positif kepada keluarga saja, akan tetap merambah dalam perilaku pada orang lain.

### ***Selalu berhati-hati***

Kunci terakhir untuk mencegah disharmoni keluarga adalah agar selalu berhati-hati, baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Contohnya adalah menjaga perkataan bahwa pasangan keluarga

harus menghindari perkataan yang tidak baik, seperti perkataan hinaan, caci maki dan menjelek-jelekan pasangannya dapat memicu hubungan disharmoni bagi keluarga, sehingga bagi pasangan seharusnya agar selalu berhati-hati untuk menjaga perkataannya dari hal-hal yang menyinggung pasangannya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw. dari hadis riwayat Muslim: *“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam saja”* (An-Naisaburi, 2012a: 43).

Selain dari segi perkataan di atas, pasangan harus mampu bersikap dengan hati-hati. Dengan memiliki sifat kehati-hatian, seorang pasangan bisa terhindar dari hal-hal yang kurang sesuai dengan perbuatan tercela, ingkar dan perbuatan buruk lainnya, karena dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya terjadi peralihan status dari lajang menjadi tidak lajang. Lebih dari itu, ada hak dan kewajiban yang harus diemban oleh masing-masing pihak. Selain itu, dalam suatu keluarga yang termasuk suami dan istri harus saling menjaga aib atau keburukan dari pasangannya. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam hadis Rasulullah saw.: *“Sungguh, seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah Swt. pada hari kiamat adalah seorang laik-laki yang menggauli istrinya dan istri menggaulinya kemudian dia menyebarkan rahasia istrinya”* (An-Naisaburi, 2012b: 688).

Dalil di atas sangat jelas menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menuntun agar umat muslim menjaga aib satu sama lain, terlebih pasangan suami istri. Selain itu, penting kiranya menyadari bahwa segala permasalahan yang timbul dalam keluarga harus diselesaikan secara bijak tanpa mengumbar air dari pasangannya, terlebih menyebarluaskan ke publik secara umum. Apalagi hadis di atas menunjukkan secara spesifik larangan menyebarkan aib pasangannya pada hal-hal yang lebih intim. Dengan demikian, etika ini bertujuan untuk selalu berhati-hati menjaga perkataan dan menyebarluaskan aib pasangannya, agar kehidupan rumah tangganya dapat terjalin dengan baik dan senantiasa harmonis.

## Simpulan

Keutuhan dalam keluarga menjadi suatu dambaan bagi setiap keluarga yang menginginkan kebahagiaan dan keharmonisan. Hal tersebut sangat baik untuk memberikan nuansa positif tidak hanya bagi keluarganya sendiri, akan tetapi bagi orang lain. Walaupun demikian, tidak semua keluarga dapat merasakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga, bahkan ada di antara pasangan yang tidak merasa nyaman jika berada dalam lingkungan keluarganya. Hal tersebut bisa saja terjadi karena hubungan keluarga yang buruk, seperti adanya perselisihan antar keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam keluarga. Oleh sebab itu, Islam wasathiyah perlu menjadi pedoman beragama dalam keluarga dengan memperhatikan tiga kunci dalam penerapan wasathiyah, yaitu memiliki pengetahuan yang baik tentang agama, mengganti emosi keagamaan dengan cinta dan selalu berhati-hati dalam ucapan maupun perbuatan sebagai upaya dalam mencegah disharmoni keluarga.

## Referensi

- Achyar, G., & Fata, S. F. S. (2018). Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya). *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 272–286.
- Afroni, S. (2016). Makna ghuluw dalam Islam: Benih ekstremisme beragama. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(1), 70–85.
- Al-Luwaihiq, A. bin M. (2022). *Ghuluw Benalu dalam Ber-Islam*. Darul Falah.
- Alam, S. (2019). Pembinaan Pranikah Dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Sleman. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 4(1), 25–30.
- An-Naisaburi, M. bin al-H. al-Q. (2012a). *Ensiklopedia Hadis 3: Shahih Muslim 1* (F. Hasmand (trans.)). Almahira.

- An-Naisaburi, M. bin al-H. al-Q. (2012b). *Ensiklopedia Hadis 3: Shahih Muslim 1* (F. Hasmand (trans.)). Almahira.
- An-Naisaburi, M. bin al-H. al-Q. (2012c). *Ensiklopedia Hadis 4: Shahih Muslim 2* (Masyhari & T. Wijaya (trans.)). Almahira.
- At-Tirmidzi, A. I. M. bin I. (2013). *Ensiklopedi Hadits 6: Jami' at-Tirmidzi* (Solihin & M. Khaer (trans.)). Almahira.
- Dewi, N. R., & Sudhana, H. (2013). Hubungan antara komunikasi interpersonal pasutri dengan keharmonisan dalam pernikahan. *Jurnal Psikologi Udayana*, 1(1), 22–31.
- Israfil, I., Salad, M., Aminullah, A., & Subakti, S. (2021). Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 3(2), 92–98.
- Matondang, A., & others. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 141–150.
- Musliamin, M. (2019). PERANAN PENYULUH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN KEAGAMAAN BAGI MASYARAKAT KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE. *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 60–71.
- Putri, N. M., Hermansah, T., & Rizky, K. (2021). Problematika Sosial Dan Keagamaan Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5(2), 103–126.
- Qardhawi, Y. (2006). *Islam dan Sekulerisme* (A. Kandu (trans.)). Pustaka Setia.
- Rahmawati, R., & Gazali, M. (2018). Pola komunikasi dalam keluarga. *Al-Munzir*, 11(2), 245–327.
- Shihab, M. Q. (2002). *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2016). *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati.

Syahmidi, S. (2019). Manajemen Pranikah Dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 6(2), 50-58.

### Curriculum Vitae Penulis



**Syahrul Mubarak Subeitan**, lahir pada tanggal 16 Agustus 1995 di Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Nuangan, Pendidikan menengah dan atas di Pondok Pesantren Alkhairaat Madinatul Ilmi Dolo, Kabupaten Sigi. Adapun Pendidikan Tinggi (S1) ditempuh dengan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat, Kota Palu pada Tahun 2017. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan Magister (S2) dan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Studi Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2019. Setelah menyelesaikan Pendidikan Magister, Penulis mulai meniti karir sebagai seorang Dosen pada Institut Agama Islam Muhammadiyah Kotamobagu pada Tahun 2019-2021, serta Tutor Tatap Muka dan Korektor pada UPBJJ Universitas Terbuka Manado pada Tahun 2020-2021. Pada Tahun 2020 sampai dengan sekarang, Penulis merupakan seorang Dosen Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah IAIN Manado. Selain itu, Penulis adalah seorang Tutor Tutorial Online Universitas Terbuka sejak Tahun 2020. Selain rutinitas mengajar, Penulis merupakan seorang Editor pada Jurnal El-Mashlahah, Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya dan tiga jurnal di Fakultas Syariah IAIN Manado, yaitu Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Jurnal Al-Mujtahid dan Jurnal Al-'Aqdu. Selain itu, Penulis tergabung pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Manado sejak tahun



2019 dan Pengurus Rumah Moderasi Beragama sejak Tahun 2021. Penulis dapat dihubungi melalui email: syahrul.subeitani@iain-manado.ac.id.

Beberapa karya penulis, yaitu *Compilation of Islamic Law as Judge's Consideration at a Religious Court in North Sulawesi*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 2 (2022), P-ISSN 2549-3132, E-ISSN 2549-3167, DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.12441>, *Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride's Consent in Indonesia*, JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), Vol. 21, No. 1 (2022), P-ISSN 1412-6109, E-ISSN 2580-2763, DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v21i1.5581>, *Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum*, Pleno Jure, Vol. 11, No. 1 (2022), P-ISSN 2301-7686, E-ISSN 2684-8449, DOI: <http://dx.doi.org/10.37541/plenojure.v11i1.661>, *Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Syariah serta Penyelesaian Sengketanya*, Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, Vol. 1, No. 2 (2021), P-ISSN 2807-7830, E-ISSN 2807-7342, DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1809>, *Ketentuan Waris dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia*, Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, Vol. 1, No. 2 (2021), P-ISSN 2809-2805, E-ISSN 2809-0756, DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>, *Ahli Waris Pengganti di Indonesia dengan Historisitasnya*, Indonesian Journal of Shariah and Justice, Vol. 1, No. 1 (2021), E-ISSN 2808-9901, DOI: <https://doi.org/10.46339/ijsh.v1i1.1>, *Dinamika Pengangkatan Anak di Indonesia*, Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, Vol. 1, No. 1 (2021), P-ISSN 2809-2805, E-ISSN 2809-0756, DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1617>, *Wasiat Wajibah dan Implementasinya terhadap Hukum Keluarga di Indonesia*, Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum, Vol. 1, No. 2 (2020), E-ISSN 2774-8111, DOI: <https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i2.14>, *Qath'y dan Zhanny dalam Hukum Kewarisan Islam (Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Sistem Pembagian Warisan)*, BILANCIA: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 14, No. 1 (2020), P-ISSN 1978-5747, E-ISSN 2579-9762, DOI: <https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.523>.



# INTERNALISASI NILAI KEDAMAIAAN BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA LOKAL *SI TOU TIMOU TUMOUM TOU*

**Mardan Umar**  
Institut Agama Islam Negeri Manado



## **Pendahuluan**

Kedamaian dapat tercipta jika ada keadilan. Tanpa keadilan, kedamaian sulit terwujud. Seperti dinyatakan Arkinson (1995: 655) bahwa *No Peace Without Justice*. Pernyataan ini sangat jelas menyatakan bahwa kedamaian hanya akan tercipta jika keadilan ditegakkan dan dirasakan oleh semua individu. Pada kenyataannya damai itu bukan tentang deretan angka-angka tetapi kondisi tidak adanya peperangan dan penindasan. Sehingga damai dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Melihat kondisi Indonesia yang merupakan negara yang multikultur dan multireligi, maka perlu adanya strategi penguatan moderasi beragama yang berbasis nilai kedamaian khususnya dalam konteks masyarakat yang multireligi.

Keragaman termasuk dalam hal agama adalah keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Tidak ada yang bisa menolak keragaman yang ada di Indonesia karena keragaman merupakan karunia Tuhan yang diberikan kepada bangsa Indonesia (*taken for granted*). Tugas dari seluruh warga bangsa Indonesia adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan damai dalam perbedaan (*peacefull co-existence*). Hal ini dapat terwujud jika setiap warga negara memiliki pemahaman yang benar tentang caranya memandang orang lain

yang berbeda suku, agama, ras dan golongan. Kemampuan untuk menerima perbedaan, bersikap dan berperilaku yang toleran dan membawa misi kedamaian.

Faktanya, sebagian warga negara Indonesia masih mempertontonkan sikap dan perilaku beragama yang ekstrem dan intoleran. Perusakan rumah ibadah, pengusiran dan penghadangan aktivitas ibadah, penyerangan dan penolakan pembangunan rumah ibadah, tindakan diskriminasi pada golongan, kelompok, suku, dan agama tertentu serta sikap ekstrem dalam beragama lainnya yang ditunjukkan dalam kehidupan sosial keagamaan di masyarakat Indonesia. Laporan SETARA Institut menyebutkan bahwa terdapat 171 peristiwa pelanggaran dan 318 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terjadi di Indonesia (<https://setara-institut.org>). Data tahun 2021, menunjukkan adanya tiga isu pelanggaran yang mendominasi dilakukan oleh aktor negara adalah: diskriminasi (25 kasus), kebijakan diskriminatif (18 kasus) pentersangkaan penodaan agama (8 kasus). Sementara, enam isu pelanggaran yang dominan dilakukan oleh aktor non-negara adalah intoleransi (62 tindakan), ujaran kebencian (27 kasus), penolakan pendirian tempat ibadah (20 kasus), pelaporan penodaan agama (15 kasus), penolakan kegiatan (13 kasus), penyerangan (12 kasus), perusakan tempat ibadah (10 kasus).

Angka ini masih tergolong tinggi bagi negara seperti Indonesia yang memiliki keragaman agama. Kondisi ini masih akan terjadi pengulangan kasus serupa di masa datang dengan varian yang sama atau bahkan lahir varian tindakan baru. Jika dibanding dengan tahun sebelumnya memang terjadi penurunan kasus, namun pelanggaran di tahun 2021 masih jauh di atas laporan Setara Institut tentang pelanggaran yang terjadi pada tahun sebelumnya misalnya pada tahun 2014 dimana tercatat 122 peristiwa (Umar, 2017). Catatan dan laporan ini tentu menjadi peringatan bagi seluruh warga negara Indonesia, bahwa terdapat ancaman laten dalam masyarakat heterogen di Indonesia.

Heterogenitas bangsa Indonesia dapat memberikan efek positif dalam pembangunan bangsa dan sebaliknya dapat menjadi kelemahan dan sumber konflik. Keragaman secara positif dapat menjadi potensi besar membangun bangsa bersama semua elemen. Namun di sisi lain, keragaman ini dapat menjadi kelemahan ketika keragaman itu tidak mampu dikelola dengan baik. Pengalaman Indonesia yang multikultur dengan adanya perbedaan agama telah mencatatkan sejumlah catatan dalam kehidupan beragama. Hal ini menyebabkan perbedaan agama di negara ini menjadi sebuah ketegangan terselubung (*laten*), sehingga sangat rentan terhadap konflik. Ibarat jerami kering di tengah hutan yang bisa terbakar kapan saja ketika ada pemicunya.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya implementasi sikap beragama yang moderat, tidak ekstrem dan selalu mengedepankan penghormatan pada pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda. Pengelolaan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai sebuah tanggung jawab bersama untuk menjamin kehidupan bangsa dan negara yang aman dan damai. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah khususnya Kementerian Agama adalah menggagas program moderasi beragama untuk membentuk cara pandang, sikap dan perilaku beragama jalan tengah (*wasathiyah*). Keseriusan program ini dibuktikan dengan dimasukkannya moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Kehadiran program Moderasi Beragama yang merupakan bagian dari RPJMN 2020-2024, sebagai ikhtiar pemerintah untuk membentuk pemahaman agama, cara pandang, sikap dan perilaku beragama yang bermuara pada kehidupan yang aman dan damai dalam perbedaan. Langkah ini seharusnya perlu didukung oleh seluruh warga negara, sebab upaya untuk mewujudkan kehidupan toleran dan damai dalam perbedaan (*peaceful co-existence*), tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas dan tanggung jawab bersama.

Uraian ini memaparkan tentang penguatan moderasi beragama melalui internalisasi nilai kedamaian berbasis agama dan budaya pada masyarakat multikultur dan multireligi. Penguatan moderasi beragama dimaksudkan agar setiap individu memiliki cara pandang dan sikap beragama jalan tengah (*washatiyah*) yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan kesepakatan bersama dalam konteks berbangsa dan bernegara.

### **Nilai Kedamaian dalam Perspektif Agama**

Kedamaian dapat dipetakan ke dalam empat pengertian, yaitu: 1) kondisi bebas dari konflik yaitu masyarakat yang aman, tertata dengan norma dan hukum; 2) kondisi mental dan spiritual yang bebas dari kecemasan dan gangguan emosi; 3) kondisi bebas dari kekacauan dan kekerasan; 4) keharmonisan hidup antar individu yaitu saling menghargai dan keharmonisan hidup antar individu (Kartadinata, 2018). Sedangkan Galtung seperti dikutip Navaro (2010) menjelaskan bahwa perdamaian berarti tidak adanya kekerasan tidak hanya secara pribadi atau langsung tetapi juga secara struktural atau tidak langsung.

Nilai kedamaian dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari makna Islam itu sendiri sebab Islam adalah agama yang membawa kedamaian bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*). Islam menempatkan kedamaian hidup sebagai suatu hal penting dalam kehidupan baik secara internal maupun eksternal. “*This certainly suggests that Muslims always maintain a peaceful and harmonious situation and participate in safeguarding and creating peace*” (Umar et al., 2020). Ajaran Islam tidak melarang hubungan sosial kemasyarakatan dengan pemeluk agama lain, berbuat baik pada sesama, bahkan memiliki tanggung jawab mewujudkan kehidupan yang damai. Q.S. Al-Mumtahanah: 8-9 menegaskan “Allah tidak melarang kalian umat Islam kepada orang-orang non muslim yang tidak memerangi kalian dalam (persoalan agama) dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian untuk berbuat baik dan adil kepada mereka, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat keadilan”. Ayat ini menurut Imam Abu Abdillah

Muhammad bin Umar bin Husain at-Taimi merupakan landasan bagi kita untuk berbuat baik kepada pemeluk agama lain. Misalnya dengan menegakkan keadilan hubungan interaksi yang baik, tidak mengganggu dan membantu dan menolong dalam kebaikan (Ar-Razi, 1999).

Tidak hanya Islam, ajaran agama lain juga mengajarkan tentang kehidupan damai dan tanggung jawab mewujudkan kedamaian dalam perbedaan. Misalnya Kristen dengan istilah *Shalom* yang berarti damai sejahtera. Kristen sebagai ajaran kasih, mengajarkan pelayanan pada sesama dan kepada Tuhan. Katolik mengajarkan kedamaian melalui dengan "*Ten Commandment*" atau sepuluh perintah Tuhan. Ajaran Hindu dengan Dharma, *Tri Hita Karana* (tiga keharmonisan), dan *Tat Twam Asi* yang bermakna kesatuan satu dengan yang lain menjadi ikatan hubungan dengan sesama, termasuk hubungan dengan Tuhan, Manusia, dan Alam (Sumbullah, 2015), tidak adanya diskriminasi karena perbedaan agama adalah konsekuensi hidup (Mambal, 2016). Ajaran Buddha yang menyuruh berbuat baik dan menjalin hubungan baik dengan siapapun sehingga terjalin persaudaraan sepanjang hidup (Dharmika, 2016). Demikian pula ajaran Konghuchu yang menitikberatkan pada etika dalam hubungan relasional antar individu, keluarga dan masyarakat. Nilai kedamaian dalam agama ini dapat diinsersikan dalam pembelajaran Pendidikan Agama pada setiap jenjang Pendidikan.

### **Nilai Kedamaian dalam Pendidikan Agama**

Kurikulum Pendidikan kita mewajibkan mata pelajaran Agama sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib sehingga ini dapat dimaksimalkan untuk menginternalisasikan nilai kedamaian dalam pembelajaran agama. Peserta didik diberikan pemahaman tentang cara beragama yang baik dan benar serta mengindahkan keberadaan pemeluk agama lain. Penguatan moderasi beragama melalui internalisasi nilai kedamaian dalam dimasukkan secara formal menjadi strategi pembelajaran. Secara formal, penguatan

moderasi beragama harus menjadi program wajib di setiap lembaga Pendidikan formal. Hal ini dapat diwujudkan *subject matter*, mata kuliah khusus atau dapat dijadikan *hidden curriculum*. Namun jika moderasi beragama dimaknai sebagai sebuah gerakan dan program kerja nasional, maka tidak cukup hanya menjadi *hidden curriculum*, ini harus menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari program pendidikan baik secara kurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pada beberapa lembaga pendidikan, Moderasi Beragama sudah menjadi mata kuliah tersendiri, baik dengan digabungkan pada mata kuliah Pendidikan Multikulturalisme menjadi mata kuliah Multikultralisme dan Moderasi Beragama (seperti di Institut Agama Islam Negeri Manado), maupun dalam bentuk insersi nilai-nilai moderasi beragama ke dalam pokok bahasan mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan atau mata kuliah lain. Selain penguatan moderasi beragama secara formal, internalisasi program moderasi beragama dalam kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa, misalnya dengan memberikan pemahaman moderasi beragama melalui setiap kegiatan. Salah satu *best practice* penguatan moderasi beragama dalam kegiatan mahasiswa dapat diupayakan melalui kegiatan “Kemah Moderasi”. Kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh dosen IAIN Manado melalui skema Pengabdian Masyarakat berbasis Moderasi beragama yang berkolaborasi dengan Rumah Moderasi Beragama IAIN Manado dan melibatkan pemuda dan remaja lintas agama. Penguatan Moderasi Beragama dengan kegiatan ini dilakukan dengan memformulasikan metode penyampaian nilai-nilai moderasi beragama melalui seni musik, olahraga, maupun hobby mahasiswa yang lain.

### **Nilai Kedamaian dalam Praktik Budaya**

Lukman Hakim Saifuddin seperti dikutip Nuraliah Ali (Ali, 2020) menjelaskan bahwa konsep moderasi beragama juga memuat prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila dengan Bhineka Tunggal Ika yang memuat prinsip keseimbangan dan keadilan di tengah perbedaan untuk mencapai persatuan dan kesatuan (Kemeng RI, 2019). Meski menurut Nasikun (2001:4) dengan menyitir

pandangan beberapa ahli yang menganggap semboyan “Bhineka Tunggal Ika” sesungguhnya masih lebih merupakan suatu cita-cita yang masih harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia.

Budaya sebagai pengetahuan, keyakinan, dan kebiasaan suatu kelompok orang menjadi sebuah kekuatan yang perlu dipertahankan. Budaya memberikan pengetahuan dan sikap yang didasarkan pada akar budaya bangsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini menjadi kekayaan lokal masyarakat Indonesia dengan etnis yang berbeda-beda sehingga Indonesia kemudian dikenal sebagai bangsa dengan sebutan “*mega cultural diversity*” karena Indonesia terdapat tidak kurang dari 250 kelompok etnis dengan lebih dari 500 jenis ragam bahasa yang berbeda (Iqbal, 2014).

Kearifan lokal merupakan elemen budaya yang harus digali, dikaji, dan direvitalisasikan karena esensinya begitu penting dalam penguatan fondasi jatidiri bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi. Secara konseptual kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan. Subadio (1986:18-19) mengatakan kearifan lokal (*local genius*) secara keseluruhan meliputi, bahkan mungkin dapat dianggap sama dengan *cultural identity* yang dapat diartikan dengan identitas atau keperibadian budaya suatu bangsa. Masyarakat Minahasa memiliki budaya *Mapalus* yang menitikberatkan pada semangat kekeluargaan, Maluku meyakini *Pela Gandong* menjadi perekat kehidupan sosialnya, Sunda memiliki filosofi budaya “*silih asah, silih asih, silih asuh*”. Silih asah bermakna saling memberikan pencerahan pada sesame, mengingatkan satu sama lain, menasihati dalam kebaikan, menjaga dan melindungi. Sedangkan Silih Asih bermakna saling mencintai satu sama lain dan silih asuh saling mengasuh dan membimbing. Demikian pula daerah lain yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, damai dan sejahtera.

Masyarakat Sulawesi Utara dengan dengan kearifan lokalnya yang tertuang dalam filosofi Sam Ratulangi yaitu *Si Tou Timou Tumo Tou* yang menjadi kekuatan pendorong keharmonisan



hidup yang damai di Sulawesi Utara. *Si Tou Timou Tumou Tou*, bermakna manusia hidup untuk memanusiakan manusia yang lain. Demikian pula slogan *Torang Samua Basudara (we are all brothers)* menjadikan setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk saling memanusiakan sesamanya. Menurut Sondakh (2002), *Si Tou Timou Tumou Tou* memiliki nilai utama yang merefleksikan cinta pada sesama, damai, kesabaran, kesetiaan, kebaikan, keberanian dan pengendalian diri. Demikian pula Wuisang (2016) menyebutkan bahwa nilai budaya ini memiliki nilai yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Utara yang tercermin dalam budaya Mapalus di Minahasa dan budaya local di Kabupaten Kota lain di Sulawesi Utara.

### **Strategi Internalisasi Nilai Kedamaian**

Ada beberapa strategi yang dirumuskan untuk penguatan nilai moderasi beragama berbasis nilai agama dan budaya lokal *Si Tou Timou Tumou Tou*. Penulis memberikan beberapa strategi penguatan sebagai berikut:

#### **1. Strategi Internalisasi dalam Pendidikan**

Internalisasi merupakan proses memasukkan suatu nilai dalam diri mahasiswa dalam bentuk pemahaman konsep moderasi beragama. Setiap individu harus diberikan pemahaman yang benar tentang makna *Ummatan wasatha* (umat pilihan yang adil dan moderat) melalui berbagai kegiatan. Seorang yang moderat harus memiliki pemahaman tentang cara pandang dan bersikap di tengah perbedaan masyarakat Indonesia yang secara kultural merupakan wilayah pertemuan ragam arus kultural. Sehingga dirinya dapat mengambil tindakan positif dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Upaya internalisasi nilai kedamaian dalam local genius *Si Tou Timou Tumou Tou* dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas (kurikuler), maupun dalam kegiatan di luar kelas (ekstrakurikuler). Pembelajaran bermuatan

nilai moderasi beragama harus terdapat dalam mata pelajaran atau mata kuliah dasar seperti Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Satu hal yang perlu dipersiapkan adalah penguatan nilai budaya lokal pada setiap tenaga pendidik di Lembaga Pendidikan.

Penguatan makna *Si Tou Timou Tumou Tou* pada peserta didik di Lembaga Pendidikan agar mereka memahami bahwa para pendahulu telah menitipkan Amanah untuk saling menjaga, memberikan manfaat untuk memanusiaakan sesama manusia. Dalam ajaran Islam, hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah “sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain”. Penguatan nilai dapat dilakukan dalam bentuk ceramah belajar, nasihat, contoh teladan di sekolah, serta penguatan dengan program kegiatan sekolah.

## 2. Sosialisasi & *Sharing*.

Nilai-nilai moderasi beragama berbasis budaya local tidak cukup jika hanya mengandalkan strategi formal, namun perlu memasuki dunia digital seperti media sosial yang saat ini menjadi dunia interaksi baru mayoritas masyarakat Indonesia termasuk di Sulawesi Utara. Upaya sosialisasi merupakan strategi yang dilakukan dengan menyebarkan nilai-nilai agama dan budaya di setiap ruang lingkup kehidupan. Seseorang yang telah memahami makna *Si Tou Timou Tumou Tou* dalam kehidupan sosial dan agama harus mampu menebarkan nilai-nilai tersebut kepada orang lain. Sebagai umat yang terbaik, seorang muslim harus mampu mensosialisasikan moderasi beragama dengan cara yang baik dan penuh hikmah. Anjuran Q.S. An-Nahl: 125 menegaskan cara menyeru yang tepat.

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik...”.

Moderasi beragama perlu disosialisasikan dengan cara yang baik di tengah sejumlah tantangan dari yang kontra dengan isu moderasi beragama. Dalam perkembangan dunia digital, sosialisasi nilai moderasi beragama harus memasuki wilayah media sosial. *Sharing* moderasi beragama di ruang digital perlu dilakukan karena terjadi kekosongan syiar moderasi beragama di media sosial pengguna media sosial Indonesia yang dominan mengakses *YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan twitter*.

Moderasi beragama harus beranjak dari sebuah gerakan program pemerintah (*top down*) menjadi Gerakan masyarakat (*bottom up*) yang terpanggil untuk menjaga masa depan bangsa dan negara sehingga perlu menjadi tanggung jawab setiap warga negara.

### 3. Strategi Aktualisasi.

Strategi implementasi atau aktualisasi nilai kedamaian dalam lokal genius *Si Tou Timou Tumou Tou* ini menjadi upaya implementatif bagi setiap individu di Sulawesi Utara. Strategi aktualisasinya harus berbasis kesadaran individu dan masyarakat sehingga akan lahir ide-ide dan gagasan yang diwujudkan dalam kegiatan moderasi beragama mulai dari membangun dirinya sebagai pribadi yang damai, toleran, moderat, dan menghormati harkat dan martabat manusia, kemudian mengajak lingkungan terdekatnya menjadi lingkungan yang damai, toleran, moderat dan menghormati harkat dan martabat manusia. Upaya aktualisasi ini merupakan hal yang urgen dalam menjaga eksistensi keragaman Indonesia sebagai sebuah potensi besar dalam membangun masyarakat yang aman damai dan toleran.

## Simpulan


Penguatan nilai kedamaian berbasis nilai agama dan budaya masyarakat menjadi salah satu kekuatan dalam menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat Indonesia yang heterogen. Heterogenitas masyarakat ini harus dimaknai positif agar semua perbedaan akan menjadi potensi positif membangun bangsa dan negara. Nilai-nilai agama memiliki pesan-pesan damai yang perlu terus digali dan diimplementasikan sehingga masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang religious. Demikian pula dengan kekayaan budaya dengan nilai-nilai filosofis yang memiliki makna luhur warisan para pendahulu bangsa. *Si Tou Timou Tumou Tou* adalah pesan filosofis Sam Ratulangi, yang seharusnya menjadi kekuatan menjaga keragaman di Sulawesi Utara.

## Referensi.


- Ali, N. (2020). Measuring Religious Moderation Among Muslim Students at Public Colleges in Kalimantan Facing Disruption Era. *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 14(1), 1–24.
- Arkinson. David J. & H. Field. 1995. *New Dictionary Of Christian Ethics And Pastoral Theology*, England: Intervarsity.
- Ar-Razi, Imam Fakhrudin. 1999. *Tafsir Mafatihul Ghaib*, Bairut, Darul Ihya at-Turatsi: juz X, h. 520,
- Dharmika, S. (2016) *Pertanyaan Sederhana Jawaban Indah, Respon Praktis Buddhadharma*, Penerjemah: Clesia, Judul Asli: *Good Question Good Answer*, tt: Karaniya.
- Iqbal, M. M. (2014). Pendidikan Multikultural Interreligius: Upaya Menyemai Perdamaian dalam Heterogenitas Agama Perspektif Indonesia. *Sosio Didaktika*, 1(1), 89–98. <https://doi.org/10.15408/sd.v1i1.1209>
- Kartadinata, S., Setiadi, R. dan Ilfiandra, (2018). *Pedagogi Pendidikan Kedamaian*. Bandung: UPI Press.
- Nasikun. 2001. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Navarro, L.et.al. (2010), *Peace Education; A Pathway to A Culture of Peace*, Quezon City, Philipina, Center for Peace Education Miriam College
- Sulianti, A., Ateng Supriyatna, Dedi Sulaeman and Sulasman Sulasman. 2017. Family Support as a Moderator to the Relationship between Knowledge and Diabetes Mellitus Dietary Compliance, *The Proceeding of 2nd International Conference on Sociology Education (ICSE)*, 2017. h. 1096-1100.
- Sumbulah, U. (2015), "Pluralisme Dan Kerukunan Umat Beragama Perspektif Elite Agama Di Kota Malang" *Analisa Journal of Social Science and Religion*, Vol. 22 (1), 1-13
- Sondakh, A.J. (2002). *Si Tou Timou Tumou Tou (Tou Minahasa) Refleksi atau Evolusi Nilai-nilai Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Umar, M. (2017). Internalisasi Nilai Kedamaian melalui Pendidikan Kedamaian sebagai Penguatan Pembangunan Karakter pada Masyarakat Heterogen. *Waskita*, 1(1), 77-98.
- Umar, M., Hakam, K. A., & Somad, M. A. (2020). *Religious Education Based on the Value of Peacefulness as an Effort to Prevent the Conflict*.
- Wuisang, J. RH. (2016). The Development of Local Culture Based Learning Discovery Model to Improve Life and Career Skill on the Students of the Faculty of Economic, State Unversity of Manado, *Journal of Bussiness and Management*. 18 (10), pp. 16-27
- <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-qs-al-mumtahanah-8-9-perihal-hubungan-antarumat-beragama-W7Azu>.

## Curriculum Vitae Penulis



**Mardan Umar**, Lahir di Manado Sulawesi Utara pada tahun 1980. Pendidikan S1 diselesaikan pada tahun 2002 di Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Manado dan Program Magister Pendidikan (M.Pd.) diselesaikan pada program studi Pendidikan Umum Sekolah Pasca Sarjana (SPs) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Gelar Doktor diraih penulis pada tahun 2019 pada Program Studi Pendidikan Umum dan Karakter Sekolah Pasca Sarjana (SPs) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Penulis juga pernah tercatat sebagai Dosen Pendidikan Agama Islam di Politeknik Pos Indonesia Bandung (2009-2010), Dosen PAI Universitas Negeri Manado (2006-2020), Dosen Pendidikan Agama Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado (2014 sampai sekarang), dan saat ini tercatat sebagai Dosen tetap di Institut Agama Islam (IAIN) Manado (2021 sampai sekarang). Penulis aktif merupakan dosen beberapa Mata Kuliah di antaranya Pendidikan Nilai, MK Multikulturalisme dan Moderasi Beragama, Strategi pembelajaran PAI, dan lain-lain. Sejumlah karya ilmiah dalam bentuk artikel jurnal dan buku telah dipublikasikan penulis. Sebagai Dosen PAI, penulis juga aktif sebagai pengurus asosiasi profesi seperti, Pengurus DPP Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia, AP3KNI, MKWK, dan lain-lain. Penulis saat ini adalah Kepala Pusat Moderasi Beragama IAIN Manado.



# **WAJAH MODERASI BERAGAMA DALAM TRANSFORMASI UPACARA ADAT TIWAH: Perspektif Mahasiswa Muslim Dayak di Kalimantan Tengah**

**Nuraliah Ali dan Mulida Hayati**

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah.



## **1. Pendahuluan**

Konversi agama yang sebelumnya menganut agama Hindu Kaharingan menjadi agama Islam atau agama lainnya, lazim ditemui dalam kehidupan masyarakat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut Tjilik Riwut bahwa aslinya suku Dayak Kalimantan Tengah menganut agama Kaharingan atau Hindu Kaharingan (Tjilik Riwut, 2007:372), seiring waktu berjalan kalangan masyarakat Dayak ada menjadi mualaf dan menganut agama lain seperti Islam, Kristen, atau masih menganut agama Kaharing, agama awal (Tjilik Riwut, 2003:25). Oleh karena itu fenomena masyarakat Dayak yang bersama-sama hidup dalam rumah yang sama meskipun menganut keyakinan yang berbeda adalah pemandangan yang lazim dijumpai (Abdul Helim, 2019: 34-42).

Salah satu tantangan heterogenitas dan perbedaan dalam masyarakat Indonesia adalah perwujudan kehidupan yang harmonis, damai, rukun dan toleran (Umar et al., 2019). Kesadaran akan pentingnya nilai toleransi dan kerukunan yang dimiliki menjadi akar kuat atau fondasi untuk menjalani kehidupan yang harmonis dimana perbedaan agama tidaklah menjadi pemicu retaknya tali persaudaraan seperti di Bumi Tambun Bungai (Palty, 2016). Pada

satu sisi tingginya toleransi yang dimiliki merupakan hal yang bernilai positif, akan tetapi pada sisi lain permasalahan mulai terlihat jika dimaknai secara ekstrim ketika masyarakat yang konversi agama sebelumnya masih terikat melaksanakan dan atau ikut terlibat dalam ritual-ritual keagamaan agama yang dianut sebelumnya yakni Kaharingan (Sanawiyah & Abdala, 2018: 10). Hidup berdampingan dengan keluarga yang berbeda keyakinan, tentu menjadi simalakama saat dilaksanakan kegiatan/ritual adat istiadat yang telah turun temurun dilaksanakan dalam keluarga. Ditambah lagi jika ritual tersebut merupakan upacara sakral yang harus dilakukan. Seperti pelaksanaan upacara *Tiwah* atau ritual upacara kematian.

Secara bahasa, kata *tiwah* ini dihubungkan dengan kata "*atiwa-tiwa*" yang bersumber kata "*atiwahika*" yang bermakna membebaskan *preta* atau roh leluhur untuk menjadi *pitra* yang harus dilakukan sebelum melewati sepuluh hari setelah kematian (Mujiyono, 2006:23-24). Lebih lanjut diuraikan bahwa *tiwah* dalam kitab Panaturan agama Hindu Kaharingan berarti jalan atau tata cara mereka kembali dan datang menyatu dengan-Nya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa *tiwah* adalah upacara salah satu rukun kematian tingkat akhir yang wajib dan mutlak dilaksanakan oleh anggota keluarga yang masih hidup. *Tiwah* diwajibkan karena merupakan upacara pembebasan pali (dosa, kotoran, cunctaka). Melalui serangkaian prosesi adat *tiwah* tersebut, diyakini akan membawa kedamaian bagi arwah maupun bagi anggota keluarga yang masih hidup. (Mujiyono, 2006:25-27).

Adat *Tiwah* merupakan seremoni sakral yang wajib dilakukan karena sudah diwariskan secara turun temurun dan yang melakukan *Tiwah* adalah masyarakat Dayak yang menganut agama Kaharingan (Lestari. Et.al., 2022:444). *Tiwah* dilakukan bertujuan untuk mensucikan arwah/roh orang yang wafat dan menyatu dengan *Ranying Hattala* (Wati, 2006:12) Menurut kepercayaan Kaharingan, jika upacara *Tiwah* belum dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, arwah yang meninggal tidak dapat masuk Surga dan tidak dapat kembali serta bersatu kembali dengan *Ranying Hatalla* Langit. Oleh karena itu, *tiwah* menjadi tuntutan sebagai rasa



tanggung jawab kepada keluarga yang masih hidup bagi arwah dan mengantarkan arwah ke surga (Nusan, 1997:1).


Masyarakat Dayak yang telah menganut ajaran Islam sebagian masih ada yang ikut terlibat pada acara kematian tersebut. Perdebatan terkait problematika ini telah dibahas dalam beberapa kajian, seperti dalam kajian Sanawiyah yang menyatakan bahwa karena upacara *Tiwah* dilakukan oleh orang yang bukan beragama Islam yaitu umat Hindu Kaharingan, maka umat Islam tidak diperbolehkan melibatkan diri dalam tahapan kegiatan *Tiwah* tersebut. Sebagai umat Islam, mereka tidak meyakini (haram) ritual keagamaan selain ajaran Islam karena berdampak pada kemusyrikan (Sanawiah & Abdalla, 2018:4). Pandangan berbeda ditemukan dalam kajian ilmiah lain bahwa masyarakat muslim dapat terlibat dalam kegiatan *Tiwah* dan partisipasi mereka dapat berupa dua bentuk, partisipasi penuh dan partisipasi dalam beberapa kegiatan. Kehadiran mereka untuk menghormati mendiang orang tua yang di-*tiwah*-kan. Meskipun tokoh agama telah memberikan arahan petunjuk/larangan sebelumnya, namun faktor dan alasan kewajiban dan penghormatan mereka kepada orang tua mereka, terbatas pada alasan sosial dan kedekatan secara emosi dengan yang di-*tiwah* (Abdul Helim, 2019: 40).

Dua pandangan mengemuka yang berkembang dari ritual *Tiwah*, bahwa pertama, setiap Muslim tidak boleh mencampurkan agamanya dengan praktik agama lain atau berpartisipasi dalam ritual keagamaan lain, dan kedua, meskipun dia sudah menjadi penganut Islam, dia dapat berpartisipasi dalam ritus agama yang sebelumnya mereka ikuti. Adanya perbedaan sudut pandang inilah yang menjadi alasan untuk mulai mempelajari bab ini. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara komprehensif jalan tengah antara kedua konsep tersebut dengan menelaah inkorporasi nilai moderasi beragama dalam perubahan/perubahan langkah atau kegiatan upacara adat *Tiwah* dari sudut pandang Mahasiswa Dayak Muslim. Kajian ini fokus mengkaji pandangan mahasiswa Dayak Muslim di Perguruan Tinggi Negeri (PTU) di Kalimantan Tengah.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Deskripsi Identitas Responden


Pembahasan terkait pandangan mahasiswa terhadap Upacara adat *Tiwah* Dayak diawali dengan deskripsi identitas responden yang ditentukan. Penentuan ini dilakukan untuk memastikan bahwa fokus kajian valid dan tepat sasaran yakni responden memiliki kriteria suku Dayak dan bermukim/berasal dari daerah di Kalimantan Tengah. Pada indikator aspek asal wilayah-wilayah di Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Tengah mengingat sampel penelitian difokuskan pada Mahasiswa Dayak Kalimantan Tengah. Berikut penyebaran asal daerah responden ditunjukkan pada peta gambar 1 berikut:



Gambar 1. Peta sebaran asal wilayah responden di Kalimantan Tengah

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa dari 1293 responden sebanyak 1173 orang atau 90,72% berasal dari 14 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan sebanyak 120 orang atau 9,28% berasal dari luar Kalimantan Tengah. Ditinjau dari kriteria responden maka yang akan dikaji dalam buku ini hanya yang berasal dari Kalimantan Tengah yakni sebanyak 1173 Orang. Selain memastikan variabel asal wilayah maka memastikan

aspek suku responden juga hal yang perlu diperhatikan yakni harus berasal dari mahasiswa dengan latar belakang suku Dayak murni maupun campuran, Beragama Islam, dan berstatus aktif kuliah di Perguruan Tinggi Umum Kalimantan Tengah. Jumlah responden yang mengisi e-kuesioner sebanyak 1.293 orang, dengan gambaran identitas berdasarkan suku ditunjukkan pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Data responden berdasarkan suku

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa mahasiswa yang bersuku Dayak Asli sebanyak 31,8% atau 411 orang, mahasiswa yang berasal dari garis keturunan Dayak campuran sebanyak 30,1% atau 388 orang, dan yang tidak memiliki garis keturunan suku Dayak sebanyak 38,1% atau 492 orang. Ditinjau dari kriteria suku, maka yang akan dibahas pada buku ini hanya yang memiliki latar belakang Dayak yakni sebanyak 61,9% atau 799 orang mahasiswa. Hal ini untuk memfokuskan dan memperoleh gambaran/data terkait pandangan mahasiswa muslim Dayak terkait Upacara *Tiwah* Kalimantan Tengah. Dengan filterisasi berdasar kedua aspek tersebut maka kriteria responden telah memenuhi untuk mendapatkan data yang ditentukan yakni pandangan mahasiswa muslim Dayak Kalimantan Tengah terkait wujud moderasi pada pelaksanaan upacara adat *Tiwah* Dayak Kalimantan Tengah.

## 2.2. Wujud Moderasi Beragama pada Upacara *Tiwah* Dayak

Moderasi beragama adalah sikap atau cara pandang terhadap agama secara moderat, yaitu memahami dan mengamalkan ajaran agama secara tidak berlebihan atau ekstrim, tidak radikal, dan tidak mendorong kebencian yang mengarah pada hubungan yang merugikan antar umat beragama (Heriyati, 2020: 65). Kerukunan umat beragama merupakan landasan terpenting untuk mewujudkan moderasi beragama dalam masyarakat multikultural sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang rukun dan harmonis (Ali, N., 2020: 22). Hal ini seperti dikemukakan Umar bahwa agama bukan halangan untuk mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis *religious differences are not a barrier to creating a harmonious social life* (Umar & Pangalila, 2020). Dalam konteks penelitian yang berfokus pada aktifitas mahasiswa Dayak pada perguruan tinggi umum di Kalimantan Tengah dalam praktik pelaksanaan *Tiwah* sebagai suatu kearifan lokal, nilai-nilai moderasi hadir untuk menjembatani dua pandangan *mainstream* yang berkembang terkait ritual *Tiwah*. Nilai-nilai moderasi yang tergambar dalam transformasi *tiwah* Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, akan dipaparkan dengan mengacu pada aspek moderasi yakni moderat dalam pemikiran dan pemahaman dan moderat dalam perilaku beragama terkait kearifan lokal *Tiwah* di Kalimantan Tengah. Adapun wujud nilai-nilai moderasi Mahasiswa pada Upacara *Tiwah* ditemukan sebagai berikut:

### a. Nilai *Tasamuh* atau Toleransi

Toleransi sebagai sikap dalam menghadapi perbedaan merupakan dasar dan indikator terpenting dari kehidupan yang majemuk. Semakin tinggi toleransi suatu masyarakat terhadap perbedaan, maka cenderung semakin menekan kerentanan yang berpotensi menimbulkan perpecahan, demikian juga sebaliknya. Dalam konteks variabel penelitian ini,

alasan penghormatan terhadap keluarga merupakan alasan utama keikutsertaan responden dalam kegiatan *tiwah*. Seperti yang dikemukakan oleh NRH (2022) bahwa “Ya saya pernah mengikuti upacara *Tiwah* karena kakek dan nenek saya menganut agama hindu kaharingan dimana dalam tradisi mereka melaksanakan *tiwah* adalah hal yg wajib untuk dilakukan”, alasan senada juga dikemukakan oleh ATW (2022) bahwa “Saya mengikuti *Tiwah* karena keluarga yang melaksanakan *tiwah* merupakan kerabat dekat, terlepas dari itu saya ingin membantu sekaligus ingin menyaksikan *tiwah*”.

Para responden mahasiswa mengemukakan beberapa alasan terkait keikutsertaan mereka biasanya karena alasan yang bersifat sosiologis, padahal kegiatan itu sendiri erat kaitannya dengan persoalan teologis. Bagi pemeluk Hindu Kaharingan, keikutsertaan mereka dalam upacara *tiwah* didasarkan pada akidah, sedangkan bagi pemeluk agama Islam, keikutsertaan mereka didasarkan pada pertimbangan sosial. Orang-orang Muslim itu berpartisipasi dalam *Tiwah* karena mereka menghormati kedua orang tua atau anggota keluarga. Seperti yang dikemukakan oleh DNK (2022) bahwa “Saya mengikuti upacara *tiwah* karena pada saat itu yang melakukan upacara tersebut adalah keluarga jauh ayah jadi diundanglah kami ikut untuk menyaksikannya”. Dengan ikut serta dalam kegiatan ini, mereka lebih terlatih dalam mengedepankan sikap toleransi beragama dan tentunya diharapkan hubungan sosial mereka semakin erat, bahkan dalam ajaran Islam juga terdapat kewajiban menghormati dan bergaul secara baik dengan orang tua, walaupun mereka tidak beragama Islam seperti anjuran agar seorang anak senantiasa mendoakan orang tuanya yang beragama non-Islam agar dosanya diampuni dan diberikan hidayah (Citra, 2022: 66).

Namun penting ditekankan rasa hormat kepada orang tua yang masih non muslim. Ini terus dilakukan bahkan setelah kematiannya. Turut serta dalam pelaksanaan *tiwah* merupakan bagian dari penghormatan ini selama tidak merusak iman yang tertanam dalam dada dan tidak merusak hubungan persaudaraan dengan keluarga saudara dan orang tua. Menjaga hubungan ini dianggap penting karena dalam Islam sendiri, ketika orang tua meninggal dunia, salah satu bentuk penghormatan kepada mereka adalah dengan menjaga hubungan baik dengan keluarga orang tua yang masih hidup (Naysâbûrî, 2006:1189).

b. *Ishlah* atau reformasi

*Ishlah* berasal dari kosakata bahasa Arab dan artinya memperbaiki atau mendamaikan. Dalam konsep moderasi, Islam menawarkan kondisi yang lebih baik untuk merespon perubahan dan kemajuan zaman berdasarkan kepentingan umum, mengikuti prinsip melestarikan nilai-nilai tradisi lama yang baik dan menerapkan nilai-nilai tradisional baru yang lebih baik. Keterlibatan mahasiswa dalam upacara *Tiwah* juga dilandasi oleh faktor penghargaan terhadap nilai-nilai tradisi leluhur mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Devina bahwa "*tiwah* adalah suatu acara adat dan sekaligus keagamaan yang biasanya dilakukan oleh orang yang memeluk agama hindu kaharingan. Menurut saya tidak masalah karena itu juga merupakan bagian dari suatu tradisi turun-temurun dari leluhur". Alasan untuk pelestarian nilai-nilai tradisi lama merupakan hal yang positif dan bagi umat Islam juga perlu untuk memperhatikan apakah tradisi tersebut tidak melanggar syariat Islam. Menurut RBS (2022) bahwa "Menurut pandangan saya diperbolehkan saja jika tidak bertentangan atau sesuai syariah Islam. Karena menurut saya *Tiwah* itu adalah adat istiadat yang dilakukan turun temurun

oleh Suku Dayak” dan lebih lanjut menurut FH bahwa “menurut saya mengikuti *tiwah* boleh boleh saja sebagai bentuk menghargai dan menghormati agama lain asalkan jangan terlalu mengikuti acaranya apalagi yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam”.

c. *Tawazun* atau seimbang

*Tawazun* berkeyakinan bahwa keseimbangan tidak boleh menyimpang dari garis yang telah ditetapkan. *Tawazun* memahami bahwa dalam konteks moderasi seseorang harus bertindak dengan keadilan, keseimbangan yang dipadukan dengan kejujuran agar tidak menyimpang dari garis yang diberikan. Karena ketidakadilan adalah cara merusak keseimbangan dan keharmonisan jaringan alam semesta sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam konteks penelitian ini, model keikutsertaan mahasiswa muslim Dayak dalam Upacara *Tiwah* semata dibatasi hanya pada tahapan atau kegiatan yang masih ditoleransi dalam Islam dan dapat menjadi tradisi Islam lokal. Menurut AAA (2022) bahwa “sebagian kegiatan *tiwah* ada kegiatan dihindari karena bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti menombak hewan korban, membaca mantra, meminum minuman keras, dan sebagainya, tapi membantu tetangga atau keluarga seperti pada bagian masak masak atau dan lain sebagainya yang tidak mengharuskan kita untuk melakukan ritual tersebut mungkin tidak apa-apa karena niat kita hanya ingin membantu tuan rumah”.

Melihat alasan yang dikemukakan responden, meski *tiwah* sendiri merupakan acara tradisi Hindu Kaharingan yang tidak boleh diikuti karena bertentangan dengan syariat tetapi dari segi sosial seperti menolong atau membantu pada kegiatan yang مَا لَا يَشْرِكُ اللَّهُ لَا يَشْرِكُ اللَّهُ tidak terkait dengan aspek teologis itu dapat dilakukan. Setidaknya sebagaimana dalam

salah satu kaidah fikih. Maka ketika menyangkut hal yang tidak sepenuhnya dilaksanakan karena larangan Islam, tentu tidak semua orang menolak karena pasti ada beberapa kegiatan *Tiwah* yang bisa diikuti dan dibiarkan menjadi tradisi Islam lokal.

d. *Tahadhdhur* atau Berkeadaban

Peradaban dalam konteks moderasi dalam kehidupan multikultural penting untuk dipraktikkan karena semakin tinggi abab seseorang, maka semakin tinggi pula toleransi dan penghargaannya terhadap orang lain, tidak hanya dari sudut pandang sendiri tetapi juga dari sudut pandang orang lain. Dari sisi Al-dharfah, upacara *Tiwah* merupakan sarana komunikasi yang dapat mempererat tali silaturahmi dengan keluarga masing-masing maupun dengan umat Hindu Kaharingan lainnya. Tercapainya hubungan yang baik ini, dari sudut pandang *al-mashlaha*, merupakan kemaslahatan yang dampaknya dirasakan tidak hanya oleh masyarakat Muslim Dayak Ngaju dan keluarganya yang melaksanakan *Tiwah*, tetapi juga oleh semua pemeluk agama menuju suatu peradaban dalam masyarakat (Râzi, 1999: 282).

Berkaitan dengan upacara *tiwah* yang dipandang tidak hanya dari satu perspektif bahwa hal itu haram untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi dengan mencoba melihat dari berbagai perspektif lain bahwa *tiwah* juga merupakan suatu tradisi adat istiadat yang turun temurun yang dapat mempererat hubungan emosional keluarga dan keikutsertaan hanya sebatas dorongan sosial tanpa ikut terlibat pada aspek teologisnya. Tradisi positif seperti itu harus terus dipupuk agar kedamaian hidup rukun menyebar sebagaimana kedamaian dalam kehidupan manusia pada umumnya. Kedamaian sendiri merupakan salah satu tujuan Islam, karena



kedamaian menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam beragama.

e. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal

Perjumpaan antara agama, khususnya Islam, dan budaya seringkali memicu diskusi panjang dan menyisakan banyak pertanyaan. Islam sebagai agama lahir dari wahyu yang tidak datang setelah wafatnya Nabi, sedangkan kebudayaan merupakan hasil kreasi manusia yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Hubungan antara agama dan budaya bersifat ambivalen. Pada tahap ini sering timbul konflik antara paham keagamaan, khususnya Islam, dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat setempat. Fasilitasi keagamaan mencoba hadir untuk menjembatani dan meredakan ketegangan tersebut.

Wujud moderasi dalam mengakomodasi upacara *tiwah* tergambar dari beberapa respon mahasiswa yang mengikuti hanya beberapa rangkaian dalam upacara *tiwah*, rangkaian tersebut masih dapat ditoleransi oleh syariat dan menolak atau mewakili untuk mengikuti beberapa rangkaian lainnya yang bertentangan dengan syariat. Pemilahan kegiatan yang boleh mereka ikuti dan hindari dilakukan dengan pertimbangan secara mandiri. Sebagai contoh, dalam tahapan *Tiwah* terdapat prosesi menombak hewan dan meminum minuman keras, yang mana kedua hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam sehingga pada aktualisasinya tahapan tersebut dihindari atau meminta untuk diwakili oleh orang lain. Sebagai tambahan pula saat pembacaan mantra maka mereka berinisiatif untuk tidak mengikuti mantera yang dibacakan tetapi berdoa dalam hati memohon kepada Allah SWT agar keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ampunan dan petunjuk dari Allah SWT.

Dalam kegiatan *tiwah* yang lebih bersifat kemasyarakatan, misalnya pada tahap persiapan *tiwah*, seperti mengumpulkan sumbangan, menggali kubur untuk mengumpulkan tulang, membersihkan tulang, menempatkan tulang, memercikkan air dan berendam di Sungai Kahayan seraya meniatkan bahwa partisipasi mereka hanya terbatas pada aktivitas fisik, dan tidak memasuki wilayah spiritual atau aqidah. Mereka beranggapan bahwa tarian hanya sebatas kegiatan budaya dan bukan ritual keagamaan. Sikap beragama yang tidak mampu mengakomodasi tradisi dan budaya merupakan salah satu bentuk kebodohan.

## **Simpulan**

Dalam pelaksanaan *tiwah* wujud moderasi tergambar pada nilai-nilai seperti *Tasamuh* (Toleransi), *Ishlah* (refirmasi), *Tawazun* (seimbang), *Tahadhdhur* (Berkeadaban), dan Akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Nilai toleransi tergambar pada keterlibatan mahasiswa yang cenderung karena alasan penghormatan dan penghargaan pada keluarga atau leluhur (aspek sosial) tanpa ikut terlibat pada urusan keagamaan (aspek spiritual). Nilai *Ishlah* (refirmasi) tergambar dari pemahaman mahasiswa yang menganggap bahwa *tiwah* hanya sebuah adat istiadat yang perlu dilestarikan sebagai sebuah warisan budaya. Nilai *Tawazun* (seimbang) dan nilai *Tahadhdhur* (berkeadaban) berwujud pada praktik yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang keterlibatan mereka dibatasi pada kegiatan atau aktivitas yang masih relevan/ sesuai dengan ajaran Islam, serta menghindari kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka memandang *tiwah* tidak hanya dari satu perspektif bahwa hal itu haram untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi dengan mencoba melihat dari berbagai perspektif lain bahwa *tiwah* juga merupakan suatu tradisi adat istiadat yang turun temurun yang dapat mempererat hubungan emosional keluarga.

## Referensi

- Agung, W.A.G. Eksistensi Seni Patung Sapundu dalam Upacara Tiwah bagi Masyarakat Hindu Kaharingan di Palangka Raya (Tesis). 2008. Denpasar: Institut Hindu Dharma Negeri.
- Ali, N. "Measuring religious moderation among Muslim students at public colleges in Kalimantan facing disruption era." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* vol.14, No.1 (2020).
- Citra, S. Sikap Anak Terhadap Orang Tua Non Muslim Dalam Perspektif Hadis Analisis Toleransi Beragama (Disertasi). 2022. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Helim, A. dan Syahriana, U.T. "Keikutsertaan masyarakat muslim dalam upacara tiwah agama Hindu Kaharingan di Kota Palangka Raya". *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, vol 17. No.2 (2019).
- Heriyanti, K. Moderasi Beragama Melalui Penerapan Teologi Kerukunan. *Maha Widya Duta*, Vol. 4. No.1. (2020)
- Ilon, Yather Nathan. 1978. *Ilustrasi dan Perwujudan Lambang Batang Garing dan Dandang Tingang: sebuah Konsepsi Memanusiakan Manusia dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: Pemda TK. I Kalimantan Tengah.
- Lestari, A. D., Saragih, H. M., & Lestari, D. Komodifikasi Ritual Tiwah Suku Dayak Ngaju Kabupaten Kotawaringin Timur. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, vol. 6 ,No.1, (2022).
- Mujiyono. (2006). *Upacara Tiwah pada Masyarakat Hindu Kaharingan di Palangka Raya (Perspektif Teologi Hindu)* (Tesis). Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Denpasar.
- Naysâbûrî, A.H.M. 2006. *Shahîh Muslim Vol. 2. Riyâdh: Dâr Thayyibah*.
- Nusan, Timotius. et.al. 1997. *Tiwah dan Perlengkapannya*. Palangka Raya: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah

- Palty. Toleransi umat beragama di Palangka Raya (Internet). 2016. Available from [http://www.kompasiana.com/paltyzan/toleransi-umat-beragama%20dipalangkaraya\\_562631adb392733c0b1fffa7](http://www.kompasiana.com/paltyzan/toleransi-umat-beragama%20dipalangkaraya_562631adb392733c0b1fffa7). Diakses 2022-10-27.
- Râzi, F.D. 1999. *al-Mahshûl fî ‘Ilm al-Ushûl* Vol. 2. Beirut: Dâr Kutub al-‘Ilmiyah.
- Riwut, Tjilik. 2007. *Kalimantan Membangun dan Kebudayaan*. Yogyakarta: NR Publishing.
- Riwut, Tjilik. 2003. *Maneser Panatau Tata Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur*. Palangka Raya: Pusaka Lima.
- Sanawiah, S., & Abdalla, M. R. "Hukum Keikutsertaan Warga Dayak Ngaju Muslim Dalam Pelaksanaan Upacara Tiwah". *Jurnal Hadratul Madaniyah*, vol. 5, No.2 (2018).
- Umar, M., & Pangalila, T. (2020). Interaction Pattern of Moslem dan Christian Communities in Manado, Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 113–116.
- Umar, M., Pangalila, T., & Biringan, J. (2019). Peace Education : An Effort to Realize a Peaceful Social Life in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2nd International Conference on Social Science (ICSS 2019)*, 383(Icss), 682–685.
- Wati. *Peranan Basir Duhung Handepang Telun dalam Upacara Tiwah Menurut Ajaran Agama Hindu Kaharingan di Desa Tarantang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas (Tesis)*. 2006. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangka Raya.

## Curriculum Vitae Penulis



### **Nuraliah Ali, S.Pd.I., M.Pd.I.**

Lahir di Ujung Pandang Sulawesi Selatan pada tahun 1987. Menyelesaikan program S-1 di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar pada tahun 2012 dan Magister Pendidikan Islam S2 (M.Pd.I) pada program studi Magister Pengkajian Islam Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI). Sejak tahun 2016, penulis sudah aktif sebagai tenaga pengajar di STKIP Yapim Maros dan Universitas Muslim Maros, dengan mengampu Mata Kuliah Studi Islam, Pendidikan Agama Islam, Sosiologi Hukum, Hukum Islam, Filsafat dan Logika Hukum, serta mata kuliah lainnya. Pada tahun 2019, penulis diangkat menjadi Dosen PNS di Universitas Palangka Raya dengan *homebase* Fakultas Hukum. Ketertarikan penulis pada masalah pendidikan, hukum dan sosial menghasilkan karya penelitian dan pengabdian baik berupa artikel jurnal maupun buku. Di antaranya dengan judul *Measuring religious moderation among Muslim students at public colleges in Kalimantan facing disruption era*, Pendidikan Islam Multikultur: Relevansi, Tantangan, dan Peluang, *Rights for Education Among Muslim Refugees: Perspective of Religious Responsibility and Indonesian State Law*, serta berbagai judul publikasi jurnal lainnya. Buku/*bookchapter* yang telah diterbitkan, antara lain: Gerakan Massa Runtuhkan Kriminalitas dan perilaku menyimpang (2017), Kinerja dan Prompts dalam Pembelajaran PAI bagi Penyandang Disabilitas (2018), Abdimas Lintas Kampus untuk Indonesia: Bidang ekonomi bisnis, Pendidikan, Agama, Sosial, Lingkungan, Kesehatan, Hukum, Manajemen, Sains dan teknologi (2020), Pendidikan Al Quran pada Generasi Milenial (Konsep dan Implementasi) (2021). Penulis juga merupakan Pengurus DPP Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia dan ikut terlibat aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah.

**Mulida Hayati, S.H., M.H.**



Lahir di Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1981. Menyelesaikan Pendidikan S-1 Ilmu Hukum di STIH-TB Tambun Bungai Palangka Raya. Menyelesaikan program magister S-2 Ilmu Hukum di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, dan sekarang sedang menempuh S-3 di Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang. Mulai menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya sejak tahun 2005 sampai sekarang. Buku yang sudah diterbitkan, antara lain : Kekerasan Seksual dan Perceraian (2005); Cita Hukum Indonesia (2020); Hukum Perdata (2020); Hukum Perikatan (2021); Pengantar Hukum Dagang Indonesia (2021).



# STUDI EKSPLORASI MEMBANGUN KARAKTER ANTI RADIKALISME BERBASIS KEARIFAN LOKAL BANDUNG MASAGI

Mokh. Iman Firmansyah, Wawan Hermawan, Usup Romli,  
dan Salma Nafisah

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung



## 1. Pendahuluan

Paparan radikalisme yang menysar kalangan muda saat ini kian mengawatirkan di beberapa wilayah regional dan kota dan kabupaten di Indonesia. Kekawatiran itu tidaklah berlebihan tatkala sejumlah fakta mengalamatkan demikian dan saling menguatkan. Infografis dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Boy Rafli Amar, menginformasikan hasil survei terhadap 13.700 responden kalangan milenial dari 32 provinsi di Indonesia yang dipublikasikan pada salah satu media massa *online* iNews.id, 17 Desember 2020 menyebutkan 85% generasi milenial rentan terpapar paham radikalisme. Atas temuan tersebut, kepala BNPT mengingatkan para pihak untuk mewaspadai pergerakan *spread of radicalization* di dunia maya (Adhiansyah, 2020). Secara khusus di Kota Bandung, dalam diskusi publik dengan tema “Potensi Gerakan Radikalisme di Tahun 2020”, Kasubdit Kewaspadaan dan Deteksi Dini Kesbangpol Kota Bandung, Ridwan Herianto mengemukakan bahwa paparan radikalisme kini telah menysar hingga ke wilayah regional dan lokal kota-kota, terlebih kota sebagai penyangga ibu kota negara seperti Kota Bandung. Dalam diskusi tersebut, ia menegaskan bahwa radikalisme telah mengalami dinamika hingga menjadi anarkisme dan anti kebangsaan (Nuryani, 2020). Fakta

lain yang mengejutkan diperoleh dari Wali Kota Bandung, Oded M. Danial, bahwa paparan radikalisme telah memapar hingga pelajar SMP (Aini, 2019).

Fakta-fakta yang telah disampaikan tersebut semakin menguatkan bahwa radikalisme telah masuk pada kalangan muslim muda. Kelompok radikal nampak sengaja menyasar kalangan muda untuk mempertahankan eksistensi ideologi mereka sehingga terlibat gerakan teror (Afrianty, 2012). Sementara media paparannya memperlihatkan pergeseran yang mengarah ke teknologi informasi berbasis media sosial online (Sohuturon, 2018). Atas fakta-fakta ini pula telah menyebabkan intensitas publik dalam menanganinya. Misalnya, beberapa negara di Eropa melakukan penguatan karakter-karakter kebangsaan bagi kalangan muda, sehingga mereka menjadi warga negara yang baik dalam partisipasi publik dan privat (Horst et al., 2020). Di beberapa negara, pentingnya penguatan karakter kebangsaan telah menjadi kebijakan strategis negara, seperti Inggris (Arthur & Harrison, 2012), dan termasuk Indonesia (Indonesia, 2017). Dalam pada itu, pendidikan adalah bidang yang tetap dipandang berbagai dunia dalam upaya preventif kontra radikalisme. Misalnya penelitian Smith (2019) mengokohkan model pluralis dengan teori musyawarah dalam pembelajaran. Sementara riset Sunal et al. (2010) mengambil lokasi di lima negara; Brasil, Kolombia, Ekuador, Paraguay, dan Amerika Serikat, menemukan bahwa pembelajaran transformatif konsep budaya sangat diperlukan dalam membantu siswa mengembangkan identitas mereka sebagai warga negara yang baik. Secara khusus, di Kota Bandung terdapat kebijakan Program Pendidikan Karakter Bandung Masagi (Firmansyah, 2017). Penelitian Dirgantari (2020) menemukan adanya relevansi buku-buku cerita rakyat provinsi Jawa Barat dengan program tersebut untuk menajamkan implementasi karakter dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sementara penelusuran Wildan (2020) di salah satu SD di Kota Bandung Jawa Barat menemukan bahwa melalui habituasi di sekolah program pendidikan karakter Bandung Masagi dapat mendorong pembentukan pribadi siswa berkarakter spiritual dan sosial.



Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan informasi bagi kita bahwa upaya kontra radikalisme dan menjadikan siswa menjadi warga negara yang baik sangat penting dilakukan dan pendidikan tetap dipandang sebagai pendekatan yang tepat. Sementara penelitian tentang program Pendidikan Karakter Bandung Masagi, nampaknya lebih memfokuskan kepada penguatan karakter religius dan sosial siswa. Akan tetapi, studi yang mengkhususkan tentang bagaimana kebijakan Bandung Masagi merespon kebijakan nasional anti radikalisme sebagai upaya preventif di sekolah belum dilakukan. Dalam posisi itulah artikel ini disusun dengan asumsi bahwa harmonisasi kebijakan pemerintah, baik kebijakan anti radikalisme maupun program Bandung Masagi sebagai kearifan lokal, dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Di samping itu, pendidikan karakter berbasis kearifan lokal ini telah memiliki rujukan akademik yang kuat, sebagaimana yang telah dilakukan Ruyadi (2010) tentang pendidikan karakter berbasis kearifan lokal masyarakat Benda Kerep Cirebon, dan oleh Hidayati et al. (2020) terhadap suku Kendeng di Blora dan Bojonegoro.

Artikel ini disusun menggunakan metode *systematic literature review* dengan desain *descriptive narrative review* dari Xiao dan Watson (2019). Alasan memilih desain *descriptive narrative review* adalah karena sumber-sumber pustaka tentang kebijakan Bandung Masagi belum terlalu lengkap, terutama dalam bentuk buku pedoman khusus. Namun sejalan dengan itu, justru kebijakan Bandung Masagi ini telah diluncurkan tahun 2016 dan menjadi sebuah program pendidikan karakter milik pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan alasan-alasan itulah, desain ini menempuh tiga langkah: (1) Mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan kebijakan Bandung Masagi dari web resmi Pemerintah Kota Bandung maupun web lain yang membahas program ini, literatur yang mengkaji tentang radikalisme dan pola-pola penyebarannya kepada kalangan muslim muda untuk mendukung penguatan karakter moderat, literatur yang mengkaji tentang psikologi perkembangan remaja, dan literatur yang mengkaji model pendidikan karakter berbasis kearifan lokal; (2) Literatur-literatur

yang berhasil dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis secara sistematis sehingga menjadi satu-kesatuan argumen akademik terkait kemungkinannya model pendidikan karakter anti radikalisme berbasis kearifan lokal; dan (3) Menarik kesimpulan.

## **2. Pembahasan**

### **Tipologi karakter muslim memahami ajaran**

Sebagaimana konotasi maknanya, visi dari agama Islam adalah kedamaian (Kaufman, 2016). Makna tersebut salah satunya didapati dalam al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 dengan kalimat *Islam rahmatan li al-'alamin* (Depag, 2009). Bahkan beberapa penulis buku dan artikel memberikan judul atas karya mereka dengan menyandingkan dua kata, yakni Islam dan damai. Seperti dijumpai dalam buku karya Khan dan K̄hān (2004) yang diberi judul *Islam dan Damai (Islam and Peace)*. Kemudian buku karya Alsheha (2012), *Islam adalah agama damai (Islam is the Religion and Peace)*. Artikel karya Abu-Nimer (2003), *Anti Kekerasan dan Membangun Perdamaian dalam Islam: Teori dan Praktik (Nonviolence and Peace Building in Islam: Theory and Practice)*. Artikel karya Aydin (2011), *Islam: Agama yang Damai (Islam: The Religion of Peace)*. Kemudian artikel karya Aziz (2017), *Islam, Damai, dan Toleran (Islam, Peace and Tolerance)*. Tentunya masih banyak lagi karya-karya yang lainnya.

Dari karya-karya tersebut, setidaknya terdapat dua variabel utama yang menjadi dasar terwujudnya perdamaian, yakni toleransi dan anti kekerasan. Saling mengenal atas dasar kebajikan (ketakwaan) merupakan kunci sukses untuk mewujudkan dua variabel tersebut di atas pluralisme. Bagi muslim kunci sukses tersebut tidaklah asing karena termaktub dalam al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13 (Depag, 2009). Esensi dari firman Allah tersebut adalah bahwa pluralisme merupakan suatu keniscayaan, dan memiliki konsekuensi bagi muslim untuk menampilkan karakter toleran dalam kehidupan (Maarif, 2015). Dengan demikian, moral dan kinerja karakter seorang muslim seharusnya menampilkan promosi perdamaian di tengah keragaman etnis, budaya, bahasa,

dan agama, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun sebagai bagian dari warga dunia (Harahap, 2015). Sayang sekali, keluhuran nilai-nilai Islami yang seharusnya menjadi *performance character* seluruh muslim tercoreng oleh gerakan radikalisme yang dilakukan sekelompok muslim, dan ironisnya sebagian motif mereka justru mengatasnamakan Islam. Meminjam istilah yang digunakan Thomas (2007), fenomena radikalisme dalam suatu gerakan radikal teror adalah buah dari kentalnya emosi keagamaan pemeluknya dari pada rasional dalam beragama. Shihab (2001) menilai terhadap kelompok ini sebagai muslim yang kuat dalam sisi kerohanian, namun lemah dalam nalar agama

Kentalnya emosi keagamaan akan terlihat jelas dari respon muslim terhadap keragaman sosial yang nampak di masyarakat, terlebih terhadap persoalan hubungan antara agama dengan negara. Tiga varian pembacaan muslim terhadap ajaran dari Qardhawi (2010) dapat menambah literasi yang baik. *Pertama*, konservatif. Varian ini memandang Islam sebagai agama yang eksklusif. Mereka tidak dapat hidup bergandengan dengan pemeluk agama lain. Bagi mereka, semua budaya yang datang dari luar Islam harus ditolak. Sementara pandangan ekstrimnya adalah Islam harus ditegakkan di muka bumi ini dengan cara apapun. Selain itu, bagimereka Barat adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas segala tragedi kemanusiaan, sehingga wajib diperangi. *Kedua*, liberal. Varian ini memandang beberapa dalam ajaran Islam tidak memiliki kesesuaian dengan realitas modern, kaku terhadap perubahan zaman, dan kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat. Pandangan ekstrimnya adalah beberapa syari'at Islam yang kurang menghargai rasa kemanusiaan tidak boleh diberlakukan dan harus dihapus, salah satunya adalah jihad. *Ketiga*, moderat. Varian ini mencerminkan semangat dan ruh ummat Islam sebagai *ummatan wasathan* (ummat moderat) dan memandang Islam adalah ajaran universal (*rahmatan lil 'alamiin*). Ajaran-ajaran Islam sangat sesuai dengan segala bentuk realitas kehidupan serta tidak ada sesuatu apapun dalam syari'at Islam kecuali di dalamnya adalah kebaikan. Perang dalam pandangannya bukanlah satu-satunya bentuk jihad, baik kepada pihak-pihak yang berdamai maupun memiliki konflik

dengan mereka. Bagi kelompok ini, konflik kemanusiaan tidak perlu diselesaikan dengan langkah kekerasan, termasuk tidak menyetujui adanya radikalisme.

### **Radikalisme dan akar penyebab gerakannya**

Terdapat beberapa istilah yang penting dijelaskan di sini di antaranya: radikal, radikalisasi, radikalisme, radikal terorisme, dan deradikalisasi. Radikal merupakan sebuah istilah dalam filsafat yang berarti pemikiran mengakar (*radix*) dan mendalam. Kemudian radikalisasi merupakan sebuah proses membimbing agar seseorang memiliki kemampuan berfikir mengakar dan mendalam. Sementara radikalisme merupakan paham yang berupaya melakukan perubahan secara cepat dengan menggunakan kekerasan (*violence*), anarkis, dan tak segan-segan mengatasnamakan agama. Lalu, radikal teroris di dalamnya ada radikal premanisme dan radikal separatis. Adapun deradikalisasi adalah upaya pembinaan bagi yang telah terpapar dengan radikalisme. Sementara anti radikalisme merupakan upaya preventif dalam berbagai sudut ikhtiar sehingga terhindar dari paparan maupun gerakan radikal teror (Idris, 2017).

Dalam analisis Hurvitz (2015), akar persoalan yang menjadi penyebab gerakan radikalisme yang dilakukan sekelompok muslim adalah hubungan antara agama (Islam) dengan negara. Untuk menjelaskan hubungan ini, penulis mengutip pendapat Sadjali (1993) yang membagi tiga aliran pemikiran di kalangan muslim yang berkembang. *Pertama*, pemikiran yang memandang bahwa Islam adalah agama yang sempurna sehingga seluruh aspek kehidupan telah diatur di dalamnya, tak terkecuali urusan bernegara. *Kedua*, Pemikiran yang memandang bahwa Islam sebagai agama penyempurna akhlak, sebagaimana visi dan misi diturunkannya Rasulullah Saw., ke dunia ini, oleh karena itu Islam tidak memiliki hubungan dengan urusan bernegara. *Ketiga*, Berbeda dengan yang pertama dan kedua, pemikiran ketiga memandang bahwa nilai-nilai Islam-lah yang menjadi substansi, oleh karena Islam bukanlah bentuk negara.

Bila menelisik varian-varian sebagaimana yang telah digambarkan, nampaknya tidak ada suatu kesepakatan bulat para pemikir muslim tentang hubungan agama dengan negara. Artinya telah terjadi suatu dinamika dan perbedaan di kalangan muslim, yang biasa disebut *ijtihadiah*. Akan tetapi, gesekan perbedaan terhadap konten yang sangat penting itulah yang kemudian meruncing dan memanas sehingga menimbulkan terjadinya fraksi-fraksi pemahaman dan pendapat. Kami menggunakan perspektif sosiologis setidaknya dapat membantu menelusuri akar penyebab radikalisme. Misalnya Max Weber sebagaimana dikutip Bittner (1963) menganalisis bahwa akar dari adanya radikalisme adalah terjadinya perbedaan dalam satu aspek penting dari pandangan akal sehat. Masih dalam kerangka sosiologis, pakar ilmu perilaku dan komunitas, Borum (2011) menganalisis bahwa tatkala perbedaan itu menyeruak, dan terdapat kelompok dengan seperangkat pendapat dan keyakinan mereka ingin mengubah beberapa elemen dalam suatu struktur sosial, maka terjadilah gerakan-gerakan. Meminjam istilah *irrational social movement* dari Borum, gerakan radikalisme yang dilakukan sekelompok muslim sebenarnya tidak mendapat dukungan luas termasuk dari kalangan pemeluk agama yang sama, sehingga dengan gerakan radikal teror akan dapat memperlihatkan eksistensi mereka.

### **Karakteristik Remaja, kerentanan paparan, dan urgensi kebijakan anti radikalisme**

Masa remaja adalah masa dengan perkembangan yang unik; terkadang tidak rasional, mengambil tindakan penuh risiko, dan terkesan impulsif (Blakemore, 2018). Karakteristik seperti itu, seringkali masa remaja ini diidentikkan dengan masa “badai dan stres” (Hollenstein & Loughheed, 2013). Disebut masa badai dan stres, karena mereka berani untuk mengambil tindakan dengan risiko tinggi karena ingin diterima dan mendapat penghargaan dari teman-teman mereka (Albert et al., 2013). Keberanian itu, pada dasarnya tergantung dari kontrol kognitif mereka, yang jika kontrol kognitif ini efektif, maka akan menghasilkan pola adaptif yang

tepat (Do et al., 2020). Kontrol kognitif tersebut sejalan dengan perubahan struktur dan fungsional di otak di mana masa remaja merupakan masa perkembangan kognisi sosial secara substansial (Foulkes & Blakemore, 2018). Pada kenyataannya kontrol kognitif tersebut berdinamika, sehingga jika tidak berjalan efektif maka tindakan mereka bisa negatif dan kriminal. Hal tersebut menurut Jansen dan Kiefer (2020) disebabkan karena mereka memperoleh pengetahuan tidak lengkap atau telah terjadi kesalahpahaman.

Sekarang ini, bahaya dari pengetahuan tidak lengkap terhadap suatu konsep telah nampak terjadi. Fenomena beberapa kaum muslim muda yang terlibat jaringan kelompok radikalisme adalah bukti bahwa pengetahuan mereka tidak lengkap tentang ajaran agama Islam, terutama tentang konsep jihad. Kelompok radikal teroris telah berhasil menggugah karakter keingintahuan kaum muslim muda dengan upaya yang *soft* melalui doktrin jihad, surga, dan propaganda Timur Tengah untuk memperluas jaringan mereka (Affan, 2018). Berkaitan dengan fenomena tersebut, maka diperlukan adanya intervensi efektif yang sifatnya membimbing perkembangan kognitif dan sosial pada masa remaja tersebut (Pandey et al., 2018).

Terkait upaya ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan. Menurut Aji (2013), Undang-Undang Anti Terorisme Indonesia nomor 15 dan 16 Tahun 2003 merupakan upaya penegakan hukum dan pencegahan terjadinya aksi radikal teroris di Indonesia. Dalam pada itu, untuk memperkuat karakter bangsa, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa tahun 2010-2025 (Indonesia, 2010). Secara khusus dalam bidang pendidikan, Pemerintah Indonesia menekankan pada pengembangan potensi siswa dengan karakter religius, berakhlak mulia, kompeten keilmuan dan keterampilan, demokratis dan bertanggung jawab (Indonesia, 2003). Ini menjadi isyarat urgennya segala upaya pendidik dalam pembelajarannya harus diarahkan dalam memahamkan kepada siswa dalam setiap konten pembelajarannya agar mereka menjadi warga negara yang baik (Budimansyah, 2015). Urgensi tersebut

dapat dipahami mengingat usia mereka masih sangat muda. Susman dan Rogol (2004) menyebutnya sebagai masa pubertas dengan fase reorganisasi biologis, kognitif, emosional, sosial menuju ke arah dewasa, serta menurut Hollenstein dan Loughheed (2013) intensitasnya bervariasi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Mereka adalah generasi penerus bangsa dengan seperangkat keyakinan, sikap, dan perilaku mereka akan terlibat di masa depan (Činjarević et al., 2020).

Memberikan pemahaman kepada muslim muda tentang ajaran Islam yang utuh tidaklah mudah, namun sangat penting dalam melengkapkan persepsi mereka sebagai upaya preventif anti radikalisme melalui proses pembelajaran. Alasannya sebagaimana dalam teori kognitif Gestalt pada hukum *Pragnanz* menjelaskan bahwa jika persepsi terputus-putus terhadap suatu konsep/belum final, maka seseorang cenderung akan mempersepsikannya secara penuh menurut persepsinya itu (Hergenhahn & Olson, 2010). Dengan demikian, upaya pendidikan dalam menangkal radikalisme melalui pendekatan budaya dapat menjadi alternatif yang baik. Sementara pendekatan Bandung Masagi yang dipilih dalam artikel ini dapat melengkapkan informasi dari kajian dan penelitian yang berkembang saat ini terkait basis kearifan lokalnya.

### **Membangun Karakter Anti Radikalisme Berbasis Kearifan Lokal Bandung Masagi**

Bandung Masagi merupakan kebijakan program penguatan pendidikan karakter yang dikeluarkan pemerintah Kota Bandung tahun 2016. Dalam peluncuran perdananya, Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung saat itu, menegaskan bahwa kebijakan program ini merupakan respon terhadap dinamika global abad 21 yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Program ini merupakan bentuk nyata revolusi mental, dengan argumen bahwa siswa harus tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya manusia (SDM) yang unggul serta mampu menjawab tantangan global, dengan keseimbangan ilmu dan akhlak. Mereka pun diharapkan dapat menangkal berbagai dampak negatif yang diakibatkan semakin

masifnya arus informasi berbasis teknologi maya (media *online*) serta semakin tergerusnya nilai-nilai semangat kebangsaan dan nilai-nilai budaya (lokal) (Disdik, 2017).

Program Bandung Masagi dilatarbelakangi pula oleh 12 persoalan yang dihadapi para siswa. Keduabelas persoalan yang dimaksud adalah kemandirian, regulasi emosi, kenakalan, kekerasan fisik dan psikologis, pubertas, beban belajar, tekanan teman sebaya, konsep diri, kepedulian sosial dan lingkungan, orientasi masa depan, keseimbangan fisik, kognisi dan sosio-emosi, dan pemilahan literasi informasi (Firmansyah, 2017). Sebagai program khas, Bandung Masagi menurut Ridwan Kamil mengacu pada kearifan lokal Sunda dengan empat landasan filosofis; *silih asih*, *silih asah*, *silih asuh*, dan *silih wawangi* yang menunjukkan pribadi dengan karakter yang “masagi”. Menurut Hidayat Suryalaga, *silih asih* mengandung maksud saling mengasihi antar sesama yang dilandasi kebeningan hati. *Silih asah* berkaitan dengan kualitas diri manusia yang dihasilkan dari interaksi saling mencerdaskan. *Silih asuh* bermakna saling membimbing, membina, mengayomi satu sama lain dengan segenap cinta kasih dan penuh harmoni (Suryalaga, 2009). Sementara *silih wawangi* mengandung makna saling memberikan dan menyampaikan hal positif terhadap sesama (Rahmah, 2020).

Dalam filosofi Sunda, kata “Masagi” mengandung makna mendalam. Masagi yang dalam bahasa Indonesia berarti persegi atau berbentuk persegi empat dan setiap sisinya seimbang. Keseimbangan inilah yang menjadi narasi terhadap pribadi orang yang tidak mudah goyang (*konsisten/istiqamah*) dan tergoda karena godaan dinamika zaman (Satjadibrata, 2005). Wiyono (2016) mengemukakan *masagi* bermakna juga seimbang, ajeg, kokoh menuju kesempurnaan. Jika kata *masagi* diterapkan terhadap seseorang, maka makna yang akan diperoleh adalah seseorang itu hampir tidak memiliki kekurangan, mendekati sempurna, atau bahkan sempurna (Kartini et al., 2020). Kesempurnaan dalam *masagi* menurut Sudaryat (2015) digambarkan pada seseorang dengan pribadi berkarakter religius (*nyantri*), berbudaya (*nyunda*),



dan beradab serta berwawasan luas (*nyakola*). Di samping empat landasan filosofi Sunda, Program Bandung Masagi memiliki empat nilai dasar karakter utama, yakni: cinta agama, jaga budaya, bela negara, dan cinta lingkungan.

Mengenai pentingnya cinta agama dan bela negara, tahun 2017 bisa dikatakan puncak bagi kota Bandung dalam hal frekuensi penangkapan terduga teroris, walaupun sebenarnya gerakan radikal teror telah terjadi dari tahun 2000 di kota-kota besar Indonesia seperti Bom Bali, Bom Jakarta, Bom Makassar, atau Bom Surabaya. Walaupun skalanya tidak sebesar bom di kota-kota besar tersebut, namun tetap gerakan radikal teroris harus mendapat perhatian khusus. Penangkapan terduga teroris, Yayat Cahdiyat alias Abu Salam merupakan pelaku yang melancarkan gerakannya di kota Bandung, dan ia diketahui terlibat dalam jaringan Jamaah Ansharut Daulah serta pernah terlibat gerakan radikal teror di tahun 2013 (Perkasa, 2017).

Selain kasus radikalisme, kasus lain yang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi kota Bandung adalah intoleran. Diketahui sebelumnya, berdasarkan data Setara Institute pada 2015, Bandung menjadi salah satu dari tujuh kota paling intoleran di Jawa Barat. Bentuk intoleransi yang paling menonjol adalah adanya gerakan anti rumah ibadah agama lain (Rizky, 2018). Terkait meningkatnya kasus-kasus intoleransi yang bermetamorfosis dalam bentuk; radikalisme dan anarkisme, Forum Pemuka Agama se-Kota Bandung meminta Polisi dan TNI menindak tegas oknum atau kelompok, dan atau organisasi yang dapat mengganggu kerukunan, kedamaian, dan memecah belah bangsa. Dalam deklarasinya itu, diputuskan empat pernyataan sikap; (1) Saat ini masyarakat diganggu oleh oknum pemecah belah bangsa; (2) Seluruh agama tidak mengajarkan radikalisme dan terorisme; (3) Pemuka agama kota Bandung mengutuk keras seluruh tindakan teror; dan (4) Ormas radikal dan intoleran segera ditindak oleh Polisi dan TNI (Zulkhairil, 2020).

Oded M. Danial, Walikota Bandung saat itu, menegaskan bahwa Islam adalah agama *rahmatan li al'alam*, sehingga jika ada mereka


yang terlibat gerakan radikalisme, itu adalah oknum dan bukan Islam. Sejatinya, menurut Oded, *performance character* yang ditampilkan segenap muslim adalah toleran dan menyebarkan kedamaian serta menjadi panutan dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, jika ada kelompok muslim yang terlibat, itu bagian dari oknum yang justru telah merusak citra agama Islam, dan sesungguhnya perilaku mereka tidak mencerminkan saling menyayangi sesama. Selain itu, kemajuan teknologi informasi berbasis *online* juga ditenggarai sangat rentan terhadap tumbuh suburnya paham radikal, maka dari itu peran pendidikan dan para cendekia muslim sangat penting dalam upaya preventif kontra radikalisme (Budianto, 2021).

Sementara itu, prinsip lainnya selain cinta agama dan bela negara, adalah jaga budaya. Koordinator Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Bandung, Rieza Dienaputra pada kegiatan Bandung Menjawab di Taman Sejarah Balai Kota Bandung, menegaskan, jika ingin kebudayaan lestari, maka masyarakat harus diajak peduli dan terlibat. Pendekatan melalui pendidikan penting digalakkan sehingga kekayaan intelektualnya akan lebih berkembang dan rasa sayang kepada kebudayaan pun bertambah. Eksistensi kebudayaan di kota Bandung kian memprihatinkan, sebagai contoh; 60% bentuk permainan rakyat sudah tidak berkembang lagi, sementara sisanya 40% dalam kondisi terbatas. Hal tersebut seolah paradoks, mengingat sarana dan prasarana untuk upaya pelestarian kebudayaan kota Bandung merupakan salah satu yang besar di Indonesia, misalnya museum, perpustakaan, taman budaya, hutan kota, dan sebagainya (Drajad, 2018).

Pembudayaan selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah menggelorakan cinta lingkungan. Kota Bandung telah mencanangkan “Bandung Juara” dengan cita-cita yang ingin diwujudkan adalah Bandung yang nyaman, unggul, dan sejahtera. Pendekatan melalui pendidikan pun tetap menjadi bidang vital dalam mewujudkan kolaborasi dan inovasi berwawasan lingkungan (Chahyati, 2016). Kolaborasi dan inovasi ini kian sangat penting,

mengingat beberapa indikasi krisis karakter tentang lingkungan kian nampak, seperti banjir, sampah, vandalisme, dan lain-lain.

Eksplorasi program Bandung Masagi ditinjau dari latar belakang persoalan yang menjadi pertimbangan, landasan filosofi Sunda sebagai pondasi pijakan akarnya, hingga empat prinsip utama karakternya, maka diperoleh gambaran sebagaimana **Gambar 1.**



**Gambar 1.** Eksplorasi Kebijakan Program Bandung Masagi Tahun 2016 Menggunakan Analisis Situasional (Diolah Penulis dari berbagai sumber)

Gambar 1. menjelaskan bahwa kebijakan Bandung Masagi lahir dari berbagai persoalan yang terjadi dan dihadapi para siswa dan asumsi dinamika zaman ke depan. Berbagai persoalan itu harus segera diselesaikan oleh karena para siswa adalah mereka yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa. Berlandaskan pada filosofi Sunda; *silih asah*, *silih asih*, *silih asuh*, dan *silih wawangi*, pemerintah kota Bandung melakukan eksplorasi inti karakter sebagai nilai utama yang harus diinternalisasikan kepada para siswa di sekolah. Melalui proses itulah, kemudian disepakati empat prinsip utama Bandung Masagi sebagai basis nilai kearifan lokal; cinta agama, bela negara, jaga budaya, dan cinta lingkungan untuk diinternalisasikan di setiap sekolah di wilayah kota Bandung dari mulai jenjang dasar, menengah pertama, hingga menengah atas. Internalisasi empat dasar nilai itu, menurut Pemerintah Kota

Bandung diharapkan mampu mewujudkan karakter para siswa yang “masagi”; religius-spiritualis, nasionalis, berbudaya, dan peduli lingkungan. Berdasarkan fakta dan argumen-argumen yang telah dikemukakan, penulis memandang bahwa Kebijakan Bandung Masagi dapat menjadi alternatif solusi bagi upaya anti radikalisme di kalangan siswa berbasis kearifal lokal.

Terkait anti radiaklisme, empat nilai dasar utama dari program Bandung Masagi; cinta agama, jaga budaya, bela negara, dan cinta lingkungan, adalah kearifan lokal yang diangkat menjadi bahan ajar pengintegrasikan kurikulum. Penjelasan bahwa agama diartikan pengakuan terhadap yang gaib yang berada di luar diri manusia, dan dengannya kemudian manusia mengikatkan diri. Agama merupakan pelembagaan dari suatu kepercayaan, oleh karena terdapat unsur Tuhan, kitab suci, dan rasul pembawa kitab suci itu. Agama merupakan salah satu sumber nilai (nilai absolut), yang oleh karenanya terdapat konsekuensi dan efek bagi pemeluknya (Hamid, 2017). Bagi muslim, Islam adalah agama dari Allah, sehingga sebenarnya milik Allah, yang diturunkan melalui Rasulullah Saw., dan setiap muslim terikat dengan sistem keyakinan, peribadahan, dan akhlak sehingga menampilkan pribadi rahmat bagi sekalian alam (Sada, 2016).

Seluruh orang yang beragama sepatutnya menampilkan karakter religius dan memiliki semangat spiritual yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Religius merupakan wujud pribadi dengan karakter arif dari seseorang sebagai hasil dari sebuah proses transformatif berdasarkan keyakinannya terhadap nilai ketuhanan (Taylor, 1998). Adapun spiritual merupakan semangat menampilkan pribadi religius yang arif itu dalam kehidupan sosial (Firmansyah et al., 2021). Perpaduan antara religiusitas dan spiritualitas seseorang (meminjam istilah dalam Islam), itulah karakter beriman dan bertakwa (Tafsir, 2008).

Karakter religius seseorang akan teruji tatkala dihadapkan pada tantangan multikultural dan global, sebagaimana kondisi Indonesia dan dunia saat ini. Mengapa multikultural dan global ini sangat penting kita pertimbangkan dalam pendidikan karakter di

sekolah di Indonesia? Multikultural yang ada di Indonesia adalah suatu kekayaan, maka menjaga kekayaan itu adalah penting. Sedangkan globalisasi adalah tantangan, maka menguasai sejumlah kompetensi disertai tanggung jawab adalah jawabannya. Melalui pendidikan di sekolah, kompetensi dan karakter tanggung jawab itu diinternalisasikan kepada siswa. Misalnya dalam pendidikan agama, yang dengan berbagai keragaman agama para siswa, termasuk tradisi keagamaannya, nilai-nilai inklusif penting diajarkan sebagai bagian pengamalan ajaran agama mereka (Niemi, 2018; Ubani & Keränen-Pantsu, 2018). Selain ketaatan secara ritual, pendidikan agama dalam tantangan global harus membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang saleh secara sosial. Menurut Martínez-Ariño and Teinturier (2019), sekolah seharusnya berperan dalam mendidik karakter tentang apa yang seharusnya siswa lakukan sebagai diri dan bagian sosial dalam menjalankan agamanya di tengah keragaman agama-agama sebagai ciri masyarakat yang demokratis dan tantangan global. Meminjam istilah keyakinan dalam agama Islam, iman adalah sistem terpadu antara ucapan, kalbu, dan perilaku (Wahyudi, 2016). Sementara itu, takwa adalah pelibatan dua rasa, cinta dan takut. Cinta terhadap kebaikan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan, sementara rasa takut hadir karena khawatir jika perbuatannya melanggar aturan Tuhan (Kuning, 2018). Realisasi kekuatan karakter religius adalah taat melaksanakan ajaran agamanya, memiliki sikap toleransi, dan mampu hidup rukun dengan agama lain (Safitri, 2018). Dalam konteks sosial, kekuatan karakter religius memiliki peranan penting karena siswa akan dihadapkan pada kenyataan-kenyataan sosial kemasyarakatan (Dachrud & Yusra, 2018).

Oleh karena itu, optimalisasi peran pendidikan harus dilakukan dengan tujuan menyentuh pada tiga hal utama; jasmani yang sehat dan kuat, cerdas serta pandai, beriman yang kuat sehingga menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Tafsir, 2008). Kaum muslim muda harus mengetahui dan mengakui ruang partisipasi saat ini sebagai publik dan privat sehingga terwujud *good citizen* (Horst et al., 2020), yang digambarkan

Branson (1998) sebagai berikut. *Pertama*, menjadi warga negara yang independen yang demokratis dan menyadari sepenuhnya atas hak dan tanggung jawab. *Kedua*, memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan dalam bidang ekonomi dan politik. *Ketiga*, menghormati harkat dan martabat kemanusiaan setiap individu. *Keempat*, mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional terhadap urusan publik, *Kelima*, menelaah dan mengkritisi terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional yang dijalankan pemerintah.

### 3. Kesimpulan

*Framing Islamophobia* semakin menguat dalam satu dekade terakhir ini. Stigma itu nampak sulit terbantahkan tatkala beberapa kelompok muslim terlibat dalam gerakan radikalisme, baik dalam skala global maupun nasional, dan yang lebih mengkhawatirkan beberapa pelaku di antaranya masih tergolong muda. Fakta lain yang menguatkan adalah ketika telah terjadi paparan radikalisme hingga ke kalangan pelajar. Kebijakan program Bandung Masagi diluncurkan sebagai respon krisis karakter di kalangan pelajar menyangkut persoalan diri, sosial, serta kebangsaan mereka. Dengan berpijak dan mengakar kuat kepada filosofi Sunda; *silih asah, silih asih, silih asuh, dan silih wawangi*, program ini menghasilkan empat nilai karakter utama; cinta agama, jaga budaya, bela negara, dan cinta lingkungan. Keempat nilai karakter utama itu merupakan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk membangun karakter anti radikalisme di kalangan siswa.

### Referensi

- Abu-Nimer, M. (2003). *Nonviolence and peace building in Islam: Theory and practice*. University Press of Florida Gainesville.
- Adhiansyah, Y. (2020). 85 Persen Milenial Rentan Terpapar Radikalisme. Infografis: Masyhudi *iNews.id*. <https://www.inews.id/multimedia/infografis/infografis-85-persen-milenial-rentan-terpapar-radikalisme>

- Affan, M. (2018). *The threat of is proxy warfare on Indonesian Millennial Muslims* [199-224]. [https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus\\_id/85058637944](https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85058637944)
- Afrianty, D. (2012). Islamic education and youth extremism in Indonesia. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 7(2), 134-146. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/18335330.2012.719095>
- Aini, N. (2019). Wali Kota: 600 Pelajar Bandung Terpapar Radikalisme. *republika.co.id*. <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/10/29/q04l0a382-wali-kota-600-pelajar-bandung-terpapar-radikalisme>
- Aji, A. M. (2013). Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum). *Jurnal Cita Hukum*, 1(1).
- Albert, D., Chein, J., & Steinberg, L. (2013). The teenage brain: Peer influences on adolescent decision making. *Current directions in psychological science*, 22(2), 114-120.
- Alsheha, A. (2012). *Islam is the Religion of Peace*. Abdulrahman Alsheha.
- Arthur, J., & Harrison, T. (2012). Exploring good character and citizenship in England. *Asia Pacific Journal of Education*, 32(4), 489-497. <https://doi.org/10.1080/02188791.2012.741097>
- Aydin, H. (2011). Islam. The religion of peace. *Journal of Rotterdam Islamic and Social Sciences*, 2, 74-92.
- Aziz, Z. (2017). *Islam, peace and tolerance*. AAAIL (UK).
- Bittner, E. (1963). Radicalism and the organization of radical movements. *American Sociological Review*, 928-940.
- Blakemore, S.-J. (2018). Avoiding social risk in adolescence. *Current directions in psychological science*, 27(2), 116-122.
- Borum, R. (2011). Radicalization into violent extremism I: A review of social science theories. *Journal of strategic security*, 4(4), 7-36.

- Branson, M. S. (1998). The role of citizenship education. *Educational Policy Task Force Paper from the Communitarian Network*. New York: Center for Civic Education.
- Budianto, A. (2021). Wali Kota Bandung Oded Ajak Cendekiawan Muslim Tangkal Paham Radikal. *inews.id*. <https://jabar.inews.id/berita/wali-kota-bandung-oded-ajak-cendekiawan-muslim-tangkal-paham-radikal/2>.
- Budimansyah, D. (2015). Nilai-nilai Karakter Mata Kuliah Umum (Mku) Bagi Mahasiswa. *PKn Progresif*, 10(1), 158274.
- Chahyati, Y. (2016). Kolaborasi dan Inovasi Demi Pendidikan Bandung Juara. *ayobandung.com*. <https://ayobandung.com/read/2016/09/26/11815/kolaborasi-dan-inovasi-demi-pendidikan-bandung-juara>
- Činjurević, M., Agić, E., & Pašić-Mesihović, A. (2020). Latent class analysis of 'good citizenship' forms among youth in Bosnia and Herzegovina. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 33(1), 2541-2558. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1771746>
- Dachrud, M., & Yusra, Y. (2018). Pendidikan Berbasis Islam Dan Multikultural Dalam Keluarga Sebagai Pembentuk Religiusitas Pada Anak. *Potret Pemikiran*, 22(2).
- Depag, R. I. (2009). Alquran dan terjemahnya. *Jakarta: Depag*.
- Dirgantari, N. (2020). Relevansi buku kumpulan cerita rakyat provinsi Jawa Barat dengan program pendidikan karakter Bandung Masagi di Sekolah Dasar.
- Disdik. (2017). Pendidikan Karakter Bandung Masagi. *Disdik Kota Bandung*. <https://disdik.bandung.go.id/ver3/pendidikan-karakter-bandung-masagi/>
- Do, K. T., Sharp, P. B., & Telzer, E. H. (2020). Modernizing Conceptions of Valuation and Cognitive-Control Deployment in Adolescent Risk Taking. *Current directions in psychological science*, 29(1), 102-109.
- Drajad, S. (2018). Pemkot Komit Terus Gali dan Lestarkan Budaya Kota Bandung. *humas.bandung.go.id*. <https://humas.bandung>.



go.id/layanan/pemkot-komit-terus-gali-dan-lestarikan-budaya-kota

- Firmansyah, M. I. (2017). Program pembudayaan terpadu dalam membina karakter Islami pada siswa sekolah dasar sebagai implementasi kurikulum “Bandung Masagi”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, 15(2-2017).
- Firmansyah, M. I., Sauri, S., & Kosasih, A. (2021). Curriculum and Character Education. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 4(1), 22-29.
- Foulkes, L., & Blakemore, S.-J. (2018). Studying individual differences in human adolescent brain development. *Nature neuroscience*, 21(3), 315-323.
- Hamid, A. (2017). Agama dan kesehatan mental dalam perspektif psikologi agama. *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 3(1), 1-14.
- Harahap, S. (2015). *Islam dan Modernitas: Dari Teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern*. Prenadamedia Group.
- Hergenhahn, B. R., & Olson, M. H. (2010). *Theories of Learning*, terj. Tri Wibowo. Jakarta: Prenada Media Group. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Hidayati, N. A., Waluyo, H. J., & Winarni, R. (2020). Exploring the Implementation of Local Wisdom-Based Character Education among Indonesian Higher Education Students. *International Journal of Instruction*, 13(2), 179-198.
- Hollenstein, T., & Loughheed, J. P. (2013). Beyond storm and stress: Typicality, transactions, timing, and temperament to account for adolescent change. *American Psychologist*, 68(6), 444.
- Horst, C., Erdal, M. B., & Jdid, N. (2020). The “good citizen”: asserting and contesting norms of participation and belonging in Oslo. *Ethnic and Racial Studies*, 43(16), 76-95. <https://doi.org/10.1080/01419870.2019.1671599>
- Hurvitz, N. (2015). State and Religion in the Formative Stage of Islam (7th–11th Centuries C.E.). *13(7)*, 311-320. <https://doi.org/10.1111/hic3.12245>

- Idris, I. (2017). *Membumikan deradikalisasi (Grounding deradicalization)*. Jakarta: Daulat Press.
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*.
- Indonesia, P. R. (2010). Kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa tahun 2010-2025. *Jakarta: Pu-sat Kurikulum Balitbang Kemdiknas*.
- Indonesia, P. R. (2017). Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*.
- Jansen, K., & Kiefer, S. M. (2020). Understanding brain development: Investing in young adolescents' cognitive and social-emotional development. *Middle School Journal, 51*(4), 18-25. <https://doi.org/10.1080/00940771.2020.1787749>
- Kartini, N. E., Sauri, S., & Ruyadi, Y. (2020). Internalisasi Pendidikan Karakter melalui Nilai-Nilai Kesundaan Jalmi Masagi di Sekolah Menengah Kejuruan. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 9*(01), 33-46.
- Kaufman, Z. D. (2016). Islam is (Also) a Religion of Peace. *Foreign Policy*.
- Khan, M. W., & Khān, V. (2004). *Islam and peace*. goodword.
- Kuning, A. H. (2018). Jurnal Takwa dalam Islam. *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, 6*(1).
- Maarif, A. S. (2015). Fikih kebhinekaan: Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewargaan dan Kepemimpinan Non Muslim. In: Wawan Gunawan Abdul Wahid dkk (edit.), Bandung: Mizan.
- Martínez-Ariño, J., & Teinturier, S. (2019). Faith-Based Schools in Contexts of Religious Diversity: An Introduction. *Religion & Education, 46*(2), 147-158.
- Niemi, K. (2018). Drawing a line between the religious and the secular: the cases of religious education in Sweden and India. *Journal of Beliefs & Values, 39*(2), 182-194.

- Nuryani. (2020). Bandung Miliki Banyak Potensi Radikalisme, Raja: Jadi Ancaman di 2020, Paham Dihembuskan Masif Melalui Media Sosial. *pikiran-rakyat.com*. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01334633/bandung-miliki-banyak-potensi-radikalisme-raja-jadi-ancaman-di-2020-paham-dihembuskan-masif-melalui-media-sosial>
- Pandey, A., Hale, D., Das, S., Goddings, A.-L., Blakemore, S.-J., & Viner, R. M. (2018). Effectiveness of universal self-regulation-based interventions in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *JAMA pediatrics*, 172(6), 566-575.
- Perkasa, A. (2017). Pelaku Bom Bandung Pernah Dibui karena kasus Terorisme pada 2013. *liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/news/read/2870204/pelaku-bom-bandung-pernah-dibui-karena-kasus-terorisme-pada-2013>
- Qardhawi, Y. (2010). *Fiqih Jihad* (I. M. H. e. al, Trans.). Mizan Media Utama.
- Rahmah, S. A. (2020). Implementasi Kearifan Lokal Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh, Silih Wawangi, Silih Wawangi, Silih Wawangi Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik. *SOSIETAS*, 10(1), 791-800.
- Rizky, F. (2018). Setara Institute Soroti Intoleransi di Kota Bandung. *okenews.com*. <https://news.okezone.com/read/2018/06/07/525/1908010/setara-institute-soroti-intoleransi-di-kota-bandung>
- Ruyadi, Y. (2010, 2010). Model pendidikan karakter berbasis kearifan budaya lokal: Penelitian terhadap masyarakat adat kampung Benda Kerep, Cirebon, Provinsi Jawa Barat untuk pengembangan pendidikan karakter di sekolah.
- Sada, H. J. (2016). Manusia Dalam Perspektif Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 129-142.
- Sadjali, M. (1993). Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, cet. ke-5 Jakarta. In: UI Press.

- Safitri, D. (2018). Managing school based on character building in the context of religious school culture (Case in Indonesia). *Journal of Social Studies Education Research*, 9(4), 274-294.
- Satjadibrata, R. (2005). *Kamus Basa Sunda*. Kiblat Utama.
- Shihab, Q. (2001). Pendidikan Agama, Etika dan Moral. *Mimbar Pendidikan*, 1, 19-23.
- Smith, W. (2019). Deliberative citizenship: a critical reappraisal. *Citizenship Studies*, 23(8), 815-830. <https://doi.org/10.1080/13621025.2019.1664404>
- Sohuturon, M. (2018). Perintah di Medsos Simpatisan ISIS: Buat Rusuh di Mako Brimob. *cnnindonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180513054628-12-297710/perintah-di-medsos-simpatisan-isis-buat-rusuh-di-mako-brimob>
- Sudaryat, Y. (2015). *Wawasan Kesundaan*. JPBD FPBS UPI.
- Sunal, C. S., Christensen, L. M., Shwery, C. S., Lovorn, M., & Sunal, D. W. (2010). Teachers from Five Nations Share Perspectives on Culture and Citizenship. *Action in Teacher Education*, 32(2), 42-55. <https://doi.org/10.1080/01626620.2010.10463549>
- Suryalaga, H. (2009). Kasundaan Rawayan Jati. *Bandung: Yayasan Nur Hidayah*.
- Susman, E. J., & Rogol, A. (2004). Puberty and psychological development In R. M. Lerner & L. Steinberg (Eds.), *Handbook of adolescent psychology* 15-44
- Tafsir, A. (2008). *Filsafat Pendidikan Islami*. Remaja Rosdakarya.
- Taylor, R. L. (1998). The religious character of the Confucian tradition. *Philosophy East and West*, 80-107.
- Thomas, G. M. (2007). The cultural and religious character of world society. In *Religion, globalization, and culture* (pp. 35-56). Brill.
- Ubani, M., & Keränen-Pantsu, R. (2018). Evolving cultures of religious education: new perspectives on research, policies and practices. In: Taylor & Francis.
- Wahyudi, A. (2016). Iman dan Taqwa Bagi Guru Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2).

- Wildan, D. (2020). Implementasi pendidikan akhlak melalui program karakter Bandung Masagi untuk meningkatkan sikap spiritual dan sosial siswa: Penelitian di SD Sains Al-Biruni Panyileukan Kota Bandung.
- Wiyono, A. S. (2016). Program 'Bandung Masagi', dekatkan siswa lewat pendidikan karakter. *merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/program-bandung-masagi-dekatkan-siswa-lewat-pendidikan-karakter.html>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93-112.
- Zulhairil, A. (2020). Forum Pemuka Agama Tolak Keberadaan Kelompok Intoleran di Kota Bandung. *jabar.idntimes.com*. <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/azzis-zilkhairil/forum-pemuka-agama-tolak-keberadaan-kelompok-intoleran-di-kota-bandung/4>

### Curriculum Vitae Penulis



**Mokh. Iman Firmansyah, S.Pd.I., M. Ag.** lulusan Program Magister PAI. Saat ini sedang menempuh Program Doktor pada Prodi Pendidikan Umum dan Karakter Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

Dalam satu tahun 2022 secara kolaboratif beberapa karya tulis berhasil publish. Artikel Higher-Order Thinking Skills in Primary School: Teachers' Perceptions of Islamic Education. Publish pada *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 9 (1) Terindeks Scopus Q1. Artikel The Covid-19 Pandemic, Islamic Religious Education Teacher Self-Efficacy, and Implementation of Distance Learning

from Home, Publish pada Jurnal AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Terakreditasi Sinta 2. Artikel Progresivisme dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia: Studi Literatur Nilai Sepanjang Hayat, Kemanusiaan, dan Keyakinan Terakreditasi Sinta 2.



**Dr. Wawan Hermawan, M.Ag.** lulusan Program Doktor Hukum Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

Beberapa artikel dan buku telah berhasil publish. Artikel yang dimaksud adalah Religious Education Between Minorities and Majorities: Exploring the Problems of Islamic Education in Responding to the Era of Globalization and Modernity, publish pada Jurnal Pendidikan Progresif 12 (1). Artikel Peran Tutorial PAI dalam Menangkal Paham Radikal Keagamaan di Kampus UPI, publish pada Jurnal TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education 6 (1) Terakreditasi Sinta 3. Pengembangan Wakaf di Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid terbit pada Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim 15 (1). Sementara buku yang berhasil diterbitkan di antaranya Penemuan Hukum Islam, 2022 UPI Press. Islam Yes Khilafah Yes? 2021 Maulana Media Grafika. Hukum Islam dalam Ruang Sosial 2020, Penerbit Bening Pustaka Yoga. Sejarah Perkembangan Hukum Islam, 2019 UPI Press.



**Usup Romli, S.Pd., M.Pd.**, lulusan Program Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

Dalam tahun 2021 dan 2022 secara kolaboratif beberapa karya tulis berhasil publish. Artikel *The Role of Islamic Education Teachers in Preventing Radicalism at Madrasa Aliyah* Publish pada jurnal *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* (1) Terakreditasi Sinta 3. Artikel *Media Learning Aqidah Through The Tadaruziyah Waqi'iah Approach For Elementary School Students in Bandung* Publish pada jurnal *Didaktika Religia* (2) Terareditasi Sinta 2. Artikel *Pengembangan Media Pembelajaran Akidah Dengan Konsep "Qurani" Berbasis Ict Untuk Siswa Sekolah* pada *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda)* (3) Terakreditasi Sinta 4. Artikel *Fenomena Insecurity di Kalangan Remaja dan Hubungannya dengan Pemahaman Aqidah Islam* Publish pada *Jurnal Pendidikan Islam* (4) Terakreditasi Sinta 5.



**Salma Nafisah Dalila Gutama** merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

Disela-sela berkuliah, aktif ikut serta dalam berbagai kompetisi hingga berhasil meraih Juara 1 Kultum Tingkat Nasional (2022) dan (2021). Juara Favorit IG DAI Muda 2 Tingkat Nasional (2021). Termasuk menjuarai kompetisi berbahasa Inggris dan Arab.



# POTRET MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

## Implementasi Toleransi dan Kebhinekaan Masyarakat Desa Ngargoyoso Karanganyar Jawa Tengah

Rohmatul Faizah  
UPN Veteran Jawa Timur



### 1. Pendahuluan

Diskursus moderasi beragama masih menjadi perbincangan yang hangat untuk diketengahkan, hal ini dikarenakan masih kerap terjadinya berbagai konflik yang dipicu oleh persoalan kesalahpahaman pemahaman keagamaan dan klaim kebenaran sepihak. Oleh karena itu sangat penting perubahan pola pikir atau sikap keberagamaan dengan jalan mengubah pandangan keberagamaan yang eksklusif menuju pada suatu pandangan yang lebih inklusif dan pluralis sehingga kerukunan dan saling menghargai dapat terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Dari sisi bahasa moderasi beragama berasal dari kata *wasathiyah islamiyah* yang berarti seimbang, moderat, berada di tengah atau tidak condong pada paradigma kanan ataupun kiri di dalam beragama. (Babun Suharto: 2019).

Selain pemahaman moderasi beragama, Kerukunan umat beragama juga sangat penting untuk terus digaungkan. Karena kerukunan merupakan sarana penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia agar bersatu dan damai. Adanya saling membutuhkan antar umat beragama akan menciptakan kerukunan, saling menghargai perbedaan, saling tolong menolong



dan mampu menyatukan pendapat (Safei, 2020: 20). Oleh sebab itu, setiap orang mempunyai tanggung jawab besar dalam mempertahankan keyakinannya dan tetap menghormati dan mendukung adanya perbedaan yang ada.

Secara konsep, moderasi beragama merupakan suatu sikap yang ideal dalam melaksanakan inti dari ajaran agama, hal ini menjadi semakin rasional. Adanya realitas tentang perbedaan merupakan bagian dari ajaran Islam, hal ini telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau telah berhasil membina dan menciptakan suatu harmonisasi positif antar warga di Kota Madinah, dengan kehidupan yang toleran, saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan.

Praktik membangun kerukunan umat beragama bukan perkara mudah. Aktivitas ini harus dijalankan dengan fokus dan hati-hati, karena agama merupakan wilayah sensitif dan melibatkan aspek emosi umat. Sehingga terkadang, sebagian umat beragama cenderung fokus pada klaim kebenaran daripada mencari kebenaran. Kondisi ini harus diwaspadai untuk mempertahankan kehidupan keagamaan yang aman dan damai di Indonesia. Karena tidak dapat dipungkiri, bahwa fungsi agama sebagai penentram dalam kehidupan manusia terkadang masih jauh dari kenyataan.

Kehidupan yang terus berkembang ditandai dengan semakin rumitnya persoalan kerukunan. Contoh konkret perihal kerukunan umat beragama dapat dijumpai di Desa Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sebuah potret sederhana yang bisa menggambarkan situasi rukun di sana adalah "Damai dan harmoni dalam perbedaan". Dilansir dari [republika.co.id](http://republika.co.id), Desa Ngargoyoso ini bisa menjadi contoh desa toleran di Indonesia. Karena umat Islam, Kristen dan Hindu dapat hidup rukun dan damai. Mereka menyatu dalam semangat yang sama mewujudkan kerukunan berdasarkan rasa memiliki sebagai sesama warga. Menariknya, di desa ini berdiri tiga tempat ibadah secara berdampingan dalam satu lingkup yaitu masjid al-Mukmin, Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Pancaran Berkat dan Pura Agra Bhadra Darma. Ketiganya dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dengan baik dan lancar

berdasarkan pada asas saling menghormati dan saling mendukung. Dalam urusan sosial, masyarakat sekitar sangat rukun dan mengedepankan silaturahmi.

Berdasarkan hal di atas, tulisan ini ingin menggambarkan kerukunan di Desa Ngargoyoso, Karanganyar Jawa Tengah dan mengungkap tentang bagaimana moderasi beragama serta menjaga kerukunan didasarkan pada pluralitas dan kebhinekaan. Implementasi moderasi beragama dengan sikap toleransi dan kebhinekaan masyarakat desa Ngargoyoso Karanganyar, Jawa Tengah dalam merawat kerukunan dalam masyarakat yang berbeda.

## **2. Pembahasan**

### **2.1. Moderasi Beragama: Sebuah Instrumen Penguat Eksistensi Kerukunan antar Umat Beragama di Ngargoyoso, Karanganyar Jawa Tengah.**

Implementasi moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat sangat luas. Diantaranya adalah praktik kerukunan dan hidup berdampingan bersama dengan yang berbeda. Dalam hal ini diaktualisasikan oleh masyarakat Desa Ngargoyoso yang terletak di kecamatan Ngargoyoso, kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Desa Ngargoyo terdiri dari 7 Tujuh Dusun, 14 RW dan 51 RT dengan jumlah penduduk 4855 (Karanganyar, 2021: 20–27). Menariknya, desa ini terpilih sebagai desa sadar kerukunan pada tahun 2019 dan ditunjuk menjadi pelopor desa damai dikukuhkan dengan deklarasi dan penandatanganan prasasti di Balaidesa Ngargoyoso pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kerukunan yang ada di desa Ngargoyoso ini baik sekali. Masyarakat dengan berbagai latar belakang agama; Islam, Hindu dan Kristen dapat membentuk suatu integrasi sehingga terciptalah harmoni kehidupan yang sangat damai dan sejahtera. Bahkan terdapat Masjid, Gereja dan pura yang berdampingan dengan megah dan damai di pelataran balai desa Ngargoyoso.

Implementasi kerukunan yang ada di Desa Ngargoyoso bukan didasarkan pada kerukunan yang semu, namun kerukunan yang dikembangkan dengan landasan kebersamaan dan persatuan yang alami, dinamis dan sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-masing penduduk desa. Kerukunan tersebut didasarkan kepada kesadaran bahwa meskipun berbeda tetapi ada ikatan yang menyatukan mereka yakni kesadaran tanggung jawab untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi semua (Mahadi, 2013: 52). Kerukunan umat beragama yang ada di desa Ngargoyoso ini sudah ada sejak dulu dan terus dijaga sampai saat ini. Bahkan, sepanjang sejarah belum pernah tampak adanya konflik berlatar belakang agama di Ngargoyoso.

Komunikasi dan sikap saling menghormati antar sesama warga merupakan sendi kerukunan. Keadaan rukun yang hari ini kita jumpai tentu tidak serta merta mengalir begitu saja di tengah masyarakat akan tetapi disertai dengan kesadaran tinggi akan adanya perbedaan agama di Ngargoyoso. Dibutuhkan proses seperti pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman (pembiasaan) untuk menumbuhkan kesadaran hidup rukun. (Ghazali, 2013: 300). Proses ini telah mulai ditanamkan kepada anak-anak desa Ngargoyoso sejak dini.

Perbedaan yang ada di masyarakat desa Ngargoyoso dikelola dengan baik dibingkai dengan moderasi beragama dan semangat toleransi. Yakni sikap menerima dengan suka rela dengan melibatkan diri di tengah perbedaan dan keragaman. (Casram, 2016: 191). Menghidupkan potensi yang ada di dalam masyarakat yakni semangat gotong royong yang merupakan komponen penting dalam praktik toleransi di desa Ngargoyoso.

Hal ini sesuai dengan ajaran Islam tentang konsep *tasamuh* dalam Islam yang mengajarkan sikap menerima perbedaan yang ada. Karena perbedaan merupakan sunnatullah yang sudah menjadi ketetapan tuhan (Jamaruddin, 2016: 174). Dari perspektif ajaran agama Hindu, terlihat pada ajaran *Tat Twam Asih* yang menekankan pada persaudaraan universal yang merupakan bentuk untuk tidak menyakiti orang lain. Jadi harus

saling mengasihi, mencintai maupun menyayangi satu sama lain (Arifin, 2019: 90). Sedangkan dalam ajaran agama Kristen juga ditemui konsep tentang kerukunan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Konsili Vatikan II tentang sikap gereja terhadap agama-agama lain didasarkan pada asal kisah rasul 17 : 26 sebagai berikut “*adapun segala bangsa itu merupakan satu masyarakat dan asalnya pun satu juja, karena Tuhan menjadikan seluruh bangsa manusia untuk menghuni seluruh bumi*” (Yudiana et al., 2017: 151). Adapun kesadaran warga desa Ngargoyoso untuk bersikap toleran dilandasi atas pemahaman dan ketaatan pada ajaran agama masing-masing yang mengajarkan tentang toleransi.

Faktor lain yang mendorong adanya toleransi ditengah perbedaan agama di Ngargoyoso adalah ikatan kekerabatan. Banyak masyarakat yang berbeda agama namun ternyata mereka adalah saudara. Sehingga, toleransi aktif tidak bisa lagi dibantah. Justru disinilah nilai-nilai toleransi itu tumbuh dan berkembang kemudian akhirnya menjadi terbiasa terbawa ke lingkungan masyarakat.

## **2.2. Memelihara dan Mengembangkan Toleransi antar Umat Beragama**

Salah satu kunci utama adanya sikap terbuka yang dimiliki oleh warga desa Ngargoyoso terletak pada komunikasi antar tokoh agama yang sangat baik. Karena umumnya, masyarakat awam memang tunduk dan patuh mengikuti pada tokoh agamanya masing-masing. Karena pada dasarnya, Posisi tokoh agama sangat sentral dalam upaya memepererat kerukunan dan keutuhan warga. Dengan berlandaskan kepada spiritual, moral, etika dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Tokoh agama menjadi panutan dalam masyarakat. Mereka mempunyai posisi dan pengaruh strategis ditengah masyarakat dikarenakan ilmu dan integritasnya yang dimiliki. (Umami, 2018: 259–260). Dalam hal ini, tokoh agama desa Ngargoyoso selalu memberikan teladan yang baik kepada pengikutnya.

Bahkan dalam pengajaran agama, mereka sangat berhati – hati dan tidak pernah sekalipun menyinggung dan menyalahkan urusan tuhan dan iman dari agama lain.

Ada beberapa langkah dalam memelihara toleransi antar umat beragama, diantaranya harus mempunyai empati dan memiliki sikap terbuka untuk mengubah keadaan yang tidak tepat sesuai dengan kemampuan. Sedangkan dalam memupuk toleransi antar umat beragama harus dilakukan beberapa langkah. Diantaranya adalah meningkatkan pemahaman, penghayatan, implementasi akan wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan toleransi. Selain itu, dibutuhkan juga pemahaman, penghayatan, serta implementasi akan kekeluargaan antar agama. Serta adanya dialog yang baik.

### **2.3 Implementasi Toleransi dan Kebhinekaan**

Toleransi yang terjalin sangat baik di desa Ngargoyoso, Karanganyar Jawa Tengah merupakan bagian dari tradisi yang terus dilestarikan. Lingkungan yang majemuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga, masyarakat desa Ngargoyoso telah terbiasa melihat dan menerima adanya berbagai perbedaan. Sikap toleran mereka itu sudah selayaknya tradisi turun temurun di desa Ngargoyoso. Meskipun demikian, tetap dilakukan upaya-upaya untuk terus memupuk rasa toleran ditengah-tengah masyarakat yang multiagama. Salah satunya adalah pembinaan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau The Indonesian Human Right Monitor dan Pusat Studi Agama dan Perdamaian (PSAP) Surakarta. Dari sinilah terbentuk kelompok lintas agama dari berbagai kalangan. Seperti komunitas Rotan untuk pemuda, Sekar Ayu untuk ibu-ibu dan Janur Lawu untuk bapak-bapak. Pembentukan komunitas lintas iman sebagai upaya konkret untuk meningkatkan kesadaran hidup berdampingan dan toleransi. Daikui masyarakat, adanya pendampingan ini membuat mereka terbuka dan rasional dalam menerima dan mendukung adanya berbagai perbedaan agama di Ngargoyoso.

Implementasi toleransi dan kebhinekaan di desa Nargoyoso ini didasarkan pada penghayatan nilai-nilai Pancasila sehingga terjalin keharmonisan dan kebersamaan. Hubungan antar pemeluk agama di sana telah sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam perundang-undangan. Misalnya, tidak ada paksaan dalam beragama. Setiap warga desa Nargoyoso bebas melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Selain itu, tidak ada misi penyebaran agama dalam bentuk apapun di desa ini. Entah bujukan, rayuan, pemberian materi, penyebaran pamflet ataupun kunjungan kerumah tidak pernah dilakukan. Karena selain mentaati aturan undang-undang, masyarakat juga menyadari bahwa kebebasan beragama merupakan hak setiap warga negara Indonesia.

Implementasi toleransi dan kebhinekaan di desa Nargoyoso juga terjadi melalui akulturasi nilai kearifan lokal. Dalam sejarahnya, hubungan antar pemeluk agama di Indonesia didudukkan atas dasar toleransi dan kebersamaan hidup berdampingan yang telah terbangun lama, bahkan budaya toleransi tersebut mampu merekatkan keragaman dalam kebersamaan. Karena hal tersebut karena pendekatan akulturasi lebih sering digunakan sehingga mampu membentuk pola hubungan antar umat beragama yang toleran selama berabad-abad (Susetyo, 2017: 4). Misalnya tradisi syukuran ketika mendapat nikmat dan kebahagiaan dilakukan dengan mengundang tetangga sekitar tanpa memperhatikan latar belakang agama. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi di desa tersebut memang sudah berlangsung dengan sendirinya memandu perilaku masyarakat dalam menyikapi keragaman agama. Untuk semakin meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri masyarakat sebagai bagian dari desa sadar toleransi, maka diselenggarakan festival toleransi di desa Nargoyoso yang mengangkat tema kearifan lokal, merawat keberagaman.

Toleransi yang ada di desa Nargoyoso memiliki batasan-batasan tertentu sehingga tidak mengarah kepada hal-hal yang

berlebihan. Masyarakat hanya melakukan toleransi dalam wilayah sosial saja dan tidak menyentuh wilayah akidah. Masyarakat Ngargoyoso tidak pernah saling mengikuti ritual agama lain ataupun berpartisipasi mengikuti kegiatan keagamaan di tempat ibadah umat agama lain. Partisipasi yang dilakukan tentu diluar ranah ibadah. Dalam Islam ada prinsip menerima keragaman antar umat beragama yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui piagam madinah. Dalam piagam tersebut disebutkan bahwa hubungan muslim dengan kelompok lain didasarkan atas kesamaan makhluk tuhan serta hubungan bertetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama (Susetyo, 2017: 112-113). Contoh sikap rukun menghargai perbedaan sudah diajarkan Nabi dalam Piagam madinah.

Selain komunikasi yang terjalin dengan baik, Hal lain yang menjadi sangat penting dalam implementasi toleransi dan kebhinekaan pada masyarakat Desa Ngargoyoso, Karanganyar Jawa Tengah adalah adanya interaksi yang baik antar umat beragama seperti adanya sikap toleransi, saling memahami, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

### **3. Kesimpulan**

Potret Moderasi beragama serta toleransi dan kebhinekaan di desa Ngargoyoso, Karanganyar jawa tengah sudah ada sejak dahulu. Sehingga, sikap toleransi yang ada ditengah-tengah masyarakat sudah menjadi tradisi turun temurun. Meskipun demikian, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga kerukunan di desa tersebut. Potret toleransi antar umat beragama tampak sangat baik dalam berbagai segi kehidupan dan mencerminkan sikap toleransi aktif yang dijiwai dengan semangat gotong royong. Salah satu

faktor pendukung kerukunan di desa Ngargoyoso adalah adanya pemahaman konsep toleransi yang moderat dari semua agama. Selain itu, faktor kekerabatan juga menjadi sarana pertama dalam menumbuhkan nilai toleransi sejak dini yang akhirnya menjadi terbiasa dan terbawa ke lingkungan masyarakat sekitar.

Implementasi toleransi dan kebhinekaan di desa Ngargoyoso didasarkan pada penghayatan nilai-nilai pancasila sehingga terjalin keharmonisan dan kebersamaan. Hubungan antar umat beragama telah sesuai dengan apa yang diatur undang-undang. Sehingga, tidak ada misi penyebaran agama dalam bentuk apapun di desa tersebut. Pembinaan terhadap masyarakat juga dilakukan melalui akulturasi nilai kearifan lokal dan juga nilai-nilai agama. Sehingga toleransi yang terbangun memiliki batasan hanya pada ranah sosial saja dan tidak menyentuh ranah akidah.

### **Biografi Singkat Penulis**



**Rohmatul Faizah, S.Pd.I., M.Pd.I.**

Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 21 Februari 1994. Menyelesaikan S-1 Pada Program Studi PBA di UIN Walisongo Semarang dan melanjutkan S-2 PBA di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bekerja sebagai tenaga pendidik pada program studi Hukum, UPN Veteran Jawa Timur. Mengampu mata kuliah PAI dan Hukum Islam. Aktif melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menulis beberapa buku, dan jurnal. Saat ini aktif sebagai peneliti pada bidang moderasi beragama dan tradisi lokal pada berbagai wilayah di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

Babun Suharto, Et. All. 2019. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia* (A. Arifin (Ed.); Pertama). Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.

F'Odea, 1966. *The Sociology of Religion*. Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Tim penerjemah YOSAGAMA. Jakarta: CV. Rajawali.

Ghazali, A. M. (2013). *Teologi Kerukunan Beragama Dalam Islam. Lisis Analisis*, 13(2), 281–302

Karanganyar, B. P. S. (2021). *Kecamatan Ngargoyoso Dalam Angka 2021* (Vol. 148). BPS Kabupaten Karanganyar.

Misrawi, Zuhairi, 2010. *Pandangan Muslim Moderat, Toleransi, Terorisme dan Oase Perdamaian*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara

Nasution. S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Safei, A. A. (2020). *Sosiologi Toleransi : Kontestasi, Akomodasi, Harmoni*. Deepublish.

Sumbulah, Umi dan Nurjanah. 2013. *Pluralisme Agama*. Malang: UIN Maliki PRESS.

Sila, M. A., & Fakhrudin. (2020). *Indeks kerukunan umat beragama 2019*. In *Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar* (Vol. 19). Litbangdiklat Press.

Susetyo, D. P. (2017). *Revitalisasi Toleransi Beragama Berbasis Kearifan Lokal*. Penerbit Universitas Katolik Soegijapranata. *Toleransi Beragama Berbasis Kearifan Lokal*. Penerbitan Universitas Katolik Soegijapranata.

## Jurnal:

Jamaruddin, A. (2016). *Membangun Tasamuh Keberagaman Dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Toleransi : Media Komunikasi Umat Beragama*, 8(2), 170–187.

- Lubis, Dahlia. 2014. Mengembangkan Teologi Kerukunan untuk Mencegah Radikalisme. *Jurnal Anaytica Islamica*. No.1. Hal.74.
- Mahadi, U. (2013). Membangun Kerukunan Masyarakat Beda Agama Melalui Interaksi Dan Komunikasi Harmoni Di Desa Talang Benuang Bengkulu. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(1), 51. <https://doi.org/10.24198/jkk.v1i1.6030>
- Ali, M. (2011). *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*. Pustaka Cendekia Utama.
- Arifin, A. Z. (2019). Toleransi dalam Agama Hindu; Aplikasi Ajaran dan Praktiknya di Pura Jala Siddhi Amertha Sidoarjo. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 2(2), 71-92. <https://doi.org/10.33363/swjsa.v2i2.60>
- Casram, C. (2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 187-198. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>
- Umami, I. (2018). Peran Tokoh Agama dalam Pembinaan Harmonisasi Kehidupan dan Akhlak Masyarakat di Kota Metro Lampung. *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 3 (1), 259. <https://doi.org/10.25217/jf.v3i1.220>
- Yudiana, I. K., Miskawi, & Pardi, I. W. (2017). Analisis Kerukunan Antar Umat Beragama Pada Masyarakat Multikultur Di Ujung Timur Pulau Jawa (Studi Kasus Di Desa Patoman, Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 147-158
- Webpage: Desa terbaik dalam toleransi beragama di Karanganyar Jawa Tengah: <https://republika.co.id/berita/pxuwge368/nasional/daerah/19/09/14/pxtxrf3720000-ini-desa-terbaik-dalam-toleransi-beragama-di-karanganyar> [diakses:2023-20-01]



# **KEDUDUKAN WAKAF NON MUSLIM DALAM KONTEKS MODERASI BERAGAMA**

**Nur Azizah**

Institut Agama Islam Negeri Manado



## **Pendahuluan**

Kesejahteraan ekonomi adalah salah satu focus perhatian penting dalam Islam. Upaya mendekatkan diri kepada Ilahi yakni Allah SWT selain teralisasi dengan Shalat, puasa, haji, tetapi juga zakat dan wakaf. Shalat, puasa dan haji adalah ibadah jenis hablum minallah yakni hubungan secara vertical, tetapi zakat dan wakaf tidak hanya hubungan vertikal pada Allah semata tetapi hablum minannas yakni hubungan sesama manusia. Baik di mata Allah bukan hanya rajin beribadah sujud dan rukuk serta tawakkal, tetapi juga berlaku baik pada semua makhluk bahkan seluruh penduduk alam semesta.

Pada pembahasan ini memfokuskan pada tema wakaf, yakni salah satu instrumen perekonomian Islam. Tujuan dari wakaf adalah membantu perokonomian dan kesejahteraan sosial. Selain tujuan mendirikan sarana pra sarana ibadah, wakaf juga dalam bentuk peternakan, pertanian, uang, perkebunan, sekolah, sumber air, makanan, pabril, dan lain sebagainya. Seorang muslim mewakafkan maka otomatis harta wakaf tersebut menjadi milik seluruh ummat. Sebagaimana diketahui bahwa wakaf adalah syariat Islam, maka muncul pertanyaan, apakah masyarakat bukan

muslim dapat menikmati harta yang diwakafkan muslim? Apakah penghasilan dari harta wakaf hanya boleh dinikmati masyarakat muslim saja? Lebih jauh apakah non muslim dapat berwakaf?. Dengan munculnya pertanyaan tersebut, maka penting dipaparkan lebih jauh tentang kedudukan wakaf non muslim.

## **Pembahasan**

### **Pengertian Wakaf**

Wakaf secara Bahasa berasal dari tiga kata yaitu al-waqf (wakaf), al-habs (menahan), dan at-tasbil (berderma untuk sabilillah). Kata waqf dimaksud berhenti untuk melakukan sesuatu Sedangkan menahan berarti berupaya menahan suatu benda dalam waktu tertentu dalam hal manfaat. Secara istilah wakaf adalah tindakan seseorang untuk berhenti atau menahan penggunaan suatu barang atau benda untuk kepentingan pribadi guna kepentingan umum (Zuhaili, 1985). Wakaf adalah salah satu jenis muamalah yang berlaku dalam agama Islam. Wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah yakni peribadatan kepada Allah maupun ibadah dalam bentuk kemanusiaan yakni kesejahteraan ummat. Oleh karena itu wakaf adalah salah satu syariat Islam yang sangat dianjurkan sebagai bentuk pendakatan diri dan pensucian diri di hadapan Allah. Wakaf berbeda dengan zakat yang bersifat wajib, wakaf bukanlah syariat yang wajib tetapi amalan sunnah. Tidak ada paksaan untuk melakukannya. Harta yang dizakatkan boleh dalam bentuk hasil panen yang bahkan tidak berusia Panjang, tetapi untuk wakaf diharuskan benda-benda hidup maupun mati yang berusia Panjang atau tahan lama. Contoh perkebunan, tanah, bangunan, uang, emas (perak), kendaraan, dan lain sebagainya (Al-Alabij, 1992).

Negara Indonesia sampai pada berlakunya Kompilasi Hukum Islam yakni Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 hingga sebelum munculnya peraturan terbaru terkait wakaf, wakaf dikenal dengan pemindahan hak milik benda menjadi milik umum selamanya. Ini berarti apabila seseorang sudah berwakaf barang

maka selamanya barang tersebut milik umum, pemilik pertama (semula) tidak boleh menarik, menjual, ataupun memindahkan fungsinya. Ketentuan ini berlangsung lama di Indonesia sehingga menimbulkan pemikiran tentang kuatnya eksistensi pandangan ulama Syafi'i di Indonesia. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah pemindahan hak milik selama-lamanya. Pendapat ini sejalan pula dengan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Imam Abu Hanifah memiliki pandangan berbeda bahwa wakaf bukanlah pemindahan hak milik, bukan juga bersifat selama-lamanya. Beliau berpendapat bahwa orang yang berwakaf boleh saja menarik atau mengambil Kembali benda yang sudah diwakafkan, sebab yang diwakafkan bukanlah kepemilikan tetapi kemanfaatan. Berbeda hal apabila wakif berikrar bahwa wakaf adalah pemindahan hak milik dan selama-lamanya, maka terjadilah ketentuan demikian. Imam Malik berpendapat bahwa wakaf tidak disyaratkan pemindahan hak milik, bahkan berwakaf boleh berjangka waktu sesuai kehendak pemberi wakaf. Selama batas waktu yang sudah disepakati maka benda tersebut tertahan yakni menjadi hak umum (Zuhaili, 2008). Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang ketentuan wakaf pun sejalan dengan peraturan terbaru di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.

## Dasar Hukum Wakaf

### Sumber Al-Qur'an

1. Q.S. Ali Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

2. Q.S. Al Hajj Ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*

3. Q.S. Al Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

**Sumber Hadis**

1. “Dari Abu Hurairah R.A. bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: “jika anak adam telah meninggal, maka putus semua amalnya kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya” (al-Asqalani, tth.).
2. Ibnu Umar ia berkata: Umar Radliyllaahu ‘anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata: Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda: “Jika

engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)nya.” Ibnu Umar berkata: Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. *Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim (al-Asqalani, t.th.)*

### **Unsur-Unsur Wakaf**

1. Pihak yang mewakafkan (*Wakif*)  
Syarat untuk menjadi wakif: Merdeka, berakal sehat, dewasa, tidak berada di bawah pengampuan,
2. Barang atau Benda yang Diwakafkan (*Mauquf bih*)  
Barang atau benda yang dapat diwakafkan adalah yang tahan lama yakni kekal meskipun sudah dimanfaatkan atau dipergunakan dalam waktu Panjang. Benda tersebut haruslah benda berusia Panjang dan bertahan lama. Selain itu benda yang akan diwakafkan harus milik seutuhnya, sedangkan benda yang dimiliki lebih dari seorang harus mendapat izin dari pemilik benda lainnya. Selanjutnya benda wakaf bukanlah barang haram atau hasil usaha yang terbukti bathil.
3. Peruntukan Wakaf (*Mauquf 'alaih*)  
Wakaf adalah cara pendekatan diri kepada Allah, oleh karena itu peruntukan wakaf harus jelas demi kepentingan ibadah. Ibadah yang dimaksud adalah kegiatan hubungan manusia dengan Tuhannya, dan manusia dengan manusia lainnya. Contoh pendirian masjid, tanah kuburan, peristirahatan umum, pendirian Gedung sekolah, pesantren, rumah sakit, dan lain sebagainya guna kepentingan khalayak. Wakaf tidak diperbolehkan untuk tujuan maksiat.

#### 4. Ikrar Wakaf (*Shighat*)

Ikrar yang dilafaskan boleh dalam bentuk ucapan, tulisan ataupun isyarat. Tetapi setiap cara itu harus jelas peruntukan wakafnya serta jelas waktu pemanfaatan benda wakafnya. Apakah bersifat selama-lamanya atau berjangka waktu, atau hanya mewakafkan Sebagian manfaat suatu benda. Wakif harus menyebutkan dengan jelas dan mudah dipahami (Al-Khatib, t.th).

### **Wakaf Non Muslim**

Pada bahasan unsur wakaf tertera beberapa syarat untuk menjadi seorang wakif, yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa, tidak berada di bawah pengampuan. Tujuan dari keseluruhan syarat agar wakif bersifat independen, mandiri, jelas kesadarannya ditandai dengan kesadaran pemikiran dan tujuan. Berdasarkan beberapa syarat wakif tidak ada persyaratan bahwa wakif harus beragama tertentu atau Islam. Ini menunjukkan bahwa wakif dapat dari berbagai agama, tidak harus beragama Islam saja. Lebih lanjut, pada unsur berikutnya yakni tujuan atau peruntukan wakaf, tidak ada disebutkan harus beragama Islam, hanya disebutkan untuk khalayak umum. Lalu, apakah benar tidak disyaratkan Islam bagi wakif dan tujuan wakaf?. Bagaimana pendapat ulama fiqh tentang kedudukan wakaf non muslim.

#### a. Mazhab Hanafi

Ulama Fiqh Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf seorang muslim dalam tujuan kesejahteraan umum, baik ekonomi, kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan, dapat dinikmati setiap orang tanpa memandang golongan ataupun agama. Meskipun yang seorang wakif beragama Islam, agama non muslim, seperti Islam, Yahudi, Kristen Protestan, Kristek Katolik, Konghuchu, Hindu, Budha, dan lain sebagainya berhak menikmati harta benda yang diwakafkan tersebut. Contoh wakaf pendirian sekolah, peristirahatan umum, air, uang, perkebunan, dan kesejahteraan sosial lainnya dapat dinikmati setiap agama dan kepercayaan.



Selanjut dalam hal wakif beragama non muslim, Menurut Ulama Abu Hanifah, setiap orang tanpa memandang perbedaan agama dapat mewakafkan hartanya juga demi kepentingan umum dalam tujuan kesejahteraan social sebagaimana contoh di atas. Sedangkan wakaf dan bidang keagamaan ataupun pendirian masjid, Abu Hanifah menyatakan tidak boleh non muslim berwakaf untuk kepentingan agama muslim terlebih untuk pendirian masjid. Untuk pembangunan gereja ataupun kegunaan ibadah agama lain, orang Islam tidak disahkan melakukan wakaf. Bagi ulama Abu Hanifah persoalan agama haruslah murni berasal dan atas campur tangan sesuai pemeluknya saja, sedangkan kepentingan di luar agama, seperti ekonomi dan pembangunan, tidak ada perbedaan (Zuhaili, 2008).

Ulama Kontemporer, Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang terbuka secara universal dan general, di mana ulama dapat berijtihad terhadap dalil-dalil yang tidak qath'i. tetapi ijtihad yang dimaksud haruslah berorientasi pada keridhaan Allah semata. Wakaf adalah intrumen kesejahteraan masyarakat bersifat kemanusiaan. Oleh sebab itu perbuatan yang mengandung nilai kemanusiaan dalam hal tolong menolong dengan membangikan manfaat harta atau kepemilikan harta adalah perbuatan sisi kemanusiaan yang tentu saja selaras dengan ajaran agama (al-Qaradhāwī, 1996).

b. Mazhab Maliki

Sejalan dengan Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki berpendapat wakaf non muslim untuk kepentingan masjid atau syiar Islam dianggap tidak sah. Sebab pendirian masjid dan kegiatan syiar Islam bukan hanya tentang kesejahteraan social dalam hubungan kemanusiaan semata, tetapi hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu, dalam hal hubungan pertikal yakni antara muslim dan Allah SWT, wakaf non muslim tidak sah. Demi.kepentingan ekonomi, kesejahteraan dan lain sebagainya tidak ada larangan bahkan dianjurkan untuk berbagi kemanfaatan tanpa membedakan agama dan kepercayaan.

Rasulullah berdasarkan suatu riwayat menyisihkan sebagian dari sedekah kepada Ahli Kitab (Departemen Agama RI, 1992). Konsep ubaidillah dalam Islam tidak hanya berdimensi vertical, tetapi juga horizontal. Seorang muslim dianjurkan untuk mengutamakan kemashlatan ummat dan jiwa gotong royong sebagai wujud hubungan yang bai kantar manusia dan makhluk hidup lainnya (Djunaidi dan Al-Asyhar, 2005).

c. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah

Kedua mazhab ini memiliki pandangan yang sama terhadap wakaf non muslim. Pada dasarnya wakaf adalah ibadah. Oleh karena itu selama tujuan wakaf untuk ibadah maka diperkenankan. Ibadah yang dimaksud adalah dalam pandangan Islam bukan agama wakif. Seorang wakif dapat dari seorang yang beragama Islam atau bukan Islam, baik untuk kepentingan pendirian masjid atau kemakmuran soal adalah sah. Mendirikan shalat dan melaksanakan shalat adalah ibadah bagi ummat muslim, sehingga siapapun diperbolehkan berwakaf untuk kepentingan masjid atau syiar-syiar Islam. Selama non muslim secara suka rela, tanpa permintaan atau pun paksaan, suka rela mewakafkan tanah atau bangunan guna pendirian masjid atau mushallah maka dianggap sah sah saja. Selanjutnya tidak sah berwakaf untuk pendirian gereja atau tempat penyembahan agama lain, karena bagis ummat Islam itu bukan wakaf (ibadah yang sesungguhnya). Meskipun demikian, ummat beragama selain Islam berhak menikmati harta benda wakaf dalam jenis kemakmuran, kesejahteraan, dan bantuan sosial lainnya. Harta yang diwakafkan wakif muslim dapat dinikmati setiap agama (Zuhaili, 2008).

### **Wakaf Intrumen Perekonomian dan Kesejahteraan Seluruh Umat**

Wakaf merupakan intrumen perekonomian ummat. Wakaf sendiri berperan besar dalam perekonomian masyarakat. Pada abad ke 8 hingga 9 Hijriyah wakaf mengalami masa keemasan hingga dapat menopang hidup setiap yang membutuhkan. Sistem

wakaf tidak sekedar system konsumtif, tetapi produktif dimana harta benda wakaf mengalami kemajuan pesat. Beberapa wakaf pada saat itu meliputi kuburan, mushallah, masjid, sekolah, tanah pertanian, rumah, took, kebun, pabrik, roti, bangunan kantor, Gedung pertemuan, perniagaan, bazaar, pasar, tempat pemandian, tempat pemangkasan rambut, Gedung beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur dan lain-lain. Semua harta benda wakaf berupa manfaat dan hasilnya, kecuali masjid dan mushallah adalah hak semua umat manusia tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan. Semua mendapat kemanfaatan dari harta wakaf yang dikelola. Wakaf yang berkembangpun sampai pada wakaf riset pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu medis, kedokteran, bahan kimia guna pembuatan obat-obatan, pembangunan rumah sakit sampai pada penerbitan serta penerjemahan buku menggunakan harta wakaf.

Sedangkan di Era Modern ini, Negara Mesir sangat eksis dengan pengelolaan dan pengembangan. Manajemen zakat diatur dengan regulasi yang kuat, jelas, professional dan produktif. Wakaf di Mesir pertama kali digerakkan oleh salah seorang hakim pada masa Hisyam bin Abdul Malik, yaitu Taubah bin Namir al Hadrami tahun 115 H. beliau mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan bendungan kemudian hasilnya dikelola secara produktif untuk kepentingan seluruh masyarakat saat itu. Wakaf yang dirintis Taubah semakin berkembang pesat terlebih pada 1250-1517 masa kekuasaan Daulah Mamluk. Era Mamluk, dimanfaatkan secara luas guna kepentingan layanan Kesehatan, perumahan, Pendidikan, penyediaan air, makanan, dan kuburan. Rumah sakit yang dibangun serta dikelola dari sumber wakaf mampu menampung masyarakat hingga berabad-abad (Kasdi, 2017).

Pada tahun 1971 disahkan UU No. 80 Tahun 1971 tentang Pengembangan dan Pengelolaan wakaf. Mesir bahkan memiliki Menteri khusus bidang wakaf disebut Menteri wakaf yang bertugas mengelola wakaf (Kasdi, 2017). Hasil wakaf yang diperolehpun tak tanggung-tanggung, telah berdiri di beberapa lokasi sekolah dan perguruan tinggi dari dana wakaf, salah satu yang paling populer adalah Universitas Al Azhar yang menyediakan beasiswa dari

berbagai negara di dunia. Wakaf juga berkembang pesat di bidang investasi, pertanian, Kesehatan, obat-obatan, sumber air, makanan, apartemen, dan lain sebagainya.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas populasi beragama Islam juga berlaku wakaf sejak masa kerajaan, pra kemerdekaan, hingga saat ini. Wakaf di Indonesia diatur secara tertulis pada Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Secara langsung, Wakaf pertama kali atas pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI), kemudian dibantu pelaksanaan administrasinya oleh Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf yakni Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), kemudian dikelola oleh nadzir yang disahkan oleh PPAIW dan BWI. Secara gamblangnya pengeloan wakaf di Indonesia masih bergantung pada masyarakat secara menyeluruh sehingga belum berjalan secara efektif. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk kejelasan dan ketegasan pengelolaan. Kesejahteraan nadzir sendiri belum begitu jelas sehingga ini juga menjadi salah satu alasan wakaf di Indonesia belum berjalan secara efektif dalam tata kelola.

Jumlah penduduk 451.916 jiwa. Sedangkan angka kemiskinan 2019 sebanyak 3,51 %, kemudian meningkat menjadi 5,86 % (BPS Manado). Tujuan wakaf dalam syariat Islam adalah untuk mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat baik muslim maupun non muslim. Sehingga meskipun Manado dengan mayoritas non muslim bukanlah penghambat penerapan wakaf serta eksistensinya. Tentu saja jika pemerintah dan masyarakat berperan secara aktif dalam manajemen kerjanya.

### **Nilai Moderasi Beragama dalam Syariat Wakaf**

Wakaf secara panjang lebar sudah dijelaskan di atas tentang pengertian, hukum, hingga kemanfaatannya. Selain tujuan ibadah yakni mendekatkan diri kepada Allah SWT, wakaf juga ibadah dalam jenis hablum minannas dan hablum minal alam. Kesejahteraan

sosial ekonomi serta rasa aman menjadi hak semua manusia bahkan seluruh alam. wakaf uang, rumah sakit, air, makanan, peristirahatan umum, sekolah, apartemen, perdagangan, investasi, dan lain-lain hasilnya tidak hanya dinikmati ummat muslim tetapi juga semua manusia tanpa membedakan agama dan kepercayaan. Ketika seorang muslim mewakafkan perkebunan buah atau pertanian lainnya, maka ummat Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, Konghuchu, dan lain sebagainya jenis kepercayaan dapat menikmati buah dan hasil pertanian tersebut.

Nilai kebersamaan dan saling tolong menolong dalam konsep wakaf senada dengan Qs. Al anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."*

Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad saw untuk beliau sampai kepada ummat manusia. Ayat 107 di atas menyebutkan *al-amin* yakni mencakup kumpulan sejenis makhluk Allah yang hidup baik hidup sempurna maupun terbatas. Ada alam manusia, malaikat, alam hewan, dan tumbuh-tumbuhan (Shihab, 2002). Semuanya memperoleh rahmat dengan hadirnya Rasulullah Muhammad saw yang membawa ajarannya.

Redaksi ayat 107 Al anbiya' singkat tetapi mengandung makna yang beitu luas. Rasul saw. Adalah rahmat bukan hanya ajaran yang dibawanya bahkan sampai pada kepribadian beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam (Shihab, 2002). Syariat tentang wakaf adalah salah satu dari sekian banyak nilai rahmat bagi seluruh alam, bahwa kesejahteraan tidak hanya milik salah seorang atau segolongan tertentu saja.

Seorang muslim belum dapat dikatakan muslim yang memegang ajaran dengan baik sampai ia menafkahkan hartanya sebab kebaikan tidak hanya terbatas pada sikap tetapi tindakan.

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”* Ali Imran ayat 92.

Semua ulama fiqh mazhab menjelaskan tentang halal bagi muslim menerima dan menyelahirkan kesejahteraan ekonomi dari dan untuk muslim atau non muslim. Bahkan dalam syarat wakif dalam rukun wakaf baik dalam fiqh mazhab maupun peraturan yang berlaku di Indonesia tidak membatasi agama tertentu.

Pemberian wakaf, sedekah, infak atau pemberian lainnya diharuskan memilih barang yang berkualitas dan berfungsi secara baik. Tidak diperkenankan memilik barang yang buruk untuk diserahkan kepada khalayak terlebih pada golongan fakir miskin sebagaimana tertuang dalam ayat 267 Al Baqarah:

*Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.-*

## **Kesimpulan**

Wakaf adalah salah satu syariat Islam jenis pertolongan antar manusia demi pemerataan ekonomi yakni saling menikmati kesejahteraan hidup. Wakaf merupakan pemberian Sebagian harta kepada masyarakat baik pemindahan hak milik atau tidak memindahkan hak milik, baik berjangka waktu atau tidak berjangka waktu. Harta yang diwakafkan haruslah benda yang tahan lama dan bermanfaat.

Berdasarkan ketentuan ayat tidak disebutkan kewajiban memberikan infaq jenis wakaf pada salah satu golongan saja, bahkan disebutkan untuk kemanfaatan semua manusia. Seluruh ulama fiqh mazhab sepakat bahwa wakaf boleh dinikmati muslim maupun non muslim. Selama wakaf tersebut dalam bentuk kesejahteraan ekonomi, keamanan, dan pembangunan kesejahteraan ekonomi

semua dapat menikmatinya, bahkan makhluk hidup lainnya mendapatkan hak untuk menikmati harta benda wakaf. Contoh, air, makanan, dan tumbuhan. Hukum wakaf adalah satu satu bentuk rahmat Allah pada manusia dan seluruh alam.

### **Daftar Pustaka**

- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al- Islaiy wa 'Adillatuhu*. (Mesir: Dar Al Fikr al-mu'ashir, 1985).
- Muhammad ibn Bakr Mandzur al-Mishri (1301 H), *Lisan al-'Arab*. (Bulaq:Al-Mishriyah) jilid 11.
- Al-AlabijAdjiani, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Cet. Kedua, Jakarta : CV Rajawali Pers, 1992.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh Al-Maram Min Adillah Al- Ahkam*. Surabaya: Dar al-Ilmi, t.t.
- Al-Iqna', Muhammad Syarbini Al-Khatib, Semarang: Nur Asia Juz 2, t.t.
- Al-Qaradhāwī, Yūsuf, *Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'a Nazharāt Tahlīliyyah fī al-Ijtihād al-Mu'āshir*. (Kuwait: Dar al-Qalam, 1996).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*. (Jakarta: Direktorat Binbaga Islam, 1992).
- Djunaidi, Achmad, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesjahteraan Umat*. (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005).
- Kasdi, Abdurrohman, "Dinamika Pengeloan Wakaf di Negara-Negara Muslim", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4.No. 1, Juni 2017.
- Badan Pusat Statistik Kota Manado diakses sabtu, 11 Februari 2023
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Mishbah*, Volume 8, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

### Curriculum Vitae Penulis



**Nur Azizah**, Lahir di Medan, pada tanggal 7 September 1993. Penulis saat ini tercatat sebagai Dosen di Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Penulis menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidempuan, kemudian melanjutkan Pendidikan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Bidang Keilmuan penulis adalah Hukum Keluarga/Hukum Islam, sehingga penulis aktif dalam menulis artikel ilmiah khususnya di bidang Hukum, Hukum keluarga, Gender dan Anak. Salah satu artikel yang dipublikasikan berjudul Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum (*The Genre of Feminism and the Theory of Gender Equality in Law*).